KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ESMF)

VOLUME 2: TOOLKIT

UNTUK

PROYEK REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI SULAWESI TENGAH (CSRRP)

DISIAPKAN OLEH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FINAL – SEPTEMBER 2019

AKRONIM

ACM	*Asbestos Containing Materials* – Bahan mengandung Asbes
AIDS	Acquired Immunodeficiency Syndrome
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ANDAL	Analisis Dampak Lingkungan
ANDALALIN	Analisis Dampak Lalu Lintas
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ATR/BPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
AWP	*Annual Work Plan* – Rencana Kerja Tahunan
BABINSA	Bintara Pembina Desa
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAST	Berita Acara Serah Terima
BKM	Badan Keswadayaan Masyarakat
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BoQ	Bill of Quantity
BP	*Bank Policy* – Kebijakan Bank
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BTC	Buddha Tzu Chi
C-PMU	*Central Project Management Unit* – Unit Manajemen Proyek Pusat
CBO	*Community Based Organization* – Organisasi Berbasis Masyarakat
CERC	*Contingency Emergency Response Component* – Komponen Kontinjensi Tanggap Darurat
CESMP	C*ontractor Environment and Social Management Plan* – Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kontraktor
CoC	*Code of Conduct* – Kode Etik
CSO	*Civil Society Organization* – Organisasi Masyarakat Sipil
CSRRP	*Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project* -
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAP	Orang Yang Terkena Bencana
DED	*Design Engineering Drawing*
DG HP	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
DG HS	Direktorat Jenderal Cipta Karya
DLH	Dinas Lingkungan Hidup
E&S	*Environment and Social* – Lingkungan dan Sosial
EA	*Executing Agency* – Lembaga Pelaksana
EOI	*Expression of Interest* - Pernyataan Minat

EROM	*Emergency Response Operation Manual* - Panduan Operasional Tanggap Darurat
ESCP	*Environmental and Social Commintement Plan* - Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial
ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
ESF	*Environmental and Social Framework* - Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial
ESHS	*Environmental Social Health and Safety* – Kesehatan dan Keamanan Sosial Lingkungan
ESIA	*Environmental and Social Impact Assessment* - Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial
ESMF	*Environmental and Social Management Framework* - Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
ESMP	*Environmental and Social Management Plan* - Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
ESS	*Environmental and Social Standards* - Standar Lingkungan dan Sosial
FGRM	*Feedback and Grievance Redress Mechanism* - Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan
FPIC	*Free Prior and Informed Consent* - Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
GBV	*Gender Based Violence* - Kekerasan Berbasis Gender
GCT	*GBV and VAC Complaints Team* - Tim Keluhan GBV dan VAC
GIIP	*Good International Industry Practices* - Praktek Industri Internasional yang Baik
GRM	*Grievance Redress Mechanism* - Mekanisme Penanganan Keluhan
GRS	*Grievance Redress Service* - Layanan Penanganan Keluhan
HGB	Hak Guna Bangunan
HGU	Hak Guna Usaha
HH	*House Hold* - Rumah tangga
HIV	Human Immunodeficiency Viruses
HUNTAP	Hunian Tetap
HUNTARA	Hunian Sementara
IA	*Implementing Agency* - Lembaga Pelaksana
ICAP	*Incident Corrective Action Plan* - Rencana Tindakan Koreksi Insiden
ILO C.	*International Labor Organization Convention* - Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional
IP	*Indigenous Peoples* - Penduduk Asli/Masyarakat Adat
IPPF	*Indigenous Peoples Planning Framework* - Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat
ISR	*Implementation Status Report* - Laporan Status Pelaksanaan
IUDP	*Integrated Urban Infrastructure Development Projects* - Proyek Pengembangan Infrastruktur Perkotaan Terpadu
Jamsostek	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
KAT	Komunitas Adat Terpencil
KOTAKU/NSUP	Kota Tampah Kumuh
KPI	Indikator Kinerja Utama

LARAP	*Land Acquisition and Relocation Action Plan* - Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Relokasi
LMP	*Labor Management Procedure* - Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja
M&E	*Monitoring and Evaluation* - Pemantauan dan evaluasi
MAPPI	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
MENLH	*Ministry of the Environment and Forestry* - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MIS	*Management Information System* - Sistem pengelolaan informasi
MOMT	*Ministry of Manpower and Transmigration* - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MoSA	*Ministry of Social Affairs* - Kementerian Sosial
NGO	*Non-Governmental Organization* - Lembaga Swasaya Masyarakat
NMC	*National Management Consultant* - Konsultan Pengelolaan Nasional
NSUP/KOTAKU	Program Kota Tanpa Kumuh
OHS	*Occupational Health and Safety* - Kesehatan dan keselamatan Kerja
OP	*Operational Policy* - Kebijakan Operasional
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
OSP	*Oversight Service Providers* - Penyedia Layanan Pengawasan
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PAMSIMAS	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PAP	*Project Affected Persons* - Orang yang Terkena Dampak Proyek
PCC	*Particular Conditions of Contract* - Ketentuan Kontrak Tertentu
PCR	*Physical Cultural Resources* - Cagar Budaya Fisik
Perpres	Peraturan Presiden
PIC	*Person in Charge* - Penanggung jawab
PIU	*Provincial Implementation Unit* - Unit Pelaksana Provinsi
PMU	*Project Management Unit* - Unit Pengelolaan Proyek
PNPM	Program Pemberdayaan Masyarakat Nasional
POM	Panduan Operasi Proyek
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPE	*Personal Protective Equipment* - Alat pelindung diri
PSEA	Perlindungan Terhadap Eksploitasi dan Pelecehan Seksual
PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUSDATINA	Pusat Data dan Informasi Bencana
RCA	*Root Cause Analysis* - Analisis Akar Masalah
RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
REKOMPAK	Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas

RKL-RPL	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SEA	*Sexual Exploitation and Abuse* - Eksploitasi dan Pelecehan Seksual
SEKDA	Sekretariat Daerah
SEP	*Stakeholder Engagement Plan* - Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan
SH	*Sexual Harassment* - Pelecehan seksual
SIRT	*Safeguards Incident Reporting Toolkit* - Toolkit Pelaporan Insiden
SNVT	Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
SOP	*Standard Operating Protocals* - Protokol Operasi Standar
SPPL	Surat Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup
TFL	Tim Fasilitator Lapangan
TMC	*Technical Management Consultant* - Konsultan Pengelolaan Teknis
TOR	*Terms of Reference* - Kerangka acuan
TPA	Tempat Pembuangan Akhir
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UN CRC	*The United Nations Convention on the Rights of the Child* - Konvensi PBB tentang Hak Anak
VAC	*Violence Against Children* - Kekerasan Terhadap Anak
WFS	*Woman Friendly Space* - Ruang Ramah Perempuan
ZRB	Zona Rawan Bencana

Daftar Isi

PENDAHULUAN **1**

Cara Menggunakan Volume 2 (Toolkit) *1*

Lampiran **1**

Lampiran 1: Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial menurut Tahapan Proyek *1*

Lampiran 2: Penilaian Kapasitas Institusional *8*

Lampiran 3: Penyaringan, Penilaian, Perencanaan dan Alat Pelaksanaan Lingkungan dan Sosial *15*
Sub-Lampiran 3.1– Daftar Negatif Sosial dan Lingkungan CSRRP 15
Sub-Lampiran 3.2 –Persyaratan Informasi Konsep Sub-proyek 16
Sub-Lampiran 3.3 – Alat Penyaringan Lingkungan & Sosial Sub-proyek 17

Lampiran 4: Alat Penilaian Risiko Bencana *28*

Lampiran 5: Konten untuk ANDAL (ESIA), UKL-UPL & RKL-RPL (ESMP) dan SPPL yang dapat diterima oleh Bank *31*

Lampiran 6: Kode Praktik Lingkungan (ECOP) untuk Kontraktor *44*

Lampiran 7: Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan & Sosial *48*

Lampiran 8: Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Relokasi (LARAP) *51*
Sub-Lampiran 8.1: Contoh Format Dokumentasi untuk Sumbangan Lahan 72
Sub-Lampiran 8.2: Contoh format Kepemilikan Lahan melalui Pembelian Langsung 73
Sub-Lampiran 8.3: Pedoman untuk Pengadaan Lahan Secara Paksa 74
Sub-Lampiran 8.4: Elemen Minimum dari Rencana Pemukiman Kembali 78
Sub-Lampiran 8.5: Laporan Uji Tuntas Kelayakan Lahan 83
Sub-Lampiran 8.6: Contoh Garis Besar untuk Rencana Aksi Relokasi 85

Lampiran 9: Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja *87*
Sub-Lampiran 9.1: Formulir Pengaduan 104
Sub-Lampiran 9.2: Pengelolaan Risiko Masuknya Tenaga Kerja Pendatang Dari Luar Daerah 105

Lampiran 10: Toolkit Pelaporan Insiden *114*
Sub-Lampiran 10.2: Format untuk Laporan Insiden 120
Sub-Lampiran 10.3: Contoh Kerangka Acuan 121

Lampiran 11: Strategi Proyek dan Rencana Aksi untuk GBV/SEA dan VAC *131*
Sub-Lampiran 11.1: Pemetaan Penyedia Layanan (per Juli 2019) 141
Sub-Lampiran 11.2: Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM) dan Protokol Respon untuk GBV/SEA dan VAC 147
Sub-Lampiran 11.3: Formulir Persetujuan dan Formulir Pengaduan GBV 157
Sub-Lampiran 11.4: Pedoman Perilaku 162
Sub-Lampiran 11.5: Klausa yang Diperlukan untuk Dokumen Penawaran 172

Lampiran 12: Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat *173*
Sub-Lampiran 12.1: Garis Besar Rencana Masyarakat Adat 178

Lampiran 13: Prosedur Penemuan Kebetulan/Change Find Procedure *180*

Lampiran 14: Berita Acara Konsultasi *182*

PENDAHULUAN

Pada September 2018, terjadi gempa berkekuatan 7,4$_{Mw}$ dengan episentrum yang terletak di 81 kilometer utara Palu (ibukota Sulawesi Tengah) yang menyebabkan goncangan tanah yang kuat, likuifaksi, dan tsunami dekat daratan. Serangkaian peristiwa ini menyebabkan lebih dari 4.000 korban jiwa, 170.000 orang terlantar, 100.000 rumah rusak, dan total kerugian ekonomi serta kerusakan mencapai Rp23 triliun[1].

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (CSRRP) telah disetujui pada Juni 2019 dan akan membantu masyarakat sasaran yang terdampak bencana dengan program pembangunan kembali dan perkuatan perumahan dan fasilitas umum.

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) ini telah disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memandu penyaringan risiko dan dampak sosial dan lingkungan, serta penilaian lanjutan kegiatan proyek dan sub-proyek.

ESMF dibagi menjadi dua volume:

- **Volume 1: Kerangka Kerja** (Dokumen ESMF utama); dan
- **Volume 2: Toolkit** (Lampiran ESMF – Alat Penilaian dan Pelaksanaan).

Volume 1 mengidentifikasi dan mendefinisikan tipologi proyek, menilai potensi dampak lingkungan dan sosial dari proyek/sub-proyek, dan menetapkan standar, prosedur dan metodologi untuk memandu penyaringan lingkungan dan sosial, penilaian risiko berikutnya, dan pengelolaan risiko dan dampak yang diidentifikasi sesuai dengan hirarki mitigasi.

Cara Menggunakan Volume 2 (Toolkit)

Bagian 4 dari dokumen ESMF utama (Volume 1), menjelaskan prosedur dan metodologi untuk memandu pengelolaan lingkungan dan sosial di seluruh siklus sub-proyek. Tahap-tahap utama diuraikan dalam Diagram alur Keputusan Safeguard (**Gambar 4-1**, Volume 1) dan termasuk: penyaringan lingkungan dan sosial dari proyek dan kegiatan sub-proyek yang diusulkan (Tahap 1 dan 2); persiapan instrumen lingkungan dan sosial yang relevan (Tahap 3); persetujuan (Tahap 4); pengadaan (Tahap 5) dan pemantauan aspek lingkungan dan sosial selama pelaksanaan (Tahap 5).

Tahap-tahap ini dijelaskan pada **Gambar 1** di bawah ini, termasuk referensi ke instrumen pelaksanaan yang diuraikan dalam Volume ini.

[1] Sistem Data dan Informasi Pasca Bencana Sulawesi Tengah (diungkapkan dalam presentasi Gubernur mengenai situasi terkini), ver. Maret 2019.

Gambar 1: Diagram Alur Keputusan dan Alat Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial CSRRP

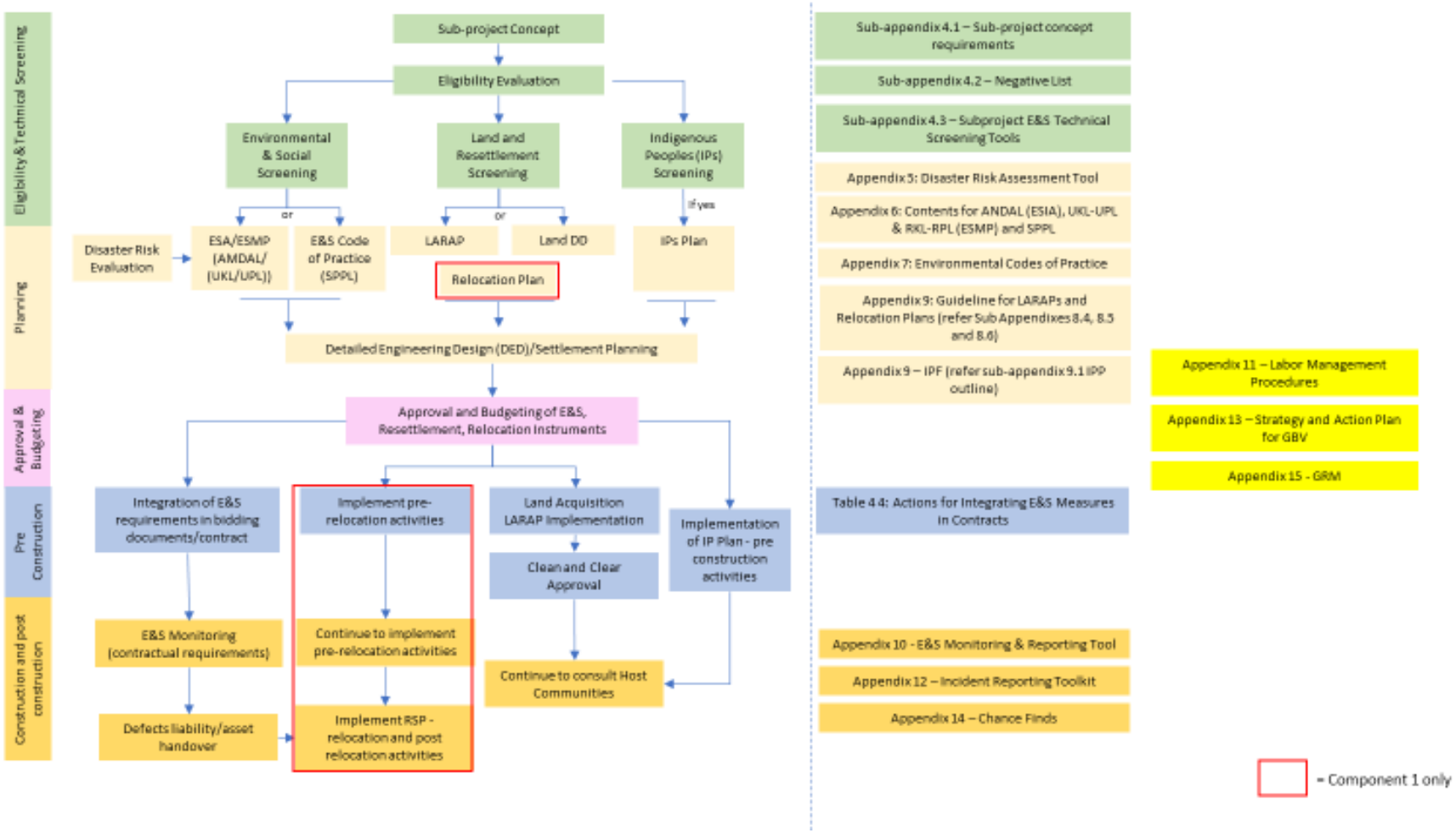

Lampiran

Lampiran 1: Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial menurut Tahapan Proyek

Fase/Kegiatan Proyek	Risiko Potensial	Komp 1	Komp 2	ESS yang relevan	Mitigasi/Pengurangan Risiko
I. Persiapan Relokasi					
i. Identifikasi lokasi relokasi dan pembebasan lahan	Status hukum lahan yang diusulkan tidak jelas	√	√ Risiko potensial jika fasilitas umum melibatkan penempatan kembali	ESS 5; ESS 7; ESS 1; ESS 3; ESS 4; ESS 6	1. Proyek akan melakukan uji kelayakan lahan untuk semua lokasi yang diusulkan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut: a. Lahan yang diusulkan, secara hukum dapat digunakan untuk lokasi relokasi b. Lahan yang diusulkan, secara teknis cocok untuk pemukiman relokasi c. Lahan yang diusulkan tidak digunakan oleh pemilik/pengguna lahan. Seandainya pemukiman kembali secara paksa sesuai kriteria ESS 5 teridentifikasi, Proyek akan menyiapkan dan melaksanakan rencana pengadaan lahan dan pemukiman kembali untuk pemilik/pengguna lahan. 2. Lahan/lokasi yang diusulkan akan disaring berdasarkan daftar negatif proyek. 3. Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) sebagai bagian dari ESMF (lihat Lampiran 12), untuk memandu penyaringan, konsultasi dan pelibatan serta pengelolaan dampak terhadap Masyarakat Adat jika mereka ada dan/atau akan terpengaruh oleh kegiatan proyek.
	Relokasi fisik dan/atau pembatasan akses pemilik/pengguna lahan ke penggunaan lahan; hilangnya mata pencaharian/aset penghasil pendapatan (misal: lahan, bisnis); termasuk dampak potensial terhadap masyarakat adat.				
	Penolakan dari pemilik/pengguna lahan untuk melepaskan lahan; kurangnya konsultasi yang bermakna selama proses pembebasan lahan.				
	Terbatasnya lahan yang tersedia menimbulkan risiko ketidakpatuhan terhadap persyaratan zonasi bencana, lokasi yang terletak di wilayah dengan kelangkaan air, kawasan yang dilindungi secara hukum, dan/atau nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.				
II. Perencanaan Relokasi					
A. Masyarakat di permukiman sementara					
	Akses informasi yang tidak merata	√	-		

Fase/Kegiatan Proyek	Risiko Potensial	Komp 1	Komp 2	ESS yang relevan	Mitigasi/Pengurangan Risiko
i. Sosialisasi dan pengaturan masyarakat	Orang-orang salah memahami pesan atau dipaksa pindah	√	-	ESS5; ESS10	1. Sosialisasi harus bersifat inklusif; strategi sosialisasi akan dikembangkan dan diterapkan oleh tim fasilitator untuk memberikan informasi tentang program relokasi (jadwal, pilihan), tantangan (lahan, waktu, biaya), operasi dan pemeliharaan permukiman dan bagaimana cara kerjanya. 2. Kegiatan pengorganisasian masyarakat akan dilakukan untuk membangun struktur tata kelola masyarakat (bagaimana masyarakat ingin mengatur dirinya sendiri) selama proses relokasi. 3. Dengan koordinasi yang erat terhadap otoritas pemerintah terkait, tim fasilitator akan memverifikasi data pendaftaran / mengisi kesenjangan data (melalui survei sensus) untuk rumah tangga yang dipindahkan (konfirmasi jumlah rumah tangga dan informasi demografis dasar - jumlah, usia, jenis kelamin, kerentanan, mata pencaharian, etnis/agama) dan preferensi. 4. Fasilitator akan mengidentifikasi kebutuhan dan mengkonfirmasi preferensi relokasi dan meminta masukan terhadap rancangan/tata letak lokasi awal dalam kelompok preferensi. 5. Konsultasi intensif dan bermakna dengan penerima manfaat untuk menyepakati kriteria prioritas relokasi.
ii. Seleksi dan penentuan penerima manfaat; sensus dan studi dan preferensi sosial ekonomi	Data tidak akurat; pengungsi yang tidak terdeteksi yang tidak ditampung di tempat penampungan sementara.	√	-	ESS5	
	Dampak yang tidak adil/tidak proporsional pada kelompok rentan	√	-		
	Potensi ketidakadilan baik yang dipersepsikan maupun yang nyata terkait penyediaan perumahan dan bantuan, yang mengarah pada ketegangan antara individu yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat.	√	-		
	Kecemburuan warga yang tidak diprioritaskan.	√	-		
III. Masyarakat di daerah zona merah					
i. Inventarisasi orang-orang yang tinggal di daerah zona merah	Risiko data tidak akurat untuk mengidentifikasi orang-orang yang memenuhi syarat karena kurangnya informasi terperinci tentang pengaturan zonasi, kurangnya demarkasi perbatasan dan penegakan hukum telah mengakibatkan beberapa pengungsi dan/atau pendatang baru membangun kembali tempat tinggal dan kegiatan mata pencaharian mereka di daerah-daerah ini.	√	-	ESS 4, ESS 5, ESS 10	
ii. Sosialisasi dan perencanaan relokasi	Pembatasan penggunaan lahan; kehilangan aset; dan dampak terkait pada mata pencaharian; Masyarakat yang menolak untuk dipindahkan; Potensi ketidakadilan yang dipersepsikan maupun yang nyata terkait penyediaan perumahan dan dukungan, yang mengarah pada ketegangan antara individu yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat.	√	-		
IV. Perencanaan Permukiman/Infrastruktur					

Fase/Kegiatan Proyek	Risiko Potensial	Komp 1	Komp 2	ESS yang relevan	Mitigasi/Pengurangan Risiko
i. Rancangan permukiman/ infrastruktur dan DED	Rancangan oleh kontraktor yang ditunjuk dengan preferensi masyarakat tidak sinkron.	√	-	ESS 1, ESS 4, ESS 10	Koordinasi erat antara tim fasilitator dengan kontraktor untuk mengomunikasikan preferensi/masukan masyarakat tentang rancangan dan opsi mata pencaharian
	Rancangan pemukiman dengan kebutuhan mata pencaharian tidak sinkron.	√	-	ESS 5	
	Kendala anggaran dapat mengurangi standar persyaratan rancangan dan spesifikasi	√	√	ESS 1; ESS 4	1. Penilaian risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari semua sub-proyek sesuai dengan peraturan nasional dan ESS Bank Dunia. 2. Pakar independen untuk menilai risiko fase operasional selama perancangan dan memitigasi risiko melalui perencanaan yang tangguh, rancangan terperinci (termasuk rancangan yang peka gender dan akses universal) dan kegiatan perencanaan operasi dan pemeliharaan.
ii. Proses Penawaran	Risiko potensial untuk lebih memilih kontraktor dengan anggaran terendah	√	√	ESS 1; ESS 4	1. Proyek akan menerapkan prinsip penawaran kompetitif 2. Komitmen lingkungan dan sosial yang diperlukan dari kontraktor akan dimasukkan dalam dokumen penawaran.
V. Pembangunan Permukiman/Infrastruktur					
i. Persiapan lokasi	Potensi risiko penemuan warisan budaya yang tidak sengaja selama penggalian di lokasi	√	Risiko potensial jika fasilitas umum melibatkan penempatan kembali	ESS 8	Pelaksanaan *Chance Find Procedure*/ prosedur penemuan kebetulan
	Persiapan lahan dan pekerjaan tanah, terutama di daerah pemukiman yang terletak di lereng bergelombang dan medan yang dimodifikasi, membutuhkan volume penggalian yang besar dan pengisian timbunan	√		ESS 3	1. Kegiatan yang melibatkan gangguan signifikan pada lahan atau operasi dengan saluran drainase dan saluran air harus direncanakan untuk dilakukan selama bulan-bulan terkering. 2. Semua mekanisme pengendali erosi dan sedimen yang diperlukan tersedia sebelum musim hujan tiba.
	Persiapan lahan untuk proyek dapat mengakibatkan penyumbatan atau perubahan jalur aliran alami yang menyebabkan perubahan pola drainase di daerah tersebut.	√			
ii. Construction activities	Risiko sumber bahan bangunan seperti kayu, batu, dan pasir dari sumber ilegal.	√	√	ESS 3	Menegakkan persyaratan penawaran untuk kontraktor atau pemasok utama untuk mencari

Fase/Kegiatan Proyek	Risiko Potensial	Komp 1	Komp 2	ESS yang relevan	Mitigasi/Pengurangan Risiko
					bahan baku dari tambang yang memiliki ijin hukum dan dari hutan produksi yang mengoperasikan EMP yang dapat diterima dan memiliki izin lingkungan.
	Risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi karena kesadaran/pengalaman/kapasitas yang rendah di pengusaha/pekerja, terutama pekerja pihak ketiga dan pekerja pemasok utama untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dan bahaya yang terkait dengan pembongkaran, rekonstruksi, dan konstruksi.	√	√	ESS 2	1. Pelaksanaan prosedur pengelolaan tenaga kerja proyek 2. Bantuan teknis untuk PMU dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker) Direktorat Inspeksi Tenaga Kerja dan unit tenaga kerja provinsi/kabupaten
	Rendahnya tingkat kesadaran mengenai hak-hak pekerja di kalangan pengusaha dan pekerja, hambatan koordinasi dan kapasitas dalam pemerintah, dan kesulitan dalam mengelola kepatuhan dengan kelompok-kelompok seperti pemasok utama.	√	√		
	Risiko mempekerjakan anak/pekerja di bawah umur (di bawah 15 tahun) dianggap rendah dengan pengecualian tenaga kerja masyarakat. Partisipasi pekerja muda (15-17 tahun) menghadirkan risiko keterlibatan mereka dalam pekerjaan berbahaya atau gangguan pendidikan	√	√		
	Potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat setempat karena masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah seperti i) konflik sosial; kejahatan dan tindakan melanggar hukum; masuknya populasi tambahan ('pengikut'), peningkatan beban pada perumahan dan layanan umum yang sudah ada (misal, penegakan hukum, kesehatan, limbah); peningkatan permintaan pada sumber daya lokal (makanan, air); penyebaran penyakit menular dan beban pada layanan kesehatan; kekerasan berbasis	√	√	ESS 2, ESS 4	1. Pelaksanaan prosedur proyek untuk mengelola risiko dampak buruk terhadap masyarakat dari masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah yang dipicu oleh proyek 2. Penilaian dan pengelolaan K3 dan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang disebabkan oleh tenaga kerja dalam Kajian Lingkungan/ESMP dan CESMP (termasuk persyaratan untuk sub-rencana pengelolaan K3; sub-rencana kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan sub-rencana pelatihan pekerja)

Fase/Kegiatan Proyek	Risiko Potensial	Komp 1	Komp 2	ESS yang relevan	Mitigasi/Pengurangan Risiko
	gender dan kekerasan terhadap anak-anak; dan inflasi harga lokal.				untuk sub-proyek sesuai Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Grup Bank Dunia. 3. Melaksanakan strategi proyek untuk pencegahan dan respons terhadap GBV/SEA termasuk pemetaan penyedia layanan, pelatihan dan kesadaran, dan protokol tanggapan, serta rancangan yang aman dari lokasi relokasi dan fasilitas umum.
	Bahaya fisik pada lokasi di mana masyarakat memiliki akses atau berada dalam jarak dekat atau di mana tenaga kerja masyarakat digunakan.	√	√	ESS 4	Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat akan dinilai dalam penilaian lingkungan dan sosial sub-proyek yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL atau penyaringan sub-proyek. ESMP/C-ESMP sub-proyek akan menjabarkan tahap-tahap pengelolaan dan mitigasi khusus untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat (termasuk kegiatan kesadaran masyarakat) selama konstruksi dan operasi.
	Bahaya lalu lintas dan keselamatan jalan yang terkait dengan pengoperasian kendaraan proyek (yaitu pemerintah, kontraktor, pemasok) di jalan umum dan di lokasi konstruksi.	√	√		
	Masalah kesehatan termasuk penyakit yang ditularkan melalui air, dan penyakit yang ditularkan melalui vektor yang mungkin disebabkan oleh pengelolaan lokasi yang buruk (misal, air yang tergenang).	√	√		
	Dampak pada kondisi kehidupan yang terkait dengan polusi udara (misal, debu), kebisingan dan getaran.	√	√		
	Kondisi darurat dapat timbul dari bahaya alam atau buatan manusia selama konstruksi; risiko yang lebih tinggi akan terdapat di lokasi yang dekat dengan daerah sensitif seperti sekolah dan fasilitas kesehatan yang aktif serta di lokasi yang dekat dengan daerah perumahan.	√	√	ESS 4	Pelaksanaan kerangka risiko bahaya Proyek untuk kondisi darurat termasuk persyaratan untuk sub-proyek ESMP/CESMP untuk memasukkan sub-rencana tanggap darurat.

Fase/Kegiatan Proyek	Risiko Potensial	Komp 1	Komp 2	ESS yang relevan	Mitigasi/Pengurangan Risiko
	Risiko konstruksi yang tidak tepat (termasuk berbahaya) masalah pengelolaan limbah karena tempat pembuangan terbatas, tidak ada fasilitas pembuangan limbah berbahaya yang resmi, dan kapasitas yang tidak memadai untuk limbah berbahaya seperti penanganan dan pembuangan asbes, menimbulkan risiko bagi kesehatan dan keselamatan pekerja dan masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.	√	√	ESS 3, ESS 4	1. Penerapan klasifikasi/pemisahan sampah dan prosedur penanganan dan pembuangan limbah 2. Penerapan protokol asbes proyek termasuk mempekerjakan penasihat pengelolaan asbes dan pengembangan dan pelaksanaan identifikasi, penanganan dan prosedur pembuangan asbes
VI. Pelaksanaan relokasi					
i. Relokasi masyarakat ke permukiman baru	Masyarakat dapat membangun rumah mereka sendiri dan memilih untuk tidak pindah ke permukiman yang dibangun karena potensi risiko proses pembangunan yang berkepanjangan dan kegiatan terkait lainnya. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat hunian rumah yang dibangun	√	-	ESS 4; ESS 10	1. Tim fasilitator akan menjaga komunikasi dengan masyarakat selama siklus proyek berlangsung (dari perencanaan hingga relokasi) termasuk menginformasikan keadaan yang tidak terduga yang dapat memengaruhi keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan relokasi. 2. Koordinasi erat dengan pihak berwenang terkait untuk mengatur dan menyepakati tata kelola di permukiman baru termasuk pengaturan administrasi, hubungan sosial dan norma-norma dalam permukiman baru dan dengan masyarakat setempat. 3. Koordinasi dan kolaborasi erat dengan otoritas terkait dan mitra pembangunan lainnya yang bekerja pada bidang pemulihan mata pencaharian untuk meningkatkan potensi proyek dalam mendukung upaya pemulihan mata pencaharian masyarakat.
ii. Pemindahan masyarakat ke pemukiman baru	Kembali ke zona merah	√	-	ESS 5; ESS 1	
	Konflik dengan tetangga	√	-		
	Ketegangan dengan masyarakat setempat/ tuan rumah Ketegangan dengan tetangga	√	-		
	Menjual kembali atau menyewakan rumah mereka kepada orang lain	√	-		
iii. Pemulihan mata pencaharian	Kegagalan pemulihan mata pencaharian karena terbatasnya pilihan mata pencaharian yang tersedia di lokasi pemukiman baru sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan semua penerima manfaat; risiko semakin meningkat karena kompleksitas kelembagaan yang terlibat dalam program pemulihan mata pencaharian.	√	-		
iv. Pengalihan hak dan kepemilikan lahan	Data yang tidak akurat mengenai hak atas lahan dan pengalihan kepemilikan; tidak melibatkan perempuan pada proses tersebut.	√	-	ESS 5	Pelaksanaan kebijakan yang jelas tentang hak atas lahan dan pengalihan kepemilikan termasuk keterlibatan perempuan dalam prosesnya

Fase/Kegiatan Proyek	Risiko Potensial	Komp 1	Komp 2	ESS yang relevan	Mitigasi/Pengurangan Risiko
v. Operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas	Kualitas fasilitas yang dibangun memburuk karena kurangnya pemeliharaan akibat dari pengaturan kelembagaan yang tidak jelas dan/atau kendala anggaran.	√	√	ESS 4; ESS 1; ESS 10	Pemerintah daerah akan bertanggung jawab untuk operasi dan pemeliharaan fasilitas. Pengaturan terperinci akan ditetapkan, disepakati, dan dikomunikasikan lebih awal dengan instansi terkait untuk memungkinkan perencanaan yang kuat pada tahap operasi.
vi. Pelaksanaan rencana kesiapsiagaan	Kurangnya kesadaran penerima manfaat tentang rencana kesiapsiagaan darurat.	√	√	ESS 4	Dalam beberapa bulan pertama di permukiman baru, pelatihan tanggap darurat akan dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang rencana kesiapsiagaan darurat.

Lampiran 2: Penilaian Kapasitas Institusional

Aspek utama	Instansi terkait	Peran	Kapasitas saat ini	Tindakan Penguatan Kapasitas
Pembebasan lahan	Pemerintah Kabupaten dan Kota Palu, Sigi dan Donggala — dikoordinasikan di bawah Sekretaris Daerah dan Kota (Sekda) dan/atau Badan Perencanaan (Bappeda)	Pembebasan bidang tanah yang cocok untuk pembangunan perumahan permanen dan relokasi fasilitas umum	Tiga skema potensial saat ini sedang dipertimbangkan untuk pembebasan lahan untuk lokasi satelit, termasuk penggunaan lahan umum, *negotiated settlement/* negosiasi penyelesaian dengan pemilik lahan dan donasi lahan sukarela. Saat ini, anggaran telah dilaporkan sebagai kendala utama untuk pengadaan lahan. Selain itu, beberapa lahan yang diusulkan terletak di daerah zona merah (garis pantai), oleh karena itu tidak dapat dibiayai proyek.	• Mekanisme pendanaan alternatif untuk pembebasan lahan (ditentukan kemudian) dan pendekatan alternatif untuk relokasi (yaitu relokasi mandiri/kelompok). • Bantuan teknis untuk pengembangan Rencana Pengadaan Lahan.
	ATR/BPN provinsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah	Pembebasan lahan untuk lokasi relokasi utama dan administrasi proses transfer lahan	ATR/BPN sedang menegosiasikan pembebasan lahan melalui cara konsensus dengan pemilik konsesi. Pendekatan lembaga untuk semua lokasi adalah untuk mengidentifikasi lahan di dalam area konsesi dengan risiko rendah sengketa dari pemegang konsesi atau pengguna informal dan cocok untuk pembentukan lokasi relokasi.	• Bantuan teknis untuk penilaian uji tuntas kelayakan tanah, khususnya untuk mengidentifikasi pengguna lahan informal dan perambah di lokasi relokasi utama (misal, Duyu, Pombewe-Olobuju dan Tondo-Talise).
Pengelolaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah	Inspeksi tenaga kerja dan penegakan hukum, pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja lokal	Sumber daya lebih tersedia di tingkat provinsi. Namun, karena seluruh cakupan provinsi serta meningkatnya tanggung jawab setelah pemindahan peran inspeksi dan pengawasan ke dinas tenaga kerja provinsi, sumber daya yang ada cenderung tidak mencukupi. Kendala-kendala semacam itu cenderung menjadi lebih akut dalam konteks pasca bencana di mana permintaan untuk pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi telah meningkat pada kecepatan yang jauh lebih besar daripada kapasitas provinsi saat ini untuk meningkatkan sumber dayanya. Saat ini, terdapat 31 petugas inspeksi tempat kerja. Dalam konteks normal, satu petugas inspeksi bertanggung jawab untuk mengawasi 60 perusahaan setiap tahun. Tanggung	• Dukungan teknis untuk pengawasan menyeluruh dan peningkatan kapasitas untuk petugas inspeksi lapangan, kontraktor, dan pekerja; • Rekrutmen koordinator K3 di PIU Provinsi dan alokasi anggaran untuk pengawasan; • Ketentuan anggaran wajib antara kontraktor terpilih untuk pengelolaan tenaga kerja, termasuk pengembangan FGRM untuk pekerja kontrak

Aspek utama	Instansi terkait	Peran	Kapasitas saat ini	Tindakan Penguatan Kapasitas
			jawab tambahan untuk mengawasi aspek ketenagakerjaan untuk pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi dapat mengganggu kemampuan mereka untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Di pusat pelatihan terdapat 21 pelatih untuk keterampilan terkait infrastruktur. Sumber daya ini berpotensi dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada tenaga kerja lokal dan karenanya, diharapkan memungkinkan partisipasi masyarakat setempat, termasuk korban bencana, dalam keseluruhan pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi.	
	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Palu, Sigi dan Donggala	Pengawasan dan inspeksi tenaga kerja	Peran dinas ketenagakerjaan kabupaten dan kota dalam mengelola aspek terkait ketenagakerjaan menjadi terbatas dan tidak jelas setelah pemindahan tanggung jawab pengawasan dan inspeksi ke dinas ketenagakerjaan provinsi. Hal ini mengakibatkan kapasitas yang terbatas untuk mengelola risiko terkait tenaga kerja secara efektif, mengingat jarak dan sumber daya yang terbatas di tingkat provinsi. Perusahaan, termasuk kontraktor, diharapkan untuk secara teratur melapor ke dinas kabupaten dan/atau provinsi masing-masing di mana mereka terdaftar. Namun, karena koordinasi yang terbatas antara kabupaten/kota dan provinsi, pertukaran informasi seperti itu sering tidak terjadi secara sistematis. Di Sigi, dinas tenaga kerja melaporkan adanya kendala sumber daya manusia, dengan hanya 6 staf yang tersedia untuk mengawasi hubungan industrial dan keluhan terkait pekerja-pemberi kerja. Memahami bahwa operasi kemungkinan akan membutuhkan sejumlah besar pekerja, sumber daya manusia yang ada di tingkat kabupaten kemungkinan akan ditambah untuk memberikan pengawasan, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas yang efektif kepada kontraktor.	

Aspek utama	Instansi terkait	Peran	Kapasitas saat ini	Tindakan Penguatan Kapasitas
	PIU Provinsi (Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Penyediaan Perumahan)	Pengelolaan sehari-hari	PUPR, khususnya Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Pengadaan Perumahan memiliki keterlibatan dan pengalaman lama dalam mengelola proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia. Portofolio aktif mereka meliputi Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (P154782 – dalam Dirjen Cipta Karya), Program Perumahan Terjangkau Nasional (P154948 – dalam Dirjen Penyediaan Perumahan), Proyek Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/PAMSIMAS (P162654 – dalam Dirjen Cipta Karya)). Skala rekonstruksi Sulawesi Tengah, dikombinasikan dengan kecepatan yang diharapkan untuk memberikan hasil, dapat memperluas kapasitas keseluruhan untuk secara efektif mengawasi kontraktor dan mengelola risiko terkait tenaga kerja yang terkait dengan proyek.	
Pemulihan mata pencaharian	Pemerintah Kabupaten dan Kota Palu, Sigi dan Donggala — di bawah koordinasi Badan Perencanaan (Bappeda)	Pelaksanaan tahap-tahap pemulihan mata pencaharian	Perencanaan jangka panjang untuk pemulihan mata pencaharian untuk rumah tangga yang terdampak bencana telah terhambat oleh kurangnya data rumah tangga sasaran yang tervalidasi, jenis dan skala mata pencaharian yang terdampak, dan lokasi relokasi potensial di mana tahap-tahap pemulihan mata pencaharian dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan. Selain itu, kendala anggaran dan kurangnya kejelasan sehubungan dengan lembaga-lembaga terkait untuk mengoordinasikan upaya pemulihan mata pencaharian juga dapat menghambat dukungan dan konsolidasi jangka panjang untuk rumah tangga yang direlokasi.	• Bantuan teknis untuk pengembangan Rencana Aksi Relokasi, yang juga mencakup Rencana Pemulihan Mata Pencaharian. • Dukungan pemantauan dan pendampingan pasca-relokasi.
Masyarakat, kesehatan dan keselamatan	Dinas Lingkungan Kabupaten dan Kota	Mengawasi pelaksanaan ESMP proyek (RKL-RPL atau UKL-UPL), termasuk tindakan mitigasi pada kesehatan dan keselamatan masyarakat	Mengingat banyaknya proyek rekonstruksi yang perlu dipantau, dinas-dinas tersebut kekurangan staf untuk secara teratur memeriksa dan memverifikasi laporan pelaksanaan ESMP Proyek. Dinas-dinas tersebut akan melakukan pengecekan di lokasi proyek ketika mereka menerima laporan tentang pengaduan berulang dan/atau insiden serius. Kapasitas penegakan masih lemah. Tidak ada atau terbatasnya pengalaman bekerja dengan menggunakan instrumen/persyaratan lingkungan dan sosial yang diperlukan.	• Ketentuan tentang lokakarya peningkatan kesadaran mengenai ESMF dan ESF. • Dukungan teknis/pendampingan untuk penegakan dan pemantauan ESMP dan ECOP proyek.

Aspek utama	Instansi terkait	Peran	Kapasitas saat ini	Tindakan Penguatan Kapasitas
	PIU Provinsi (Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Penyediaan Perumahan)	Pengelolaan sehari-hari	Kapasitas kelembagaan berpotensi kurang mencukupi untuk memberikan pengawasan yang efektif karena penyebaran dan kecepatan yang diharapkan dari upaya rekonstruksi dan rehabilitasi.	• Perekrutan spesialis lingkungan & sosial di PIU provinsi (NMC) dan fasilitator untuk mengawasi potensi risiko dan dampak kegiatan proyek dan/atau sub-proyek pada masyarakat, kesehatan dan keselamatan • Operasionalisasi FGRM tingkat proyek. • Dukungan teknis untuk penegakan ECOP dan pengawasan sehari-hari. • Ketentuan pelatihan masyarakat dan materi peningkatan kesadaran.
Penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial	Dinas Lingkungan Kabupaten dan Kota	Mengevaluasi dan menyetujui laporan ESIA (AMDAL dan UKL-UPL) Mendukung SPPL (COESP)	Dinas-dinas berada di bawah tekanan untuk dengan cepat mengevaluasi dan menyetujui dokumen ESIA karena urgensi, kecepatan dan besarnya proyek rekonstruksi. Waktu dan staf terbatas untuk meninjau secara rinci setiap dokumen ESIA. Dinas-dinas tersebut mengandalkan kualitas laporan dari konsultan yang mempersiapkan dokumen ESIA.	• Ketentuan tentang lokakarya peningkatan kesadaran ESMF dan ESF. • Dukungan teknis/pendampingan untuk menyiapkan ESIA dan ESMP yang dapat diterima oleh Bank (diberikan melalui ESMF).
	PIU Provinsi (Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Penyediaan Perumahan)	Mengawasi dan memantau persiapan pengembangan kerangka acuan dan ESIA & ESMP melalui konsultan	Dinas-dinas tersebut memiliki pengalaman sebelumnya dengan kerangka acuan ESIA dan ESMP untuk proyek-proyek Bank dan memahami persyaratan untuk pengamanan OP/BP untuk ESIA dan ESMP. Namun, karena urgensi, kecepatan dan besarnya jumlah proyek rekonstruksi, kapasitas kelembagaan berpotensi kekurangan jumlah personel untuk mempersiapkan kerangka acuan.	• Ketentuan tentang lokakarya peningkatan kesadaran mengenai ESMF dan ESF. • Dukungan teknis/ pendampingan dalam mempersiapkan kerangka acuan ESIA dan ESMP yang dapat diterima oleh Bank (diberikan melalui ESMF) • Dukungan teknis/ pendampingan untuk penegakan dan pemantauan ESMP dan ECOP proyek.

Aspek utama	Instansi terkait	Peran	Kapasitas saat ini	Tindakan Penguatan Kapasitas
	Konsultan ESIA Lokal	Mempersiapkan laporan ESIA (AMDAL dan UKL-UPL)	Memiliki pemahaman yang baik tentang konteks lingkungan dan sosial lokal, namun memiliki kapasitas dan pemahaman yang terbatas tentang persyaratan ESS1	• Ketentuan tentang lokakarya peningkatan kesadaran mengenai ESMF dan ESF • Persyaratan ESIA dan ESS1 disediakan di kerangka acuan konsultan
	Konsultan ESIA Regional/Nasional	Mempersiapkan laporan ESIA (AMDAL dan UKL-UPL)	Memiliki pengalaman dalam mempersiapkan ESIA untuk proyek-proyek rekonstruksi (yaitu proyek Aceh dan Yogyakarta), dan memiliki pengalaman bekerja dengan OP/BP bank Dunia	• Ketentuan tentang lokakarya peningkatan kesadaran dan lokakarya tematik mengenai ESMF dan ESF • Persyaratan ESIA dan ESS1 disediakan di kerangka acuan konsultan
Pencegahan dan pengelolaan polusi	Dinas Lingkungan Kabupaten dan Kota	Mengevaluasi ESMP (RKL-RPL dan UKL-UPL) dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan tindakan pengelolaan polusi proyek	Dinas berada di bawah tekanan untuk dengan cepat mengevaluasi dan menyetujui ESIA karena urgensi, kecepatan dan sejumlah besar proyek rekonstruksi. Terbatasnya waktu dan jumlah staf untuk meninjau secara rinci setiap ESIA. Dinas kekurangan staf untuk secara teratur memeriksa dan memverifikasi laporan pelaksanaan proyek ESMP Kapasitas penegakan hukum masih lemah.	• Ketentuan tentang lokakarya peningkatan kesadaran mengenai ESMF dan ESF • Dukungan teknis/ pendampingan untuk menyiapkan ESMP yang dapat diterima oleh Bank (diberikan melalui ESMF • Dukungan teknis/ pendampingan untuk penegakan dan pemantauan ESMP dan ECOP proyek
	PIU Provinsi (Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Penyediaan Perumahan) dan konsultan pengawas	Mengawasi dan memantau proyek dan kontraktor yang menerapkan pencegahan dan pengelolaan polusi	Memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengawasi dan memantau proyek dan kontraktor yang menerapkan persyaratan pencegahan/perlindungan polusi. Namun, karena urgensi, kecepatan dan besarnya jumlah proyek rekonstruksi, kapasitas kelembagaan berpotensi kekurangan jumlah personel untuk memberikan pengawasan terhadap kontraktor.	• Ketentuan tentang lokakarya peningkatan kesadaran tentang ESMF dan ESF • Dukungan teknis/ pendampingan untuk penegakan dan pemantauan ESMP dan ECOP proyek di tingkat kontraktor
	Kontraktor Lokal	Melaksanakan ESMP: pencegahan	Memiliki kesadaran tentanag persyaratan ESMP (RKL-RPL atau UKL-UPL) dan persyaratan Pemerintah Indonesia mengenai pencegahan dan pengelolaan polusi namun akan	• Ketentuan tentang lokakarya peningkatan kesadaran tentang ESMF dan ESF.

Aspek utama	Instansi terkait	Peran	Kapasitas saat ini	Tindakan Penguatan Kapasitas
		dan tindakan pengelolaan polusi	memiliki keterbatasan sumber daya (anggaran dan personel) dan komitmen untuk melaksanakan persyaratan ESMP: sumber batu, kerikil, agregat dari tambang yang sah. Tidak ada atau terbatasnya pengalaman dalam bekerja dengan instrumen/persyaratan lingkungan & sosial	• Persyaratan pencegahan polusi ESMP dan ESS 3 terdapat dalam dokumen penawaran.
	Kontraktor Nasional/Internasional	Melaksanakan ESMP: pencegahan dan tindakan pengelolaan polusi	Memiliki kesadaran tentang persyaratan ESMP (RKL-RPL atau UKL-UPL) dan persyaratan Pemerintah Indonesia mengenai pencegahan dan pengelolaan, memiliki komitmen dan sumber daya (anggaran dan personel) yang cukup untuk melaksanakan persyaratan ESMP: sumber batu, kerikil, agregat dari tambang yang sah. Memiliki beberapa pengalaman bekerja dengan instrumen/persyaratan usaha perlindungan sebelumnya.	• Ketentuan tentang lokakarya peningkatan kesadaran dan lokakarya tematik ESMF dan ESF. • Persyaratan pencegahan polusi ESMP dan ESS 3 terdapat dalam dokumen penawaran.
Konservasi keaneka-ragaman hayati	Dinas Kehutanan setempat	Perlindungan hutan, penegakan peraturan hutan tentang konservasi keanekaragaman hayati	Penyaringan awal menunjukkan proyek-proyek rekonstruksi dan rehabilitasi tidak berada di dalam kawasan hutan lindung yang ditunjuk pemerintah (penyaringan daftar negatif proyek). Terdapat peraturan, sistem dan pengawasan yang mengawasi konsesi hutan dan produksi kayu (berkaitan dengan pengadaan kayu untuk proyek). Tidak ada atau terbatasnya pemahaman mengenai konsep habitat alami, modifikasi dan penting, dan persyaratan ESS6.	• Ketentuan tentang lokakarya peningkatan kesadaran ESMF dan ESF • Dukungan teknis/ pendampingan untuk menyiapkan ESIA dan ESMP yang dapat diterima oleh Bank (diberikan melalui ESMF). • Dukungan teknis/ pendampingan untuk penegakan dan pemantauan ESMP dan ECOP proyek
	PIU Provinsi (Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Penyediaan Perumahan)	Mengawasi dan memantau dampak proyek terhadap keanekaragaman hayati (jika ada)	Memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengawasi dan memantau dampak proyek terhadap persyaratan keanekaragaman hayati/habitat/perlindungan. Namun, karena urgensi, kecepatan dan besarnya proyek-proyek rekonstruksi, kapasitas kelembagaan memiliki kemungkinan kurang mencukupi untuk memberikan pengawasan terhadap dampak potensial terhadap keanekaragaman hayati.	• Ketentuan tentang lokakarya peningkatan kesadaran ESMF dan ESF. • Dukungan teknis/ pendampingan untuk penegakan dan pemantauan ESMP dan ECOP proyek di tingkat proyek.
	Kontraktor Lokal	Melaksanakan ESMP: konservasi	Sadar akan status kawasan hutan lindung tetapi mungkin memiliki komitmen yang lemah untuk membeli kayu dari sumber yang sah. Tidak ada atau terbatasnya pengalaman	• Ketentuan tentang lokakarya peningkatan kesadaran tentang ESMF dan ESF

Aspek utama	Instansi terkait	Peran	Kapasitas saat ini	Tindakan Penguatan Kapasitas
		keanekaragaman hayati	bekerja dengan instrumen/persyaratan mengenai konsep habitat alami, modifikasi dan penting.	• Persyaratan keanekaragaman hayati ESMP dan ESS 6 terdapat dalam dokumen penawaran.
	Kontraktor Nasional/Internasional	Pelaksanaan ESMP: konservasi keanekaragaman hayati	Sadar akan kawasan hutan lindung. Memiliki beberapa pengalaman bekerja dengan instrumen/persyaratan usaha perlindungan, konsep habitat alami, modifikasi dan penting, dan akan memiliki komitmen yang wajar untuk membeli kayu dari sumber yang sah.	• Ketentuan tentang lokakarya peningkatan kesadaran dan lokakarya tematik ESMF dan ESF. • Persyaratan keanekaragaman hayati ESMP dan ESS 6 terdapat dalam dokumen penawaran.

Lampiran 3: Penyaringan, Penilaian, Perencanaan dan Alat Pelaksanaan Lingkungan dan Sosial

Sub-Lampiran 3.1– Daftar Negatif Sosial dan Lingkungan CSRRP

Sub-proyek atau kegiatan berikut akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk CSRRP jika:

1. Tidak sejalan dengan kebijakan, inisiatif, dan atau tujuan CSRRP
2. Terletak di daerah sengketa dan/atau tidak dapat membuktikan status lahan yang jelas dan bersih.
3. Terletak di daerah yang tidak sejalan dengan perencanaan tata ruang regional dan zona rawan bencana.
4. Melibatkan konversi signifikan, pembukaan atau degradasi habitat alam penting, hutan, kawasan lingkungan yang sensitif, keanekaragaman hayati yang signifikan dan/atau zona konservasi yang dilindungi.
5. Akan menyebabkan, atau berpotensi mengakibatkan, kerusakan permanen dan/atau signifikan terhadap kekayaan budaya yang tidak dapat ditiru, peninggalan budaya yang tak tergantikan, bangunan bersejarah dan/atau situs arkeologi.
6. Akan menghasilkan pembebasan lahan secara paksa dalam skala besar atau pemindahan fisik yang signifikan dari komunitas yang terkena dampak, atau relokasi Masyarakat Adat yang akan membatasi atau menghentikan akses mereka ke lahan atau sumber daya tradisional.
7. Tidak memenuhi standar desain minimum dengan kualitas desain atau konstruksi yang buruk, terutama jika terletak di area yang rentan/berisiko tinggi.
8. Terletak di saluran air internasional atau wilayah yang disengketakan.
9. Menggunakan Asbes dalam bentuk Amianthus (konsentrasi 1,0 f/ml), Chrysotile (konsentrasi 1,0 f/ml) dan bentuk Asbes lainnya (konsentrasi 4,0 f/ml).
10. Menggunakan kayu dan produk kayu ilegal (tidak dapat menunjukkan dokumen hukum dari pemasok yang ditunjuk).
11. Menggunakan batu/mineral dari tambang ilegal (tidak dapat menunjukkan salinan izin penambangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait).
12. Menggunakan cat tembok dengan konsentrasi Pb > 90 mg/kg; Cat dekoratif berbasis organik dengan konsentrasi Pb > 600 ppm (berat kering); Cat emulsi dengan konsentrasi Pb > 90 ppm, Cd > 75 ppm, Hg > 60 ppm, dan Cr6 +> 60 ppm.

Sub-Lampiran 3.2 –Persyaratan Informasi Konsep Sub-proyek

Konsep sub-proyek harus menyediakan informasi berikut:

- Deskripsi proyek yang diusulkan dan lokasinya
- Alasan untuk mengusulkan proyek
- Perkiraan biaya konstruksi dan operasi
- Informasi tentang bagaimana lokasi dipilih dan alternatif apa yang dipertimbangkan
- Peta atau gambar yang menunjukkan lokasi dan batas proyek termasuk lahan yang diperlukan untuk sementara waktu selama konstruksi (jika diketahui)
- Informasi tentang desain dan rencana untuk pekerjaan fisik (misal, tata letak, bangunan, fasilitas lain, bahan konstruksi)
- Program kerja untuk konstruksi, operasi, dan penonaktifan pekerjaan fisik, serta pemulihan lokasi sesudahnya.
- Metode konstruksi
- Sumber daya yang digunakan dalam konstruksi dan operasi (misal, bahan, air, energi) dan di mana ini akan bersumber
- Informasi tentang tahap-tahap yang termasuk dalam rencana sub-proyek untuk menghindari atau meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan
- Perincian semua izin yang diperlukan untuk proyek

Sub-Lampiran 3.3 – Alat Penyaringan Lingkungan & Sosial Sub-proyek

Lampiran ini terdiri dari alat penyaringan untuk Komponen 1 (konstruksi tangguh unit perumahan permanen dan infrastruktur permukiman dan Komponen 2 (rekonstruksi tangguh dan penguatan fasilitas umum). Beberapa aspek spesifik berlaku untuk Komponen 1 (ditandai dengan tanda bintang). Sebagai bagian dari penyaringan secara keseluruhan, alat penilaian untuk risiko bahaya, yang akan diperlukan berdasarkan informasi dan hasil awal dari proses penyaringan, akan diterapkan untuk kedua komponen (lihat **Lampiran 4)**.

A Pemilihan Lokasi

Lokasi relokasi yang diusulkan :
Nama Masyarakat Setempat :
Nama Masyarakat yang Direlokasi (jika diketahui) :
Tim Konsultan :
Manajer Pengawasan (NMC) :

Daftar periksa ini adalah untuk meninjau penyaringan lingkungan dan sosial sub-proyek yang dilaksanakan oleh pelaksana proyek, hasil penyaringan terperinci lebih lanjut oleh tim konsultan dalam pengawasan NMC, konfirmasi peringkat, kelayakan pendanaan, dan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang diperlukan.

Ketika mempertimbangkan lokasi suatu lokasi relokasi (yaitu lokasi utama yang ditunjuk dan lokasi satelit), penilaian awal terhadap risiko lingkungan dan sosial yang potensial akan diperlukan untuk menginformasikan tingkat risiko dan, atas dasar tersebut, jenis penilaian, konsultasi, dampak persyaratan perencanaan mitigasi lebih lanjut. Berdasarkan penyaringan awal ini, proyek akan menentukan apakah lokasi relokasi yang diusulkan layak berdasarkan perspektif hukum, sosial dan teknis.

Maslah	Tingkat Risiko			Peringkat
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Habitat alami	Tidak ada habitat alami dalam bentuk apa pun	Tidak ada habitat alami yang penting; terjadi habitat alami lainnya	Ada habitat alami penting	
Kualitas dan ketersediaan dan penggunaan sumber daya air	Aliran air melebihi permintaan yang ada; intensitas penggunaan air yang rendah; potensi konflik penggunaan air diperkirakan rendah; tidak ada potensi masalah kualitas air	Intensitas penggunaan air sedang; banyak pengguna air; masalah kualitas air sangat penting	Penggunaan air intensif; banyak pengguna air; potensi konflik tinggi; masalah kualitas air sangat penting	
Polusi	Tidak ada risiko polusi yang mengancam kesehatan manusia, tanaman, dan hewan	Kegiatan sub-proyek menyebabkan pelepasan debu, dan air limbah yang dapat menyebabkan risiko K3 dan masyarakat, kesehatan dan keselamatan	Kegiatan-kegiatan sub-proyek menyebabkan pelepasan polusi udara dan air yang berbahaya, beracun atau merugikan; peningkatan signifikan dalam tingkat kebisingan (dasar) yang ada; polusi tanah, air permukaan dan air pantai atau air laut melalui pembuangan langsung atau tidak langsung atau rembesan air laut atau melalui intersepsi akuifer	

Maslah	Tingkat Risiko			Peringkat
	Rendah	Sedang	Tinggi	
			dengan pengeboran, pemotongan atau penggalian	
Kerentanan bahaya alam, banjir, stabilitas tanah/erosi	Medan datar; tidak ada masalah stabilitas/erosi potensial; tidak ada risiko vulkanik/seismik/banjir yang diketahui	Lereng sedang; beberapa potensi erosi; risiko sedang dari vulkanik/seismik/banjir/badai	Daerah pegunungan; lereng curam; tanah yang tidak stabil; potensi erosi yang tinggi; risiko vulkanik, seismik, atau banjir	
Area zona merah	Terletak di zona penggunaan pengembangan (ditandai sebagai zona hijau dan di mana area didorong untuk pengembangan kota baru)	Terletak di zona penggunaan terbatas/ZRB3 (ditandai sebagai zona oranye dan kode bangunan ketat dengan penggunaan terbatas (misal, pemukiman) akan diberlakukan); dan di zona penggunaan bersyarat (ditandai sebagai zona kuning dan kode bangunan seismik akan diperlukan)	Terletak di zona penggunaan terlarang/ZRB4 (ditandai sebagai zona merah dan tidak ada pemukiman baru atau perluasan fasilitas yang diizinkan)	
Warisan budaya benda dan takbenda[2]	Tidak ada situs warisan budaya dan/atau warisan budaya takbenda yang diketahui atau diduga	Dugaan situs warisan budaya; situs warisan dan/atau warisan budaya takbenda yang diketahui di wilayah pengaruh yang lebih luas	Situs warisan dan/atau warisan budaya takbenda yang diketahui di area proyek; komponen fisik dari suatu sub-proyek memiliki dampak material pada warisan budaya benda dan/atau takbenda[3]	
Aksesibilitas dan kemampuan hidup	Dekat dengan lokasi asli; aksesibilitas ke kegiatan mata pencaharian asli; ketersediaan infrastruktur (misal, jalan akses, pasokan air, kesehatan dan pendidikan)	Kedekatan sedang dengan lokasi asli; terbatasnya ketersediaan infrastruktur (misal, jalan akses, pasokan air, kesehatan dan pendidikan)	Jauh dari lokasi aslinya; tidak adanya infrastruktur pendukung (misal, jalan akses, pasokan air, kesehatan dan pendidikan)	

[2] Warisan budaya benda, yang meliputi benda bergerak atau tidak bergerak, situs, bangunan, kelompok bangunan, serta fitur dan lanskap alam yang memiliki arkeologi, paleontologis, historis, arsitektur, agama, estetika, atau makna budaya lainnya. Warisan budaya benda mungkin terletak di perkotaan atau pedesaan, dan mungkin di atas atau di bawah tanah atau di bawah air. Warisan budaya takbenda, yang meliputi praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan — serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya — yang oleh masyarakat dan kelompok diakui sebagai bagian dari warisan budaya mereka, yang ditransmisikan dari generasi ke generasi dan terus-menerus diciptakan oleh mereka sebagai respons terhadap lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka

[3]Jika diidentifikasi, pengelolaan warisan budaya takbenda seperti itu dapat merujuk pada Melindungi dan Memobilisasi Warisan Budaya Takbenda dalam Konteks Bahaya Alam dan yang disebabkan oleh manusia oleh UNESCO (https://ich.unesco.org/doc/src/38266-EN.pdf)

Maslah	Tingkat Risiko			Peringkat
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Pembongkaran	Infrastruktur skala kecil; area telah dikosongkan; tidak ada pemukiman manusia	Infrastruktur skala menengah; tidak ada pemukiman manusia; sebagian fasilitas masih digunakan untuk kegiatan rutin	Infrastruktur utama; permukiman padat di area tersebut; penggunaan bahan peledak; adanya asbes; beberapa bagian fasilitas masih digunakan untuk kegiatan rutin	
Masyarakat Setempat*	Kepadatan populasi rendah; populasi yang tersebar; hak atas lahan yang terdefinisi dengan baik; penerimaan sosial yang tinggi terhadap masyarakat yang direlokasi	Daerah kepadatan sedang; kepemilikan campuran atas kepemilikan lahan; Kendala potensial terhadap layanan dasar yang tersedia (misal, kesehatan, air, pendidikan)	Daerah kepadatan tinggi; penerimaan masyarakat yang rendah; adanya perselisihan kepemilikan dan klaim masyarakat; layanan dasar terbatas (misal, kesehatan, air, pendidikan); hak atas air yang tidak jelas; keluarga berpenghasilan rendah; perubahan atau dampak sosial pada struktur sosial dan kohesi masyarakat	
Masyarakat yang dipindahkan (jika diketahui)*	Penerimaan sosial yang tinggi kepada masyarakat setempat; ketersediaan peluang kerja jangka panjang	Pilihan mata pencaharian terbatas; kelompok campuran dari masyarakat yang dipindahkan	Kelompok campuran dari masyarakat yang direlokasi; pilihan mata pencaharian terbatas; penerimaan sosial yang rendah kepada masyarakat setempat; keluarga berpenghasilan rendah; proporsi yang tinggi dari kelompok rentan (misal, lansia, anak-anak, disabilitas); perubahan atau dampak sosial pada struktur sosial dan kohesi masyarakat	
Pembebeasan lahan	Konstruksi di tempat lama dan tanpa pembebasan lahan	Pekerjaan konstruksi (termasuk relokasi fasilitas umum) akan berlangsung di lahan umum dan dapat menyebabkan pembatasan akses sementara ke lahan dan sumber daya alam bagi masyarakat setempat	Pekerjaan konstruksi membutuhkan pembebasan lahan lebih dari 10 persen dari lahan pribadi dan/atau menyebabkan pembatasan akses atau penggunaan lahan dan sumber daya alam	
Pemukiman kembali secara paksa	Tidak ada risiko pemukiman kembali secara paksa atau pemindahan ekonomi sebagai akibat dari kegiatan sub-proyek	Kegiatan sub-proyek dapat menyebabkan perubahan dalam penggunaan lahan dan akses yang dapat menyebabkan perpindahan ekonomi	Kegiatan sub-proyek melibatkan pekerjaan fisik yang akan membutuhkan pemukiman kembali (baik pemilik formal atau pengguna informal) dan perubahan dalam penggunaan lahan dan akses yang dapat menyebabkan perpindahan ekonomi dari pengguna lahan sebelumnya dan/atau penggugat.	
Tenaga Kerja	Tenaga kerja dalam jumlah kecil (kurang dari 50 orang) akan	Tenaga kerja ukuran sedang (antara 50 dan 100 orang di satu lokasi	Tenaga kerja besar (lebih dari 100 orang di satu lokasi pada suatu waktu) akan dibutuhkan	

Maslah	Tingkat Risiko			Peringkat
	Rendah	Sedang	Tinggi	
	dibutuhkan untuk konstruksi dan operasi. Tenaga kerja campuran (lokal dan/atau eksternal) akan dipekerjakan.	pada suatu waktu) akan dibutuhkan untuk konstruksi dan operasi. Tenaga kerja campuran (lokal dan/atau eksternal) akan dipekerjakan.	untuk konstruksi dan operasi. Tenaga kerja campuran (lokal dan/atau eksternal) akan dipekerjakan.	
Masyarakat Adat	Tidak ada Masyarakat Adat	Masyarakat Adat yang tersebar dan bercampur; Masyarakat Adat yang sangat terakulturasi	Wilayah dan/atau tanah adat; keberadaan masyarakat adat yang rentan. Kegiatan-kegiatan sub-proyek menyebabkan pembatasan dalam akses ke wilayah adat dan/atau akses ke penggunaan lahan/kawasan yang dilindungi secara hukum.	
Warisan Budaya	Tidak ada area budaya, sejarah, atau area sensitif	Pekerjaan konstruksi, dan transportasi bahan bangunan mungkin memiliki dampak sementara pada situs budaya yang sensitif	Lokasi terletak berdekatan dengan situs budaya sensitif (misal, Desa, situs bersejarah atau arkeologi atau budaya, cagar konservasi)	
Aspek Hukum	Tidak ada klaim dan/atau gugatan oleh pihak lain, termasuk masyarakat, transfer hukum telah selesai	Transfer hukum belum lengkap, pemilik/penggugat sebelumnya masih menggunakan lahan	Transfer hukum belum lengkap/belum dimulai, klaim dan/atau konflik tidak selesai	

B Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Setelah lokasi disetujui berdasarkan proses penyaringan awal, diperlukan identifikasi rencana pengelolaan serta analisis dan konsultasi lebih lanjut sebelum dan selama pekerjaan konstruksi. Berikut adalah parameter umum untuk pengelolaan aspek lingkungan dan sosial dari proyek serta indikator yang diperlukan yang perlu dinilai selama pelaksanaan proyek.

KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA TINDAKAN MITIGASI	RFERENSI	GARIS WAKTU (JIKA DIPERLUKAN)
1. Kondisi Tenaga Kerja dan Umum	Pemberitahuan dan Keselamatan Pekerja	(a) Inspektorat konstruksi dan lingkungan setempat dan masyarakat telah diberitahu tentang kegiatan yang akan terjadi. (b) Publik telah diberitahu tentang pekerjaan melalui pemberitahuan yang sesuai di media dan/atau di lokasi yang dapat diakses publik (termasuk lokasi pekerjaan). (c) Semua izin yang diwajibkan secara hukum telah diperoleh untuk konstruksi dan/atau rehabilitasi dan rekonstruksi. (d) Kontraktor secara formal setuju bahwa semua pekerjaan akan dilakukan dengan cara yang aman dan disiplin yang dirancang untuk meminimalkan dampak pada penduduk dan lingkungan sekitar. (e) APD Pekerja akan mematuhi praktik internasional (selalu memakai helm konstruksi, topeng dan kacamata keselamatan, harnes dan sepatu bot pengaman sesuai kebutuhan). (f) Tanda yang tepat akan tersedia yang menginformasikan pekerja tentang peraturan dan regulasi utama yang harus diikuti.	a) Format Kontraktor ESMP (C-ESMP) b) LMP	
2. Kegiatan Rehabilitasi dan/atau Konstruksi Umum	Kualitas udara	(a) Selama penghancuran bagian dalam, *debris-chutes* (plastik pembuangan puing-puing) ditempatkan di atas lantai pertama. (b) Puing-puing pembongkaran harus disimpan di tempat yang dapat dikendalikan dan disemprot dengan kabut air untuk mengurangi debu puing. (c) Selama pengeboran pneumatik/penghancuran dinding, debu harus diminimalisir dengan penyemprotan air dan/atau memasang selubung layar debu di lokasi. (d) Lingkungan sekitarnya (trotoar, jalan) harus dijaga agar bebas dari puing-puing untuk meminimalkan debu. (e) Tidak akan ada pembakaran terbuka dari bahan bangunan/limbah di lokasi. (f) Tidak akan ada penyimpanan kendaraan konstruksi yang berlebihan di lokasi.	(a) Format C-ESMP	
	Kebisingan	(a) Kebisingan konstruksi akan terbatas pada waktu yang disetujui dalam perizinan. (b) Selama kegiatan, mesin generator, kompresor udara dan peralatan mekanis bertenaga mesin lainnya harus ditutup, dan peralatan ditempatkan sejauh mungkin dari daerah perumahan.	(a) Format C-ESMP	
	Kualitas air	(a) Lokasi akan menetapkan tahap-tahap pengendalian erosi dan sedimen yang tepat seperti misalnya, bal jerami dan/atau pagar lanau untuk mencegah	(a) Format C-ESMP	

		sedimen pindah dari lokasi dan menyebabkan kekeruhan yang berlebihan di perairan dan sungai terdekat.		
	Pengelolaan limbah	(a) Jalur pengumpulan dan pembuangan limbah serta lokasi akan diidentifikasi untuk semua jenis limbah utama yang diperkirakan dari kegiatan pembongkaran dan konstruksi. (b) Limbah konstruksi dan pembongkaran mineral akan dipisahkan dari limbah umum, organik, limbah cair dan kimia dengan penyortiran di tempat dan disimpan dalam wadah yang sesuai. (c) Limbah konstruksi akan dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang tepat oleh pengumpul berlisensi. (d) Catatan pembuangan limbah akan disimpan sebagai bukti atas pengelolaan yang tepat sebagaimana telah dirancang sebelumnya. (e) Kapan pun memungkinkan kontraktor akan menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan yang layak (kecuali asbes).	(a) Format C-ESMP	
3. Sistem pengolahan air limbah individu	Kualitas air	(a) Pendekatan dalam menangani limbah sanitasi dan air limbah dari lokasi pembangunan (instalasi atau rekonstruksi) harus disetujui oleh masing-masing lembaga lingkungan (DLH). (b) Sebelum dibuang ke perairan, air buangan dari sistem air limbah individu harus diatur sedemikian rupa untuk memenuhi kriteria kualitas minimal yang ditetapkan oleh pedoman nasional tentang kualitas air buangan dan pengolahan air limbah. (c) Pemantauan sistem air limbah baru (sebelum/sesudah) akan dilakukan. (d) Kendaraan konstruksi dan mesin akan dicuci hanya di daerah yang ditunjuk di mana limpasan tidak akan mencemari air permukaan alami.	(a) Format C-ESMP	
4. Bangunan bersejarah	Warisan budaya	(a) Jika bangunan tersebut merupakan bangunan bersejarah, sangat dekat dengan bangunan bersejarah tersebut, atau terletak di lokasi bersejarah, perlu dibuat pemberitahuan, dan persetujuan/izin harus diperoleh dari masing-masing instansi pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan semua kegiatan konstruksi harus direncanakan dan dilaksanakan sejalan dengan undang-undang lokal dan nasional. (b) Harus dipastikan bahwa telah diberlakukan ketentuan sehingga artefak atau "temuan secara kebetulan" yang mungkin ditemui dalam penggalian atau konstruksi dicatat dan terdaftar, pejabat yang bertanggung jawab dihubungi, dan kegiatan pekerjaan ditunda atau dimodifikasi untuk kepentingan temuan tersebut.	(a) Format C-ESMP (b) Protokol Penemuan Kebetulan	
5. Pembebasan lahan	Kerangka/Rencana Pembebasan Lahan	(a) Jika pengambil-alihan lahan tidak diharapkan tetapi diperlukan, atau jika kehilangan akses ke pendapatan pengguna tanah legal atau ilegal tidak diharapkan tetapi dapat terjadi, harus segera dikonsultasikan dengan Ketua Tim Bank Dunia. (b) Rencana/Kerangka Pembebasan Lahan yang disetujui (jika diperlukan oleh proyek) akan dilaksanakan.	(a) Pedoman untuk Pengadaan Lahan dan Perencanaan Relokasi	

6. Relokasi orang yang terdampak bencana	Rencana Relokasi dan Pemukiman Kembali	(a) Rencana Relokasi dan Pemukiman Kembali yang disetujui akan dilaksanakan. (b) Rumah tangga sasaran telah dikonsultasikan dan menyatakan preferensi mereka sehubungan dengan lokasi. (c) Rumah tangga sasaran menerima bantuan pemindahan dan dukungan pemulihan mata pencaharian sesuai dengan rencana relokasi dan pemukiman yang disetujui. (d) Rumah tangga sasaran pindah ke unit perumahan yang dialokasikan sesuai jadwal. (e) Tingkat kepuasan di antara rumah tangga sasaran sebelum dan sesudah relokasi.	(a) Pedoman untuk Pengadaan Lahan dan Perencanaan Relokasi	
7. Bahan Beracun	Pengelolaan asbes	(a) Jika terdapat asbes di lokasi proyek, asbes yang dimaksud harus ditandai dengan jelas sebagai bahan berbahaya. Seorang spesialis asbes akan dilibatkan untuk menyediakan pengelolaan dan pengawasan pemindahan asbes (b) Jika memungkinkan, asbes akan disimpan dan disegel dengan tepat untuk meminimalkan paparan. (c) Sebelum dihilangkan (jika diperlukan), asbes akan diberikan bahan pembasah untuk meminimalkan debu asbes. (d) Asbes akan ditangani dan dibuang oleh para profesional yang terampil & berpengalaman. (e) Jika bahan asbes disimpan sementara, limbah harus tertutup dengan aman di dalam wadah tertutup dan ditandai dengan tepat. Tahap-tahap keamanan akan dilakukan jika terjadi pemindahan tidak sah dari lokasi. (f) Asbes yang dipindahkan tidak akan digunakan kembali. (g) Limbah berbahaya tidak akan dibuang di tempat pembuangan sampah umum/domestik. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia, limbah berbahaya akan dikumpulkan di fasilitas penyimpanan sementara yang berlisensi dan diangkut oleh pihak ketiga yang bersertifikasi untuk pembuangan akhir di fasilitas berlisensi di Jawa Barat (fasilitas PPLI). Berdasarkan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, PT Caris Perkasa direkomendasikan untuk menyediakan layanan tersebut.	(a) Format C-ESMP	
	Pengelolaan limbah beracun/berbahaya	(a) Penyimpanan sementara semua bahan berbahaya atau beracun di lokasi akan berada dalam wadah yang aman dengan label bertuliskan rincian komposisi, sifat, dan informasi penanganan. Izin diperlukan sesuai dengan peraturan nasional. (b) Zat berbahaya harus ditempatkan dalam wadah anti bocor untuk mencegah tumpahan dan kebocoran. (c) Limbah harus diangkut oleh operator berlisensi khusus dan dibuang di fasilitas berlisensi. (d) Cat atau pelarut dengan bahan beracun atau cat berbasis timbal tidak akan digunakan. (e) Limbah berbahaya tidak akan dibuang di tempat pembuangan sampah umum/domestik. Penyedia layanan berlisensi akan dikontrak untuk pengumpulan dan pembuangan yang aman di fasilitas yang resmi (misal, PPLI di Jawa Barat).	(a) Format C-ESMP	

8. Hutan, lahan basah dan/atau kawasan lindung yang terkena dampak	Perlindungan	(a) Semua habitat alami, lahan basah, dan kawasan lindung yang ada di sekitar lokasi kegiatan tidak akan dirusak atau dieksploitasi, semua staf akan dilarang keras untuk berburu, mencari makan, menebang, atau melakukan kegiatan merusak lainnya. (b) Survei dan inventarisasi pohon besar di sekitar kegiatan konstruksi harus dilakukan, pohon besar harus ditandai dan ditutup dengan pagar, dan sistem akar mereka harus dilindungi, dan setiap kerusakan pada pohon dihindari. (c) Lahan basah dan aliran air yang berdekatan harus dilindungi dari limpasan dari lokasi konstruksi dengan dimasukkannya fitur pengikisan erosi dan sedimen yang tepat, tidak terbatas pada bal jerami dan pagar lanau. (d) Tidak akan ada lubang galian, tambang atau tempat pembuangan limbah tanpa izin di daerah yang berdekatan, terutama di daerah yang dilindungi.	(a) Format C-ESMP	
9. Pembuangan limbah medis	Infrastruktur untuk pengelolaan limbah medis	(a) Sesuai dengan peraturan nasional, kontraktor akan memastikan bahwa fasilitas perawatan kesehatan yang baru dibangun dan/atau direhabilitasi mencakup infrastruktur yang memadai untuk penanganan dan pembuangan limbah medis. Hal ini termasuk dan tidak terbatas pada: ▪ Fasilitas khusus untuk limbah layanan kesehatan yang dipisahkan (termasuk benda tajam, dan sel jaringan manusia atau cairan) dari pembuangan limbah lainnya; dan ▪ Tersedia fasilitas penyimpanan yang tepat untuk limbah medis; dan ▪ Jika kegiatannya mencakup perawatan berbasis fasilitas, tersedia pilihan pembuangan yang tepat dan dapat beroperasi.	(a) Format C-ESMP	
10. Keselamatan Lalu Lintas dan Pejalan Kaki	Bahaya langsung atau tidak langsung terhadap lalu lintas publik dan pejalan kaki oleh kegiatan konstruksi	(a) Sesuai dengan peraturan nasional, kontraktor akan memastikan bahwa lokasi konstruksi diamankan dengan benar, dan lalu lintas terkait konstruksi diatur. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada: ▪ Penentu arah jalan, rambu peringatan, penghalang dan pengalihan lalu lintas: lokasi akan terlihat jelas, dan terdapat peringatan umum mengenai semua potensi bahaya. ▪ Sistem pengelolaan lalu lintas dan pelatihan staf, terutama untuk akses lokasi dan lalu lintas padat di dekat lokasi. Penyediaan jalur dan penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki di mana terdapat lalu lintas konstruksi. ▪ Penyesuaian jam kerja dengan pola lalu lintas setempat, misal, menghindari kegiatan transportasi utama selama jam-jam sibuk atau saat perpindahan ternak. ▪ Pengelolaan lalu lintas aktif oleh staf yang terlatih dan terlihat di lokasi, jika diperlukan, untuk perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat umum. ▪ Memastikan akses yang aman dan berkelanjutan ke fasilitas kantor, toko, dan tempat tinggal selama kegiatan renovasi, jika bangunan tetap terbuka untuk umum	(a) IPPF/IPP	

11. Penduduk Asli/Masyarakat Adat	Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat	(a) Sejalan dengan IPPF, pelaksana proyek diharuskan untuk: ▪ Menyaring keberadaan Penduduk Asli/Masyarakat Adat di wilayah proyek dan wilayah yang lebih luas di mana terdapat pertimbangan risiko (misal, pasokan air); ▪ Jika ada Penduduk Asli/Masyarakat Adat, mengembangkan Rencana Penduduk Asli/Masyarakat Adat (IPP) atau Rencana Pengembangan Masyarakat (CDP) yang menguraikan proses konsultasi dan pelibatan, tindakan pencegahan dan pengurangan dampak; ▪ Melaksanakan IPP serta memantau kualitas keterlibatan; dan ▪ Melaksanakan pengelolaan pengaduan, termasuk aksesibilitas dan keandalan.	(b) Format C-ESMP (pengelolaan lalu lintas)	

PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa kami telah memeriksa secara seksama semua dampak potensial dari proyek ini. Sejauh pengetahuan kami, rencana sub-proyek sebagaimana dijelaskan, dalam penerapan dan tindakan pengelolaan lingkungan dan sosial terkait, jika ada, akan memadai dalam menghindari atau meminimalkan semua dampak lingkungan dan sosial yang merugikan.

Konsultan (tandatangan) : ……

Perwakilan PMU/NMC (tandatangan) : ……

Tanggal : ……

HANYA UNTUK PENGGUNAAN RESMI

Penaksiran oleh Otoritas Peninjau (NMC):

- ☐ Sub-proyek dapat dipertimbangkan untuk disetujui. Permohonan ini lengkap, semua masalah lingkungan dan sosial yang signifikan teratasi, dan tidak diperlukan perencanaan sub-proyek lebih lanjut.
- ☐ Diperlukan penilaian/penaksiran lapangan lebih lanjut.

Catatan: Penilaian/penaksiran lapangan lebih lanjut harus dilakukan jika sub-proyek:

a) Memerlukan pengadaaan lahan, atau akses individu atau masyarakat ke lahan atau sumber daya yang tersedia dibatasi atau hilang, atau jika terdapat individu atau keluarga dipindahkan.
b) Relokasi rumah tangga pascabencana (lihat Pedoman Perencanaan Relokasi dan Pemukiman).
c) Dapat membatasi penggunaan lahan dan sumber daya alam dan mengakibatkan perpindahan ekonomi.
d) Dapat mempengaruhi kawasan lindung atau habitat alami yang penting.
e) Tidak dilengkapi dengan izin lingkungan yang relevan melalui proses AMDAL dan/atau UKL/UPL atau jika ada kesenjangan dalam analisis lingkungan dan sosial sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL.
f) Dapat melanggar batas ke habitat alami yang penting atau berdampak pada ekosistem yang sensitif secara ekologis (misal, sungai, aliran, lahan basah).
g) Dapat mempengaruhi Masyarakat Adat.
h) Melibatkan, atau mengakibatkan: a) pengalihan atau penggunaan air permukaan; b) konstruksi atau rehabilitasi jamban, septik atau sistem pembuangan limbah; c) pembangunan rumah sakit, dengan limbah medisnya; d) relokasi fasilitas yang ada; e) konstruksi utama (dengan pekerja konstruksi di atas 100 pekerja atau nilai konstruksi di atas Rp100 miliar).

Masalah-masalah berikut perlu diklarifikasi di lokasi proyek:

……
……
……
……
……

Nama petugas penaksiran : ……

Tanda tangan : ……

Tanggal : ……

Lampiran 4: Alat Penilaian Risiko Bencana

Instrumen untuk Pengelolaan Risiko Bencana (DRM) dalam proyek ini menggunakan rumus di bawah ini:

Risiko Bencana = (Bahaya x Kerentanan)/Kapasitas

Tabel di bawah ini disediakan sebagai contoh untuk formulir DRM:

- **Tabel 1**. Indeks Bahaya
- **Tabel 2.** Indeks Kerentanan Sosial
- **Tabel 3**. Indeks Kapasitas
- **Tabel 4**. Pengukuran Tingkat Risiko
- **Tabel 5.** Format Skenario Mitigasi

Tabel 1: Contoh Indeks Bahaya

Bahaya	Komponen untuk mengukur Bahaya	Indeks			Nilai	Referensi
		Rendah	Rendah	Tinggi		
Banjir	• Peta zona banjir (divalidasi oleh data insiden)	< 1 m	1–3 m	>1 m	100%	Pedoman PUPR, BMKG, dan Bakosurtanall
Gempa Bumi	• Peta gempa bumi • Peta zona gempa bumi 2010 (divalidasi oleh data insiden)	nilai pga <0.25	nilai pga 0.25 – 0.7	nilai pga >0.7	100%	Dewan Geologi Nasional - ESDM
Tsunami	• Peta perkiraan tingkat inundasi • Peta tsunami	< 1 m	1–3 m	>1 m	100%	Dewan Geologi Nasional - ESDM & BMKG
Longsor	Peta area pergerakan tanah (divalidasi oleh data insiden)	Zona area pergerakan rendah	Zona area pergerakan sedang	Zona area pergerakan tinggi	100%	Dewan Geologi Nasional - ESDM
Likuifaksi	*Geotechnical testing* (Pengujian Geoteknis)					
Kekeringan						
Bahaya lain						

Tabel 2: Contoh Indeks Kerentanan Sosial

Tipe Bencana	Kerentanan Sosial					Kerentanan Lingkungan & Infrastruktur					Skor Total
	Komponen	Indeks			Skor	Komponen	Indeks			Skor	
		Rendah	Sedang	Tinggi			Rendah	Sedang	Tinggi		
Banjir	Kepadatan populasi					Tanah produktif					
	Kelompok Rentan					Infrastruktur:					
	• Rasio berdasarkan jenis kelamin					• Perumahan					
	• Rasio orang difabel					• Fasilitas Umum *					
	• Rasio berdasarkan usia					• Fasilitas Sosial					
Gempa Bumi	Kepadatan populasi					Tanah produktif					
	Kelompok Rentan					Infrastruktur:					
	• Rasio berdasarkan jenis kelamin					• Perumahan					
	• Rasio orang difabel					• Fasilitas Umum *					
	• Rasio berdasarkan usia					• Fasilitas Sosial					
Tsunami	Kepadatan populasi					Tanah produktif					
	Kelompok Rentan					Infrastruktur:					
	• Rasio berdasarkan jenis kelamin					• Perumahan					
	• Rasio orang difabel					• Fasilitas Umum *					
	• Rasio berdasarkan usia					• Fasilitas Sosial					
Longsor	Kepadatan populasi					Tanah produktif					
	Kelompok Rentan					Infrastruktur:					
	• Rasio berdasarkan jenis kelamin					• Perumahan					
	• Rasio orang difabel					• Fasilitas Umum *					
	• Rasio berdasarkan usia					• Fasilitas Sosial					
Kekeringan	Kepadatan populasi					Tanah produktif					
	Kelompok Rentan					Infrastruktur:					
	• Rasio berdasarkan jenis kelamin					• Perumahan					
	• Rasio orang difabel					• Fasilitas Umum *					
	• Rasio berdasarkan usia					• Fasilitas Sosial					
Bencana Lain	Kepadatan populasi					Tanah produktif					
	Kelompok Rentan					Infrastruktur:					
	• Rasio berdasarkan jenis kelamin					• Perumahan					
	• Rasio orang difabel					• Fasilitas Umum *					
	• Rasio berdasarkan usia					• Fasilitas Sosial					

* *Fasilitas Umum termasuk pasokan air, sanitasi, limbah padat, drainase, pencegahan kebakaran, pembuangan katarak.*

Tabel 3: Contoh Indeks Kapasitas

Tipe Bahaya	Komponen Terukur	Indeks			Nilai	Referensi
		Rendah	Sedang	Tinggi		
Semua Bahaya	Aturan dan institusi	Daya Tahan/Kapasitas Mengatasi Rendah	Daya Tahan/Kapasitas Mengatasi Sedang	Daya Tahan/Kapasitas Mengatasi Tinggi		
	Sumber daya keuangan untuk DRM					
	Sistem peringatan dini dan rute dan lokasi evakuasi					
	Relawan dan kelompok sosial yang terlatih					
	Kesadaran akan kesiapsiagaan telah tercipta di semua tingkatan					

Tabel 4: Contoh Pengukuran Tingkat Risiko

Tipe Bahaya	Lokasi	Tingkat Indeks			Tingkat Risiko
		Bahaya	Kerentanan	Kapasitas	
Banjir					
Gempa Bumi					
Longsor					
Kebakaran di area pemukiman					
Likuifaksi					
Kekeringan					
Bahaya lain					

Berdasarkan Indeks Pengukuran Tingkat Risiko, skenario mitigasi akan dirumuskan dan diintegrasikan dalam perencanaan lokasi dan DED. Para pakar independen yang relevan akan dimobilisasi oleh PIU/NMC/TMC berdasarkan tingkat risiko bencana untuk meninjau rencana lokasi dan DED serta mengawasi pelaksanaan konstruksi

Tabel 5: Format Skenario Mitigasi

Bahaya	Infrastruktur berpotensi terkena dampak bencana	Skenario mitigasi
Banjir	• *perumahan:* • *persediaan air:* • *sanitasi:* • *limbah padat:* • *drainase:* • *saluran pembuangan:* • *pencegahan kebakaran:*	
Gempa Bumi		
Longsor		
Kebakaran di area pemukiman		
Kekeringan		
Bahaya lain		

Lampiran 5: Konten untuk ANDAL (ESIA), UKL-UPL & RKL-RPL (ESMP) dan SPPL yang dapat diterima oleh Bank

Matriks berikut memberikan garis besar untuk ANDAL (ESIA), RKL-RPL dan UKL-UPL (ESMP) dan SPPL yang dapat diterima oleh Bank. Garis-garis besar ini dibangun berdasarkan persyaratan Pemerintah Indonesia yang ditentukan oleh peraturan nasional.[4]

Garis Besar ANDAL (ESIA) yang dapat diterima oleh Bank:

Garis besar ANDAL (Persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis Besar ANDAL yang dapat diterima oleh Bank (memasukkan persyaratan ANDAL dan ESS 1)
Pendahuluan: ringkasan rencana bisnis dan/atau kegiatan, dampak signifikan hipotetis, batas wilayah studi, dan batas waktu studi berdasarkan pelingkupan dalam kerangka acuan (termasuk alternatif yang tersedia).	Lihat ANDAL dan tambahkan: - Ringkasan Eksekutif sebelum bagian pendahuluan - Kerangka hukum dan kelembagaan di bagian pendahuluan
Deskripsi terperinci tentang pengaturan lingkungan awal (data dasar): berisi deskripsi pengaturan lingkungan secara rinci di lokasi bisinis dan/atau kegiatan yang diusulkan yang terdiri dari: komponen lingkungan yang dipengaruhi oleh dampak signifikan yang disebabkan oleh kegiatan yang diusulkan, bisnis dan/atau kegiatan yang diusulkan di sekitar lokasi kegiatan yang diusulkan	Lihat ANDAL dan tambahkan: - Diskusi tentang akurasi, kualitas, keandalan, sumber data, kesenjangan data utama, dan ketidakpastian apa pun - Deskripsi perkembangan saat ini dan masa depan di dalam dan sekitar area proyek - Deskripsi habitat alami, modifikasi dan penting, kawasan lindung dan spesies utama di kawasan tersebut - Analisis alternatif: membandingkan secara sistematis alternatif yang layak dengan lokasi proyek yang diusulkan, teknologi, desain dan operasi termasuk situasi tanpa proyek, menghitung dampak lingkungan dan sosial untuk setiap alternatif, dan penilaian kelayakan alternatif untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial. - Ukuran atau dasar rancangan: dasar untuk memilih rancangan proyek tertentu - Referensi ke kerangka hukum dan administrasi yang relevan seperti perjanjian/kesepakatan/standar/kebijakan lingkungan internasional
Dampak signifikan hipotetis: menghasilkan informasi dalam skala dan karakteristik dampak signifikan untuk setiap hipotesis dampak signifikan yang dipelajari Evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan: menggambarkan hasil evaluasi hubungan dan interaksi antara dampak signifikan hipotetis untuk menentukan karakteristik total dampak lingkungan yang	Lihat ANDAL dan tambahkan: - Informasi tentang komponen lingkungan yang bernilai - Penilaian dampak tidak langsung dan kumulatif - Penilaian dampak dari fasilitas terkait[5] - Penilaian dampak residual yang diperkirakan sebelumnya

[4] Paket AMDAL terdiri dari dokumen ANDAL (ESIA) dan RKL-RPL (ESMP), sedangkan paket UKL-UPL berisi ringkasan kegiatan dan dampak potensial, dan ESMP.

[5] Fasilitas terkait adalah fasilitas atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek dan, dalam penilaian Bank: (a) terkait langsung dan signifikan dengan proyek; (B) dilakukan, atau direncanakan akan dilakukan, bersamaan dengan proyek; dan (c) diperlukan agar proyek dapat berjalan dan tidak akan dibangun atau diperluas jika proyek tersebut tidak ada.

Garis besar ANDAL (Persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis Besar ANDAL yang dapat diterima oleh Bank (memasukkan persyaratan ANDAL dan ESS 1)
disebabkan oleh bisnis dan/atau kegiatan yang diusulkan	
Daftar pustaka/referensi: data dan informasi penting yang harus didukung oleh literatur terbaru yang tercantum dalam daftar pustaka menggunakan format daftar pustaka standar.	Lihat ANDAL, tidak diperlukan tambahan.
Lampiran: Kerangka Acuan Perjanjian atau Kerangka Acuan Pernyataan Kelengkapan Administratif, catatan konsultasi, data dan informasi terperinci tentang pengaturan lingkungan (tabel, grafik, dan foto lingkungan jika diperlukan), ringkasan teori dasar, asumsi, prosedur, proses, dan perhitungan yang digunakan untuk memperkirakan dampak, ringkasan teori, asumsi, prosedur, proses, dan perhitungan yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan secara holistik, data dan informasi terkait lainnya, data/hasil laboratorium	Lihat ANDAL, tidak diperlukan tambahan.

A Garis besar RKL-RPL (ESMP) yang dapat diterima oleh Bank:

Garis besar RKL-RPL (Persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis Besar RKL-RPL yang dapat diterima oleh Bank (memasukkan persyaratan RKL-RPL dan ESS 1)
Pendahuluan: Tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan pernyataan yang jelas. Pernyataan ini harus sistematis, sederhana dan jelas.	Lihat RKL-RPL, tidak diperlukan tambahan.
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL): menggambarkan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan untuk menghindari, mencegah, meminimalkan dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, jadwal pelaksanaan, durasi/periode, pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan, pelaporan/penegakkan	Lihat RKL-RPL dan tambahkan: - Tindakan penanganan keluhan - Perkiraan biaya untuk setiap tindakan pengelolaan dan sumber dana - Pengembangan kapasitas dan rencana pelatihan untuk pemilik dan kontraktor proyek - Pengaturan kelembagaan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL): menggambarkan rencana pemantauan dalam bentuk matriks atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan, jadwal pelaksanaan, durasi/periode, pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan, pelaporan/penegakkan	Lihat RKL-RPL dan tambahkan: - Pemantauan keluhan - Perkiraan biaya untuk setiap tindakan pemantauan - Pemantauan peningkatan kapasitas dan pelatihan - Pengaturan kelembagaan
Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pemantauan lingkungan (PPLH) yang diperlukan: dalam hal bisnis dan/atau kegiatan yang diusulkan yang memerlukan izin PPLH, maka uraikan identifikasi dan perumusan jumlah dan jenis daftar izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang diperlukan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan .	Lihat RKL-RPL, tidak diperlukan tambahan.

Garis besar RKL-RPL (Persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis Besar RKL-RPL yang dapat diterima oleh Bank (memasukkan persyaratan RKL-RPL dan ESS 1)
Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan dalam RKL-RPL: terdiri dari pernyataan pemrakarsa untuk melakukan RKL-RPL yang ditandatangani dalam kertas bermeterai.	Lihat RKL-RPL, tidak diperlukan tambahan.
Daftar Pustaka: pada bagian ini, menginformasikan sumber data dan informasi yang digunakan untuk pengembangan RKL-RPL, baik buku, majalah, esai atau laporan penelitian ilmiah. Semua literatur harus ditulis sesuai dengan pedoman penulisan literatur.	Lihat RKL-RPL, tidak diperlukan tambahan.
Lampiran: data dan informasi yang signifikan dan relevan	Lihat RKL-RPL, tidak diperlukan tambahan.

B Garis Besar UKL-UPL (ESMP) yang dapat diterima oleh Bank:

Garis besar UKL-UPL (Persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis Besar UKL-UPL yang dapat diterima oleh Bank (memasukkan persyaratan RKL-RPL dan ESS 1)
Identitas Pemrakarsa: Nama pemrakarsa, alamat bisnis, kode pos, nomor telepon, nomor faks, dan email	Lihat UKL-UPL, tidak diperlukan tambahan.
Deskripsi proyek/rencana kegiatan bisnis: nama proyek/kegiatan bisnis, peta yang dibangun sesuai dengan aturan kartografi dan/atau ilustrasi yang memadai tentang lokasi, skala/ukuran proyek/kegiatan bisnis, garis besar komponen proyek/kegiatan bisnis	Lihat UKL-UPL dan tambahkan: - Deskripsi pengaturan lingkungan di lokasi proyek - Ringkasan lokasi, teknologi alternatif yang dipertimbangkan - Ringkasan perkembangan saat ini dan masa depan Dasar rancangan untuk proyek
Dampak lingkungan dan pengelolaan lingkungan dan matriks rencana pemantauan/upaya: sumber dampak, jenis dampak, skala dampak, pengelolaan lingkungan (kegiatan, lokasi, dan durasi/waktu), pemantauan lingkungan (kegitan, lokasi, durasi/waktu), lembaga/penanggung jawab, catatan.	Lihat UKL-UPL dan tambahkan: - Penilaian dampak tidak langsung dan kumulatif - Penilaian dampak dari fasilitas terkait - Tindakan penanganan keluhan - Perkiraan biaya untuk setiap tindakan pengelolaan dan pemantauan serta sumber dana - Peningkatan kapasitas dan rencana pelatihan untuk pemilik dan kontraktor proyek - Pengaturan kelembagaan
Pernyataan jaminan atas pelaksanaan UKL-UPL	Lihat UKL-UPL, tidak diperlukan tambahan.

Format untuk "Pernyataan Komitmen untuk Melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan" (SPPL)

(Untuk rencana kegiatan yang tidak memerlukan UKL/UPL - berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Posisi pekerjaan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan:

Nama Perusahaan/Bisnis :

Alamat Perusahaan/Bisnis :

Nomor Telepon perusahaan :

Jenis usaha :

Kapasitas produksi :

Izin yang sudah didapat :

Tujuan :

Jumlah modal :

Selanjutnya, kami mengonfirmasikan bahwa kami mampu dan berkomitmen untuk **melaksanakan rencana aksi dengan Kode Etik Lingkungan dan Sosial (ESCOP) yang terlampir pada SPPL ini**.

SPPL ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, hingga selesainya kegiatan bisnis dan/atau proyek kami. Jika proyek mengalami perubahan lokasi, rancangan, proses, jenis bahan baku dan/atau bahan pendukung, SPPL ini harus direvisi.

Tanggal, Bulan, Tahun

Materai Rp, 6.000,-
Tandatangan

Cap Perusahaan

(Nama/NIP)

Nomor registrasi dari badan lingkungan setempat	
Tanggal	
Penerima	

Lampiran pada SPPL: Kode Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP).

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
Vegetasi Diperlukan izin vegetasi (rumput dan semak kecil) untuk area kamp	Pembersihan vegetasi akan diminimalkan ke area yang dibutuhkan untuk fasilitas proyek.	Kontraktor – Insinyur Lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Merehabilitasi secara progresif area yang terganggu. Memelihara dan menanam kembali sampai vegetasi berhasil terbentuk.	Kontraktor – Insinyur Lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
Pengangkutan Erosi dan Sedimen Sedimen dan erosi dihasilkan dari kegiatan konstruksi skala kecil termasuk pembersihan lokasi, pekerjaan tanah untuk pembangunan fondasi untuk infrastruktur	Menjadwalkan konstruksi untuk meminimalkan area gangguan tanah selama musim hujan.	Kontraktor – Insinyur Lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Mempertahankan pembukaan tanah lapisan atas dan pekerjaan tanah sejauh yang diperlukan untuk fasilitas proyek, membatasi area gangguan tanah dengan jelas dan memastikan pekerjaan terbatas hanya pada area ini.	Kontraktor – Insinyur Lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Melindungi tanah lapisan atas dengan serasah daun dan bahan organik dan tanah galian, di tempat penyimpanan atau tempat pembuangan yang telah ditentukan sebelumnya (yaitu jauh dari lereng dan daerah rawan erosi dan daerah yang mengalir ke saluran air sensitif) dan mencegah paparan terhadap limpasan air hujan dan pemindahan yang disebabkan oleh angin	Kontraktor – Insinyur Lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menahan atau mengisolasi area konstruksi dari limpasan permukaan lainnya melalui penggunaan saluran pengalihan (misal, di sekitar lokasi fondasi) dan menempatkan perangkap lumpur geotekstil di selokan drainase dan di sekitar timbunan material.	Kontraktor – Insinyur Lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
Kualitas air Dampak buruk pada kualitas air permukaan hilir (pengangkutan sedimen, air asin/air garam, dan hidrokarbon).	Menghilangkan sumber polusi potensial di sekitar lokasi konstruksi (hidrokarbon, pelarut, cat dll).	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Masalah kualitas air/kekhawatiran masyarakat dipantau melalui konsultasi dan GRM proyek dan diselesaikan sesuai dengan permasalahan.	Kontraktor - CLO	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Tingkat kualitas air dalam saluran air tidak akan melebihi standar kualitas sekitar yang diuraikan dalam pedoman Pemerintah Indonesia dan/atau Tabel Kualitas Air EPA, manpun yang lebih ketat (https://www.epa.gov/wqc). Ketika kekhawatiran yang signifikan muncul, dan potensi masalah diidentifikasi, pemantauan akan dilakukan	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Pemantauan kualitas air	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Pengawas EHS
Kebisingan dan Getaran Gangguan tingkat kebisingan dan getaran yang ditimbulkan oleh operasi mesin dan peralatan yang berselang-seling. Area sensitif termasuk rumah sakit, sekolah, area perumahan dan kantor.	Pembatasan jam konstruksi: 07.00 hingga 17.00 pada hari kerja, 08.00 hingga 13.00 pada hari Sabtu dan tidak ada pekerjaan pada hari Minggu atau hari libur nasional	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Berkonsultasi secara teratur dengan pihak berwenang dan pengelolaan rumah sakit, sekolah, tempat-tempat keagamaan mengenai jadwal konstruksi dan penggunaan mesin dan peralatan yang berisik.	Kontraktor - CLO	Catatan konsultasi	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Forum diskusi reguler dengan pekerja untuk memastikan kebisingan dijaga seminimal mungkin	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pastikan semua instalasi dan peralatan memiliki perangkat yang sesuai dan dirawat/diservis untuk meminimalkan tingkat kebisingan selama operasi.	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Catatan inspeksi dan pemeliharaan peralatan	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Menggunakan mesin dan peralatan yang menimbulkan kebisingan hanya sesuai kebutuhan. Matikan jika tidak digunakan.	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Masalah/kekhawatiran kebisingan dan getaran masyarakat dimonitor melalui konsultasi dan GRM proyek dan diselesaikan sesuai permasalahan.	Kontraktor - CLO	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Tingkat kebisingan dan getaran di lingkungan penerima tidak akan melebihi standar yang diuraikan dalam pedoman Pemerintah	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Pemantauan kebisingan dan getaran	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Indonesia. Ketika kekhawatiran yang signifikan muncul, dan potensi masalah diidentifikasi, pemantauan akan dilakukan.				
Kualitas Udara Asap dan debu puing yang dihasilkan oleh operasi mesin dan peralatan serta pekerjaan gangguan tanah. Area sensitif meliputi rumah sakit, sekolah, pasar, tempat keagamaan, area perumahan, dan kantor.	Semua mesin yang beroperasi akan dijaga untuk memastikan emisi gas buang tidak mengganggu.	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Mengelola debu puing di dekat reseptor sensitif (khususnya sekolah, rumah sakit, pasar, tempat-tempat keagamaan) termasuk menghindari kegiatan yang menghasilkan debu dalam kondisi berangin, menyemprotkan air di area terbuka (pekerjaan tanah, timbunan, jalan, truk yang membawa tanah galian)	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Masalah kualitas udara/kekhawatiran masyarakat dipantau melalui konsultasi dan GRM proyek dan diselesaikan sesuai permasalahannya.	Kontraktor – CLO	Konsultasi masyarakat dan tinjauan GRM	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Tingkat kualitas udara ambien di lingkungan penerima tidak akan melebihi standar yang diuraikan dalam pedoman Pemerintah Indonesia. Ketika kekhawatiran yang signifikan muncul, dan potensi masalah diidentifikasi, pemantauan akan dilakukan.	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Pemantauan kebisingan dan getaran	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Pengawas EHS
Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair Sejumlah kecil limbah umum (plastik, kertas, dll.) yang dihasilkan di lokasi konstruksi dan kamp. Sejumlah kecil limbah cair (limbah non kakus dan limbah	Meminimalisir limbah umum melalui pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pengomposan.	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Sebelum dibuang dari lokasi, pisahkan dan simpan semua limbah di area yang sesuai untuk mencegah bahaya seperti kebakaran, hama atau genangan air/perkembangbiakan penyakit.	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Membuang limbah umum di tempat pembuangan sampah kota yang disetujui dan ditunjuk.	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
sanitasi) yang dihasilkan di kamp.	Sistem perawatan septik permanen untuk tenaga kerja proyek harus didirikan di lokasi kamp dan dipelihara secara teratur.	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Satu kali dan bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Sistem penyaringan air limbah non kakus dibuat di lokasi kamp dan dipelihara secara teratur.	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Satu kali dan bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
Pengangkutan Bahan Berbahaya, Penyimpanan dan Pengelolaan Limbah Bahan bakar dan minyak akan dikumpulkan dan dibuang oleh pihak ketiga pengumpul limbah bersertifikat. Area workshop dan laydown di lokasi kamp menghasilkan minyak limbah berbahaya, filter minyak, ban, dll. Beberapa pemeliharaan akan terjadi di luar lokasi.	Pemindahan bahan dan limbah berbahaya harus dilakukan oleh pengumpul limbah pihak ketiga yang bersertifikat.	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Catatan sertifikasi	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Semua instalasi penyimpanan bahan berbahaya, termasuk fasilitas sementara, akan dirancang, dibangun, dan dipelihara untuk penahanan sekunder. Fasilitas penahan sekunder akan memiliki kapasitas untuk minimal 110 persen volume tangki terbesar di area penahan.	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pekerja dilatih untuk mengelola bahan berbahaya, memenuhi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, menerapkan penggunaan APD yang tepat, dan memahami respons darurat dan perencanaan kesiapsiagaan.	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Catatan pelatihan	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pendaftaran Bahan/Limbah Berbahaya dan Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) akan dibuat dalam bahasa Indonesia di semua area penyimpanan bahan/limbah berbahaya	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Tempat tumpahan harus berada di lokasi penyimpanan bahan bakar/minyak dan pada kendaraan bergerak. Tumpahan harus segera dibersihkan dan bahan yang terkontaminasi dibuang dengan benar.	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Limbah berbahaya (misal, limbah minyak, kain berminyak, filter minyak bekas, pelarut, dan wadah berminyak) akan disimpan dalam wadah kedap air dan dibuang di fasilitas di luar lokasi yang berlisensi	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor – Penga.was EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Temuan Bahan yang Mengandung Asbes: laporkan kepada Manajer Proyek Kontraktor dan PIU. Tidak akan dilakukan pekerjaan fisik pada bangunan sampai bahan yang diduga asbes telah diambil sampelnya, hasilnya diketahui, dan asbes dihilangkan. Lokasi yang mengandung dugaan asbes harus ditandai dengan jelas. Spesialis Asbes akan dilibatkan untuk menerapkan strategi penanganan Asbes.	Kontraktor – Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Manajer/Direktur Proyek
Kesehatan dan Keselamatan Pekerja Bahaya fisik yang terkait dengan pengoperasian peralatan, parit terbuka, pergerakan material yang berpotensi cedera serius atau kematian.	Penilaian Risiko Kesehatan dan Keselamatan Pekerja/Kerja	Kontraktor - Pengawas EHS	HIRA atau metode serupa	Satu kali	Kontraktor - Manajer K3
	Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja/Pekerja (K3) akan dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan Penilaian Risiko K3	Kontraktor - Pengawas EHS	Rencana yang Disetujui	Satu kali	Kontraktor - Manajer K3
	Induksi lokasi yang mencakup masalah K3 disediakan untuk semua orang yang akan memasuki lokasi proyek.	Kontraktor - Pengawas EHS	Catatan induksi lokasi	Bulanan	Kontraktor - Manajer K3
	Pelatihan K3 untuk semua pekerja dan sebelum kegiatan baru dimulai, dan penilaian kompetensi untuk pekerja terampil (yaitu operator mesin)	Kontraktor - Pengawas EHS	Catatan pelatihan dan kompetensi	Bulanan	Kontraktor - Manajer K3
	Masalah K3 dibahas secara teratur selama forum diskusi	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Mingguan	Kontraktor - Manajer K3
	Semua pekerja dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) (misal, helm konstruksi, sepatu keselamatan dan rompi visibilitas tinggi) yang sesuai dengan bahaya yang terkait dengan kegiatan/tugas yang mereka lakukan.	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Mingguan	Kontraktor - Manajer K3
	Rambu keselamatan harus disediakan di semua lokasi yang menjelaskan bahaya spesifik lokasi.	Kontraktor - Pengawas EHS	Pengamatan lokasi	Mingguan	Kontraktor - Manajer K3
	Insiden K3 (termasuk nyaris celaka) dilaporkan sesuai prosedur pelaporan insiden kontraktor, dengan pemberitahuan kepada Unit Pelaksana Proyek	Kontraktor - Pengawas EHS	Laporan dan pengelolaan insiden	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Manajer K3
	Pemantauan dan pelaporan statistik cedera dan keselamatan terkait pekerjaan ke Unit Pelaksana Proyek	Kontraktor - Pengawas EHS	Laporan keamanan	Bulanan	Kontraktor - Manajer K3

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
Transportasi dan Pengelolaan Lalu Lintas Bahaya lalu lintas potensial yang terkait dengan pengoperasian peralatan, parit terbuka, pergerakan material yang berpotensi cedera atau kematian	Protokol Pengelolaan Lalu Lintas harus dikembangkan dan dilaksanakan	Kontraktor - Pengawas EHS	Rencana yang Disetujui	Satu kali	Kontraktor - Manajer K3
	• Peralatan konstruksi tidak dibiarkan berada di lokasi berbahaya semalaman atau saat tidak digunakan • Rambu kontrol lalu lintas yang sesuai (Berhenti/Maju) untuk mengarahkan lalu lintas yang dipegang oleh pemberi sinyal; • Pemasangan ulang penghalang jika bekerja di jalan dan pembatasan ke satu jalur yang sesuai; • Jalan setapak harus diatur berlawanan dengan zona kerja dengan papan nama untuk penggunaan umum.	Kontraktor - Pengawas EHS	Rencana yang Disetujui	Mingguan	Kontraktor - Manajer K3
Keresahan Masyarakat/Keamanan Lokasi Keresahan masyarakat - umum atau terkait proyek mempertinggi risiko keselamatan bagi pekerja dan properti kontraktor	Rencana Keamanan dikembangkan dan dilaksanakan	Kontraktor - Pengawas EHS	Rencana yang Disetujui	Satu kali	Kontraktor - Manajer K3
	Memastikan kamp diamankan dengan penerangan keamanan yang memadai dan dengan penjaga. Semua peralatan dan wadah terkunci dan memastikan semua pekerja dan properti kontraktor terjamin	Kontraktor - Pengawas EHS	Rencana yang Disetujui	Mingguan dan harian jika ada masalah	Kontraktor - Manajer K3
Kerusakan/Kompensasi Tanah, Properti Semua pekerjaan harus dilakukan pada lahan milik proyek yang bersih dan jelas.	Lahan untuk infrastruktur utama yang diamankan oleh Lembaga Pelaksana sebelum konstruksi Proyek	Lembaga Pelaksana	Memperlihat-kan persetujuan lahan - bersih dan jelas	Satu kali	Implementing agency – Project Manager
	Mengidentifikasi aset yang berpotensi terkena dampak dengan berkonsultasi dengan pemilik dan menyampaikan klaim kerusakan/kompensasi sebelum pekerjaan dimulai.	Kontraktor – CLO	Memperlihat-kan perjanjian dan tanda terima pembayaran yang ditandatangani	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
	Memantau setiap masalah terkait kerusakan properti melalui GRM proyek	Kontraktor – CLO	GRM	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
Akses Properti Pekerjaan konstruksi dapat membatasi akses dan mobilitas	Masyarakat dikonsultasikan tentang jadwal konstruksi dan ketika ada potensi dampak pada akses dan mobilitas	Kontraktor - Insinyur/Pengawas lokasi	Catatan konsultasi	Triwulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pemilik properti dikonsultasikan setidaknya 24 jam sebelum pekerjaan dimulai, yang berpotensi menimbulkan dampak pada akses dan mobilitas	Kontraktor - Insinyur/Pengawas lokasi	Catatan konsultasi	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Pengawas pekerjaan akan mempertahankan kontak rutin dengan pemilik properti dan mengelola masalah akses apa pun yang mungkin timbul.	Kontraktor - Insinyur/Pengawas lokasi	Catatan konsultasi/GRM	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
Kesehatan dan keselamatan publik Bahaya kesehatan dan keselamatan untuk umum di jalan dan di lokasi konstruksi Masalah kesehatan masyarakat (misal, AIDS/HIV, GBV, perilaku antisosial) terkait dengan keberadaan tenaga kerja luar	Program Kesadaran Masyarakat dan Kontraktor dikembangkan dan diterapkan.	Kontraktor – CLO	Rencana yang Disetujui	Satu kali	Kontraktor - Pengawas EHS
	Kode Etik Pekerja menetapkan aturan yang jelas untuk perilaku semua karyawan, dijelaskan dan ditandatangani oleh semua karyawan dan secara teratur dikomunikasikan selama forum diskusi	Kontraktor - Pengawas EHS	Kode Etik yang ditandatangani; Register	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Manajer K3
	Penyedia layanan yang memenuhi syarat yang dikontrak untuk menyediakan pelatihan kesadaran dan materi kesadaran akan HIV/AIDS dan Kekerasan Berbasis Gender setiap tiga bulan.	Penyedia Layanan Berkualitas	Rencana pelatihan, catatan pelatihan; catatan kehadiran	Triwulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Keselamatan masyarakat umum dilindungi dengan pemberitahuan tentang kegiatan konstruksi yang akan terjadi, hambatan yang terlihat di sekitar lokasi pekerjaan, rambu yang sesuai, dan pengelolaan lalu lintas/pejalan kaki selama kegiatan konstruksi.	Kontraktor - Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Insiden kesehatan dan keselamatan publik (termasuk nyaris celaka) dilaporkan sesuai dengan prosedur pelaporan insiden kontraktor.	Kontraktor - Pengawas EHS dan CLO	Laporan dan pengelolaan insiden	Sesuai persyaratan	Contractor – Project Manager

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
Tenaga Kerja Masyarakat Penyediaan tenaga kerja yang tidak adil menyebabkan keresahan masyarakat.	Memasukkan informasi tentang peluang kerja dalam konsultasi masyarakat dan memanfaatkan kepemimpinan masyarakat (termasuk pemimpin perempuan) dalam memastikan pemerataan kesempatan di antara masyarakat.	Kontraktor - Insinyur dan CLO	Catatan/laporan konsultasi	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Secara aktif mengutamakan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan.	Kontraktor - Insinyur dan CLO	Catatan pekerjaan -% perempuan yang dipekerjakan/ berperan	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS
Warisan budaya Tidak ada situs warisan budaya yang diidentifikasi selama penilaian. Lokasi proyek terletak pada bangunan dan fasilitas yang sudah ada dan tidak ada kemungkinan penemuan kebetulan.	Jika penemuan kebetulan artefak atau yang serupa terjadi selama pekerjaan tanah, prosedur berikut akan diikuti: • Menginformasikan Kontraktor Insinyur Proyek. • Menghentikan kegiatan konstruksi di area penemuan kebetulan; • Menggambarkan situs atau area yang ditemukan; • Mengamankan situs untuk mencegah kerusakan atau kehilangan objek yang dapat dipindahkan. • Menginformasikan perwakilan Lembaga Pelaksana proyek yang akan menginformasikan otoritas Balai Pelestarian Cagar Budaya (dalam 24 jam). • Mendukung penyelidikan dan tindakan lebih lanjut oleh otoritas • Keputusan tentang bagaimana menangani temuan harus diambil oleh otoritas setempat. Ini dapat mencakup perubahan tata letak, jika objek tidak dapat dipindahkan, untuk konservasi, pelestarian, pemulihan, dan penyelamatan.	Kontraktor - Insinyur/Pengawas lokasi	Inspeksi lokasi	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Pengawas EHS
Kesadaran dan Keluhan Masyarakat Komunikasi yang buruk dan/atau keluhan yang terkait dengan proyek tidak diidentifikasi dan dikelola	Rencana Hubungan Masyarakat dikembangkan dan diterapkan untuk memastikan konsultasi inklusif dengan pemangku kepentingan utama selama konstruksi.	Kontraktor – CLO	Rencana yang Disetujui	Satu kali	Kontraktor - Pengawas EHS
	Melakukan konsultasi inklusif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat setidaknya setiap bulan.	Kontraktor - CLO dan Insinyur Kontraktor	Catatan konsultasi	Bulanan	Kontraktor - Pengawas EHS

Masalah	Pengelolaan		Pemantauan		
	Tindakan Pengelolaan dan Mitigasi	Tanggung jawab	Metode	Frekuensi	Tanggung jawab
dengan baik sehingga menimbulkan keresahan masyarakat	Membentuk mekanisme penanganan keluhan dengan peran dan tanggung jawab yang jelas (kontraktor dan masyarakat), mekanisme pengajuan, pendaftaran, proses penyelesaian dan proses umpan balik masyarakat sesuai dengan mekanisme penanganan keluhan proyek dari Lembaga Pelaksana.	Kontraktor - Pengawas EHS	Daftar keluhan	Satu kali	Kontraktor - Manajer Proyek
	Melakukan program kesadaran GRM secara teratur dan penyebaran informasi sebagai bagian dari konsultasi masyarakat reguler.	Kontraktor – CLO	Daftar keluhan	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
	Mencatat dan berusaha untuk menyelesaikan keluhan terkait proyek dalam koordinasi dengan Lembaga Pelaksana	Kontraktor – CLO	Daftar keluhan	Mingguan	Kontraktor - Pengawas EHS
Darurat Tumpahan bahan berbahaya, kebakaran, dan kerusuhan	Menetapkan dan menerapkan rencana tanggap darurat kontraktor khusus untuk lokasi proyek, termasuk Tim Tanggap Darurat, nomor telepon dan kontak darurat, dan persyaratan untuk latihan simulasi darurat.	Kontraktor - Pengawas EHS	Formulir catatan darurat/Inside n	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Pengawas EHS
Fasilitas Terkait Potensi dampak di luar lokasi pada tambang dan konsesi kayu	Bahan bangunan seperti batu, pasir, agregat dan kayu hanya akan bersumber dari sumber yang legal (tambang dan konsesi kayu) yang mengoperasikan rencana pengelolaan lingkungan yang memadai.	Kontraktor - Insinyur/Pengawas lokasi	Catatan, izin, lisensi/sertifik asi	Sesuai persyaratan	Kontraktor - Manajer/Direktu r Proyek
Perencanaan **Keselamatan dan Kebakaran** untuk rancangan struktural fasilitas umum	Konsultan desain akan memasukkan kode dan praktik keselamatan struktural dan keselamatan dan kebakaran ke dalam rancangan, sesuai dengan standar nasional dan internasional yang relevan. Secara khusus, Pedoman Umum Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (EHS) Grup Bank Dunia, halaman 79, mengacu pada Kode/Standar Keselamatan Jiwa NFPA AS, http://www.nfpa.org/catalog/product.asp?category%5Fname=&pid=10106&target%	Konsultan Desain dan Insinyur Kontraktor	Catatan rancangan dan gambar yang dibangun	Satu kali	Kontraktor - Manajer/Direktu r Proyek

Lampiran 6: Kode Praktik Lingkungan (ECOP) untuk Kontraktor

Cara Penggunaan
Spesifikasi berikut **harus dimasukkan dalam dokumen penawaran dan kontrak konstruksi** berdasarkan CERC dan CSRRP. Spesifikasi akan menjadi kewajiban kontrak untuk kontraktor dan dapat ditegakkan oleh PIU (Dirjen Cipta Karya).

Tugas Lingkungan Kontraktor

- Kepatuhan terhadap semua persyaratan perundang-undangan yang relevan di Indonesia.
- **Bahan bangunan seperti batu, pasir, agregat, dan kayu hanya akan bersumber dari sumber yang legal (tambang berlisensi dan konsesi kayu) yang mengoperasikan rencana pengelolaan lingkungan yang memadai yang dapat diterima oleh Bank**.
- Melaksanakan proyek selama periode konstruksi
- Melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan proyek dan menyimpan catatan.
- Melakukan kewajiban kontraktor berdasarkan UKL-UPL untuk pengelolaan lingkungan dan upaya mitigasi.
- Melaporkan catatan pemantauan/pelaksanaan UKL-UPL (ESMP) ke kantor PIU.
- Mempekerjakan dan melatih staf yang memenuhi syarat untuk mengambil tanggung jawab atas proyek.
- Mematuhi Prosedur Penemuan Kebetulan untuk Cagar budaya Fisik.
- Menghentikan kegiatan konstruksi setelah menerima instruksi dari kantor PIU dan mengusulkan serta melakukan tindakan korektif dan menerapkan metode konstruksi alternatif, jika diperlukan untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Larangan

- Sumber bahan baku/konstruksi dari sumber ilegal dilarang. Praktek Industri Internasional yang Baik (GIIP) tentang ekstraksi bahan konstruksi, mengurangi dampak lingkungan dan mengelola aspek kesehatan dan keselamatan kerja, merujuk pada Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Grup Bank Dunia untuk Ekstraksi Bahan Konstruksi, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/dad17995-66be-4280-86da-b438cf9fbefc/Final%2B-%2BConstruction%2BMaterials%2BExtraction.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkC-EN.&id=1323162191491.
- Pemotongan pohon dengan alasan apa pun di luar area konstruksi yang disetujui.
- Gangguan terhadap apa pun dengan nilai arsitektur atau historis.
- Pembuangan sampah atau limbah konstruksi atau puing secara sembarangan.
- Tumpahan polutan potensial, seperti produk minyak bumi.
- Pembakaran terbuka limbah dan/atau vegetasi.

Debu

- Menggunakan air sesering yang diperlukan untuk membasahi daerah berdebu selama kondisi berangin.

Kebisingan

- Kegiatan konstruksi dijadwalkan hanya di siang hari (8 pagi sampai 6 sore); dan

- Setiap pekerjaan yang harus dilakukan setelah jam kerja harus diberitahukan kepada masyarakat setidaknya satu minggu sebelumnya.

Kesehatan dan Keselamatan Pekerja

- Kontraktor akan mematuhi semua peraturan di Indonesia dan Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk paparan pekerja terhadap proyek;
- Melakukan penilaian risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan berdasarkan penilaian tersebut mempersiapkan rencana pengelolaan K3 dengan lokasi spesifik sesuai dengan Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Grup Bank Dunia, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p; dan
- Semua staf akan diberi alat pelindung diri (APD) yang cocok, misal, helm konstruksi, penutup telinga, dan pakaian visibilitas tinggi

Pembukaan Lokasi Baru

- Pembukaan lahan hanya akan dimulai setelah semua kegiatan pembebasan lahan dan/atau prosedur Transect Walk (LARAP) telah selesai;
- Sebelum pembersihan vegetasi, pastikan semua sampah dan bahan non-organik dikeluarkan dari area yang akan dibersihkan;
- Menimbun dan melindungi tanah lapisan atas untuk digunakan kembali dalam rehabilitasi lokasi; dan
- Penggunaan bahan kimia untuk pembersihan vegetasi harus dihindari.

Pengelolaan Erosi dan Sedimen

- Mengganggu tanah sesedikit mungkin dan menstabilkan area tersebut secepat mungkin;
- Mengalirkan air hujan yang terserap tanah di sekitar lokasi kerja menggunakan saluran air sementara;
- Memasang bangunan kendali sedimen di mana diperlukan untuk memperlambat atau mengarahkan limpasan dan menjebak sedimen sampai vegetasi terbentuk. Bangunan pengendali sedimen dapat meliputi bak penampung sedimen, bal jerami, pagar sikat, dan pagar kain; dan
- Di daerah di mana kegiatan konstruksi telah selesai dan di mana tidak ada gangguan lebih lanjut akan terjadi, penanaman kembali harus dimulai sesegera mungkin.

Revegetasi dan Pemulihan Lokasi

- Lokasi konstruksi dan sekitarnya harus ditata, dan setiap pekerjaan perbaikan yang diperlukan harus dilakukan tanpa penundaan, untuk sebagai dasar pertimbangan keputusan PIU.

Pengelolaan Limbah (Limbah Tidak Berbahaya dan Berbahaya)

- Fasilitas yang menghasilkan limbah harus mencirikan dan memilah limbah yang diolah sesuai dengan komposisi, sumber, jenis limbah yang dihasilkan, tingkat kemunculan, dan sesuai dengan persyaratan peraturan Pemerintah Indonesia. Limbah berbahaya harus dipisahkan dari limbah tidak berbahaya, dan juga pemisahan bahan yang digunakan kembali dan didaur ulang dari limbah umum harus dilakukan.

- Menetapkan dan menegakkan prosedur pembersihan lokasi harian, termasuk pemeliharaan penyimpanan yang memadai, fasilitas daur ulang dan pembuangan untuk sampah, limbah padat, tanah dan puing-puing konstruksi;
- Semua limbah padat yang tidak dapat didaur ulang harus diangkut oleh penangan limbah pihak ketiga yang disetujui atau disertifikasi, dibuang ke luar area di tempat pembuangan yang disetujui/berlisensi;
- Limbah minyak dan limbah berbahaya lainnya (termasuk tanah yang terkontaminasi dan tumpahan minyak) harus disimpan di bawah penutup dan dipisahkan dari limbah lainnya. Mereka harus dipindahkan oleh pengangkut berlisensi ke fasilitas pembuangan berlisensi; dan
- Setelah pekerjaan selesai, semua puing yang dihasilkan oleh konstruksi harus dipindahkan dari lokasi dan dibuang ke tempat pembuangan akhir yang ditunjuk.
- Pengumpulan sementara dan pembuangan limbah berbahaya harus mengikuti persyaratan Pemerintah Indonesia. Limbah berbahaya termasuk ACM harus dikirim ke pengumpul pihak ketiga yang berlisensi di Palu seperti PT Caris Perkasa yang didukung oleh Badan Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah. Kontraktor harus mendapatkan izin untuk penyimpanan sementara limbah berbahaya di lokasi. Manifes/catatan semua pengumpulan dan penyimpanan limbah berbahaya oleh pihak ketiga yang berlisensi akan disimpan oleh Kontraktor.

Protokol Asbes

- Jika ditemukan bahan yang diduga mengandung asbes, untuk sementara tidak diizinkan adanya pekerjaan fisik pada bangunan yang akan dilakukan sampai sampel asbes diambil, hasilnya diketahui, dan asbes dihilangkan. Lokasi yang diduga mengandung material asbes harus ditandai dengan jelas.
- Spesialis Asbes akan dilibatkan untuk mengonfirmasi keberadaan asbes di dalam bangunan atau puing-puing bangunan yang dibiayai oleh proyek ini.
- Spesialis Asbes memiliki 'Sertifikat Kompetensi' atau sertifikasi serupa yang menunjukkan pelatihan dan pengalaman dalam penanganan dan pembuangan bahan yang mengandung asbes.
- Spesialis Asbes akan mengunjungi sampel bangunan yang akan didanai dalam proyek ini dan menyiapkan panduan identifikasi dan proses penanganan sampel bersama dengan perkiraan inventaris jenis dan volume limbah yang perlu dikelola berdasarkan strategi penanganan Asbes.
- Sampel asbes akan dikirim ke dua laboratorium nasional yang terakreditasi untuk pengujian asbes: i) Pusat Penelitian Nanosains dan Nanoteknologi Institut Teknologi Bandung, Gedung Center for Advanced Sciences (CAS), Lantai 1 Jl. Ganesha No.10, Bandung, 40132, Telepon: +62 812 2000 7703; ii) Laboratorium Departemen Tenaga Kerja di Jakarta.
- Spesialis Asbes akan melatih personel dalam pengambilan sampel bahan yang diduga asbes dan mengorganisasi pengujian di luar negeri.
- Strategi penanganan Asbes harus dikembangkan oleh Spesialis Asbes, dan ditinjau oleh Bank Dunia, sebelum dilaksanakan. Ini termasuk:
    - Daftar semua personel terlatih, termasuk Pengawas Penghilangan Asbes, yang akan mengerjakan proyek (memberikan sertifikasi atau catatan pelatihan);
    - Daftar peralatan perlindungan pribadi yang diperlukan;
    - Daftar peralatan yang diperlukan untuk menampung dan membuang material.
    - Metode peningkatan kesadaran untuk anggota masyarakat yang mungkin (atau telah) berada dalam risiko.

- Metode kerja aman yang disetujui untuk melakukan dekonstruksi bangunan, pembungkus bahan yang terkontaminasi dan persiapan pembuangan.
- Pembuangan material di TPA berlisensi
- Jika bahan berbahaya perlu diangkut ke negara bagian lain, maka perlu ditetapkan strategi untuk mendapatkan persetujuan dan manifes yang sesuai
- Semua APD dan peralatan yang digunakan untuk menghilangkan asbes harus diperlakukan sama dengan bahan yang mengandung asbes.
- Pembuangan puing harus mencakup area eksternal di sekitar bangunan yang telah terkontaminasi oleh asbes yang mengandung puing-puing.
- Persiapan peta yang menunjukkan lokasi pembuangan bahan asbes dari lokasi proyek ke TPA.

- Semua pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan Catatan Pedoman Grup Bank Dunia 2009 tentang Pengelolaan Asbes (https://siteresources.worldbank.org/EXTPOPS/Resources/AsbestosGuidanceNoteFinal.pdf) termasuk “Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Grup Bank Dunia” tersedia di: www.ifc.org/ehsguidelines.
- Lokasi pembuangan bahan yang mengandung asbes harus ditandai dengan jelas di lokasi, dan dalam daftar nasional lokasi berbahaya atau daftar serupa terkait kepentingan tanah.
- Semua sub-proyek dalam CSRRP yang membutuhkan penghilangan asbes atau bahan yang mengandung asbes akan menghilangkan bahan asbes dengan aman sebelum pekerjaan rekonstruksi dimulai.
- Tidak ada bahan yang mengandung asbes yang akan digunakan untuk konstruksi atau rekonstruksi atau pekerjaan perbaikan dalam CSRRP.

Lampiran 7: Pemantauan dan Pelaporan Lingkungan & Sosial

Selama pelaksanaan proyek, intervensi lapangan akan mengarah kepada persyaratan pemantauan dan pelaporan lingkungan dan sosial yang kuat dan berdasarkan bukti. Pemantauan kegiatan proyek di lapangan dilakukan oleh spesialis lingkungan & Sosial yang dilibatkan oleh PMU dan PIU dalam tim konsultan. Semua kegiatan proyek akan dipantau dan dilaporkan untuk memastikan kepatuhan terhadap ESMF dan standar Lingkungan dan Sosial Bank termasuk praktik konstruksi yang aman.

Pemantauan	Tujuan	Frekuensi	Hasil	Peran dan Tanggung Jawab
Pengembangan ANDAL, UKL-UPL dan SPPL	Dilakukan dan disusun secara partisipatif dan responsif gender, analisis mendalam tentang potensi dampak sosial dan lingkungan, serta identifikasi/validasi tindakan mitigasi yang terkait dengan kegiatan proyek.	Sesuai kebutuhan	Risiko dan dampak potensial dinilai sesuai dengan dukungan konsultan eksternal dan partisipasi tim proyek dan pemangku kepentingan; tindakan pengelolaan diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam strategi pelaksanaan proyek.	NMC dan TMC dengan sekelompok konsultan akan memimpin proses dan mengumpulkan tenaga ahli yang dibutuhkan. Pemangku kepentingan akan meninjau kerangka acuan dan memvalidasi temuan.
Hasil penyaringan lokasi spesifik	Mendokumentasikan hasil penyaringan lokasi spesifik untuk memastikan tahap-tahap yang sesuai sebelum pelaksanaan proyek dimulai.	Seperti diatas	Seperti diatas	Seperti diatas
Pengembangan Rencana Pengelolaan Lokasi Spesifik	Seperti diatas	Seperti diatas	Seperti diatas	Seperti diatas
Lacak kemajuan pelaksanaan ESMF	Penerapan tahap-tahap mitigasi, serta setiap perubahan yang diperlukan untuk ESMF, termasuk rencana lokasi spesifik sesuai persyaratan oleh SES yang berlaku, akan dipantau melalui proses partisipatif, dan dengan hasil yang dilaporkan kepada PMU dan Bank setiap dua tahun.	Triwulanan, atau dalam frekuensi yang diperlukan untuk setiap ukuran.	Kemajuan yang lebih lambat dari yang diharapkan akan ditangani oleh pengelolaan proyek.	PMU dengan NMC dan khususnya spesialis lingkungan & sosial dan petugas gender, akan mengintegrasikan tahap-tahap mitigasi ke dalam keseluruhan kerangka pemantauan dan pelaporan untuk proyek

Pemantauan	Tujuan	Frekuensi	Hasil	Peran dan Tanggung Jawab
Keterlibatan Pemangku Kepentingan, pengungkapan dan mekanisme pengaduan	Memastikan bahwa dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat dan personel proyek diminimalkan	Terus menerus	Konsultasi masyarakat yang sedang berlangsung. Ketentuan dibuat untuk mempublikasikan pengungkapan proyek dan mekanisme pengaduan kepada semua pemangku kepentingan	PMU dengan NMC dan TMC, dan fasilitator akan memulai SEP untuk proyek termasuk konsultasi dan kegiatan penyadaran mekanisme pengaduan
Kegiatan peningkatan kapasitas: pelatihan dan lokakarya	Kegiatan peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan ESMF yang komprehensif	Terus menerus	Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sejalan dengan ESMF	PMU dengan NMC dan TMC akan memulai pelatihan dan lokakarya sesuai ESMF
Pelaksanaan mitigasi dan pemantauan dampak potensial yang diidentifikasi dalam RKL-RPL (AMDAL) dan/atau UKL-UPL (ESMP)	Pelaksanaan dan pemantauan dampak dan tahap-tahap mitigasi sesuai dengan RKL-RPL dan UKL-UPL	Dua tahun sekali	Pelaksanaan RKL-RPL dan UKL-UPL untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari proyek	PMU dengan NMC dan TMC akan bertanggung jawab untuk melaksanakan persyaratan mitigasi yang ditentukan dalam RKL-RPL dan UKL-UPL
Meninjau dan memperbarui ESMF	Memberikan amandemen lebih lanjut pada ESMF ketika indikator dan tahap-tahap pengelolaan lebih lanjut diidentifikasi	Dua tahun sekali	ESMF yang direvisi untuk lebih mencerminkan kegiatan dan kondisi proyek	PMU dengan bantuan dari NMC dan TMC
Pelajaran yang dipetik	Pengetahuan, praktik yang baik, dan pelajaran yang dapat diambil mengenai pengelolaan risiko lingkungan dan sosial akan diambil secara berkala, serta secara aktif bersumber dari proyek serupa lainnya dan mitra donor diintegrasikan kembali ke dalam pelaksanaan proyek	Setiap tahun	Pelajaran yang relevan diambil oleh tim proyek dan digunakan untuk menginformasikan keputusan pengelolaan.	Lembaga Pelaksana dan PMU
Pelaporan proyek	Mendokumentasikan dan melaporkan kemajuan proyek untuk dipresentasikan kepada lembaga pelaksana dan Bank, dan pemangku kepentingan proyek lainnya. Pembaruan analisis dan rekomendasi untuk pengelolaan proyek akan	Setiap tahun	Pelacakan kemajuan proyek, pengelolaan risiko, peluang untuk perbaikan dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan.	PMU dan NMC

Pemantauan	Tujuan	Frekuensi	Hasil	Peran dan Tanggung Jawab
	dimasukkan dalam laporan.			

Lampiran 8: Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Relokasi (LARAP)

A PENDAHULUAN

CSRRP akan melibatkan pembebasan lahan[6] karena proyek ini membiayai pembangunan permukiman baru untuk rumah tangga yang mengungsi akibat bencana dan rekonstruksi infrastruktur umum skala kecil hingga menengah, mungkin di lokasi baru. Pemukim informal yang dulu tinggal di lokasi baru berpotensi mengalami kehilangan akses ke tanah, aset, dan mata pencaharian terkait[7]. Pemukiman kembali diharapkan melibatkan orang-orang yang mengungsi akibat bencana (yaitu, mereka yang kehilangan rumah, tanah, dan aset mereka karena kerusakan akibat gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi), termasuk rumah tangga yang masih tinggal di daerah zona berbahaya.

Karena lokasi relokasi belum dinilai dan dikonfirmasi, pedoman ini akan memberi panduan kepada lembaga pelaksana dan entitas pelaksana lainnya tentang prinsip, prosedur, dan pengaturan organisasi yang berlaku untuk investasi yang membutuhkan pengadaan lahan dengan risiko pemukiman kembali atau risiko perpindahan mata pencaharian. Prosedur untuk penilaian uji tuntas kelayakan lahan untuk lahan yang sudah dibebaskan juga disediakan sebagai bagian dari pedoman keseluruhan.

Setelah lokasi yang tepat dikonfirmasi dan informasi spesifik yang diperlukan tersedia, seperti cakupan dan jumlah Orang yang Terkena Dampak Proyek (PAP) sebagai akibat dari pembebasan lahan dan rumah tangga sasaran yang bersedia direlokasi dan preferensi lokasi mereka, kerangka kerja ini akan diperluas menjadi Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Relokasi (LARAP), sejalan dengan potensi risiko dan dampak.

Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Kabupaten Sigi dan Donggala akan memimpin keseluruhan proses pengembangan LARAP, termasuk konsultasi dan perjanjian dengan orang yang terkena dampak dan rumah tangga sasaran dalam Komponen 1. Proyek ini akan memberikan dukungan bantuan teknis melalui penyediaan spesialis dan fasilitator yang relevan untuk memastikan proses partisipatif dan inklusif pengembangan LARAP.

Dalam pembebasan lahan, Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Relokasi (LARAP) akan disiapkan (sebagaimana diperlukan) untuk sub-proyek tertentu ketika rincian cakupan, rancangan, dan lokasinya sudah jelas. Ketika dampak mata pencaharian yang disebabkan oleh proyek diidentifikasi melalui proses LARAP, Rencana Pemulihan Mata Pencaharian akan dikembangkan. Sama seperti kasus-kasus di mana pemerintah mengharuskan orang yang

---

[6] “Pembebasan lahan” mengacu pada semua metode untuk mendapatkan lahan untuk tujuan proyek, yang dapat mencakup pembelian langsung, pengambilan properti, dan akuisisi hak akses, seperti hak guna atau hak jalan. Pembebasan lahan juga dapat mencakup: (a) pembebasan lahan yang tidak dihuni atau tidak digunakan, baik pemilik lahan bergantung pada tanah tersebut untuk tujuan pendapatan atau mata pencaharian; (B) kepemilikan kembali lahan publik yang digunakan atau ditempati oleh individu atau rumah tangga; dan (c) dampak proyek yang mengakibatkan lahan terendam atau dinyatakan tidak dapat digunakan atau tidak dapat diakses.

[7] “Mata pencaharian” mengacu pada berbagai cara yang digunakan individu, keluarga dan masyarakat untuk mencari nafkah, seperti pendapatan berbasis upah, pertanian, perikanan, mencari makan, mata pencaharian berbasis sumber daya alam lainnya, perdagangan kecil dan barter.

terkena dampak proyek untuk secara sukarela pindah ke lokasi pemukiman baru, pemerintah perlu menyiapkan Rencana Aksi Relokasi yang juga mencakup pemulihan mata pencaharian.

Pemindahan fisik dan/atau ekonomi tidak akan terjadi sebelum rencana yang dipersyaratkan dalam pedoman ini telah diselesaikan dan disetujui oleh Lembaga Pelaksana dan Bank. Oleh karena itu, LARAP harus dilaksanakan dan dalam hal pembebasan lahan, semua kompensasi harus diselesaikan sebelum pekerjaan konstruksi/sipil, termasuk kegiatan sub-proyek yang mengakibatkan pemukiman kembali dan/atau perpindahan ekonomi dari pemilik dan/atau pengguna lahan.

B KOMPONEN LARAP

LARAP akan terdiri dari dua komponen utama. Pertama, Rencana Pengadaan Lahan yang mencakup uji tuntas kelayakan lahan apabila lahan telah dibebaskan untuk kegiatan yang diusulkan, dan Rencana Aksi Relokasi jika terjadi pembebasan lahan baru dan pemukiman kembali pemilik dan/atau pengguna lahan. Pemukiman kembali seperti itu akan dihindari sejauh mungkin. Jika telah diidentifikasi bahwa sub-proyek dapat menyebabkan pemindahan fisik atau ekonomi dengan level dampak yang berbeda, atau kehilangan aset atau akses ke aset, pedoman ini akan memandu persiapan dan pelaksanaan Rencana Pengadaan Lahan dan Relokasi (LARAP). Formulir Uji Tuntas Kelayakan Pembebasan Lahan (lihat Bagian C di bawah) akan digunakan untuk mendokumentasikan pengalihan lahan secara sah untuk kegiatan sub-proyek (dan fasilitas terkait jika diperlukan[8]) serta "penelusuran lahan" untuk mengidentifikasi penggunaan lahan aktual dan klaim apa pun.

Kedua, Rencana Aksi Relokasi, yang mencakup keseluruhan proses perencanaan relokasi, termasuk identifikasi/verifikasi penerima manfaat, konsultasi, penilaian preferensi, pengelolaan keluhan dan perencanaan pemulihan mata pencaharian. Ruang lingkup persyaratan dan tingkat rincian rencana ini akan bervariasi tergantung pada besarnya dan kompleksitas proses relokasi.

LARAP akan didasarkan pada informasi terkini dan dapat diandalkan tentang i) proyek yang diusulkan dan dampak potensial pada orang-orang yang dipindahkan dan kelompok-kelompok yang terkena dampak negatif lainnya; ii) preferensi target penerima manfaat yang berkaitan dengan relokasi berdasarkan konsultasi dan keterlibatan; iii) tahap-tahap mitigasi yang tepat dan layak; dan iv) pengaturan hukum dan kelembagaan yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif dari tindakan pemukiman kembali.

Bagan berikut menggambarkan komponen utama LARAP:

[8] Fasilitas terkait adalah fasilitas atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek dan, dalam penilaian Bank, adalah: (a) terkait langsung dan signifikan dengan proyek; (B) dilakukan, atau direncanakan akan dilakukan, bersamaan dengan proyek; dan (c) diperlukan agar proyek dapat berjalan dan tidak akan dibangun atau diperluas jika proyek itu tidak ada.

Gambar 2: Komponen LARAP

C PERENCANAAN PEMBEBASAN LAHAN

Pembebasan lahan diperkirakan akan diperlukan untuk pendirian lokasi pemukiman (Komponen 1) dan lokasi baru untuk fasilitas umum (Komponen 2). Pembebasan lahan tersebut berada di bawah tanggung jawab masing-masing pemerintah kota dan kabupaten, yang bertanggung jawab atas Pengadaan Lahan (dan Rencana Pemukiman Kembali jika ada) dalam konsultasi dan koordinasi dengan pemilik/pengguna lahan serta pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak lainnya.

Lingkup Penerapan

Kerangka kerja pembebasan lahan ini berlaku untuk situasi berikut:

a. Dampak yang disebabkan oleh sub-proyek yang mengakibatkan pembebasan lahan secara paksa, relokasi, kehilangan aset atau kehilangan akses ke aset, kehilangan sumber pendapatan atau sarana mata pencaharian, baik orang yang terkena dampak harus pindah ke lokasi lain atau tidak; mengakibatkan pembatasan tak disengaja dari akses ke taman dan kawasan lindung yang ditunjuk secara hukum yang akan menghasilkan dampak buruk pada mata pencaharian orang yang terkena dampak Proyek.
b. Kegiatan yang menghasilkan pembebasan lahan secara paksa dan pemukiman kembali dalam kegiatan terkait, terlepas dari sumber pembiayaan yang:
    - Secara langsung dan signifikan terkait dengan sub-proyek CSRRP;
    - Diperlukan untuk mencapai tujuan proyek; dan
    - Dilakukan, atau direncanakan untuk dilakukan bersamaan dengan proyek

Identifikasi orang yang terkena dampak akan dilakukan selama persiapan LARAP (Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Relokasi) melalui survei sensus. Namun, kerangka kerja ini mengantisipasi bahwa akan ada dua kategori umum dari orang yang terkena dampak:

a. Orang-orang yang terkena dampak dari pembebasan lahan milik pribadi. Mereka yang memiliki hak hukum formal atas lahan atau aset adalah mereka yang memiliki dokumentasi resmi berdasarkan hukum nasional untuk membuktikan hak mereka atau secara khusus diakui dalam hukum nasional dan tidak memerlukan dokumentasi. Dalam kasus yang paling sederhana, suatu wilayah didaftarkan atas nama perorangan atau komunitas. Dalam kasus lain, orang mungkin memiliki hak sewa lahan dan karenanya memiliki hak hukum.
b. Orang yang terkena dampak yang telah tinggal di tanah pemerintah (propinsi atau pemerintah daerah) tetapi tidak memiliki dokumen kepemilikan atas lahan yang diduduki. Kategori ini terdiri dari enam jenis orang yang terkena dampak: (1) orang yang memiliki dan menempati tempat tinggal dan bangunan lain yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak hukum yang dapat diakui atau klaim atas lahan yang mereka tempati; (2) petani penggarap; (3) penghuni liar; (4) penyewa tempat tinggal dan bangunan lain yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak hukum yang dapat diakui atau klaim atas tanah yang mereka tempati; (5) perambah, yaitu, orang-orang yang memperluas kepemilikan pribadi mereka dengan melanggar batas tanah negara bagian atau pemerintah yang berdekatan; (6) tuan tanah liar, yaitu orang-orang yang memperoleh sewa ilegal dari bangunan yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah, tetapi tidak menempati bangunan tersebut.

Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek yang berhak mendapatkan kompensasi atas aset-aset yang terkena dampak diidentifikasi ketika lokasi sub-proyek secara resmi ditentukan oleh Keputusan Gubernur, adalah mereka (a) yang memiliki kepemilikan hak atas lahan; (b) yang memiliki kepemilikan pengelolaan/penggunaan lahan; (c) yang memiliki "nadzir" untuk tanah sumbangan "wakaf"; (d) pemilik lahan untuk lahan yang dulu dimiliki oleh adat; (e) “masyarakat hukum adat” (MHA atau Masyarakat Adat); (f) mereka yang menduduki atau menggunakan tanah negara dengan niat/itikad yang baik; (g) mereka yang memegang kendali dasar atas lahan; dan/atau (h) mereka yang memiliki bangunan/sarana, tanaman dan hal-hal lain yang berkaitan dengan lahan.

Orang-orang yang terkena dampak yang menempati lahan yang melanggar undang-undang yang berlaku tidak berhak atas kompensasi lahan tanah tetapi berhak atas pemukiman kembali dan bantuan mata pencaharian dan kompensasi untuk aset.

Skema

Proyek ini mengantisipasi bahwa akan ada tiga jenis pembebasan lahan dalam CSRRP, yaitu sumbangan lahan sukarela, pembelian langsung, dan pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara tidak paksa

a. <u>Sumbangan Lahan Sukarela</u>

Sumbangan sukarela atas lahan untuk suatu sub-proyek berarti bahwa ada pengalihan hak kepemilikan dari donatur lahan kepada pemrakarsa proyek (penerima manfaat, kelompok masyarakat, pemerintah daerah, atau lainnya, tergantung pada perjanjian antara donatur lahan dan proyek). Sukarela dalam konteks ini berarti sumbangan atau pemberian lahan dan aset lainnya dilakukan dengan pemahaman penuh mengenai tujuan dan konsekuensi ekonomi, sosial dan hukum yang akan ditimbulkan oleh tindakan tersebut pada orang yang menyumbangkan aset. Selanjutnya, tindakan tersebut harus dilakukan secara bebas dan sukarela, tanpa paksaan apa pun. Lahan yang diperoleh dengan sumbangan sukarela harus

dilengkapi dengan "akta hibah" yang disahkan oleh notaris atau PPAT.

Sumbangan lahan sukarela untuk suatu sub-proyek akan menjadi opsi yang dapat diterima jika:

- Donatur lahan menerima manfaat langsung dari sub-proyek dan kondisi penghidupannya tidak akan menjadi lebih buruk setelah lahan diambil;
- Donatur lahan telah diberi tahu dengan jelas tentang hak mereka untuk mendapatkan kompensasi pada pertemuan publik sebelum keputusan untuk memberikan kontribusi lahan secara sukarela, namun demikian ia tetap bersedia menyumbangkan lahannya tanpa tekanan apa pun;
- Ada opsi untuk menyesuaikan rancangan atau lokasi proyek jika pemilik lahan menolak untuk menyumbangkan tanah mereka;
- Lahan diidentifikasi oleh komunitas penerima manfaat dan dikonfirmasikan oleh staf teknis agar sesuai untuk proyek dan bebas dari risiko lingkungan dan/atau kesehatan;
- Dampak terhadap pemilik lahan tidak signifikan dan tidak mengakibatkan pemindahan rumah tangga, atau menyebabkan hilangnya pendapatan dan mata pencaharian rumah tangga;
- Lahan yang disumbangkan bebas dari perselisihan kepemilikan atau sitaan lainnya;
- Konsultasi dengan donatur lahan atau penerima manfaat dilakukan secara terinformasi, bebas dan transparan di hadapan para pemimpin masyarakat dan fasilitator, dan mereka bersedia untuk menyumbangkan lahan tanpa tekanan; dan
- Para donatur lahan memiliki hak untuk menolak untuk menyumbangkan lahan mereka dan oleh karena itu harus ada lokasi alternatif untuk sub-proyek.

Prosedur dan persyaratan Sumbangan Lahan Sukarela

Proses mendapatkan lahan melalui kontribusi lahan sukarela adalah sebagai berikut:

- Pemrakarsa subjek mengajukan proposal kepada fasilitator dan PIU untuk ditinjau dan disetujui. Salah satu informasi yang termasuk dalam proposal adalah identifikasi lahan yang dibutuhkan dan bagaimana lahan tersebut akan diperoleh. Dalam hal sub-proyek yang diusulkan membutuhkan lahan melalui kontribusi sukarela, proposal harus memberikan informasi bahwa lahan akan tersedia melalui kontribusi sukarela dari donatur.
- Fasilitator dan PIU melakukan verifikasi lapangan dan memastikan bahwa:
    - Donatur lahan telah secara sukarela setuju untuk menyumbangkan lahannya untuk sub-proyek yang diusulkan. Mereka juga perlu memastikan bahwa keputusan kontribusi lahan dibuat oleh pasangan (suami dan istri) atau ahli waris dan melalui mekanisme partisipatif;
    - Proposal termasuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota masyarakat yang menyumbangkan lahan (ditandatangani oleh pasangan atau ahli waris yang relevan) dan disaksikan oleh ketua masyarakat ("kepala dusun/RT/RW") atau kepala kelurahan/desa dan ditandatangani oleh ahli waris dan saksi lainnya. Surat tersebut berisi, antara lain, nama dan alamat donatur lahan; penggunaan saat ini, lokasi dan ukuran lahan yang disumbangkan; tujuan sumbangan lahan; peta lokasi lahan; spesifikasi apakah bagian dari hak atas lahan disumbangkan atau izin penggunaan atau hak lintas lahan. Setelah proposal sub-proyek disetujui oleh fasilitator, pemilik lahan yang menyumbangkan lahan mengidentifikasi tanah yang disumbangkan dan lokasi di mana fasilitas akan dibangun.
- Ada informasi yang jelas tentang kepada siapa lahan tersebut disumbangkan, dan proyek harus menindaklanjuti proses hukum status lahan yang disumbangkan sesuai kebutuhan. Jika bagian dari hak atas lahan disumbangkan ke desa atau pemerintah, proyek harus

memfasilitasi tindak lanjut pada pemrosesan hukum status lahan yang disumbangkan. Jika lahan disumbangkan ke masyarakat, fasilitator harus berkonsultasi dengan pemerintah desa tentang pencatatan untuk memastikan bahwa lahan yang disumbangkan memiliki status hukum.

- Proses dan hasil pertemuan konsultasi, keluhan dan tindakan yang diambil untuk mengatasi keluhan tersebut harus didokumentasikan dengan baik.
- Lahan yang disumbangkan harus dicatat dengan baik dan didokumentasikan dalam dokumen proyek (dalam proposal proyek dan/atau dalam rencana pengembangan lokasi).
- Dokumen asli sumbangan harus disimpan baik oleh proyek (dalam proposal sub-proyek dan/atau dalam rencana pengembangan lokasi) dan oleh donator lahan

Informasi kunci yang harus dimasukkan dalam surat sumbangan disajikan di **sub-Lampiran 8.1.**

b. Pembelian Langsung/*Negotiated Settlements*

Amandemen dari Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pengadaan Lahan (Peraturan Presiden No. 40/2014) mengijinkan pembebasan lahan untuk area kurang dari 5 Ha dilakukan secara langsung oleh lembaga yang membutuhkan lahan berdasarkan prinsip-prinsip *'negotiated settlement*/penyelesaian yang dinegosiasikan yang disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Dalam hal ini, lahan yang dibutuhkan harus berada di area/zona yang telah dinyatakan aman untuk pembangunan dan dapat diperoleh dalam satu tahun fiskal. Entitas yang membutuhkan lahan harus menggunakan penaksir independen berlisensi untuk menilai aset yang terkena dampak dan kerugian lainnya.

Lahan yang dibutuhkan untuk suatu sub-proyek dapat diperoleh melalui pembelian langsung oleh kelompok masyarakat berdasarkan prinsip 'negotiated settlement/ penyelesaian yang dinegosiasikan'. Negosiasi untuk pembelian langsung antara kelompok masyarakat yang membutuhkan lahan dan pemilik lahan harus dilakukan di tempat umum dan secara transparan. Semua proses akan didokumentasikan, dan kesepakatan akhir akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bernegosiasi di hadapan fasilitator dan ditandatangani oleh kepala desa. Dokumen untuk transaksi lahan dan perubahan kepemilikan harus didukung oleh "akta jual beli" yang disahkan oleh notaris atau "Pejabat Pembuat Akta Tanah" (PPAT). Status hukum pertanahan harus dikonfirmasi oleh sertifikasi dan proyek harus memfasilitasi proses tersebut. Waktu untuk pembayaran atas jumlah yang disepakati harus disetujui oleh pihak-pihak yang bernegosiasi selama negosiasi. **Sub-Lampiran 8.2** memberikan contah format untuk mendokumentasikan pembelian langsung oleh kelompok masyarakat.

c. Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa

Proyek ini mengantisipasi perlunya pembebasan lahan untuk permukiman baru dan rekonstruksi fasilitas umum. Namun, cara ini dianggap sebagai upaya terakhir. Jika setiap sub-proyek melibatkan pembebasan lahan atau pemukiman kembali secara paksa yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan prinsip domain unggulan *(eminent domain principle*), Kerangka Kebijakan ini menyediakan prosedur dan pedoman untuk menyepakati kompensasi bagi orang-orang yang terkena dampak sub-proyek untuk memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan secara tidak adil dengan diberi kompensasi rendah, atau mendapat manfaat yang tidak adil dengan diberi kompensasi yang secara signifikan lebih tinggi per meter persegi daripada pemilik lain yang menjual lahan terdekat yang serupa di pasar bebas. Pedoman lebih lanjut untuk pembebasan lahan dalam kategori ini disajikan lebih lanjut dalam **Lampiran 8.3.**

Metode penilaian aset yang terkena dampak

Sebagaimana disyaratkan oleh UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya, nilai aset yang terkena dampak akan dinilai oleh penaksir berlisensi, yang akan ditugaskan oleh BPN provinsi sesuai dengan peraturan pengadaan nasional. Nilai-nilai yang ditentukan oleh penaksir berlisensi akan digunakan sebagai dasar untuk negosiasi dengan orang yang terkena dampak. Jenis dan tingkat kompensasi akan ditentukan berdasarkan hasil negosiasi antara entitas pelaksana yang mengajukan investasi (siapa yang membutuhkan lahan untuk proyek) dan pemilik lahan/properti. Penaksiran nilai akan dilakukan atas dasar petak lahan yang terkena dampak, yang meliputi tanah, ruang di atas dan di bawah tanah, bangunan atau sarana, tanaman, hal-hal yang berkaitan dengan lahan yang terkena dampak, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai (misal, kerugian non-fisik yang dapat setara dengan nilai moneter, kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan, biaya untuk pindah, biaya untuk perubahan profesi, dan nilai untuk properti yang tersisa). Properti yang tersisa yang tidak lagi layak secara fisik atau ekonomi/layak huni/dapat digunakan, dapat dikompensasi jika pemilik menginginkannya.

Penaksiran/penilaian lahan oleh penaksir berlisensi akan dilakukan berdasarkan Standar MAPPI[9] sebagaimana ditentukan dalam Pedoman MAPPI[10]. Kompensasi terdiri dari harga pasar ditambah biaya transaksi dan biaya lainnya ditambah premi, sebagaimana dirinci di bawah ini:

a. Aset fisik: tanah, bangunan, sarana, fasilitas, tanaman, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan lahan yang diperoleh untuk mengembalikan properti yang setidaknya memiliki kualitas yang sama dengan yang dimiliki sebelum pembebasan lahan kepada pemilik;

b. Aset non-fisik: kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis yang sedang berjalan (gangguan bisnis), konversi profesi, kehilangan emosional (solatium), biaya transaksi, biaya pindah, kerugian lain yang bersifat khusus, subjektif dan sulit untuk menghitung aspek.

c. Premi/solatium: pembayaran melebihi dan di atas total. Jumlah tambahan sehubungan dengan keterikatan psikologis pemilik lahan atau perasaan terluka karena tindakan sepihak dari otoritas pengambilalihan dalam memperoleh atau mengambil alih lahan. Premi/solatium diberikan dalam persentase dari kompensasi

Pada prinsipnya, perincian metode penilaian fisik dan non-fisik yang dilakukan oleh penaksir independen berlisensi disajikan pada **Tabel 6** di bawah ini.

[9] Asosiasi Penaksir Indonesia (ISA)

[10] Standar Penilaian Indonesia (SPI) 306 yang juga mengacu pada Standar Internasional

Tabel 6: Metode Penilaian

Obyek	Dasar penilaian
Lahan	Harga pasar dan/atau pendapatan yang hilang
Bangunan	Biaya pembuatan bangunan baru dengan mempertimbangkan perbedaan antara mengkompensasi bangunan baru dan bangunan yang rusak
Tanaman	Harga pasar: Harga satu siklus panen Harga pasar berdasarkan standar harga institusi terkait Atau harga berdasarkan biaya Biaya menanam hingga saat ini (sebelum panen)
Biaya transaksi	Biaya pemindahan, pajak, biaya notaris
Kompensasi	Deposito bank/bunga pinjaman
Sisa lahan yang tidak digunakan	Harga pasar

Obyek	Dasar penilaian
Kerusakan lainnya	Biaya pemulihan
Total	Tidak bisa kurang dari harga pasar non-spekulasi dan berdasarkan peraturan yang ada. Mencerminkan nilai real properti untuk pemilik baru (Orang-Orang yang Terkena Dampak Proyek)
Biaya Premi	Biaya premi dikarenakan tidak ingin menjual dan mempertimbangkan biaya tak ternilai (20 - 40% dari total estimasi harga fisik)

Kompensasi dan Manfaat untuk Orang yang Terkena Dampak

PUPR akan menaksir cara untuk menyediakan, atau memfasilitasi akses ke, sumber daya serupa di tempat lain, dengan mempertimbangkan dampak di lokasi alternatif, memberikan kompensasi uang tunai hanya jika dapat ditunjukkan bahwa tidak ada tahap-tahap alternatif yang layak tersedia. Misalnya, jika mata pencaharian orang-orang yang dipindahkan adalah berbasis lahan, atau jika lahan dimiliki secara kolektif, PUPR akan menawarkan kepada orang-orang yang dipindahkan itu pilihan lahan pengganti, kecuali jika lahan pengganti yang setara tidak tersedia dan ditunjukkan kepada Bank. Karena sifat dan tujuan proyek, Proyek juga akan memberikan peluang kepada masyarakat dan orang-orang yang dipindahkan untuk mendapatkan manfaat pembangunan yang sesuai dari proyek.

Kompensasi untuk aset yang hilang dihitung dengan biaya penggantian. Biaya penggantian didefinisikan sebagai metode penilaian menghasilkan kompensasi yang cukup untuk mengganti aset, ditambah biaya transaksi yang diperlukan terkait dengan penggantian aset tanpa depresiasi atau pengurangan bahan sisa. Jika ada nilai pasar, biaya penggantian adalah nilai pasar yang ditetapkan melalui penilaian real estate yang independen dan kompeten, ditambah biaya transaksi. Jika tidak ada nilai pasar, biaya penggantian dapat ditentukan melalui cara alternatif, seperti perhitungan nilai hasil produksi lahan atau aset produktif, atau nilai bahan pengganti tanpa penyusutan dan tenaga kerja untuk konstruksi bangunan atau aset tetap lainnya, ditambah biaya transaksi.

Dalam semua keadaan di mana pemindahan fisik mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, biaya penggantian setidaknya harus cukup untuk memungkinkan pembelian atau

pembangunan perumahan yang memenuhi standar kualitas dan keamanan minimum yang dapat diterima masyarakat. Metode penilaian untuk menentukan biaya penggantian harus didokumentasikan dan dimasukkan dalam dokumen perencanaan pemukiman kembali yang relevan.

Biaya transaksi termasuk biaya administrasi, biaya pendaftaran atau hak, biaya pemindahan yang wajar, dan biaya serupa yang dikenakan pada orang yang terkena dampak. Untuk memastikan kompensasi pada biaya penggantian, tarif kompensasi yang direncanakan mungkin memerlukan pembaruan di area proyek di mana inflasi tinggi atau periode waktu antara perhitungan tingkat kompensasi dan pengiriman kompensasi sangat luas.

Proses yang digunakan untuk menentukan nilai kompensasi harus transparan dan mudah dipahami oleh orang-orang yang terkena dampak proyek. Sehubungan dengan lahan dan aset, perhitungan biaya penggantian mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Lahan pertanian (termasuk lahan kosong) atau padang rumput: Lahan dengan penggunaan atau potensi produktif yang sama, terletak di sekitar lahan yang terkena dampak atau lokasi perumahan baru, ditambah biaya persiapan ke tingkat yang sama atau lebih baik dari lahan yang terkena dampak, dan biaya transaksi seperti biaya pajak registrasi dan pengalihan atau biaya adat.
b. Lahan di daerah perkotaan: Nilai pasar dari lahan dengan luas dan penggunaan yang setara, dengan infrastruktur dan layanan yang serupa atau lebih baik, lebih disukai berlokasi di sekitar lahan yang terkena dampak, ditambah biaya transaksi seperti pajak registrasi dan pengalihan.
c. Rumah dan fasilitas lainnya (termasuk fasilitas umum seperti sekolah, klinik, dan bangunan keagamaan): Biaya pembelian atau pembangunan bangunan pengganti, dengan area, kualitas, dan lokasi yang serupa atau lebih baik daripada bangunn yang terkena dampak; atau memperbaiki bangunan yang terpengaruh sebagian, termasuk biaya tenaga kerja dan kontraktor; dan biaya transaksi, seperti pendaftaran, pajak pengalihan, dan biaya pemindahan.
d. Kehilangan akses ke sumber daya alam: Nilai pasar dari sumber daya alam, yang dapat mencakup, antara lain, tanaman obat liar, kayu bakar, dan produk hutan non-kayu lainnya, daging, atau ikan. Namun, kompensasi tunai jarang merupakan cara yang efektif untuk mengkompensasi hilangnya akses ke sumber daya alam

Kompensasi perlu diterapkan bersama dengan ketentuan yang membahas pemulihan atau peningkatan mata pencaharian. Standar kompensasi untuk kategori lahan dan aset tetap akan diungkapkan dan diterapkan secara konsisten. Tingkat kompensasi dapat dikenakan penyesuaian ke atas jika strategi negosiasi digunakan. Dalam semua kasus, dasar yang jelas untuk perhitungan kompensasi akan didokumentasikan, dan kompensasi didistribusikan sesuai dengan prosedur yang transparan.

Matriks Hak untuk Orang yang Terkena Dampak Proyek ditunjukkan pada **Tabel 7** di bawah:

Tabel 7: Hak untuk Orang yang Terkena Dampak Proyek

Orang yang Terkena Dampak Proyek	Hak
Pemilik lahan/aset yang kehilangan lahan dan/atau aset lainnya (termasuk bangunan,	Kompensasi untuk kehilangan lahan dan aset lainnya yang melekat pada lahan yang hilang, berdasarkan penaksiran nilai yang dilakukan oleh penaksir berlisensi

Orang yang Terkena Dampak Proyek	Hak
sarana, utilitas, pohon, dll.) Dan hilangnya pendapatan	
Pemilik lahan/aset yang kehilangan sumber pendapatan atau mata pencaharian mereka secara sementara atau permanen	Kompensasi untuk hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian berdasarkan penaksiran nilai untuk aspek non-fisik yang dilakukan oleh penaksir berlisensi dan pendampingan untuk pemulihan mata pencaharian
Orang yang memiliki dan menempati tempat tinggal dan bangunan lain yang dibangun di atas lahan negara atau pemerintah tanpa hak hukum yang dapat diakui atau klaim atas tanah yang mereka tempati	Kompensasi untuk kehilangan tempat tinggal dan fasilitas lainnya, untuk sumber pendapatan atau mata pencaharian dan bantuan pemukiman kembali, berdasarkan penaksiran dari penaksir berlisensi [11]
Pemilik tanaman tahunan dan/atau musiman	Kompensasi untuk kehilangan pohon dengan biaya penggantian (dengan mempertimbangkan produktivitas dan umurnya) termasuk bantuan pemulihan mata pencaharian
Penyewa tempat tinggal dan bangunan lain yang dibangun di atas lahan negara atau pemerintah tanpa hak hukum yang dapat diakui atau klaim atas tanah yang mereka tempati	Proyek ini menyediakan waktu yang cukup (setidaknya 2 bulan dari tanggal penghentian/pada saat survei sensus) bagi penyewa untuk menemukan tempat lain atau bantuan lain yang disepakati oleh penyewa dan lembaga/entitas yang mungkin termasuk tunjangan pindah dan tunjangan transisi dan bantuan mata pencaharian
Petani penggarap	Bantuan untuk pemulihan mata pencaharian
Perambah, yaitu, orang-orang yang memperluas kepemilikan pribadi mereka dengan melanggar batas lahan negara bagian atau pemerintah yang berdekatan	Kompensasi untuk bangunan dan sarana. Bantuan untuk pemulihan mata pencaharian dan pendampingan untuk mengakses perumahan publik dan transisi dan memindahkan tunjangan serta peningkatan ke lokasi.
Penghuni liar	Kompensasi untuk bangunan dan sarana. Bantuan untuk pemulihan mata pencaharian dan pendampingan untuk mengakses perumahan publik dan transisi dan memindahkan tunjangan serta peningkatan ke lokasi.
Para perambah yang memasuki area proyek setelah tanggal penghentian yang diumumkan secara publik	Tidak berhak atas kompensasi apa pun

Bentuk kompensasi: Kompensasi dapat berupa beberapa bentuk: (a) uang tunai; (B) penggantian/tukar lahan; (c) pemukiman kembali ke lokasi lain; (d) kepemilikan saham; atau (e) bentuk-bentuk kompensasi lain yang disepakati oleh orang yang terkena dampak dan pihak yang membutuhkan lahan. Formulir kompensasi tergantung pada preferensi orang yang

[11] Ada penerbitan Peraturan Presiden 56/2017 (31 Mei 2011) tentang "Menangani Dampak Sosial untuk Penyediaan Lahan untuk Proyek Strategis Nasional", kompensasi bagi mereka yang menduduki lahan pemerintah dan negara, diketahui telah menduduki lahan tersebut untuk terus menerus setidaknya sepuluh tahun, kompensasi termasuk biaya untuk pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dan dukungan untuk kehilangan pendapatan, dan ditentukan berdasarkan penilaian pihak independen.

terkena dampak dan dapat mengambil kombinasi kompensasi dari ini tergantung pada perjanjian antara orang yang terkena dampak dan lembaga yang membutuhkan tanah.

Cut-off date/Tanggal penghentian: tanggal penghentian kelayakan mengacu pada tanggal ketika pengukuran kadaster dari lokasi yang diusulkan selesai. Tanggal ini harus disebarluaskan kepada publik dan masyarakat yang terkena dampak agar mengetahui syarat dan ketentuan. Tanggal penghentian menetapkan batas waktu untuk menentukan kelayakan orang yang tinggal dan/atau dengan aset atau kepentingan di dalam lokasi yang diusulkan untuk kegiatan proyek. Orang-orang yang merambah area proyek setelah tanggal penghentian tidak akan berhak atas kompensasi. Tanggal penghentian dapat ditinjau kembali jika ada selang waktu yang signifikan antara pembebasan lahan dan pekerjaan sipil

D UJI TUNTAS KELAYAKAN LAHAN

Jika Pemerintah Indonesia telah memperoleh lahan untuk pembangunan perumahan permanen dan relokasi fasilitas umum, proyek ini diharuskan untuk melakukan proses uji tuntas kelayakan untuk memastikan bahwa lahan yang diusulkan aman dan layak secara teknis untuk area pemukiman dan fasilitas umum (lihat **Lampiran 4**), proses transfer hukum selesai, serta potensi risiko yang terkait dengan penggunaan dan pendudukan lahan informal diidentifikasi. Penilaian ini berfokus pada "pengecekan lapangan" yang legal dan aktual dari lokasi yang diusulkan untuk dibiayai dalam proyek ini. Pedoman lebih lanjut untuk uji tuntas kelayakan lahan diberikan dalam **Sub-Lampi\iran 8.5**

E RENCANA RELOKASI

Dalam Komponen 1, relokasi partisipatif dan berbasis masyarakat diutamakan untuk orang-orang yang terkena dampak bencana yang tanah aslinya tidak lagi layak huni; pemilihan situs baru akan didiskusikan dan disetujui bersama mereka. Pilihan untuk lokasi relokasi akan diputuskan selama pelaksanaan proyek setelah kebijakan pemerintah daerah (dan pusat) mengenai rencana pengembangan tata ruang regional/kabupaten yang mendefinisikan area yang dapat/tidak dapat dikembangkan telah dikonfirmasi.

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan beberapa skema relokasi, termasuk relokasi ke tiga lokasi utama yang ditunjuk, relokasi “satelit” skala kecil (antara 50 dan 70 rumah tangga) ke lokasi-lokasi yang dipilih oleh masyarakat sasaran, serta dukungan bantuan tunai individu untuk relokasi, dengan ketentuan bahwa lokasi relokasi yang diusulkan dianggap aman. Skema ini diharapkan memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan berdasarkan preferensi mereka, mempertahankan prinsip konsultatif dan proyek yang digerakkan masyarakat. Penaksiran preferensi masyarakat saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Prinsip dasar

Proyek ini hanya akan membantu relokasi orang-orang yang terkena bencana yang merupakan penerima manfaat proyek. Relokasi dalam proyek dapat diterima bila:

a. Relokasi pengungsi dan rumah tangga yang menempati zona merah dipahami dan dilaksanakan sebagai program pembangunan, menyediakan sumber daya investasi yang cukup untuk memungkinkan orang yang dipindahkan untuk pulih dan membangun kembali dengan lebih baik di lokasi yang lebih aman.
b. Rumah tangga yang direlokasi mendapat informasi tentang bagaimana lokasi asli mereka tidak lagi layak huni atau tidak lagi aman dari bencana di masa depan, berdasarkan kebijakan pemerintah, dan akibatnya risiko yang terkait. Rumah tangga yang direlokasi akan diberikan opsi untuk pindah ke tempat yang lebih aman atau tidak

pindah ke tempat yang lebih aman dengan pengetahuan dan kesadaran penuh tentang kondisi di tempat baru, atau risiko yang terkait dengan tidak pindah.

c. Rumah tangga yang direlokasi akan dibantu dalam upaya mereka untuk memulihkan dan meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup mereka.
d. Preferensi masyarakat untuk tapak dan rencana lokasi (baik di lokasi yang ditentukan dan lokasi 'satelit') mempertimbangkan dengan cermat opsi mata pencaharian, akses ke kegiatan mata pencaharian sebelumnya dan kegiatan penggunaan lahan lainnya (seperti area evakuasi, ruang hijau, dan peluang rekreasi), pertimbangan kelestarian lingkungan, keselamatan publik (termasuk keselamatan pejalan kaki), dan keterikatan sosial, budaya dan psikologis dari masyarakat yang direlokasi dan masyarakat setempat.
e. Perencanaan permukiman mengikuti praktik-praktik baik dalam desain dan perencanaan kota termasuk desain lingkungan yang berkelanjutan, praktik inklusif (seperti desain universal), dan ketahanan terhadap bencana (“membangun kembali dengan lebih baik” dengan menggunakan standar ketahanan, khususnya untuk bahaya seismik dan banjir).
f. Kegiatan relokasi akan menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang paling rentan dalam konteks pascabencana (yaitu, orang-orang yang dipindahkan secara internal yang saat ini menempati tempat penampungan sementara dan kamp, orang dengan disabilitas, dan perempuan) dan karenanya prinsip-prinsip dasar berikut harus dihormati.
g. Relokasi harus dilakukan atas dasar sukarela yang dihasilkan dari konsensus dan kemauan untuk pindah berdasarkan informasi yang lengkap dan transparan yang diterima oleh orang yang terkena bencana sebelum dan selama konsultasi. Informasi yang diberikan setidaknya harus mencakup konsekuensi jika mereka tidak pindah karena potensi bencana. Fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di lokasi tujuan, hak dan tanggung jawab orang yang terkena bencana, status hukum bidang tanah dan rumah, proses relokasi, bantuan yang diberikan, dll. Orang yang terkena bencana harus diberikan kesempatan untuk mengunjungi lokasi relokasi sebelum pindah. Pendampingan dan peningkatan kesadaran sebelumnya akan dimasukkan sebagai bagian dari keseluruhan kegiatan proyek.
h. Rumah tangga yang direlokasi harus dapat mengakses kegiatan mata pencaharian sebelumnya atau memulihkan mata pencaharian mereka jika sumber mata pencaharian baru sedang dipertimbangkan.
i. Unit perumahan baru dan infrastruktur dasar yang diperlukan harus dirancang dan dibangun dengan cara yang aman dan tangguh untuk meminimalkan dampak bencana di masa depan. Investasi dalam kesadaran masyarakat dan pembangunan kapasitas untuk pencegahan dan pengelolaan risiko bencana akan menjadi bagian integral dari pendekatan proyek.
j. Rumah tangga sasaran akan menerima pendampingan untuk memungkinkan akses ke bantuan mata pencaharian sementara yang tersedia selama proses transisi serta dukungan pemulihan mata pencaharian jangka panjang setelah relokasi. Risiko terkait mata pencaharian akan dipertimbangkan dengan cermat secara partisipatif dalam pemilihan lokasi serta perencanaan lokasi untuk meminimalkan risiko tersebut.
k. Rumah tangga yang direlokasi memiliki informasi yang jelas tentang hak dan tanggung jawab mereka jika mereka harus pindah ke area baru atau tidak pindah dan tetap berada di lokasi asli
l. Rumah tangga yang direlokasi tidak berada di bawah tekanan apa pun yang memaksa mereka untuk pindah.

Tabel 7: Pemukiman yang Berhasil vs. Tidak Berhasil

Tabel berikut ini memberikan indikator dasar untuk mengembangkan pemukiman baru.

Tabel 8: Pemukiman yang Berhasil vs. Tidak Berhasil [12]

Pemukiman yang berhasil	Pemukiman yang tidak berhasil
Penerima manfaat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaanproyek/program (misal, identifikasi kebutuhan dasar, perencanaan pemukiman, rancangan perumahan, dan proses pelaksanaan).	Penerima manfaat bukan bagian dari proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan karena kebutuhan mereka mungkin diabaikan. Kurangnya partisipasi juga berarti tidak ada rasa memiliki.
Lokasi pemukiman terhubung dengan baik dengan transportasi umum dan dekat dengan layanan kesehatan, pasar, sekolah dan memiliki akses ke air dan listrik. Perlindungan terhadap kekerasan dan mekanisme respons dan sarana untuk melaporkan pelanggaran sudah ada.	Lokasi pemukiman tidak mudah diakses dan/atau terhubung dengan baik oleh transportasi umum. Lokasi jauh dari infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar. Pasokan air dan/atau listrik tidak memadai. Tidak ada cara yang memadai untuk menangani kekerasan dan konflik yang mungkin timbul antara dan di dalam masyarakat.
Penerima manfaat dilatih dan memperoleh perangkat keterampilan baru jika mereka harus mengubah mata pencaharian mereka.	Penerima manfaat mengalami kesulitan untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengejar peluang kerja baru.
Penerima manfaat dari masyarakat yang sama ditempatkan bersama di lokasi baru. Dalam situasi di mana hal ini tidak memungkinkan, penerima manfaat harus dilatih dan dibuat peka mengenai keragaman, negosiasi, komunikasi dan keterampilan mediasi.	Potensi ketegangan dan konflik sebagai akibat dari perpindahan masyarakat dengan berbagai latar belakang etnis, agama, atau sosial menjadi berjarak dekat. Penerima manfaat tidak dapat berintegrasi dengan masyarakat setempat. Permusuhan dapat muncul jika masyarakat setempat setempatmungkin belum diajak berkonsultasi dan/atau tidak mendapat manfaat dari proyek/program pemukiman tetapi semuanya harus berbagi sumber daya dengan pemukim baru.
Rancangan perumahan, tata ruang permukiman, dan fasilitas masyarakat selaras dengan gaya hidup masyarakat.	Rancangan yang digunakan dalam pengembangan perumahan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, misalnya, kurangnya privasi karena rumah dibangun terlalu dekat satu sama lain tanpa batas yang membatasi satu tempat dan tempat lain.
Tempat ibadah dekat dengan lokasi baru dan mudah diakses.	Tidak ada ketentuan yang dibuat untuk tempat ibadah.
Saluran komunikasi reguler dengan Organisasi Berbasis Masyarakat (CBO) dan penerima manfaat dipertahankan.	CBO dan penerima manfaat tidak mengetahui perkembangan terkini.
Ada mekanisme pengaduan yang efektif.	Tidak ada mekanisme yang tersedia bagi penerima manfaat untuk menyampaikan keluhan mereka.

[12] Sumber: IFRC/RCS 2012

Proses dan Prosedur

Tim fasilitator akan dikerahkan untuk membantu pemerintah kota dan kabupaten dalam perencanaan, konsultasi, mobilisasi dan pengorganisasian masyarakat. Rumah tangga sasaran harus berpartisipasi dalam pemetaan penilaian-diri masyarakat dan persiapan rencana aksi relokasi. Fasilitator harus membantu rumah tangga ini dengan informasi selama proses pengambilan keputusan yang akan mendukung keputusan mereka untuk pindah. Setiap kebijakan, peraturan, dan rencana pemerintah yang akan memengaruhi keputusan untuk pindah atau tidak pindah harus disosialisasikan kepada penerima manfaat. Prosedur tahap demi tahap diuraikan sebagai berikut. Namun, perubahan dan modifikasi tahap-tahap ini akan diantisipasi karena konteks dinamis dari situasi pascabencana.

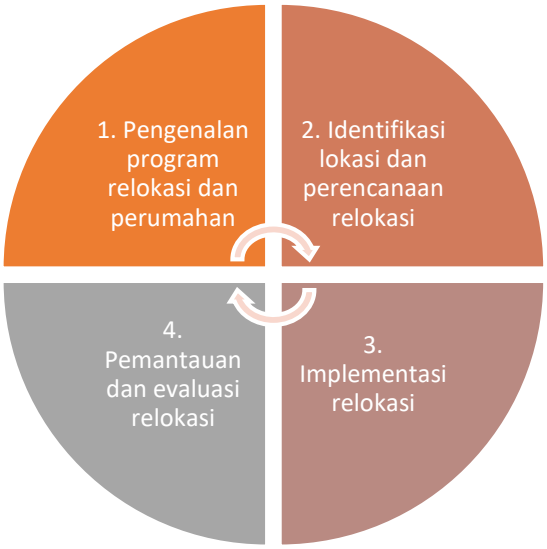

<u>Persiapan</u>

- Mengonfirmasi informasi tentang orang-orang terlantar
  - Konsolidasi dan peninjauan data yang ada (termasuk mengidentifikasi kesenjangan data)
  - Identifikasi area/komunitas prioritas untuk relokasi
- Melakukan tinjauan perencanaan sosial, lingkungan dan perkotaan dari dokumen rancangan desain terperinci, dan memperbarui atau memberikan pilihan untuk menanggapi rekomendasi hasil peninjauan tersebut.
- Mengembangkan rencana konsultasi gender dan sosial inklusif dan penyebaran informasi untuk perencanaan dan pelaksanaan relokasi dan pemukiman (termasuk metode dan alat yang dijabarkan secara jelas untuk keterlibatan dalam siklus relokasi masyarakat (lihat di atas)

<u>Siklus Relokasi Masyarakat</u>

1. Pengenalan Program Relokasi dan Pemukiman
   a. Memberikan informasi tentang program relokasi (garis waktu, pilihan), tantangan (lahan, waktu, biaya), operasi dan pemeliharaan pemukiman dan bagaimana hal ini akan berhasil (dan bagaimana Anda ingin ini berhasil - misalnya kriteria alokasi)
   b. Membangun struktur tata kelola masyarakat (bagaimana masyarakat ingin mengatur dirinya sendiri)

c. Memverifikasi data registrasi/mengisi kesenjangan data (survei sensus) pada rumah tangga yang dipindahkan (konfirmasi jumlah rumah tangga dan informasi demografis dasar - jumlah, usia, jenis kelamin, kerentanan, mata pencaharian, etnis/agama) dan preferensi
d. Mengidentifikasi kebutuhan, dan mengonfirmasikan preferensi relokasi
e. Meminta masukan mengenai desain/tata letak lokasi (awal) dalam grup preferensi

2. Identifikasi lokasi dan perencanaan relokasi
    a. Pemilihan penerima manfaat yang dipimpin oleh masyarakat
    b. Mengonfirmasikan pengaturan untuk pengoperasian area pemukiman (misal, layanan, tata kelola, mata pencaharian)
    c. Mengonfirmasikan alokasi bidang tanah dan preferensi rancangan rumah/bidang tanah
    d. Menyusun jadwal relokasi
    e. Mengonfirmasikan kegiatan pemulihan mata pencaharian dan kegiatan pendukung

3. Pelaksanaan Relokasi
    a. Memberikan orientasi mengenai permukiman (kesehatan dan keselamatan masyarakat, transportasi & konektivitas dll.) dan kesiapan rumah
    b. Pemberian sertifikat sah/ legal
    c. Membantu proses pindah dan pembangunan permukiman di lokasi pemukiman (logistik)
    d. Kegiatan dukungan pemulihan mata pencaharian yang dipimpin masyarakat (pengembangan keterampilan, pelatihan produk/pasar, menghubungkan ke program mata pencaharian lainnya, dll)
    e. Memproses pemindahan lahan yang sah kepada penerima manfaat dan bangunan untuk masing-masing pemerintah daerah.

4. Pemantauan & Evaluasi Relokasi
    a. Program pemantauan dan pelaporan (misal, memeriksa proses yang benar, mengelola pengaduan, dll.)
    b. Kepuasan penerima manfaat (sebelum dan sesudah relokasi - jangka pendek/jangka panjang)
    c. Pemulihan mata pencaharian
    d. Pemantauan kinerja infrastruktur

Garis besar untuk pengembangan rencana aksi relokasi dapat dirujuk dalam **Sub-Lampiran 8.6.**

Peluang untuk Memperkuat Pertimbangan Sosial-Ekonomi dalam Rancangan Terperinci

Pertimbangan sosial ekonomi untuk rancangan permukiman harus diinformasikan oleh data sosial ekonomi dan konsultasi gender/sosial yang inklusif dengan orang-orang yang terkena dampak bencana.

Tabel 8: Pertimbangan Rancangan dan Contoh

Pertimbangan Rancangan	Tindakan/Contoh
Demografi rumah tangga	• Mengumpulkan demografi dasar (jumlah tanggungan, usia tanggungan) untuk memahami kebutuhan luas lantai (sekarang dan masa depan) penerima manfaat sasaran Sebagai contoh: • Rancangan 'ruang tambahan' opsional dan/atau pilihan tapak rumah untuk menciptakan ruang untuk konstruksi tambahan
Rancangan sensitif gender	• Mengumpulkan data sosial-ekonomi terpilah gender, melakukan analisis gender spesifik dan berkolaborasi dengan perempuan lokal dalam perencanaan inovasi rancangan yang mengurangi atau menyederhanakan beban kerja perempuan atau yang meningkatkan kondisi kehidupan dan kondisi kerja untuk mereka dan keluarga mereka Sebagai contoh: • Rancangan rumah: pertimbangkan opsi untuk dapur luar/beranda; keran air minum eksternal dll • Penentuan lokasi rumah: pertimbangkan pilihan penempatan untuk memungkinkan kegiatan mata pencaharian di tempat bagi perempuan (lihat di bawah) • Fasilitas umum dan penempatan: pertimbangkan ruang pertemuan wanita, keselamatan dan keamanan infrastruktur umum yang diusulkan (misal, pasar/fasilitas kakus dll.)
Akses universal	• Mengumpulkan informasi tentang jumlah dan kebutuhan penyandang disablitias di dalam masyarakat pengungsi. Berkolaborasi dengan para penyandang disablitias dalam merencanakan inovasi rancangan yang memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Sebagai contoh: • Rancangan rumah: pertimbangkan perabot tambahan (misal, rancangan toilet ambulan) • Fasilitas umum dan penempatan (misal, akses ke infrastruktur/layanan utama)
Kebutuhan mata pencaharian	• Mengumpulkan informasi tentang kebutuhan mata pencaharian perempuan dan laki-laki. Berkolaborasi dengan perempuan dan laki-laki tentang rancangan dan perencanaan pemukiman untuk memaksimalkan peluang mata pencaharian. Sebagai contoh: • Opsi tapak rumah untuk menciptakan ruang bagi kegiatan mata pencaharian di lokasi (misal, area untuk kios jalanan kecil di depan rumah) • Infrastruktur permukiman dan perencanaan penggunaan lahan yang memberikan peluang untuk pemulihan mata pencaharian (yaitu pengelompokan rumah-rumah dengan kios di depan, area pasar, lokasi taman pasar komunitas, penyediaan lahan pertanian) • Penggunaan area zona merah untuk kegiatan mata pencaharian (misal, pertanian, area pasar, dll.)

F PERENCANAAN REKONSTRUKSI BERBASIS MASYARAKAT

Pelaksanaan program hibah untuk rekonstruksi berbasis masyarakat akan mengikuti prinsip yang sama seperti yang diuraikan dalam pedoman perencanaan relokasi ini. Proyek ini akan mendukung masyarakat dalam rekonstruksi unit perumahan yang memenuhi standar mitigasi risiko seismik di lokasi yang lebih aman. Sub-komponen ini akan dilaksanakan sesuai permintaan Pemerintah jika pelaksanaannya diperlukan.

Kerangka perencanaan relokasi berikut ini didasarkan pada proses REKOMPAK[13] dan dapat disesuaikan dengan keadaan yang ada yang dapat berubah ketika proyek dilaksanakan.

1. Pemetaan dan profil komunitas
   a. Penilaian yang dipimpin masyarakat tentang penerima manfaat sasaran, profil demografis, mata pencaharian, kepemilikan lahan dan aset, akses ke layanan dasar, kondisi kehidupan, dll.
   b. Pengumpulan dokumen pendukung, seperti peta, salinan identifikasi sipil dan bukti kepemilikan lahan dan aset, dll.
   c. Konsensus masyarakat tentang kriteria kelayakan, hak dan tanggung jawab, syarat dan ketentuan dan hak.

2. Seleksi dan verifikasi penerima manfaat
   a. Seleksi yang dipimpin oleh masyarakat berdasarkan kriteria kelayakan yang disepakati.
   b. Verifikasi penerima manfaat. Ini termasuk verifikasi data pendaftaran/pengisian kesenjangan data (survei sensus) pada rumah tangga yang dipindahkan (konfirmasi jumlah rumah tangga dan informasi demografis dasar - angka, usia, jenis kelamin, kerentanan, mata pencaharian, etnis/agama) dan preferensi.

3. Perencanaan Pemukiman Kembali dan Relokasi
   a. Pembentukan kelompok masyarakat berdasarkan kriteria kelayakan yang disepakati dan pencalonan titik focus/pemimpin (bagaimana masyarakat ingin mengorganisir diri).
   b. Mengidentifikasi pilihan relokasi dan pemukiman yang dipimpin masyarakat dan opsi rancangan, termasuk kontribusi masyarakat (yaitu tenaga kerja, material konstruksi, dll.).
   c. Mengidentifikasi lokasi relokasi dan penilaian kelayakan lokasi. Termasuk kemungkinan melibatkan tenaga ahli untuk menentukan keselamatan dan kelayakan lokasi yang diusulkan, risiko lingkungan dan sosial, dan penilaian masyarakat tentang aspek mata pencaharian.
   d. Pembebasan lahan termasuk kesepakatan tentang mekanisme penganggaran dan sumber pendanaan.
   e. Mengidentifikasi potensi mata pencaharian dan tahap-tahap pemulihan serta dukungan yang diperlukan.

---

[13] REKOMPAK singkatan dari Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Masyarakat. Proyek ini dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya PUPR untuk membantu relokasi masyarakat yang terkena dampak tsunami di Aceh dan masyarakat yang terkena dampak letusan gunung berapi di Yogyakarta (Merapi) dan Sumatera Utara (Sinabung).

f. Perencanaan dan rancangan lokasi yang dipimpin masyarakat, termasuk estimasi anggaran. Fasilitator/spesialis teknis akan dimobilisasi untuk membantu persiapan arsitektur rinci dan desain teknik.
g. Konfirmasi alokasi bidang tanah dan preferensi rancangan rumah/bidang tanah.
h. Kesepakatan tentang jadwal relokasi dan dukungan yang diperlukan.
i. Pengaturan untuk pengoperasian area pemukiman (seperti layanan, tata kelola, mata pencaharian).

4. Pelaksanaan Relokasi
   a. Pendampingan orientasi permukiman (kesehatan dan keselamatan masyarakat, transportasi dan konektivitas, dll.) dan kesiapan rumah.
   b. Pemberian sertifikat legal.
   c. Membantu proses pindah dan pembangunan permukiman di lokasi pemukiman tahap(logistik).
   d. Dukungan kegiatan pemulihan mata pencaharian yang dipimpin masyarakat (pengembangan keterampilan, pelatihan produk/pasar, menghubungkan ke program mata pencaharian lainnya, dll).
   e. Pemrosesan pengalihan lahan secara sah kepada penerima manfaat dan izin bangunan untuk masing-masing pemerintah daerah.

5. Pemantauan dan Evaluasi Relokasi
   a. Program pemantauan dan pelaporan (misal, memeriksa proses yang benar, mengelola pengaduan, dll.)
   b. Kepuasan penerima manfaat (sebelum dan sesudah relokasi - jangka pendek/jangka panjang)
   c. Pemulihan mata pencaharian
   d. Pemantauan kinerja infrastruktur

Proses di atas telah dirancang untuk memungkinkan keleluasaan untuk menanggapi perubahan keadaan dan preferensi serta ketersediaan anggaran, di mana pemerintah provinsi dan kota/kabupaten diharapkan untuk berkontribusi, terutama untuk tujuan pengadaan lahan dan dukungan pemulihan mata pencaharian

G KONSULTASI DAN PENGUNGKAPAN

Konsultasi dan pengungkapan untuk LARAP dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Secara singkat, konsultasi ini harus dilakukan dalam kegiatan berikut:

a. Untuk tahap perencanaan, rencana lokasi investasi fisik, tujuan pengembangan, tahap-tahap dan kerangka waktu untuk pembebasan lahan, peran penaksir berlisensi dalam penaksiran aset, bentuk insentif atau kompensasi yang akan disediakan untuk orang yang terkena dampak, aset atau objek untuk kompensasi (fisik dan non-fisik termasuk premi), kompensasi untuk fasilitas masyarakat, dan tanggung jawab dan hak-hak orang yang terkena dampak yang memenuhi syarat. Konsultasi akan melalui pertemuan publik, media dan informasi di desa-desa terdekat. Konsultasi akan menggunakan pendekatan dialog, dan dapat berlangsung lebih dari satu kali, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan yang dicapai. Perjanjian akan dibuat secara tertulis. Lokasi investasi fisik yang ditentukan yang membutuhkan lahan akan diungkapkan kepada publik di media, situs web pemerintah provinsi dan kota, serta di situs web lembaga yang membutuhkan lahan.

b. Untuk perencanaan relokasi, konsultasi dan pelibatan akan berlangsung di seluruh pelaksanaan proses relokasi secara keseluruhan, mulai dari verifikasi penerima, konsultasi preferensi, penilaian kebutuhan, fase transisi, dan pasca relokasi.
c. Untuk uji tuntas kelayakan lahan, ATR/BPN akan berkonsultasi dengan pemilik aset selama inventarisasi dan identifikasi aset yang terkena dampak. Hasil inventarisasi akan diungkapkan di kantor desa/kelurahan dan kecamatan selama 14 hari untuk menerima pengaduan.
d. Untuk pembebasan lahan yang dijelaskan dalam pedoman ini, hasil penaksiran aset yang dilakukan oleh penaksir berlisensi akan diberikan kepada orang yang terkena dampak dan digunakan sebagai dasar untuk negosiasi.
e. Draf dan LARAP final akan diungkapkan di situs-situs proyek yang membutuhkan lahan, di kelurahan/desa terdekat di mana proyek-proyek yang membutuhkan pembebasan lahan berada, di situs web lembaga setempat dan/atau situs web lembaga pelaksana. Rencana Aksi Relokasi juga akan diungkapkan di situs web lembaga lokal dan/atau situs web lembaga pelaksana

Dokumentasi sumbangan lahan dan pembelian langsung akan terbuka untuk umum di kantor kelurahan/desa. Pemilik lahan yang menyumbangkan dan menjual lahan mereka untuk sub-proyek akan memiliki salinan dokumentasi pengalihan atau transaksi lahan.

H MEKANISME UMPAN BALIK DAN PENANGANAN KELUHAN (FGRM)

FGRM yang disajikan dalam ESMF ini (lihat Bagian 7, Volume I) akan dilaksanakan. FGRM yang diusulkan ini akan dimasukkan dalam panduan dan pedoman Proyek. PIU provinsi, NMC, TMC dan fasilitator akan dilatih dalam pelaksanaannya. Pendekatan proyek secara keseluruhan yang memungkinkan transparansi dan konsultasi harus memungkinkan solusi untuk masalah lokal secara lokal, cepat, dan efektif. Jika ada orang yang terkena dampak atau anggota masyarakat lainnya memiliki keluhan mengenai kerangka kerja atau penerapannya dalam praktiknya, proyek akan menggunakan sistem yang matang dari NSUP untuk menangani penanganan pengaduan di tingkat lingkungan, kota/kabupaten, provinsi dan nasional, dengan staf khusus yang bertugas menangani dan menindaklanjuti keluhan.

Proses, prosedur, persyaratan, dan kerangka waktu untuk penyelesaian pengaduan selama proses pembebasan lahan akan mengikuti UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya (termasuk amandemen). LARAP harus mencakup mekanisme penanganan keluhan yang jelas untuk Orang-Orang yang Terkena Dampak Proyek. Ini harus menentukan kontak atau tempat untuk mengajukan pengaduan, standar layanan untuk menanggapi pengaduan, dan dokumentasi.

I PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Kemajuan pelaksanaan dari setiap pengadaan lahan, pemukiman kembali, dan bantuan yang diperlukan akan dilaporkan ke Bank Dunia secara teratur (triwulanan) oleh CPMU. PIU dan/atau NMC harus memantau persiapan dan pelaksanaan LARAP. Kemajuan pembebasan lahan akan dimasukkan dalam laporan proyek.

Proyek harus memantau dan mengukur kemajuan pelaksanaan proses pembebasan lahan. Tingkat kegiatan pemantauan akan sepadan dengan risiko dan dampak Proyek. Selain mencatat kemajuan dalam pembayaran kompensasi dan kegiatan pemukiman kembali lainnya, proyek akan menyiapkan laporan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana pemukiman kembali telah menghasilkan hasil yang diinginkan.

Pakar independen eksternal akan dilibatkan dalam proyek untuk memberikan saran tentang keseluruhan proses di bawah Komponen 1 sebagaimana disepakati dalam ESCP. Jika ada masalah relokasi yang signifikan diidentifikasi, rencana tindakan korektif akan disiapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Sampai dokumen perencanaan seperti itu dirumuskan, diungkapkan dan disetujui, Proyek tidak akan melanjutkan penerapan komponen-komponen proyek spesifik yang dampak negatifnya teridentifikasi.

Tujuan pemantauan dan pelaporan adalah untuk: (a) mematuhi peraturan nasional dan ESS 5 Bank Dunia; (B) menentukan efektivitas pengaturan kelembagaan; (c) mengidentifikasi masalah dan tindakan korektif jika ada; (D) mengidentifikasi metode respons untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah; (e) memverifikasi apakah standar hidup para pengungsi dipulihkan atau ditingkatkan; (f) menilai keberlanjutan program pemulihan pendapatan; dan (g) menentukan apakah sumber daya manusia dan keuangan yang dialokasikan memadai dan efektif.

Pemantauan pelaksanaan pengadaan lahan dan perencanaan relokasi biasanya akan fokus pada aspek-aspek berikut:

- Verifikasi kepatuhan pelaksanaan;
- Tingkat dan kualitas keterlibatan dengan masyarakat sasaran, termasuk kemampuan masyarakat untuk mengungkapkan keluhan;
- Efektivitas proses FGRM;
- Pemulihan mata pencaharian;
- Tingkat kepuasan orang yang dipindahkan;
- Efektivitas perencanaan relokasi yang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan dalam hal mencapai hasil pemukiman kembali yang adil, dan bermanfaat bagi para pengungsi;
- Dampak relokasi - termasuk dampak pada situasi sosial ekonomi orang yang dipindahkan, pada utilitas publik dan pada institusi yang mengelola keseluruhan program relokasi; dan
- Masalah lain yang belum diselesaikan: keluhan dan/atau masalah ketidakpatuhan. Proyek akan menyiapkan laporan pemantauan semi-tahunan yang menggambarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali dan setiap masalah kepatuhan dan pemulihan mata pencaharian rumah tangga yang dipindahkan dan Orang-Orang yang Terkena Dampak Proyek yang terkena dampak pembebasan lahan.

Pelaksanaan Rencana Pengadaan Lahan akan dipantau berdasarkan indikator sebagaimana ditentukan dalam rencana yang disetujui, yang meliputi antara lain: (a) proses konsultasi; (b) orang yang terkena dampak yang memenuhi syarat; (c) tingkat dan formulir kompensasi yang disepakati; (d) pembayaran kompensasi dan pengiriman bantuan; (e) menindaklanjuti proses hukum dari lahan yang dibebaskan/sisa lahan; (f) efektivitas mekanisme penanganan pengaduan; (g) jumlah, jenis pengaduan dan tindak lanjut; (h) pengungkapan rencana dan transparansi selama proses pembebasan lahan; dll.

PIU akan memasukkan kemajuan pelaksanaan LARAP secara keseluruhan dalam sistem MIS NSUP dan CSRRP. PMU akan menggabungkan informasi dari MIS ke dalam Laporan Proyek Bulanan dan mengunggahnya ke dalam sistem pelaporan berbasis web Proyek.

Mekanisme Pendanaan

CSRRP akan membiayai pembangunan infrastruktur di lokasi relokasi, yang mencakup perumahan permanen, infrastruktur publik, dan utilitas. Sebagai bagian dari keseluruhan dukungan LARAP, proyek ini juga akan membiayai mobilisasi fasilitator, pakar teknis serta perencanaan dan dukungan koordinasi yang diperlukan. Pembebasan lahan, termasuk kompensasi dan mitigasi dampak pada orang yang terkena dampak dan program pemulihan mata pencaharian untuk rumah tangga yang dipindahkan akan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten di Palu, Sigi dan Donggala.

Sub-Lampiran 8.1: Contoh Format Dokumentasi untuk Sumbangan Lahan

1. Nama pemrakarsa sub-proyek (pemerintah daerah, kelompok masyarakat, atau lainnya, harap sebutkan):
2. Deskripsi singkat tentang pengadaan lahan sub-proyek:
3. Ukuran, penggunaan, dan lokasi (dengan peta atau sketsa) dari lahan yang disumbangkan:
4. Nama dan identitas donator lahan:
5. Tanggal sumbangan:
6. Peta/rencana lokasi lahan yang disumbangkan:
7. Jenis penggunaan (untuk sub-proyek) dari lahan yang disumbangkan:
8. Tanggal dan penandatanganan formulir:
   (oleh pemrakarsa sub-proyek - atau perwakilan resmi dalam hal kelompok masyarakat - yang menerima lahan yang disumbangkan; donator lahan; kepala desa, perwakilan BKM, ahli waris donator lahan, dan saksi mata - setidaknya tiga orang). Donatur lahan harus membubuhkan tandatangannya di atas materai.
9. Lampiran:
   a. Berita acara konsultasi, ditandatangani oleh pemrakarsa proyek atau perwakilan yang berwenang dalam hal kelompok masyarakat, saksi (LSM, masyarakat sipil dan/atau tokoh masyarakat), pemilik lahan, dan konsultan/fasilitator;
   b. Daftar kehadiran;
   c. Salinan akta hibah atau akta sumbangan yang dikeluarkan oleh notaris atau PPAT.
10. Sertifikasi lahan yang disumbangkan dan lahan yang tersisa.

Sub-Lampiran 8.2: Contoh format Kepemilikan Lahan melalui Pembelian Langsung

1. Nama pemrakarsa sub-proyek (pemerintah daerah, kelompok masyarakat, atau lainnya, harap sebutkan):
2. Deskripsi singkat tentang pengadaan lahan sub-proyek:
3. Ukuran, penggunaan, dan lokasi (dengan peta atau sketsa) dari lahan yang didapatkan:
4. Nama dan identitas pemliki/penjual lahan:
5. Nama dan identitas pembeli tanah:
6. Jenis penggunaan (sub-proyek) dari tanah yang didapatkan:
7. Tanggal pembelian lahan:
8. Harga lahan:
9. Tanggal pembayaran:
10. Skema pembayaran (tunai, dan/atau transfer tunai, angsuran, dll. Sebagaimana berlaku):
11. Penerima pembayaran:
12. Tanggal dan tanda tangan pemilik tanah, perwakilan kelompok masyarakat yang membutuhkan lahan, kepala desa, dan perwakilan PIU):
13. Lampiran (a) risalah negosiasi, ditandatangani oleh pemrakarsa proyek atau perwakilan yang berwenang dalam hal kelompok masyarakat, dan saksi (LSM, masyarakat sipil dan/atau tokoh masyarakat), pemilik lahan, dan konsultan/fasilitator; (b) daftar hadir; (c) tanda terima pembayaran; dan, (d) salinan akta jual beli yang dikeluarkan oleh notaris atau PPAT.
14. Sertifikasi lahan yang disumbangkan dan lahan yang tersisa

Sub-Lampiran 8.3: Pedoman untuk Pengadaan Lahan Secara Paksa

Jika pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah daerah di bawah prinsip eminent domain/ domain unggulan, proses, persyaratan, prosedur dan pengaturan kelembagaan untuk pembebasan lahan akan mengikuti undang-undang dan peraturan nasional utama yang berkaitan dengan pembebasan lahan untuk pengembangan untuk keperluan publik sebagai berikut:

- UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Pembangunan untuk Tujuan Umum. Untuk tahap persiapan dan pelaksanaan, lihat **Gambar 3** dan **Gambar 4** di bawah ini.
- Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan untuk Tujuan Umum.
- Peraturan Presiden No. 40/2014 tentang amandemen pertama Peraturan Presiden No. 71/2012.
- Peraturan Presiden No. 99/2014 tentang amandemen kedua dari Peraturan Presiden No. 71/2012.
- Peraturan Presiden No. 30/2015 tentang amandemen ketiga dari Peraturan Presiden 71/2012.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis untuk Pengadaan Lahan untuk Pembangunan untuk Tujuan Umum.

Gambar 3: Tahap Persiapan[14]

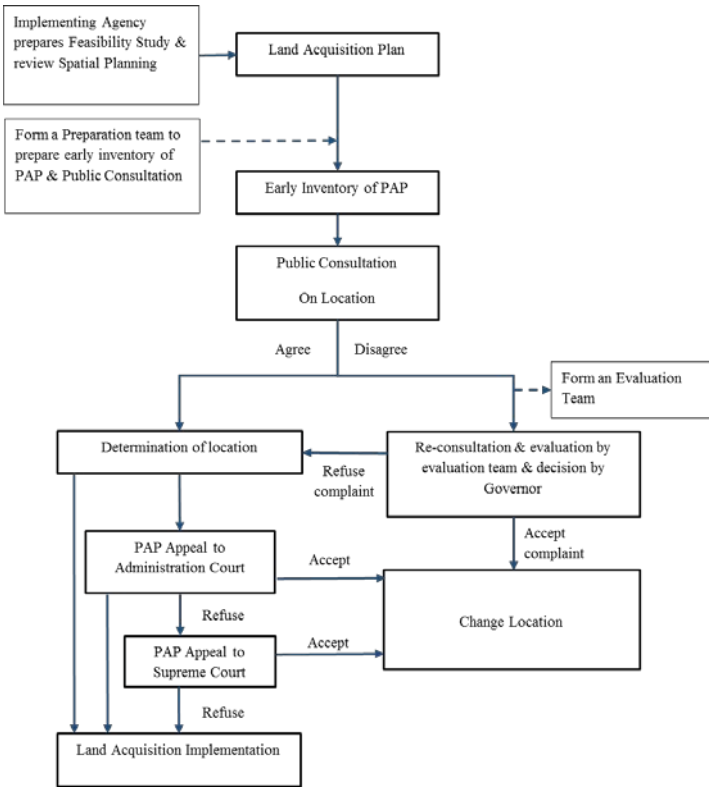

[14] Dirangkum dari UU No. 2/2012 dalam Studi Analisis Kesenjangan, 2014

Gambar 4: Tahap Pelaksanaan[15]

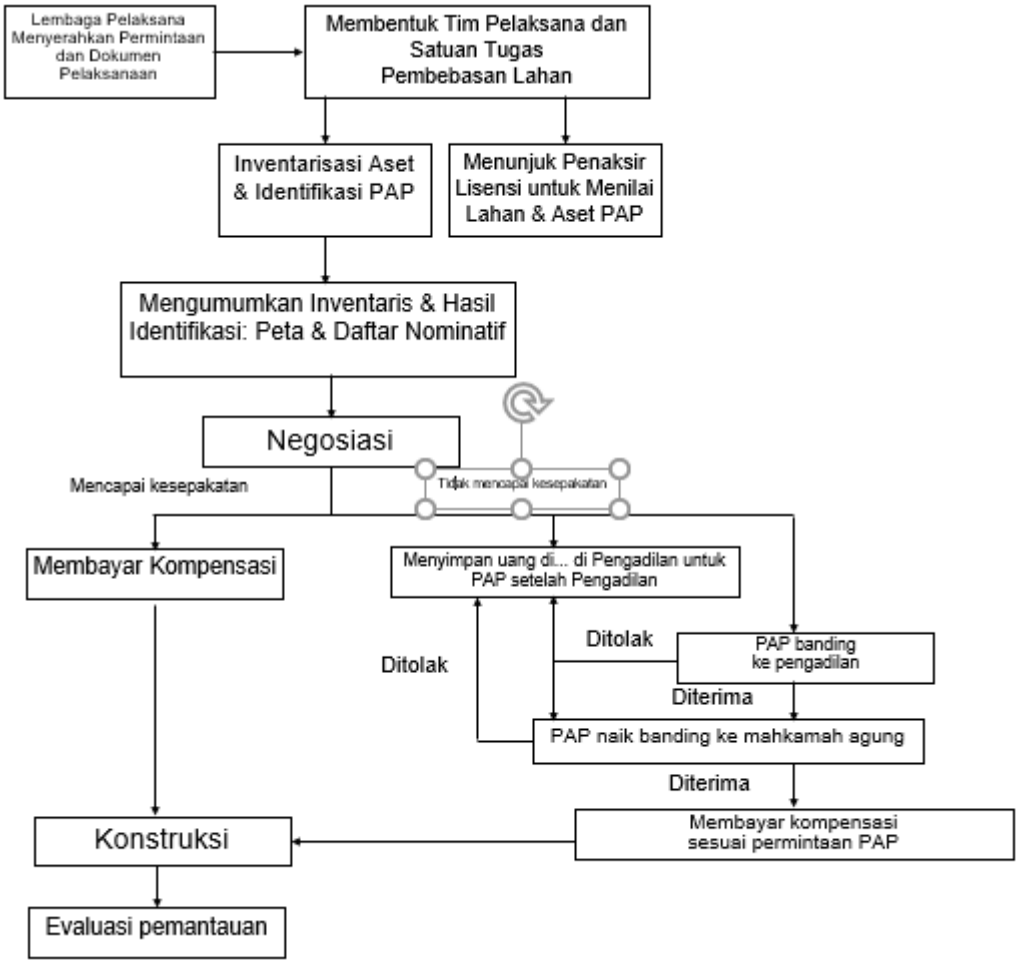

Selain proses, persyaratan, prosedur, dan pengaturan kelembagaan dari pembebasan lahan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan di atas, proyek harus memberi perhatian khusus dan memastikan bahwa pembebasan lahan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Opsi untuk kompensasi (tidak hanya kompensasi tunai) termasuk lahan ke lahan dengan prosedur dan jadwal yang jelas. Berdasarkan perjanjian yang dicapai selama negosiasi, individu yang Terkena Dampak Proyek dapat memilih untuk menerima kompensasi tunai, pemukiman kembali, atau opsi lainnya. Opsi lain termasuk lokasi, tukar lahan [swap] dengan ukuran yang sama atau kapasitas produktif yang sama, perumahan murah, apartemen, perumahan real estate dengan fasilitas kredit, atau skema lainnya. Di antara opsi-opsi itu, Orang-Orang yang Terkena Dampak Proyek akan diberikan kesempatan untuk memiliki lokasi pemukiman kembali di mana mereka tidak perlu membayar lebih dari pengeluaran rutin mereka saat ini. Dalam semua kasus, jumlah kompensasi, pemukiman kembali, atau opsi lain harus memadai untuk mencapai tujuan peningkatan atau setidaknya mempertahankan standar tingkat

[15]Dirangkum dari UU No. 2/2012 dalam Studi Analisis Kesenjangan, 2014

kehidupan pra-proyek, penghasilan, dan kapasitas produksi Orang-Orang yang Terkena Dampak Proyek.

- Kelayakan hukum bagi mereka yang tidak memiliki hak hukum formal atas lahan atau klaim atas lahan tersebut yang dapat diakui berdasarkan hukum negara (tidak memiliki lahan dan pekerja), memberikan bantuan pemukiman kembali sebagai pengganti kompensasi lahan untuk membantu meningkatkan atau setidaknya memulihkan mata pencaharian mereka.
- Pemerintah yang membebaskan lahan perlu memberikan kompensasi kepada penghuni liar dan perambah, jika ada, sebagai akibat dari pengambilan lahan.
- Lahan yang diperoleh harus sejalan dengan Rencana Detail Pengembangan Tata Ruang Wilayah.
- Memastikan bahwa Orang yang Terkena Dampak Proyek yang disebabkan oleh pengambilan lahan mendapatkan (i) kompensasi segera dengan biaya penggantian penuh atas kehilangan aset yang disebabkan oleh proyek; (ii) jika ada relokasi, bantuan selama relokasi, dan pemukiman atau lokasi perumahan, atau lokasi pertanian dengan potensi produktif yang setara, sesuai persyaratan; (iii) dukungan transisi dan bantuan pembangunan, seperti persiapan lahan, fasilitas kredit, pelatihan atau kesempatan kerja sesuai persyaratan, selain tahap-tahap kompensasi; dan (iv) penyediaan infrastruktur publik dan layanan masyarakat sesuai persyaratan.
- Setelah kompensasi yang adil diberikan, pertimbangan lebih lanjut dan mitigasi dampak harus diuraikan terutama pada mata pencaharian, tahap-tahap dikembangkan untuk memastikan bahwa Orang yang Terkena Dampak Proyek (i) ditawarkan bantuan setelah pengambilan lahan untuk periode transisi, berdasarkan perkiraan waktu yang wajar yang dibutuhkan untuk memulihkan mata pencaharian dan standar hidup mereka. Bantuan yang dimaksud dapat berupa pekerjaan jangka pendek, bantuan subsistensi, penyesuaian gaji atau penyesuaian serupa; dan (ii) memberikan bantuan pembangunan selain tahap-tahap kompensasi yang diuraikan seperti persiapan lahan, fasilitas kredit, pelatihan dan peluang kerja.
- Konsultasi dan prosedur pengaduan. Orang yang Terkena Dampak Proyek harus mengikuti diikutsertakan dalam konsultasi dan harus memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemukiman kembali; mekanisme pengaduan harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yudisial dan mekanisme penyelesaian perselisihan masyarakat dan tradisional

Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Relokasi (LARAP) harus mengadopsi tahap-tahap berikut untuk memastikan bahwa Orang-Orang yang Terkena Dampak Proyek:

a. Diinformasikan tentang opsi dan hak mereka terkait pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali;
b. Berkonsultasi, ditawarkan pilihan, dan disediakan alternatif pemukiman kembali yang layak secara teknis dan ekonomi; dan
c. Diberikan kompensasi yang cepat dan efektif dengan biaya penggantian penuh atas kehilangan aset yang dapat diatribusikan secara langsung ke proyek.

Jika dampaknya termasuk relokasi fisik, LARAP juga harus mencakup tahap-tahap yang memastikan bahwa Orang-Orang yang Terkena Dampak Proyek:

a. Diberikan bantuan (seperti tunjangan pindah) selama relokasi; dan
b. Disediakan perumahan, atau lokasi pemukiman, atau yang lain, sesuai sebagaimana disyaratkan dan disepakati dengan Orang-Orang yang Terkena Dampak Proyek, untuk setidaknya situasi yang setara dengan lokasi lama.

Apabila diperlukan untuk mencapai tujuan pembebasan lahan dan pemukiman kembali, LARAP juga harus mencakup tahap-tahap untuk memastikan bahwa Orang-Orang yang Terkena Dampak Proyek:

a. Diberikan bantuan setelah perpindahan untuk periode transisi, berdasarkan pada perkiraan waktu yang masuk akal yang mungkin diperlukan untuk memulihkan mata pencaharian dan standar hidup;
b. Diberikan bantuan pengembangan selain tahap-tahap kompensasi.

Sub-Lampiran 8.4: Elemen Minimum dari Rencana Pemukiman Kembali

Ruang lingkup persyaratan dan tingkat rincian rencana pemukiman kembali bervariasi dengan besarnya dan kompleksitas pemukiman kembali. Rencana tersebut didasarkan pada informasi terkini dan dapat diandalkan tentang (a) proyek yang diusulkan dan dampak potensial terhadap orang-orang yang dipindahkan dan kelompok-kelompok yang terkena dampak negatif lainnya, (b) tindakan mitigasi yang tepat dan layak, dan (c) hukum dan pengaturan kelembagaan diperlukan untuk pelaksanaan tahap-tahap pemukiman kembali yang efektif.

Elemen Minimum dari Rencana Pemukiman Kembali:

1. Deskripsi proyek. Deskripsi umum proyek dan identifikasi area proyek.
2. Dampak potensial. Identifikasi: (a) komponen atau kegiatan proyek yang menimbulkan perpindahan, menjelaskan mengapa lahan yang dipilih harus diperoleh untuk digunakan dalam jangka waktu proyek; (B) zona dampak dari komponen atau kegiatan tersebut; (C) ruang lingkup dan skala pembebasan lahan dan dampak pada fasilitas dan aset tetap lainnya; (d) segala pembatasan yang diberlakukan oleh proyek atas penggunaan, atau akses ke, lahan atau sumber daya alam; (e) alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan perpindahan dan mengapa hal tersebut ditolak; dan (f) mekanisme yang dibentuk untuk meminimalkan perpindahan, sejauh mungkin, selama pelaksanaan proyek
3. Kesesuaian dengan perencanaan dan pengembangan tata ruang regional dan nasional
4. Tujuan. Tujuan utama dari program pemukiman kembali
5. Lokasi lahan dan luas lahan yang dibutuhkan
6. Survei sensus dan studi sosial-ekonomi dasar. Temuan-temuan sensus tingkat rumah tangga mengidentifikasi dan menghitung orang-orang yang terkena dampak, dan, dengan melibatkan Orang-Orang yang Terkena Dampak Proyek, mensurvei tanah, bangunan dan aset tetap lainnya yang dipengaruhi oleh proyek. Survei sensus juga melayani fungsi-fungsi penting lainnya:
   a. Identifikasi karakteristik rumah tangga yang dipindahkan, termasuk deskripsi sistem produksi, tenaga kerja, dan kumpulan rumah tangga; dan informasi dasar tentang mata pencaharian (termasuk, jika relevan, tingkat produksi dan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi formal dan informal) dan standar hidup (termasuk status kesehatan) dari masyarakat yang dipindahkan;
   b. Informasi tentang kelompok atau orang-orang yang rentan yang harus dibuatkan ketentuan khusus;
   c. Mengidentifikasi fasilitas umum, masyarakat, properti atau layanan yang mungkin terpengaruh;
   d. Memberikan dasar untuk rancangan, dan penganggaran untuk, program pemukiman kembali;
   e. Dalam hubungannya dengan penetapan tanggal penghentian, memberikan dasar untuk mengecualikan orang yang tidak memenuhi syarat dari kompensasi dan bantuan pemukiman kembali;
   f. Menetapkan kondisi dasar untuk tujuan pemantauan dan evaluasi.
   g. Karena Bank mungkin menganggap hal ini relevan, studi tambahan tentang hal-hal berikut mungkin diperlukan untuk melengkapi atau menginformasikan survei sensus;
   h. Sistem penguasaan dan pengalihan lahan, termasuk inventarisasi sumber daya alam milik bersama dimana orang memperoleh mata pencaharian dan rezeki

mereka, sistem penggunaan (termasuk penangkapan ikan, penggembalaan, atau penggunaan kawasan hutan) diatur oleh mekanisme alokasi lahan yang diakui secara lokal, dan setiap masalah yang diangkat oleh sistem penguasaan lahan yang berbeda di wilayah proyek;

i. Pola interaksi sosial di masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan terpengaruh oleh proyek; dan
j. Karakteristik sosial dan budaya dari masyarakat yang dipindahkan, termasuk deskripsi lembaga formal dan informal (misal, organisasi masyarakat, kelompok ritual, organisasi non-pemerintah - LSM) yang mungkin relevan dengan strategi konsultasi dan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali.

7. Kerangka Hukum. Temuan-temuan dari analisis kerangka hukum, yang meliputi (a) ruang lingkup akuisisi dan pengenaan pembatasan penggunaan lahan dan sifat kompensasi yang terkait dengannya, baik dalam hal metodologi penilaian dan waktu pembayaran; (b) prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk deskripsi dari pemulihan yang tersedia untuk orang-orang yang dipindahkan dalam proses peradilan dan kerangka waktu normal untuk prosedur tersebut, dan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia yang mungkin relevan dengan proyek; (c) hukum dan peraturan yang berkaitan dengan lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; dan (d) kesenjangan, jika ada, antara undang-undang dan praktik setempat yang mencakup akuisisi, pengenaan pembatasan penggunaan lahan dan penyediaan tindakan pemukiman kembali dan ESS 5, dan mekanisme untuk menjembatani kesenjangan tersebut.
8. Kerangka Kelembagaan. Temuan-temuan dari analisis kerangka kelembagaan yang meliputi (a) identifikasi lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan pemukiman kembali dan LSM/CSO yang mungkin memiliki peran dalam pelaksanaan proyek, termasuk memberikan dukungan bagi para pengungsi; (B) penilaian kapasitas kelembagaan lembaga dan LSM/CSO tersebut; dan (c) setiap tahap yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga dan LSM/CSO yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemukiman kembali.
9. Kelayakan. Definisi orang-orang yang dipindahkan dan kriteria untuk menentukan kelayakan mereka atas kompensasi dan bantuan pemukiman kembali lainnya, termasuk tanggal penghentian yang relevan.
10. Penilaian dan kompensasi atas kerugian. Metodologi yang akan digunakan dalam menilai kerugian untuk menentukan biaya penggantiannya; dan uraian tentang jenis dan tingkat kompensasi yang diusulkan untuk tanah, sumber daya alam, dan aset lainnya di bawah hukum setempat dan tindakan tambahan yang diperlukan untuk mencapai biaya penggantian bagi mereka.
11. Partisipasi masyarakat. Keterlibatan orang-orang yang dipindahkan (termasuk masyarakat setempat, jika relevan) (a) deskripsi strategi untuk konsultasi dengan, dan partisipasi dari, orang-orang yang dipindahkan dalam rancangan dan pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali; (b) ringkasan pandangan yang diungkapkan dan bagaimana pandangan ini diperhitungkan dalam mempersiapkan rencana pemukiman kembali; (c) tinjauan terhadap alternatif pemukiman kembali yang disajikan dan pilihan yang dibuat oleh orang-orang yang dipindahkan mengenai pilihan yang tersedia bagi mereka; dan (d) pengaturan kelembagaan di mana orang-orang yang dipindahkan dapat menyampaikan kekhawatiran mereka kepada otoritas proyek selama perencanaan dan pelaksanaan, dan tahap-tahap untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat adat, etnis minoritas, masyarakat yang tidak memiliki tanah, dan perempuan terwakili secara memadai.

12. Jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan yang memberikan tanggal yang diantisipasi untuk pemindahan, dan perkiraan tanggal inisiasi dan penyelesaian untuk semua kegiatan rencana pemukiman kembali. Jadwal harus menunjukkan bagaimana kegiatan pemukiman kembali terkait dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.
13. Rencana anggaran. Tabel yang menunjukkan perkiraan biaya yang dikategorikan untuk semua kegiatan pemukiman kembali, termasuk tunjangan inflasi, pertumbuhan populasi, dan kontinjensi lainnya; jadwal pengeluaran; sumber dana; dan pengaturan untuk aliran dana yang tepat waktu, dan pendanaan untuk pemukiman kembali, jika ada, di daerah di luar yurisdiksi lembaga pelaksana.
14. Mekanisme penanganan keluhan. Rencana tersebut menjelaskan prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian perselisihan pihak ketiga yang timbul dari pemindahan atau pemukiman kembali; mekanisme pengaduan seperti itu harus mempertimbangkan ketersediaan sumber peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional.
15. Pemantauan dan evaluasi. Pengaturan untuk pemantauan kegiatan pemindahan dan pemukiman kembali oleh lembaga pelaksana, ditambah oleh pemantau pihak ketiga sebagaimana dianggap tepat oleh Bank, untuk memastikan informasi yang lengkap dan obyektif; indikator pemantauan kinerja untuk mengukur input, output, dan hasil untuk kegiatan pemukiman kembali; keterlibatan orang-orang yang dipindahkan dalam proses pemantauan; evaluasi hasil untuk periode yang wajar setelah semua kegiatan pemukiman kembali selesai; menggunakan hasil pemantauan pemukiman kembali untuk memandu pelaksanaan selanjutnya.
16. Pengaturan untuk pengelolaan adaptif. Rencana tersebut harus mencakup ketentuan untuk mengadaptasi pelaksanaan pemukiman kembali dalam menanggapi perubahan kondisi proyek yang tidak terduga, atau hambatan yang tidak terduga untuk mencapai hasil pemukiman kembali yang memuaskan.

Persyaratan Perencanaan Tambahan Dimana Pemukiman Kembali Melibatkan Pemindahan Fisik

Ketika keadaan proyek membutuhkan relokasi fisik penduduk (atau bisnis), rencana pemukiman kembali memerlukan informasi tambahan dan elemen perencanaan, persyaratan tambahan meliputi:

1. Bantuan transisi. Rencana tersebut menggambarkan bantuan yang akan diberikan untuk relokasi anggota rumah tangga dan harta benda mereka (atau peralatan dan inventaris bisnis). Rencana tersebut menjelaskan setiap bantuan tambahan yang harus disediakan untuk rumah tangga yang memilih kompensasi uang tunai dan mengamankan perumahan pengganti mereka sendiri, termasuk pembangunan perumahan baru. Jika lokasi relokasi yang direncanakan (untuk tempat tinggal atau bisnis) tidak siap untuk dihuni pada saat perpindahan fisik, rencana tersebut menetapkan tunjangan transisi yang cukup untuk memenuhi biaya sewa sementara dan biaya lainnya sampai hunian tersedia.
2. Pemilihan lokasi, persiapan lokasi, dan relokasi. Ketika lokasi relokasi yang direncanakan akan dipersiapkan, rencana pemukiman kembali menggambarkan lokasi relokasi alternatif yang dipertimbangkan dan menjelaskan lokasi yang dipilih, yang meliputi (a) pengaturan kelembagaan dan teknis untuk mengidentifikasi dan menyiapkan lokasi relokasi, baik pedesaan atau perkotaan, yang merupakan kombinasi dari potensi produktif, keuntungan lokasi, dan faktor-faktor lain yang lebih baik atau setidaknya sebanding dengan keuntungan dari lokasi lama, dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mengalihkan tanah dan

sumber daya tambahan; (b) identifikasi dan pertimbangan peluang untuk meningkatkan standar hidup lokal dengan investasi tambahan (atau melalui pembentukan pengaturan pembagian manfaat proyek) dalam infrastruktur, fasilitas atau layanan; (c) tindakan apa pun yang diperlukan untuk mencegah spekulasi lahan atau masuknya orang yang tidak memenuhi syarat di lokasi yang dipilih; prosedur untuk relokasi fisik dalam proyek, termasuk jadwal untuk persiapan dan pemindahan lokasi; dan (e) pengaturan hukum untuk mengatur kepemilikan dan pengalihan hak kepada orang-orang yang dimukimkan kembali, termasuk ketentuan keamanan penguasaan bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki hak hukum penuh atas lahan atau bangunan.

3. Perumahan, infrastruktur, dan layanan sosial. Rencana untuk menyediakan (atau membiayai penyediaan masyarakat atas) perumahan, infrastruktur (misal, pasokan air, jalan pengumpan), dan layanan sosial (misal, sekolah, layanan kesehatan); rencana untuk mempertahankan atau menyediakan tingkat layanan yang sebanding dengan masyarakat setempat; setiap pengembangan lokasi yang diperlukan, teknik, dan rancangan arsitektur untuk fasilitas ini.
4. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan. Deskripsi batas-batas lokasi relokasi yang direncanakan; dan penilaian dampak lingkungan dari usulan pemukiman kembali dan tahap-tahap untuk mengurangi dan mengelola dampak ini (terkoordinasi sesuai dengan penilaian lingkungan dari investasi utama yang memerlukan pemukiman kembali).
5. Konsultasi mengenai pengaturan relokasi. Rencana tersebut menjelaskan metode konsultasi dengan orang-orang yang dipindahkan secara fisik mengenai preferensi mereka mengenai alternatif-alternatif relokasi yang tersedia bagi mereka, termasuk, jika relevan, pilihan-pilihan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kompensasi dan bantuan transisi, untuk pindah sebagai rumah tangga individu atau dengan masyarakat yang sudah ada sebelumnya atau kelompok kekerabatan, untuk mempertahankan pola organisasi kelompok yang ada, dan untuk relokasi, atau mempertahankan akses ke properti budaya (misalnya tempat ibadah, pusat ziarah, kuburan).
6. Integrasi dengan masyarakat setempat. Tahap-tahap untuk mengurangi dampak dari lokasi relokasi yang direncanakan pada setiap masyarakat setempat, termasuk (a) konsultasi dengan masyarakat setempat dan pemerintah daerah; (b) pengaturan tawaran jatuh tempo pembayaran masyarakat setempat untuk lahan atau aset lain yang disediakan untuk mendukung lokasi relokasi yang direncanakan; (c) pengaturan untuk mengidentifikasi dan mengatasi konflik apa pun yang mungkin timbul antara masyarakat baru yang bermukim disana dan masyarakat setempat; dan (d) tindakan apa pun yang diperlukan untuk menambah layanan (misal, layanan pendidikan, air, kesehatan, dan produksi) di masyarakat setempat untuk memenuhi peningkatan permintaan yang mungkin timbul, atau untuk membuat layanan setidaknya sebanding dengan layanan yang tersedia di lokasi relokasi yang direncanakan

Persyaratan Perencanaan Tambahan Dimana Pemukiman Kembali Melibatkan Pemindahan Ekonomi

Jika pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan, atau akses ke lahan atau sumber daya alam dapat menyebabkan perpindahan ekonomi yang signifikan, pengaturan untuk memberi kesempatan yang cukup untuk meningkatkan atau setidaknya memulihkan mata pencaharian orang yang dipindahkan juga perlu dimasukkan ke dalam rencana pemukiman kembali, atau ke dalam rencana peningkatan mata pencaharian yang terpisah. Ini termasuk:

1. Penggantian lahan langsung. Bagi mereka yang memiliki mata pencaharian pertanian, rencana pemukiman kembali menyediakan opsi untuk menerima lahan pengganti dengan nilai produktif setara atau menunjukkan bahwa lahan yang memadai dengan nilai setara tidak tersedia. Jika lahan pengganti tersedia, rencana tersebut menjelaskan metode dan waktu alokasi untuk orang-orang yang dipindahkan.
2. Kehilangan akses ke lahan atau sumber daya. Bagi mereka yang mata pencahariannya terpengaruh oleh hilangnya lahan atau penggunaan atau akses sumber daya, termasuk sumber daya properti bersama, rencana pemukiman kembali menggambarkan cara untuk mendapatkan pengganti atau sumber daya alternatif, atau menyediakan dukungan untuk mata pencaharian alternatif.
3. Bantuan untuk mata pencaharian alternatif. Untuk semua kategori orang yang dipindahkan secara ekonomi, rencana pemukiman kembali menggambarkan pengaturan yang layak untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk membangun bisnis, termasuk penyediaan bantuan tambahan yang relevan termasuk pelatihan keterampilan, kredit, lisensi atau izin, atau peralatan khusus. Menjamin perencanaan mata pencaharian menyediakan bantuan khusus bagi perempuan, minoritas atau kelompok rentan yang mungkin dirugikan dalam mengamankan mata pencaharian alternatif.
4. Pertimbangan peluang pengembangan ekonomi. Rencana pemukiman kembali mengidentifikasi dan menilai setiap peluang yang layak untuk mengutamakan peningkatan mata pencaharian sebagai hasil dari proses pemukiman kembali. Ini dapat mencakup, sebagai contoh, pengaturan pekerjaan proyek preferensial, bantuan untuk pengembangan produk atau pasar khusus, pengaturan zona komersial dan perdagangan yang istimewa, atau tindakan lain. Jika relevan, rencana tersebut juga harus menilai kelayakan prospek untuk distribusi keuangan kepada masyarakat, atau langsung ke orang-orang yang dipindahkan, melalui pembentukan pengaturan pembagian manfaat berbasis proyek.
5. Bantuan transisi. Rencana pemukiman kembali memberikan bantuan transisi kepada mereka yang mata pencahariannya akan terganggu oleh Proyek. Bantuan mungkin termasuk pembayaran untuk tanaman yang hilang dan sumber daya alam yang hilang, pembayaran laba yang hilang untuk bisnis, atau pembayaran upah yang hilang untuk karyawan yang terkena dampak relokasi bisnis. Rencana tersebut menyatakan bahwa bantuan transisi berlanjut selama periode transisi.

Sub-Lampiran 8.5: Laporan Uji Tuntas Kelayakan Lahan

Dalam hal Pemerintah Indonesia telah memperoleh lahan untuk pembangunan perumahan permanen dan relokasi fasilitas umum, proyek diharuskan untuk melakukan proses uji tuntas kelayakan untuk memastikan bahwa lahan yang diusulkan aman dan layak secara teknis untuk area pemukiman dan fasilitas umum (lihat **Lampiran 4**), proses transfer hukum selesai, serta potensi risiko yang terkait dengan penggunaan dan pendudukan lahan informal diidentifikasi. Penilaian ini berfokus pada "pengecekan lapangan" secara legal dan aktual dari lokasi yang diusulkan untuk dibiayai dalam proyek.

Proses:

a. PIU Provinsi, dengan bantuan dari konsultan NMC/TMC, akan meninjau proses terakhir untuk pembebasan lahan khususnya di lokasi pemukiman kembali utama (misal, Duyu, Pombewe-Olobuju, Tondo-Talise) dan lokasi satelit;
b. 'Pengecekan lapangan' dan konsultasi akan diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan penggunaan/kepemilikan lahan informal. Ini berlaku untuk semua bidang tanah terlepas dari status administrasi proses pengalihan lahannya;
c. Tindakan perbaikan dan/atau korektif harus disetujui oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan kepatuhan terhadap ESS 5;
d. Pengajuan penilaian uji tuntas kelayakan lahan kepada Bank Dunia untuk ditinjau dan disetujui;
e. Pemantauan tindakan perbaikan dan/atau korektif.

Berikut ini adalah kriteria utama yang perlu dicakup sebagai bagian dari keseluruhan proses uji tuntas kelayakan lahan:

Kriteria	Status	Referensi dokumen	Analisis
Aspek Hukum			
Status pembebasan lahan dan pendaftaran lahan yang diusulkan (dalam kasus HGU/HGB)			
Bukti hukum dari proses pengalihan lahan (yaitu surat pembebasan lahan, pendaftaran HPL di bawah ATR/BPN, dll.)			
Status hukum lahan sebelum pembebasan (yaitu valid, ditinggalkan dan/atau, konsesi yang kadaluarsa)			
Klaim dan/atau sengketa lahan yang tumpang tindih (termasuk status penyelesaian)			
Proses negosiasi/bukti negosiasi tersebut dengan pemilik konsesi			
Dokumentasi kasus pengadilan atau kasus pengadilan (jika relevan)			
Dalam hal pembeli dan penjual bersedia, catatan transaksi lahan dan pembayaran/kompensasi (menilai apakah kompensasi mencerminkan biaya penggantian)			
Penggunaan dan kepemilikan lahan secara fisik			
Penggunaan/kepemilikan lahan informal/ilegal (misal, petani penggarap, pembudidaya, dll.)			
Dampak pemukiman kembali sebagai akibat dari proses pembebasan lahan			
Adanya konflik/sengketa lahan			

Adanya kegiatan penggunaan lahan yang muncul setelah pengumuman lokasi (misal, pengguna/penuntut lahan oportunistik)			
Pembatasan akses dan penggunaan lahan			
Proses Pembebasan			
Konsultasi dengan pemilik lahan, termasuk dengan pengguna lahan informal/ilegal			
Pengungkapan dan penyebaran informasi, termasuk tenggang waktu yang cukup untuk transisi ke lokasi baru, termasuk panen tanaman produktif			
Kompensasi yang dibayarkan kepada pemilik/penggugat lahan, termasuk pengguna lahan informal seperti petani penggarap, operator tambang, dll.			
Tingkat kepuasan di antara pemilik/pengguna lahan dengan kompensasi yang diberikan dan/atau proses negosiasi			
Pelaksanaan tahap-tahap pemulihan mata pencaharian untuk mengatasi perpindahan mata pencaharian dan pemukiman kembali			
Dalam hal pembeli yang bersedia dan penjual yang bersedia, kemampuan pemilik dan pengguna lahan untuk bernegosiasi dengan itikad baik (tanpa paksaan)			
Proses administrasi hukum tentang sisa paket lahan yang diperoleh untuk pemilik lahan			
Dokumentasi lainnya			
Berita acara negosiasi dan konsultasi			
Catatan keluhan dan pengaduan			
Bukti atau dokumentasi status hukum lahan			

Sub-Lampiran 8.6: Contoh Garis Besar untuk Rencana Aksi Relokasi

A **Deskripsi Proyek**: deskripsi singkat tentang CSRRP dan komponen atau kegiatan proyek yang membantu relokasi.

B **Tujuan**: tujuan utama dari program relokasi.

C **Survei sensus dan studi sosial ekonomi dasar**: temuan-temuan sensus tingkat rumah tangga yang mengidentifikasi dan menghitung orang-orang yang terkena dampak.

a. Identifikasi karakteristik rumah tangga yang dipindahkan, termasuk deskripsi sistem produksi, pekerjaan, dan organisasi rumah tangga; dan informasi dasar tentang mata pencaharian (termasuk, jika relevan, tingkat produksi dan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi formal dan informal) dan standar kehidupan (termasuk status kesehatan) dari masyarakat yang dipindahkan;
b. Pola interaksi sosial di masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial;
c. Karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang dipindahkan, termasuk deskripsi lembaga formal dan informal — misal, organisasi masyarakat, kelompok ritual, organisasi non-pemerintah (LSM) —yang mungkin relevan dengan strategi konsultasi dan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan relokasi;
d. Informasi tentang kelompok rentan atau orang-orang yang mungkin diperlukan ketentuan khusus.

D **Kerangka hukum**: analisis kerangka hukum yang mencakup prosedur hukum dan administrasi, hukum dan peraturan yang berkaitan dengan lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; kesenjangan, jika ada, antara undang-undang setempat dan ketentuan tindakan pemukiman kembali dan ESS 5, dan mekanisme untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Hal ini dapat dirujuk dari ESMF.

E **Kerangka kerja kelembagaan**: identifikasi lembaga yang bertanggung jawab untuk kegiatan relokasi; penilaian kapasitas kelembagaan lembaga-lembaga tersebut; program yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan relokasi.

F **Kelayakan**: definisi dan kriteria orang-orang yang dipindahkan untuk menentukan kelayakan mereka untuk dipindahkan.

G **Pemilihan lokasi, persiapan lokasi, dan relokasi**: deskripsi dan penjelasan dari lokasi relokasi alternatif yang dipertimbangkan dan dipilih (hal ini dapat dirujuk dari ANDAL/UKL-UPL untuk setiap lokasi relokasi).

H **Perumahan, infrastruktur, dan layanan sosial**: Rencana untuk menyediakan (atau membiayai penyediaan masyarakat setempat atas) perumahan, infrastruktur (misal, pasokan air, jalan pengumpan), dan layanan sosial (misal, sekolah, layanan kesehatan); rencana untuk mempertahankan atau menyediakan tingkat layanan yang sebanding dengan masyarakat setempat; setiap pengembangan lokasi yang diperlukan, teknik, dan desain arsitektur untuk fasilitas ini.

I **Partisipasi masyarakat:**

a. Strategi untuk konsultasi dengan, dan partisipasi, orang-orang yang dipindahkan dalam rancangan dan pelaksanaan kegiatan relokasi; preferensi mereka mengenai alternatif relokasi yang tersedia bagi mereka, untuk pindah sebagai rumah tangga individu atau dengan masyarakat yang sudah ada sebelumnya atau kelompok kekerabatan, untuk mempertahankan pola organisasi kelompok yang ada, dan untuk relokasi, atau mempertahankan akses ke, properti budaya (misalnya, tempat ibadah, pusat ziarah, kuburan);

b. Ringkasan pandangan yang diungkapkan dan bagaimana pandangan ini dipertimbangkan dalam mempersiapkan rencana tindakan relokasi;
c. Tinjauan atas alternatif relokasi yang disajikan, dan pilihan yang dibuat oleh orang-orang yang dipindahkan tentang pilihan yang tersedia bagi mereka;
d. Pengaturan yang dilembagakan dimana orang-orang yang dipindahkan dapat mengomunikasikan keprihatinan mereka kepada otoritas proyek selama perencanaan dan pelaksanaan, dan tahap-tahap untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat adat, etnis minoritas, masyarakat yang tidak memiliki lahan, dan perempuan terwakili secara memadai.

J **Integrasi dengan masyarakat setempat:** tahap-tahap untuk mengurangi dampak lokasi relokasi pada masyarakat setempat, termasuk:

a. Konsultasi dengan masyarakat setempat dan pemerintah daerah;
b. Pengaturan untuk mengidentifikasi dan mengatasi konflik apa pun yang mungkin timbul antara mereka yang baru bermukim dan masyarakat setempat;
c. Segala tindakan yang diperlukan untuk menambah layanan (misal, layanan pendidikan, air, kesehatan, dan produksi) di masyarakat setempat untuk memenuhi peningkatan permintaan yang mungkin timbul, atau untuk membuat layanan setidaknya sebanding dengan layanan yang tersedia di lokasi relokasi.

K **Mendukung tahap-tahap pemulihan mata pencaharian**: deskripsi pengaturan yang layak untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk membangun bisnis, termasuk penyediaan bantuan tambahan yang relevan termasuk pelatihan keterampilan, kredit, lisensi atau izin, atau peralatan khusus. Menjamin perencanaan mata pencaharian menyediakan bantuan khusus bagi perempuan, kelompok minoritas atau kelompok rentan yang mungkin dirugikan dalam mendapatkan bantuan pemulihan mata pencaharian.

L **Jadwal pelaksanaan**: tanggal yang diantisipasi untuk perpindahan, dan perkiraan tanggal inisiasi dan penyelesaian untuk semua kegiatan rencana pemukiman kembali.

M **Biaya dan anggaran**: perkiraan biaya untuk semua kegiatan relokasi, termasuk biaya untuk pemulihan mata pencaharian dan pemantauan jangka panjang.

N **Mekanisme Penanganan Keluhan**: deskripsi prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian sengketa pihak ketiga yang timbul dari pemindahan atau relokasi; mekanisme harus mempertimbangkan ketersediaan jalan peradilan danmekanise penyelesaian sengketa tradisional.

O **Pemantauan dan Evaluasi**: pengaturan untuk pemantauan kegiatan relokasi oleh lembaga pelaksana, dilengkapi oleh pemantau pihak ketiga untuk memastikan informasi yang lengkap dan obyektif; indikator pemantauan kinerja untuk mengukur input, output, dan hasil untuk kegiatan relokasi; keterlibatan orang-orang yang dipindahkan dalam proses pemantauan; evaluasi hasil untuk periode yang wajar setelah semua kegiatan relokasi selesai.

Lampiran 9: Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja

A PENDAHULUAN

Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (LMP) dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengelola risiko dalam Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (P169403). LMP menetapkan pendekatan Proyek untuk memenuhi persyaratan nasional serta Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia, khususnya ESS 2 tentang Kondisi Pekerja dan Kondisi Kerja dan ESS 4 tentang Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.

Penyaringan awal risiko lingkungan dan sosial mengidentifikasi risiko dan dampak utama yang terkait dengan pekerja proyek langsung, kesehatan dan keselamatan masyarakat serta risiko yang terkait dengan mobilisasi tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi.

Proyek ini telah dikategorikan sebagai Risiko Tinggi, yang mencerminkan potensi risiko sosial karena dimasukkannya perencanaan dan konstruksi yang tangguh dari pemukiman baru (hingga 7000 unit rumah) serta infrastruktur terkait (Komponen 1). Investasi Proyek diharapkan untuk mendukung relokasi rumah tangga yang telah dipindahkan karena tsunami dan likuifaksi dan mereka yang masih menempati zona merah. Dalam Komponen 2, Proyek akan membiayai berbagai kegiatan/sub-proyek termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik skala kecil hingga menengah untuk orang-orang yang terkena dampak bencana di Palu, Sigi dan Donggala (misal, sekolah dan fasilitas kesehatan). Sementara kegiatan perkuatan akan dilakukan di tempat lama, kegiatan rekonstruksi dapat mencakup penempatan kembali fasilitas yang memungkinkan perlunya pembebasan lahan. Untuk kedua komponen, sejumlah besar dan berbagai jenis pekerja akan dimobilisasi untuk melakukan berbagai aktifitas, baik fisik maupun non-fisik.

Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (LMP) telah disiapkan untuk memandu PMU dan PIU dan kontraktor dalam membangun pendekatan untuk mengidentifikasi risiko potensial dan dampak pada pekerja proyek dan masyarakat setempat yang biasanya dihasilkan dari pekerjaan konstruksi. LMP berfokus pada penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak sosial dan lingkungan, baik yang diantisipasi maupun yang tidak diantisipasi, termasuk risiko masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah. Ini menetapkan persyaratan utama yang berkaitan dengan hubungan kerja, perlindungan pekerja serta tahap-tahap untuk mengelola (misal, menghindari, meminimalkan, memitigasi dan memantau) potensi risiko dan dampak terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk pekerja proyek dan masyarakat setempat.

B GAMBARAN UMUM PEMANFAATAN TENAGA KERJA

Tenaga kerja proyek diharapkan besar dan beragam termasuk pejabat pemerintah, kontraktor, pekerja pemasok utama dan pekerja masyarakat (ditentukan kemudian). Proyek ini akan melibatkan pekerjaan fisik dan non-fisik. Untuk yang pertama, sekelompok fasilitator akan direkrut dan dikerahkan untuk membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi penilaian, verifikasi dan perencanaan relokasi penerima manfaat. Untuk yang terakhir, tenaga kerja proyek akan terlibat dalam pembongkaran, persiapan lokasi, rancangan dan rehabilitasi atau kegiatan rekonstruksi/konstruksi.

Lingkup: ruang lingkup LMP ditentukan berdasarkan jenis hubungan kerja antara Pemerintah Indonesia dan pekerja proyek. Kategori pekerja proyek berikut diantisipasi (lihat **Tabel 10** di bawah).Tabel 9: Pekerja Proyek

Kategori	Definisi	Jenis pekerja	Peran yang Diharapkan
Pekerja langsung	Orang yang dipekerjakan atau dilibatkan secara langsung oleh PMU atau PIU untuk bekerja secara khusus terkait dengan proyek	- Staf proyek (yaitu PMU Pusat, staf PMU dan PIU, Konsultan Pengelolaan Nasional (NMC), Konsultan Pengelolaan Teknis (TMC), Penyedia Layanan Pengawasan (OSP);	- Menyediakan pengelolaan kegiatan proyek sehari-hari, termasuk bantuan teknis dan dukungan pengawasan
		- Fasilitator masyarakat	- Memfasilitasi keterlibatan masyarakat, mobilisasi, dan peningkatan kesadaran, termasuk menangani dan/atau mengelola keluhan masyarakat - TA untuk perencanaan relokasi
Pekerja kontrak	Orang yang dipekerjakan atau dilibatkan melalui pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan fungsi inti proyek	- Pekerja konstruksi yang dipekerjakan oleh kontraktor dan sub-kontraktor terpilih untuk Komponen 1 dan 2. Ini mungkin termasuk anggota masyarakat setempat yang dipekerjakan oleh kontraktor dan/atau sub-kontraktor sebagai pekerja lepas	- Melakukan pekerjaan yang terkait dengan konstruksi termasuk perencanaan, pembersihan dan persiapan lokasi, pekerjaan sipil, dan instalasi listrik
		- Konsultan dan pengawasan desain	- Memberikan layanan teknis untuk rancangan bangunan, perencanaan lokasi, perhitungan anggaran (Bill of Quantity), dan pengawasan selama konstruksi.
Pekerja pemasok utama	Orang yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh pemasok utama proyek (baik melalui kontraktor atau langsung oleh proyek)	- Pekerja yang dipekerjakan oleh pemasok bahan bangunan. Termasuk pekerja lepas	- Menyediakan langsung barang atau bahan yang penting untuk pekerjaan konstruksi ke proyek (misal, batu, kerikil, pasir, kayu, baja ringan, semen, dll.)
Pekerja masyarakat	Orang yang dipekerjakan atau terlibat dalam penyediaan tenaga kerja masyarakat	Pada tahap ini, pekerja masyarakat saat ini tidak dipertimbangkan dalam kedua komponen meskipun ada kemungkinan penerima manfaat unit perumahan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga kerja.	Untuk dinilai lebih lanjut mengingat modalitas proyek dalam mendorong partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam C. 1.

Ukuran sebenarnya dari tenaga kerja belum ditentukan karena rumah tangga sasaran, perkiraan volume pekerjaan, serta lokasi potensial untuk lokasi pemukiman kembali dan lokasi umum saat ini sedang dinilai.

Perkiraan kasar berdasarkan volume potensial pekerjaan konstruksi disediakan (lihat **Tabel 11**) di bawah:

Tabel 10: Perkiraan Ukuran Pekerja Proyek

Kegiatan proyek	Perkiraan jumlah total pekerja	Waktu kerja
Pekerjaan fisik/konstruksi		
Pembersihan dan persiapan lokasi		
a. Duyu	27	2020 (tentatif)
b. Pombewe	29	2020 (tentatif)
c. Satellite locations	Ditentukan kemudian	Ditentukan kemudian
Konstruksi unit rumah (Komponen 1)	1000 – 1400	2020 – 2022 secara bertahap (untuk semua konstruksi)
Pembangunan fasilitas umum (misal, pusat kesehatan masyarakat, sekolah)	400 – 500	2020 – 2022 secara bertahap (untuk semua konstruksi)
Pekerjaan non-fisik		
Pengelolaan proyek		
a. Konsultan Pengelolaan Teknis	72	2020 – 2022
b. Konsultan Pengelolaan Nasional	114	2020 – 2022
Pendampingan masyarakat	85	2020 – 2022 (ditentukan kemudian)

Karakteristik Pekerja Proyek: Ada kemungkinan bahwa pekerja konstruksi akan berasal dari luar daerah, dengan kemungkinan besar dari Makassar di Sulawesi Selatan dan Jawa. Kebutuhan pekerja asing untuk kegiatan konstruksi dipertimbangkan dilakukan dari jarak jauh. Sebagian besar pekerja ini diharapkan pekerja laki-laki dewasa, kecuali untuk layanan administrasi, pembersihan, dan katering di mana pekerja perempuan dapat terlibat.

Risiko masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah dinilai tinggi. Kurangnya tenaga kerja terampil untuk upaya pemulihan. Pemulihan awal telah melibatkan sumber tenaga kerja terampil dari daerah lain di negara ini. Walaupun Palu adalah kota yang relatif besar, masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah ini cenderung terkonsentrasi di lokasi tertentu (yaitu area relokasi), atau di lokasi konstruksi utama, di mana mungkin masih ada pasien dan anak-anak sekolah yang berkegiatan. Selain itu, beberapa bagian dari lokasi relokasi yang ditunjuk juga digunakan sebagai tempat penampungan sementara dan karenanya, dapat menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan bagi rumah tangga yang menempati tempat penampungan ini.

Kontraktor yang dipilih dapat melibatkan sub-kontraktor lokal dan pemasok utama yang dapat mengambil bahan baku seperti kerikil dan pasir dari tambang terdekat. Mungkin ada risiko potensial di mana anak-anak mungkin terlibat dalam pengumpulan dan/atau ekstraksi bahan-bahan ini. Namun, sejauh mana praktik dan pola pekerjaan saat ini perlu dinilai lebih lanjut selama pelaksanaan proyek.

Persyaratan Waktu Kerja: Waktu dan pengurutan tenaga kerja akan tergantung pada persyaratan keterampilan dan tahapan pekerjaan konstruksi (lihat **Tabel 11**). Pekerja yang terampil, seperti tukang batu, tukang ledeng, tukang las, tukang listrik, tukang kayu mungkin akan terlibat dalam jangka panjang dan dirotasi keluar-masuk berbagai proyek dan/atau dipekerjakan oleh banyak kontraktor. Banyak dari pekerja ini kemungkinan besar berasal dari bagian lain di Indonesia dan karenanya, dapat menetap untuk waktu yang lama jika ada permintaan pelaksanaan kerja untuk mereka. Pekerja-pekerja ini kemungkinan dapat

ditampung dalam *basecamp* sementara atau menyewa akomodasi dari masyarakat setempat selama masa kerja mereka.

Pekerja lepas, seperti pekerja tidak terampil dan semi-terampil, seperti pembantu atau kuli bangunan, dapat dilibatkan untuk jangka waktu yang lebih pendek. Pekerja-pekerja ini kemungkinan berasal dari masyarakat setempat dan dipekerjakan oleh proyek dan/atau sub-proyek. Para pekerja ini kemungkinan tidak memerlukan akomodasi sementara karena tempat kerja mereka biasanya dekat dengan tempat tinggal mereka.

Pekerja Kontrak: sifat pekerjaan yang diperlukan dari pekerja kontrak kemungkinan akan terkait konstruksi. Ini termasuk konsultan dan pengawasan desain, pekerja konstruksi yang dipekerjakan oleh kontraktor dan juga sub-kontraktor terpilih. Perkiraan kasar jumlah pekerja kontrak disediakan pada **Tabel 11**. Informasi tersebut akan diperbarui setelah kontrak diberikan kepada kontraktor yang dipilih.

Pekerja Migran: keberadaan pekerja migran dari luar negeri tidak diantisipasi. Namun, banyak pekerja bangunan kemungkinan berasal dari bagian lain pulau, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa. Ada kemungkinan masuknya orang lain ("pengikut") yang mengikuti tenaga kerja yang datang dengan tujuan mengejar peluang kerja atau bisnis.

C PENILAIAN POTENSI UTAMA RISIKO KETENAGAKERJAAN

Kegiatan Proyek: Dalam Komponen 1 pada konstruksi aman bencana hunian permanen dan infrastruktur pemukiman (US $91,3 juta), sekitar 7.000 unit hunian permanen akan didirikan di lokasi pemukiman kembali yang aman bersama dengan infrastruktur pemukiman terkait dan fasilitas masyarakat untuk merelokasi rumah tangga yang dipindahkan dari area bencana. Dalam Komponen 2 terkait rekonstruksi aman bencana dan penguatan fasilitas publik (US $31,8 juta), proyek ini akan membiayai pekerjaan sipil untuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan penguatan struktural fasilitas umum untuk meningkatkan kinerja dan keselamatan seismik, mengurangi kerentanan bencana, meningkatkan ketahanan iklim dan meningkatkan fungsionalitas dan standar layanan. Dalam kedua komponen, pekerjaan pra-konstruksi mungkin melibatkan pembersihan lokasi, persiapan lokasi, dan pembongkaran fasilitas yang ada/rusak. Risiko K3 dan masyarakat, kesehatan dan keselamatan diantisipasi dari kegiatan konstruksi dan mobilisasi pekerja konstruksi.

Pekerjaan non-fisik meliputi mobilisasi fasilitator dan pengelolaan proyek, yang mencakup dukungan TA dan pengawasan/pemantauan.

Tabel 11: Penilaian Risiko

Risiko	Tahap-tahap mitigasi
Risiko K3 tinggi karena bahaya fisik yang terkait dengan pembongkaran, rekonstruksi dan konstruksi dan rendahnya kesadaran/pengalaman/kapasitas di kalangan pengusaha/pekerja untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko.	Pelatihan K3, ketentuan Alat Pelindung Diri (APD) dan pengawasan sebagaimana ditentukan lebih lanjut dalam LMP
Pekerja anak/risiko pekerja di bawah umur (di bawah 15 tahun) dianggap rendah dengan pengecualian tenaga kerja masyarakat[16] dan pekerja pemasok	Pedoman Perilaku dan persyaratan usia tenaga kerja untuk dimasukkan dalam dokumen penawaran dan kontrak pekerja,

[16] Tenaga kerja masyarakat mengacu pada orang yang dipekerjakan atau terlibat dalam menyediakan tenaga kerja masyarakat. Kegiatan proyek dapat mencakup penggunaan pekerja masyarakat dalam sejumlah keadaan yang

utama. Kemungkinan ada partisipasi pekerja muda (15-17 tahun) dan ada risiko bahwa mereka mungkin terlibat dalam pekerjaan berbahaya atau mengalami gangguan pendidikan.	pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana didefinisikan lebih lanjut dalam LMP
Tenaga kerja masyarakat (rekonstruksi perumahan) menghadirkan risiko tinggi dalam hal kondisi kerja, K3, dan pekerja anak.	Sama seperti diatas
Penggunaan kontraktor, pemasok utama pihak ketiga dapat menimbulkan risiko K3. Namun demikian, memanfaatkan proyek untuk menegakkan tindakan korektif pada pekerja jenis ini mungkin terbatas.	Termasuk persyaratan pemasok utama dalam dokumen penawaran dan kontrak, pengawasan tenaga kerja sebagaimana ditentukan lebih lanjut dalam LMP
Masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah dan penyedia layanan ke masyarakat dapat meningkatkan tingkat kejahatan dan/atau persepsi ketidakamanan oleh masyarakat setempat. Perilaku melanggar hukum atau kejahatan dapat meliputi pencurian, penyerangan fisik, penyalahgunaan, pelacuran dan perdagangan manusia. Penegakan hukum lokal mungkin tidak cukup lengkap untuk menghadapi peningkatan sementara populasi lokal. Tahap-tahap khusus untuk mengatasi risiko masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerahdisediakan di **sub-Lampiran 9.2**.	Pengelolaan tenaga kerja konstruksi sebagaimana didefinisikan dalam CESMP, termasuk ketentuan kesehatan, fasilitas rekreasi, dan layanan dasar lainnya, pengawasan tenaga kerja dan persyaratan kontrak (misal, Pedoman Perilaku)
Kehadiran pekerja konstruksi dan penyedia layanan (dan dalam beberapa kasus anggota keluarga dari salah satu atau keduanya) dapat menghasilkan permintaan tambahan untuk penyediaan layanan umum, seperti air, listrik, dan layanan medis. Ini khususnya terjadi ketika masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah tidak diakomodasi oleh sistem pasokan tambahan atau terpisah.	Seperti diatas
Masuknya orang dapat membawa penyakit menular ke wilayah proyek, termasuk penyakit menular seksual (PMS). Pekerja yang datang mungkin terpapar dengan penyakit yang memiliki resistansi rendah, khususnya dalam konteks pasca bencana. Ini dapat mengakibatkan beban tambahan pada sumber daya kesehatan lokal. Pekerja dengan masalah kesehatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan, masalah kesehatan mental, atau PMS mungkin tidak ingin mengunjungi fasilitas medis proyek, dan sebaliknya pergi secara anonim ke penyedia medis setempat; dengan demikian semakin menekankan sumber daya lokal. Fasilitas kesehatan dan penyelamatan lokal juga mungkin kewalahan dan/atau tidak diperlengkapi untuk mengatasi kecelakaan industri yang mungkin terjadi.	K3 dan pelatihan kesadaran yang dapat dikomunikasikan, pengawasan tenaga kerja, ketentuan kegiatan rekreasi dan pengaturan keseimbangan kehidupan kerja yang dapat dikomunikasikan
Pemisahan dari keluarga terutama di antara pekerja konstruksi yang jauh dari rumah untuk pekerjaan	Seperti diatas dan pedoman perilaku dalam kontrak kerja, kesadaran GBV/SEA

berbeda, termasuk di mana tenaga kerja disediakan oleh masyarakat sebagai kontribusi terhadap proyek, atau di mana proyek dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan mendorong pembangunan berbasis masyarakat.

konstruksi dapat mendorong perilaku yang tidak diinginkan, seperti hubungan seksual eksploitatif, dan hubungan seksual ilegal dengan anak di bawah umur dari masyarakat setempat.	baik untuk pekerja maupun masyarakat setempat
Pengiriman pasokan untuk pekerja konstruksi dan transportasi pekerja dapat menyebabkan peningkatan lalu lintas dan peningkatan kecelakaan.	Pengelolaan lalu lintas sebagaimana didefinisikan lebih lanjut dalam CESMP, FGRM untuk masyarakat setempat
Masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah dapat menyebabkan kenaikan harga lokal sementara dan/atau keluar dari konsumen masyarakat.	Pemantauan yang sedang berjalan sebagai bagian dari rencana pemantauan lingkungan & sosial.

Risiko potensial tersebut akan terus dinilai berdasarkan pemilihan lokasi konstruksi (misal, perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan), ukuran pekerjaan konstruksi, dan potensi dampak pada masyarakat setempat.

D TINJAUAN SINGKAT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN: SYARAT DAN KETENTUAN

Undang-undang ketenagakerjaan utama di Indonesia adalah UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menetapkan aturan utama untuk membangun hubungan kerja, syarat dan ketentuan ketenagakerjaan. Ini termasuk jam kerja dan pengaturan jam lembur, organisasi pekerja dan perjanjian kerja bersama/perjanjian kerja, dan pemutusan hubungan kerja.

Indonesia juga telah meratifikasi semua konvensi dasar ILO di bawah ini:

a. Konvensi Kerja Paksa
b. Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi
c. Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama
d. Konvensi Remunerasi Setara
e. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa
f. Konvensi Diskriminasi (dalam Pekdrjaan dan Jabatan)
g. Konvensi Usia Minimum
h. Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mensyaratkan pengusaha untuk menetapkan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama dengan pekerja mereka dalam bentuk kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ini termasuk pekerjaan dan jenis pekerjaan, bersama dengan hasil kerja yang disepakati, tempat bertugas atau tempat kerja, jumlah upah dan metode pembayaran, hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja, tanggal mulai dan durasi kontrak, tempat dan tanggal kontrak, dan jam kerja serta lembur. Perusahaan dengan sepuluh pekerja atau lebih diharuskan membuat peraturan perusahaan.

Dalam hal upah minimum, hukum mengakui hak-hak pekerja untuk mendapatkan upah untuk memenuhi penghidupan yang layak. Tingkat upah minimum berbeda di seluruh lokasi geografis dan sektor ekonomi, yang dirumuskan oleh Gubernur Provinsi dalam konsultasi dengan dewan upah provinsi dan kabupaten, yang juga mewakili organisasi/asosiasi pekerja.

Pekerja tidak tetap, termasuk mereka yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu atau untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu berhak menerima upah minimum kabupaten yang berlaku untuk jam biasa. Undang-undang menetapkan bahwa pekerja harus dibayar tepat

waktu dan setidaknya sekali sebulan, meskipun mereka dapat dibayar lebih sering pada tanggal yang ditentukan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja.

Jam kerja reguler adalah 40 jam kerja per minggu, yang dapat diatur menjadi lima atau enam hari kerja atau pengaturan shift lainnya. Pemberi kerja harus membayar kompensasi lembur jika jam kerja melebihi di atas dengan persetujuan tertulis dari karyawan untuk semua pekerjaan lembur. Pekerjaan lembur semacam itu hanya dapat mencapai maksimum tiga jam dalam sehari dan/atau 14 jam dalam seminggu.

Mengenai pekerja anak, UU No. 13/2003 pada prinsipnya melarang mempekerjakan anak-anak. Namun, ada beberapa pengecualian di mana anak-anak berusia antara 13 dan 15 tahun dapat dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan ringan, yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti dijelaskan di bawah ini:

a. Pekerjaan tidak mengganggu perkembangan fisik, mental atau sosial mereka;
b. Pemberi kerja menandatangani perjanjian kerja dengan orang tua atau wali dan mendapatkan izin tertulis mereka;
c. Mereka tidak bekerja lebih dari 3 jam per hari;
d. Mereka hanya bekerja di siang hari, tanpa mengganggu sekolah mereka; dan
e. Pemberi kerja memastikan kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

Anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun dapat dipekerjakan tanpa izin dari orang tua atau wali mereka tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.235/MEN/2003 tentang Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan dan Moral Anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja Kerja (C138) serta Konvensi ILO tentang Larangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (C182).

Berdasarkan UU No. 40/2004 tentang Sistem Keamanan Nasional dan UU No. 24/2011 tentang Jaminan Sosial Nasional (BPJS), pengusaha diharuskan untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam program jaminan sosial, yang meliputi perawatan kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, usia tua, dan asuransi kematian. Pengaturan terperinci tentang pelaksanaan dan sanksi administratif diatur dalam beberapa peraturan pemerintah dan presiden. Selain itu, para pekerja juga berhak menerima tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

Undang-undang ketenagakerjaan melindungi pekerja dari diskriminasi di tempat kerja. Ini mencakup hak atas perlakuan yang sama serta hak dan tanggung jawab yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan/atau orientasi politik. Komitmen untuk menegakkan prinsip ini diperkuat oleh ratifikasi Konvensi ILO tentang Diskriminasi sehubungan Pekerjaan dan Jabatan (C111), sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 21/1999 dan UU No. 80/1957 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 Mengenai Remunerasi Setara untuk Pria dan Wanita untuk Pekerjaan yang Bernilai Sama.

UU No. 4/1997 tentang Penyandang Disabilitas menetapkan bahwa pengusaha harus mempekerjakan setidaknya satu penyandang disabilitas untuk setiap 100 karyawan. Karyawan penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan kerja dan kualifikasi yang

berlaku untuk posisi yang diberikan dan berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, seperti, tetapi tidak terbatas pada, upah, jabatan, dan posisi.

Mengenai ketentuan hak pekerja untuk berorganisasi, termasuk hak untuk berunding bersama, pekerja memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka diwakili, dan pengusaha tidak boleh ikut campur dalam proses sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Berorganisasi (C98), sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 18/1956. Undang-undang ini mengakui hak mendasar pekerja untuk melakukan mogok secara legal, tertib, dan damai sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan perselisihan jika negosiasi gagal.

E KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Indonesia memiliki undang-undang dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang komprehensif yang dirancang untuk melindungi keselamatan pekerja. Undang-undang utama tentang keselamatan dan kesehatan kerja adalah Undang-Undang No. 1/1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3) dan mencakup semua tempat kerja (Lihat K3, Bab II, paragraf 1). Oleh karena itu, program keselamatan dan perlindungan kesehatan pekerja diamanatkan oleh hukum. Undang-undang ini juga secara eksplisit menyatakan bahwa pekerja memiliki hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Undang-Undang No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Keselamatan Kerja) mensyaratkan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta membentuk komite kesehatan dan keselamatan. Ini mewajibkan pengusaha untuk melaporkan kepada berbagai lembaga pemerintah yang sesuai dan merinci peraturan tentang inspeksi pemerintah di tempat kerja. Undang-undang tersebut diamandemen dengan Undang-Undang Pemerintah No. 25/1975 yang memperbarui persyaratan untuk UU No. 1/1970. Tindakan lain yang mengatur sistem kompensasi di Indonesia adalah UU No. 3/1992 tentang pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Jamsostek adalah sistem jaminan sosial untuk pekerja di Indonesia. Undang-undang ini menguraikan dan menjelaskan sistem kompensasi di Indonesia, yang dijalankan oleh PT. Jamsostek. UU No. 13/2003 juga disebut UU Ketenagakerjaan Indonesia atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, memiliki beberapa artikel yang menguraikan kerangka kerja untuk K3. Undang-undang menetapkan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk menerima K3 (pasal 86 - 87). Setiap perusahaan berkewajiban untuk menerapkan 'sistem pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang akan diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan perusahaan.' Lebih lanjut ia menambahkan bahwa keputusan mengenai penerapan sistem pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja harus ditentukan dan dijelaskan oleh peraturan pemerintah.

Pada 2012, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 50/2012 tentang Sistem Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan tersebut mengamanatkan pembentukan sistem pengelolaan K3 untuk setiap usaha yang mempekerjakan 100 pekerja atau lebih, atau memiliki tingkat bahaya potensial yang tinggi, dengan tujuan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Perusahaan dengan tingkat bahaya potensial yang tinggi diamanatkan untuk meninjau sistem pengelolaan K3 mereka melalui audit rutin oleh auditor independen. Mengingat peraturan tersebut tidak secara khusus memberikan rasio jumlah petugas K3 terhadap jumlah tenaga kerja, praktik terbaik internasional akan diadopsi oleh proyek. Standar K3 mengharuskan penunjukan satu petugas K3 yang kompeten untuk setiap 50 pekerja.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UU 3 (1992), setiap pekerja berhak atas jaminan sosial. Cakupan Jamsostek diperlukan untuk setiap pemberi kerja dengan lebih dari 10 karyawan (Peraturan Pemerintah No. 14/1993, pelaksanaan Jamsostek, Pasal 2, Paragraf 3). Lebih lanjut, Bab I, Bagian Umum dari undang-undang ini menyatakan bahwa: “Program jaminan sosial memberikan perlindungan bagi pekerja dengan menyediakan kompensasi moneter untuk kehilangan atau pengurangan pendapatan dan kesempatan kerja ketika pekerja mengalami kecelakaan, tinggal di rumah sakit, kehamilan, kelahiran bayi, usia tua, atau kematian.” Jamsostek mencakup asuransi kecelakaan, asuransi jiwa (jaminan kematian), pensiun hari tua dan asuransi kesehatan bagi pekerja (Bab III, Pasal 6 Undang-Undang 3 1992). Undang-undang ini mencakup banyak jenis cakupan pekerja dan mandat khusus untuk kecelakaan kerja (Pasal 8, Ayat 1). Undang-undang menjelaskan siapa yang dicakup oleh program asuransi kecelakaan kerja (Pasal 8, Ayat 2). Antara lain, termasuk siswa magang yang bekerja di sebuah perusahaan (baik menerima upah atau tidak) dan kontraktor perusahaan, serta narapidana penjara yang bekerja magang di perusahaan sebelum dibebaskan

F STAF YANG BERTANGGUNG JAWAB

Konsultan Pengelolaan Nasional (NMC) di bawah pengawasan PMU di tingkat provinsi akan memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk mengawasi semua aspek pelaksanaan LMP, khususnya dalam memastikan kepatuhan di antara para kontraktor. NMC dapat memobilisasi konsultan teknis tambahan untuk meninjau aspek LMP sebagai bagian dari pengadaan untuk pekerjaan konstruksi, orientasi kontraktor, dan pengawasan. Proyek ini akan memobilisasi tim spesialis Keselamatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk memberikan dukungan keseluruhan untuk inspeksi ketenagakerjaan, dokumentasi dan pelaporan kepatuhan dan koordinasi dengan Badan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Kontraktor harus melibatkan minimal satu perwakilan keselamatan untuk setiap sub-proyek. Kontrak yang lebih kecil dapat mengizinkan perwakilan keselamatan untuk melakukan penugasan lain, tergantung pada tingkat risiko, tergantung pada persetujuan NMC. Perwakilan keselamatan ini akan bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan LMP sehari-hari dengan tahap-tahap keamanan yang ditentukan, mencatat setiap insiden dan melaporkan kepada spesialis K3 yang direkrut oleh NMC. Insiden kecil (tidak ada korban jiwa atau cedera besar) akan memerlukan pelaporan bulanan, sedangkan insiden besar termasuk kematian akan memerlukan pelaporan langsung ke NMC dan Bank Dunia (lihat **Lampiran 10**).

Kondisi Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja: Kontraktor akan menyimpan catatan bersama dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LMP. Kontraktor akan menyimpan catatan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam LMP ini. Catatan seperti itu sewaktu-waktu dapat diminta oleh NMC untuk memastikan bahwa kondisi tenaga kerja terpenuhi. Unit Pengelolaan Proyek akan meninjau catatan setidaknya pada basis bulanan dan dapat memerlukan tindakan perbaikan segera jika diperlukan. Ringkasan masalah dan tindakan perbaikan akan dimasukkan dalam laporan triwulanan ke Bank Dunia.

Pengaduan Pekerja: Pegawai negeri yang ditugaskan untuk Proyek akan mengikuti prosedur di lembaga masing-masing dalam hal menyampaikan masalah terkait pekerjaan. Bagian I dari

LMP ini menyajikan mekanisme penanganan keluhan pekerja yang berlaku untuk pekerja proyek langsung seperti NMC, TMC, dan fasilitator masyarakat.
Kontraktor akan diminta untuk membentuk mekanisme penanganan keluhan pekerja yang mematuhi persyaratan minimum yang ditetapkan dalam LMP ini. Personel yang relevan dari NMC dan PIU akan meninjau catatan keluhan bulanan dan melapor ke Bank Dunia setiap triwulan. Jika ada masalah yang tidak terselesaikan, sistem nasional akan digunakan.

Pelatihan Tambahan: Kontraktor diharuskan memiliki petugas keselamatan yang memenuhi syarat kapan saja sepanjang siklus proyek. Kontraktor akan menilai kapasitas personel yang relevan untuk masalah keselamatan dan jika ada kesenjangan, pelatihan tambahan akan dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab kontraktor. PIU dapat melakukan pelatihan wajib untuk mengatasi risiko yang terkait dengan masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah atau topik terkait lainnya. Kontraktor wajib mengirim perwakilannya untuk menghadiri pelatihan semacam itu.

G KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Ketentuan Umum

Kontraktor akan diwajibkan untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial langsung yang dihasilkan dari sub-proyek di bawah kendali mereka. PIU akan memasukkan klausul lingkungan dan sosial yang terstandarisasi dalam dokumentasi tender dan dokumen kontrak sehingga calon penawar mengetahui kinerja sosial dan lingkungan yang diharapkan. Satu set lengkap persyaratan kontrak terkait dengan risiko lingkungan dan sosial dan pengelolaan dampak akan diberikan dalam sub-proyek Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial. Semua persyaratan lingkungan dan sosial akan dimasukkan dalam dokumen penawaran dan kontrak di samping klausul tambahan apa pun, yang terkandung, dalam instrumen lingkungan dan sosial Proyek.

Kontraktor diharuskan untuk memastikan semua dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sosial, termasuk LMP, tersedia untuk diperiksa kapan saja oleh PIU atau agen yang ditunjuk PIU. Ini akan dinyatakan dalam perjanjian kontraktual inti.

Proyek (PIU, NMC, TMC), kontraktor dan subkontraktor, dan pemasok dilarang melakukan kerja paksa, yang mencakup praktik berikut:

- pekerja terikat/kontrak (bekerja terhadap hutang yang tidak mungkin);
- pembatasan kebebasan bergerak yang berlebihan;
- periode pemberitahuan yang berlebihan;
- mempertahankan identitas pekerja atau dokumen yang dikeluarkan pemerintah atau milik pribadi;
- Pengenaan biaya perekrutan atau pekerjaan yang dibayarkan pada saat dimulainya pekerjaan;
- kehilangan atau keterlambatan upah yang menghalangi hak pekerja untuk mengakhiri pekerjaan dalam hak-hak hukum mereka;
- Denda substansial atau tidak pantas;
- Hukuman fisik;
- penggunaan keamanan atau personel lain untuk memaksa atau mengekstraksi pekerjaan dari pekerja proyek, atau pembatasan lain yang memaksa pekerja proyek untuk bekerja secara paksa.

Kesehatan dan keselamatan Kerja

Proyek ini berkomitmen untuk:

1. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja;
2. Menjaga kondisi kerja yang sehat dan aman;
3. Memungkinkan partisipasi aktif dalam penghapusan risiko K3 melalui promosi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang tepat terhadap bahaya;
4. Memastikan semua pekerja kompeten untuk melakukan tugas mereka dan memberi mereka pelatihan yang memadai
5. Memberikan kontrol yang memadai terhadap risiko kesehatan dan keselamatan yang timbul dari semua aktivitas kerja di semua fasilitas dan lokasi Proyek;
6. Terus meningkatkan sistem dan kinerja pengelolaan K3;
7. Mengkomunikasikan pernyataan kebijakan ini kepada semua orang yang bekerja di bawah kendali PIU dengan penekanan pada tanggung jawab K3 individu;
8. Pernyataan kebijakan ini tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan di semua situs.

Proyek ini akan meminta kontraktor untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku, termasuk persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 5/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam konstruksi pekerjaan umum dan amandemen peraturan yang sama yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no 2/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama di Tempat Kerja. Kontraktor bertanggung jawab dan berkewajiban atas keselamatan peralatan, tenaga kerja dan pekerja harian yang menghadiri lokasi konstruksi dan keselamatan warga untuk setiap lokasi proyek, sebagai tindakan wajib.

Masuknya Tenaga Kerja Pendatang Dari Luar Daerah dan Kekerasan Gender

Kontraktor bertanggung jawab untuk menjaga hubungan kerja dengan masyarakat setempat melalui pedoman perilaku (CoC), yang menetapkan perilaku standar dan hukuman untuk ketidakpatuhan yang berlaku untuk semua orang yang dipekerjakan oleh kontraktor termasuk subkontraktor dan pemasok. Hukuman termasuk tetapi tidak terbatas pada ketidakpatuhan dengan kebijakan khusus terkait dengan kekerasan berbasis gender, eksploitasi seksual dan pelecehan seksual. Pedoman Perilaku akan dijelaskan dan ditandatangani oleh karyawan sebagai bagian dari pelatihan orientasi mereka sebelum penugasan kerja.

Kontraktor juga akan melakukan sosialisasi CoC kepada masyarakat sekitar melalui pertemuan masyarakat (jika memungkinkan) atau minimal melalui pajangan di lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Pedoman Perilaku akan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah.

Kontraktor harus mengatasi risiko kekerasan berbasis gender, melalui:

- Pelatihan wajib dan peningkatan kesadaran bagi tenaga kerja mengenai menahan diri dari perilaku yang tidak dapat diterima terhadap anggota masyarakat setempat, khususnya perempuan;
- Menginformasikan pekerja tentang undang-undang nasional yang menjadikan pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender sebagai pelanggaran hukum yang dapat dituntut;
- Mengadopsi kebijakan untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dalam menyelidiki keluhan tentang kekerasan berbasis gender;

- Mengembangkan sistem untuk menangkap kekerasan berbasis gender, eksploitasi seksual, dan keluhan/masalah terkait pelecehan seksual di tempat kerja

Proses ini akan berada di bawah portofolio Petugas Standar Sosial yang akan mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan terkait GBV serta masalah HIV dan AIDS.

Tahap-tahap khusus untuk mengatasi risiko masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah disediakan dalam Sub-9.2.

Akomodasi Pekerja

Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan akomodasi bagi pekerja untuk pekerja non-lokal sesuai dengan proses dan standar Grup Bank Dunia sebagaimana dijelaskan dalam Catatan Panduan oleh IFC dan EBRD, merujuk:

https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/Workers_accomodation.pdf.

Persyaratan untuk penyediaan akomodasi pekerja meliputi yang berikut ini:

- Menilai kebutuhan akomodasi pekerja
- Menilai dampak akomodasi pekerja terhadap masyarakat
- Mengatasi standar akomodasi pekerja (fasilitas tempat tinggal umum, fasilitas kamar/asrama, fasilitas sanitasi dan toilet, kantin, fasilitas memasak dan binatu, nutrisi dan keamanan makanan, fasilitas perlindungan medis dan kebakaran, rekreasi, fasilitas sosial dan telekomunikasi)
- Mengelola/mengoperasikan akomodasi pekerja

Lampiran I dari Catatan Panduan juga menyediakan daftar periksa persyaratan akomodasi pekerja yang akan diterapkan yang relevan dengan proyek.

H USIA TENAGA KERJA DAN SYARAT DAN KETENTUAN KERJA

Proyek berkomitmen untuk menerapkan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan nasional yang berlaku termasuk usia minimum dan syarat dan ketentuan pekerjaan, sebagaimana tercantum di bawah ini.

Pekerja Langsung

Pekerja langsung Proyek mencakup pegawai negeri dari lembaga terkait baik di tingkat nasional, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan lembaga daerah/regional di tingkat provinsi dan kabupaten. Syarat dan ketentuan kerja seperti upah, tunjangan, dan jam kerja personel ini diatur oleh lembaga masing-masing dan akan tetap seperti ini selama siklus Proyek.

Proyek juga akan merekrut konsultan untuk keperluan pengelolaan dan teknis untuk merencanakan dan melaksanakan Proyek di tingkat nasional dan regional/lokal. Proyek akan mengembangkan kerangka acuan untuk masing-masing posisi yang akan diisi oleh personil yang memenuhi syarat. Berdasarkan persyaratan khusus untuk posisi-posisi ini, tidak ada pekerja anak yang akan dipekerjakan untuk posisi-posisi ini. Syarat dan ketentuan kerja termasuk jam kerja, gaji dan tunjangan, uraian tugas dan tanggung jawab akan dinyatakan dalam bentuk kontrak, disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Selain hal di atas, Proyek akan merekrut fasilitator lapangan/masyarakat untuk membantu pelaksanaan proyek. Sebagai contoh untuk memfasilitasi pertemuan masyarakat dan mengumpulkan data melalui survei masyarakat dan wawancara. Persyaratan untuk mengisi

posisi ini akan ditetapkan dalam kerangka referensi. Tidak ada pekerja anak yang akan dipekerjakan. Seperti konsultan, syarat dan ketentuan pekerjaan untuk fasilitator lapangan akan dirinci dalam kontrak yang menjelaskan peran dan tanggung jawab, gaji, tunjangan, jam kerja, dan topik terkait lainnya, disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tercatat bahwa fasilitator lapangan akan dipekerjakan hanya untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, tingkat upah akan dihitung sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan dikonsultasikan dengan agen tenaga kerja lokal Palu, Donggala, dan Sigi. Tingkat upah fasilitator lapangan minimal sama dengan upah minimum kabupaten masing-masing (Upah Minimum Kabupaten).

Karena sifat penugasan (sementara, berbasis hasil), perjanjian kolektif tidak diharapkan untuk pekerja langsung dari Proyek ini. Namun, Proyek akan membentuk mekanisme penanganan keluhan pekerja yang dapat diakses oleh pekerja sebagai jalan bagi mereka untuk menyampaikan segala keprihatinan terkait dengan proyek. Mekanisme penanganan pengaduan akan disosialisasikan kepada setidaknya pekerja selama penandatanganan kontrak kerja. Semua masalah dan keluhan yang diajukan oleh pekerja akan diselidiki dan diselesaikan secara tepat waktu dan transparan. Dalam hal perselisihan terkait pekerjaan, pendekatan musyawarah dan mufakat akan diterapkan sebagai tahap pertama, dan pengadilan hubungan industrial akan diambil sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pekerja Kontrak

Proyek ini akan mempekerjakan pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan konstruksi, termasuk perencanaan, pembersihan dan persiapan lokasi, pekerjaan sipil, dan pekerjaan listrik. Pihak ketiga yang dikontrak dapat mengontrak sub-kontraktor untuk memberikan hasil yang disepakati. Pihak ketiga berkewajiban untuk mengelola dan memastikan syarat dan ketentuan kerja pekerja mereka dan subkontraktor (pekerja kontrak) sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Tidak ada pekerja anak yang akan dipekerjakan dalam kegiatan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, dan Moral Anak. Kontraktor akan diminta untuk menyerahkan data semua pekerja kepada pemrakarsa Proyek. Persyaratan ini akan dinyatakan dalam dokumen penawaran dan kontrak.

Mekanisme penanganan keluhan pekerja akan disosialisasikan kepada pekerja yang dikontrak sebagai bagian dari orientasi dan akan diingatkan kembali setidaknya setiap enam bulan sekali jika relevan. Semua keluhan yang diterima akan diselidiki dan diselesaikan secara tepat waktu dan transparan.

Proyek akan melakukan inspeksi lapangan secara teratur untuk memantau dan menilai kinerja dan kepatuhan kontraktor terhadap undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan. Inspeksi akan mencakup masalah-masalah termasuk tetapi tidak terbatas pada pekerja anak, pekerja paksa, kesehatan dan keselamatan pekerja, jam kerja, kompensasi dan manfaat, dll. Temuan dari inspeksi lapangan akan ditindaklanjuti dengan tahap-tahap mitigasi yang tepat untuk dilaksanakan oleh kontraktor dalam jangka waktu yang disepakati. Kontraktor dapat menerima penalti mis. surat peringatan, pemutusan kontrak sementara, pemutusan kontrak permanen dan daftar hitam, jika mereka gagal mengatasi temuan.

Tenaga Kerja Masyarakat

Tingkat keterlibatan tenaga kerja masyarakat dalam Proyek diharapkan minimal karena sebagian besar kegiatan konstruksi akan dilakukan oleh kontraktor. Proyek akan membatasi keterlibatan tenaga kerja masyarakat hanya untuk melakukan pekerjaan ringan (misal, tidak melibatkan mesin/peralatan berat) di lingkungan sekitar mereka atas dasar sukarela. Waktu

yang dialokasikan oleh tenaga kerja masyarakat akan terbatas sehingga tidak mengganggu kegiatan mata pencaharian mereka. Pengaturan tenaga kerja masyarakat akan didokumentasikan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat dan proyek. Proyek, melalui kontraktor yang ditugaskan akan mengawasi tenaga kerja masyarakat untuk memastikan bahwa standar kesehatan dan keselamatan diterapkan.

Anggota masyarakat dapat direkrut oleh kontraktor dan dalam hal demikian, syarat dan ketentuan kerja pekerja kontrak yang dijelaskan di atas akan diterapkan.

Pekerja Pemasok Utama

Pemasok utama didefinisikan sebagai pemasok yang menyediakan langsung barang-barang atau bahan-bahan Proyek yang penting untuk fungsi-fungsi inti proyek secara berkelanjutan. Untuk CSRRP, termasuk pasokan bahan bangunan seperti batu, kerikil, pasir, kayu, baja ringan, semen, dll. Pemasok ini mempekerjakan pekerja untuk menjalankan bisnis mereka, yang disebut pekerja pemasok utama. Proyek akan melakukan upaya yang wajar untuk mendapatkan bahan bangunan dari pemasok yang dihormati yang diharapkan mematuhi hukum dan peraturan nasional yang relevan dengan masalah ketenagakerjaan.

Selain itu, Proyek ini juga berkomitmen untuk mengoptimalkan pengadaan lokal, termasuk bahan bangunan (misal, batu, kerikil, dan pasir) untuk meningkatkan manfaat ekonomi lokal. Dapat dipahami bahwa kurangnya kesadaran dan pelaksanaan yang buruk dari undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan dapat ditemukan di antara pemasok lokal. Ada potensi risiko masalah pekerja anak, kesehatan, dan keselamatan terutama di bisnis tambang lokal.

Proyek akan mewajibkan pemasok utama untuk menilai risiko-risiko ini dalam bisnis mereka dan untuk mengusulkan tahap-tahap mitigasi dan prosedur untuk mengatasi masalah-masalah tersebut jika risiko-risiko signifikan diidentifikasi. Proyek akan melakukan inspeksi rutin melalui pengamatan administratif dan lapangan untuk memantau kinerja pemasok utama dan kepatuhan mengenai persyaratan tenaga kerja. Pemasok utama dapat menerima hukuman, termasuk surat peringatan, pemutusan kontrak sementara, pemutusan kontrak permanen atau masuk dalam daftar hitam, jika mereka gagal mengatasi masalah tersebut.

I MEKANISME PENANGANAN

Proyek berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi semua pekerja untuk menyampaikan keprihatinan terkait pekerjaan mereka dan mengajukan keluhan, termasuk keluhan anonim tanpa takut akan pembalasan atau diskriminasi. Semua keluhan akan diperlakukan secara rahasia, diselidiki secara serius, dan ditanggapi dengan cepat dan sesuai. Mekanisme penanganan pengaduan yang diatur dalam LMP ini tidak menggantikan saluran lain untuk penyelesaian pengaduan sebagaimana ditentukan oleh hukum atau kesepakatan bersama. Kontraktor diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dan akan ditinjau dan dipantau secara teratur.

Proses penanganan keluhan tercantum di bawah ini:

1. Petugas/personel pengaduan yang ditugaskan menerima pertanyaan atau pengaduan dan mencatat pengaduan dalam buku catatan pengaduan. Pekerja dapat mengajukan keluhan melalui saluran formal yang disediakan oleh majikan mereka (seperti yang disyaratkan dalam dokumen penawaran) atau secara informal melalui perwakilan pekerja mereka, petugas K3 yang bertanggung jawab atau manajer.
2. Petugas/personel pengaduan yang ditugaskan menginformasikan pelapor tentang diterimanya pengaduan dalam kurun waktu 5 hari kerja
3. Petugas pengaduan mengevaluasi pengaduan untuk menentukan personil/pihak terkait untuk menyelesaikan masalah.
4. Keluhan diselidiki melalui konsultasi dengan pelapor dan pakar teknis (jika diperlukan). Formulir investigasi akan diisi dan digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan penyelesaian pengaduan.
5. Jika resolusi diterima oleh pelapor, itu akan diterapkan. Pelaksanaan akan dipantau untuk memastikan tidak ada keluhan tambahan selama pelaksanaan dan kemudian ditutup setelah dinyatakan jelas.
6. Jika resolusi tidak diterima, petugas pengaduan atau pelapor dapat menyampaikannya kepada komite banding. Pelapor juga dapat menggunakan mekanisme lain seperti proses hukum. Pelaksanaan resolusi akan dipantau dan kemudian ditutup.
7. Semua proses dan hasil penanganan keluhan dievaluasi untuk meningkatkan kinerja Proyek dalam mengelola risiko dan dampak.

Mekanisme penanganan keluhan diatur dalam **Gambar 5** dan formulir pengaduan disediakan di **Sub-Lampiran 10.1**.

Gambar 5: Proses Penanganan Keluhan Pekerja

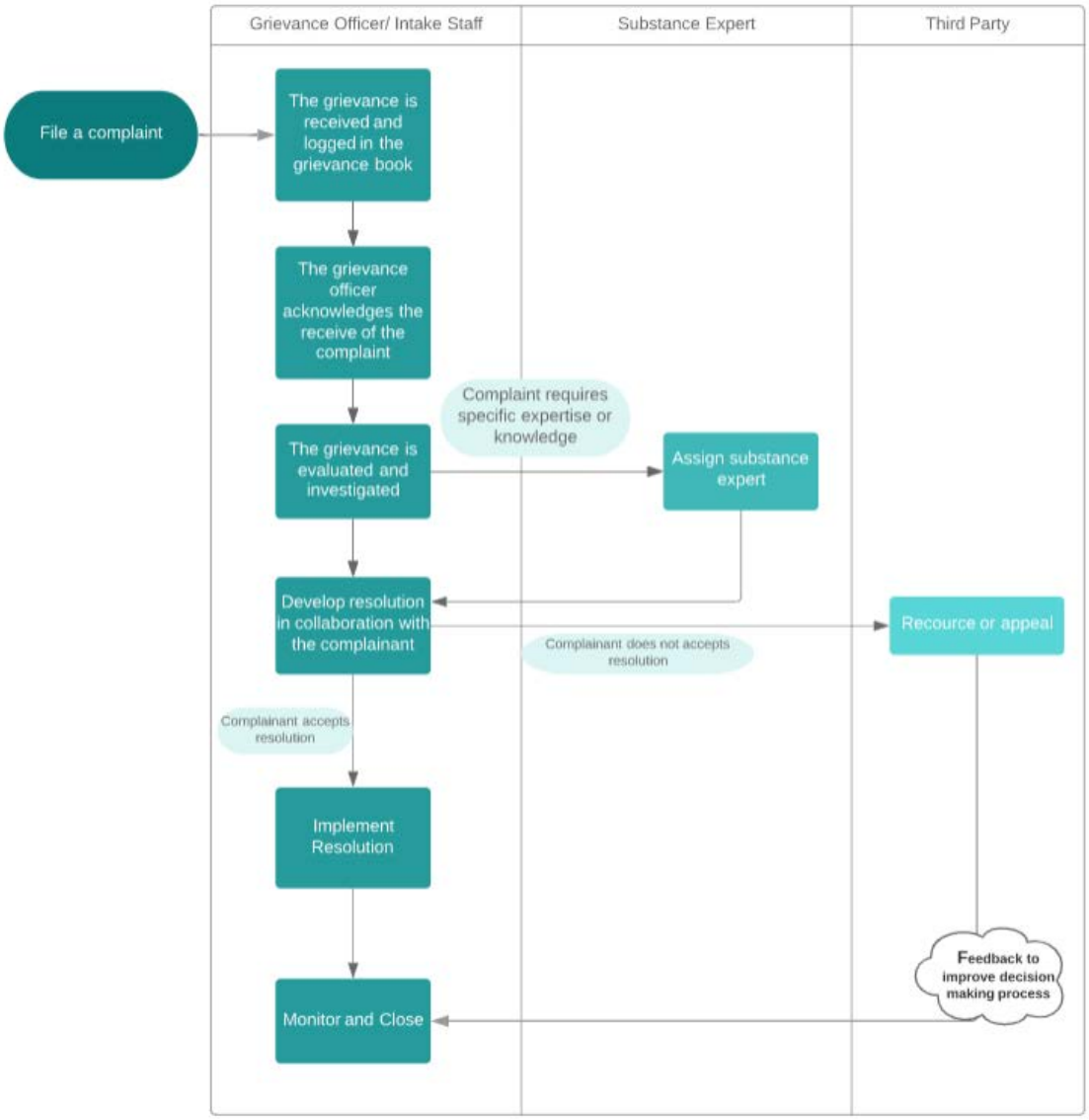

J PENGELOLAAN KONTRAKTOR

Kontraktor diharuskan memantau pelaksanaan kondisi kerja dan kondisi tenaga kerja sebagaimana dijelaskan dalam LMP ini. Bukti pelaksanaan akan diberikan melalui laporan berkala, yang harus mencakup informasi berikut:

1. **Kondisi ketenagakerjaan**: catatan pekerja yang terlibat dalam Proyek, termasuk kontrak, catatan orientasi pekerja termasuk CoC, jam kerja, remunerasi dan pengurangan (termasuk lembur), perjanjian perundingan bersama (jika berlaku);
2. **Keselamatan**: insiden yang dapat direkam dan analisis akar penyebab yang sesuai (*lost time incidents*, kasus perawatan medis), kasus pertolongan pertama, potensi kecelakaan nyaris tinggi, dan kegiatan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan (Sebagai contoh, analisis keselamatan kerja yang direvisi, peralatan baru atau berbeda, pelatihan keterampilan, dll.).
3. **Pekerja**: jumlah pekerja, indikasi asal (ekspatriat, lokal, warga negara non-lokal), jenis kelamin, usia dengan bukti bahwa tidak ada pekerja anak yang terlibat, dan tingkat keterampilan (tidak terampil, terampil, diawasi, profesional, pengelolaan).
4. **Pelatihan/orientasi**: tanggal, jumlah peserta pelatihan, dan topik.
5. **Perincian segala risiko keamanan**: perincian risiko yang dapat diekspos kontraktor saat melakukan pekerjaannya — ancaman mungkin datang dari pihak ketiga di luar proyek.
6. **Pengaduan pekerja**: rincian termasuk tanggal kejadian, pengaduan, dan tanggal pengaduan; tindakan yang diambil dan tanggalnya; resolusi (jika ada) dan tanggalnya; dan tindak lanjut yang belum diambil - keluhan yang terdaftar mencakup keluhan yang diterima sejak laporan sebelumnya dan yang belum terselesaikan pada saat laporan itu masuk.

Pengawasan proyek terhadap kontraktor diatur dalam bagian J dari LMP ini. Prosedur berikut akan diterapkan oleh pelaksana proyek dan kontraktor untuk mematuhi ketentuan LMP:

Masalah	Pihak yang bertanggung jawab	Garis Waktu
1. Memastikan bahwa Kontraktor memiliki kontrak yang valid dengan perjanjian dalam tingkat layanan yang ditetapkan dengan jelas dan klausul lingkungan dan sosial yang berlaku	NMC	Sebelum mobilisasi kontraktor
2. Orientasi kontraktor dengan standar proyek dan LMP	NMC/ PUPR	Sebelum mobilisasi kontraktor
3. Pengajuan laporan dengan topik berikut: a. Pengelolaan insiden dan kecelakaan, pelaporan insiden dan prosedur investigasi b. Catatan karyawan kontraktor	Kontraktor	Bulanan
4. Pemantauan lokasi melalui kunjungan lapangan	NMC/PUPR	Bulanan
5. Kekhawatiran atau masalah pelacakan menggunakan register pemantauan	NMC/spesialis yang ditugaskan tergantung pada masalah yang menjadi perhatian	Bulanan
6. Evaluasi persyaratan kontraktor termasuk pelatihan, laporan K3, sertifikasi dan lainnya. Hasil evaluasi dalam Laporan Portofolio yang mencakup rekomendasi untuk perpanjangan atau pemutusan kontrak.	NMC	Sebelum kontrak kontraktor berakhir
7. Identifikasi kebutuhan pelatihan dicatat dalam Jadwal Pelatihan Kontraktor	NMC	Bulanan

Sub-Lampiran 9.1: Formulir Pengaduan

Nomor Pengaduan:	
Informasi Pelapor Nama: Jabatan: Tanggal penyerahan: Tandatangan:	
Harap berikan informasi serinci mungkin	
Kategoroi	Deskripsi
Hubungan Pribadi	
Hak Kontrak	
Hak asasi Manusia	
Hak-hak Buruh	
Hak Adat	
Kekerasan Berbasis Gender	
Pelecehan seksual	
Hanya untuk penggunaan administratif	
Diterima oleh: Nama: Jabatan: Tanggal: Tandatangan	

Sub-Lampiran 9.2: Pengelolaan Risiko Masuknya Tenaga Kerja Pendatang Dari Luar Daerah

A Persiapan Proyek

Proyek ini akan menangani masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah melalui Rencana Pengelolaan Konstruksi-Lingkungan dan Sosial (C-ESMP) oleh kontraktor terpilih.

ESMP tersebut akan dipandu oleh penilaian lingkungan & sosial dalam proses AMDAL dan UKL/UPL yang diperlukan yang mengidentifikasi dan, sejauh mungkin, menilai dampak potensial yang diakibatkan oleh masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah.

Pengaturan khusus untuk konstruksi saat ini tidak sepenuhnya diketahui pada tahap persiapan dan hanya akan dikonfirmasikan kemudian setelah kontraktor telah dipilih. Penilaian yang lebih spesifik dan tahap-tahap mitigasi perlu dikembangkan sebagai bagian dari C-ESMP. Tahap mitigasi yang dimaksud harus memasukan temuan AMDAL dan/atau UKL-UPL dan tahap-tahap yang diusulkan dalam RKL/RPL yang mungkin perlu diperbarui. C-ESMP juga harus diperbarui ketika ada perubahan pada area pengaruh proyek yang diantisipasi atau dampak pada masyarakat setempat.

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi dampak pada masyarakat yang timbul akibat dari masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah, maka direkomendasikan untuk melakukan upaya yang baik untuk menjangkau laki-laki dan perempuan, kelompok umur yang berbeda dan kelompok rentan secara terpisah

ESMF ini mencakup FGRM yang ditetapkan untuk proyek dan diperlukan penilaian lebih lanjut untuk memastikan bahwa mekanisme yang terkandung didalamnya dapat diakses oleh anggota masyarakat. Proyek ini juga memerlukan pemantauan berkala oleh spesialis lingkungan & sosial dalam PIU untuk menilai tahapan dalam mengatasi risiko masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah yang telah dilaksanakan, termasuk identifikasi perbaikan yang disarankan oleh masyarakat yang terkena dampak.

B Pelaksanaan Proyek

Pelaksanaan tahap mitigasi yang efektif tergantung pada kerja sama dan komitmen semua pihak yang melaksanakan proyek. Ini termasuk C-PMU, PIU dan konsultan dan spesialis yang ditunjuk, dan kontraktor terpilih. Untuk memastikan bahwa tahap-tahap mitigasi mengikat secara kontrak dan benar-benar dilaksanakan oleh kontraktor, C-PMU dan PIU akan memastikan hal-hal berikut:

a. Masalah-masalah masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah dicakup secara memadai dalam kontrak antara PUPR dan kontraktor konstruksi selama pengajuan penawaran, evaluasi penawaran dan pemberian kontrak. Dokumen penawaran standar dan kontrak pekerjaan konstruksi mungkin tidak sepenuhnya membahas semua detail atau aspek spesifik proyek terkait dengan masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah dan risiko sosial dan lingkungan, dampak serta tahap mitigasi yang terkait.
b. Tahap-tahap utama termasuk dalam dokumen penawaran. Ini termasuk “ketentuan kontrak tertentu” (PCC) yang berkaitan dengan masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah; dan (ii) memastikan bahwa dokumen/instrumen perlindungan utama dalam ESMF, Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja dan dokumen terkait lainnya, dimasukkan dalam dokumen penawaran. Panduan umum untuk menangani aspek sosial dan lingkungan dalam proses/tahap kontrak dirangkum dalam **Tabel** 13.
c. Ketentuan eksplisit untuk memantau aspek lingkungan dan sosial, termasuk aspek terkait ketenagakerjaan dalam kontrak antara PUPR dan konsultan pengawas.

Selama konstruksi, insinyur pengawasan bertindak atas nama PUPR/PIU dan ditugaskan otoritas kontrak atas nama PUPR/PIU yang melaksanakan proyek. Kerangka acuan untuk konsultan pengawas harus spesifik terkait dengan tanggung jawab mereka untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial, khususnya masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah, dan mereka harus memiliki staf yang sesuai dalam tim mereka untuk memastikan ini dilakukan secara efektif.

13 ringkasan contoh tindakan mitigasi yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah. Daftar ini tidak sepenuhnya inklusif, dan tahap-tahap spesifik proyek biasanya ditetapkan sebagai bagian dari penilaian masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah. Tabel ini disusun sesuai dengan jenis dampak dan menggambarkan berbagai tahap mitigasi dan tanggung jawab kontraktor, PUPR/PIU dan Bank. Penugasan tanggung jawab antara kontraktor dan PUPR/PIU dapat bervariasi dalam proyek tertentu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan

Tabel 12: Tindakan Mitigasi yang Disarankan untuk Mengatasi Masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah

Dampak Buruk yang Diduga	Tindakan Mitigasi Potensial			
	Kontraktor	PUPR/PMU/PIU		Bank Dunia
		Proyek spesifik dengan dukungan Konsultan pengawas	Lingkungan Pengaktifan yang Lebih Luas	
Semua		• Pembentukan dan pengoperasian GRM yang efektif yang dapat diakses oleh anggota masyarakat untuk memfasilitasi identifikasi awal masalah dan intervensi mitigasi yang ditargetkan; • Penyediaan informasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan FGRM untuk melaporkan masalah; • Memantau dan mengambil tindakan yang sesuai untuk memastikan ketentuan C-ESMP terpenuhi; • Memasukkan ketentuan yang relevan dalam C-ESMP; • Memasukkan ketentuan yang relevan dalam kontrak.	• Pengenalan kuota untuk pekerja yang berasal dari dalam daerah (ditetapkan minimal 30 persen dari total tenaga kerja) • Pelatihan keterampilan untuk masyarakat lokal	• Memasukkan ketentuan yang relevan dalam dokumen penawaran; • Pemberian saran tentang masalah yang diperkirakan atau kemungkinan terjadi berdasarkan pengalaman Bank; • Dukungan pelaksanaan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap C-ESMP; • Pemantauan tingkat resolusi FGRM dan identifikasi masalah yang berulang untuk didiskusikan dengan PUPR/C-PMU;
Risiko konflik sosial	• Penyediaan informasi mengenai Pedoman Perilaku Pekerja dalam bahasa daerah; • Penyediaan pelatihan kepekaan budaya untuk pekerja terkait dengan keterlibatan dengan masyarakat setempat.	• Konsultasi dengan dan keterlibatan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek; • Peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat dan pekerja setempat.		
Meningkatnya risiko perilaku melanggar	• Membayar gaji yang memadai bagi pekerja untuk	• Penguatan staf penegak hukum setempat;		

Dampak Buruk yang Diduga	Tindakan Mitigasi Potensial			
	Kontraktor	PUPR/PMU/PIU		Bank Dunia
		Proyek spesifik dengan dukungan Konsultan pengawas	Lingkungan Pengaktifan yang Lebih Luas	
hukum dan kejahatan (termasuk pelacuran, pencurian, dan penyalahgunaan zat)	mengurangi dorongan untuk melakukan pencurian; • Membayar gaji ke dalam rekening bank pekerja dan bukan secara tunai; • Sumber tenaga kerja lokal; • Pembuatan area rekreasi yang diawasi di kamp pekerja; • Kerja sama dengan penegak hukum setempat; • Pengenalan sanksi (misal, pemecatan) untuk pekerja yang terlibat dalam kegiatan kriminal; • Penyediaan program pencegahan dan pengelolaan penyalahgunaan zat.	• Penegakan hukum tentang penyalahgunaan narkoba dan perdagangan manusia; • Pemantauan polisi untuk mencegah perdagangan narkoba; • Kampanye kepekaan baik bagi pekerja maupun masyarakat setempat.		
Dampak buruk pada dinamika masyarakat	• Penyediaan layanan di kamp pekerja untuk mengurangi kebutuhan pekerja untuk menggunakan fasilitas milik masyarakat setempat (internet, olahraga); • Penyediaan hiburan dan acara untuk pekerja di dalam kamp untuk mengurangi dorongan untuk bergaul dengan masyarakat setempat.	• Hubungan dengan organisasi masyarakat sipil untuk membuat rencana aksi integratif; penyediaan informasi di muka tentang dampak yang berpotensi merugikan bagi masyarakat setempat.	• Investasi dalam program partisipasi dan keterlibatan masyarakat	
Masuknya Penduduk	• Kontraktor merekrut pekerja melalui kantor rekrutmen dan/atau melalui proses	• Kampanye komunikasi untuk mengelola harapan dan mencegah masuknya tenaga		

Dampak Buruk yang Diduga	Tindakan Mitigasi Potensial			
	Kontraktor	PUPR/PMU/PIU		Bank Dunia
		Proyek spesifik dengan dukungan Konsultan pengawas	Lingkungan Pengaktifan yang Lebih Luas	
Tambahan (“Pengikut”)	perekrutan formal dengan berkonsultasi dengan pemerintah kelurahan/desa dan menghindari mempekerjakan "di tempat" untuk mencegah masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah secara spontan.	kerja pendatang dari luar daerah secara spontan; • Pemerintah daerah mengatasi masuknya “pengikut” tambahan ini untuk memastikan tidak ada permukiman ilegal dan tidak aman yang berkembang; • Menjelajahi opsi untuk akomodasi tertib di ruang terbuka yang dapat dipantau oleh penegak hukum.		
Meningkatnya beban pada penyediaan layanan publik	• Kamp pekerja memiliki pembuangan air limbah dan tangki septik; • Identifikasi sumber pasokan air resmi dan larangan penggunaan dari sumber masyarakat lainnya; • Penyedia layanan terpisah untuk masyarakat dan lokasi konstruksi/kamp pekerja; • Pedoman Perilaku Pekerja tentang konsumsi air dan listrik.	• Rencana cadangan untuk kenaikan kebutuhan sementara untuk utilitas dan penyediaan layanan umum.	• Investasi dalam peningkatan kapasitas penyedia layanan publik lokal.	
Meningkatnya risiko penyakit menular (termasuk IMS dan HIV/AIDS)	• Memvaksinasi pekerja terhadap penyakit umum dan prevalensi lokal; • Kontrak penyedia layanan HIV akan tersedia di tempat; • Pelaksanaan program pendidikan HIV/AIDS;	• Pembentukan atau peningkatan pusat kesehatan di lokasi kamp dan konstruksi (kecuali ditetapkan sebagai tanggung jawab kontraktor); • Fasilitas pengujian gratis; • Penyediaan kondom; • Pemantauan data kesehatan masyarakat setempat,	• Kampanye kepekaan masyarakat; • Peningkatan kesadaran tentang dampak kesehatan masyarakat dari masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah.	

Dampak Buruk yang Diduga	Tindakan Mitigasi Potensial			
	Kontraktor	PUPR/PMU/PIU		Bank Dunia
		Proyek spesifik dengan dukungan Konsultan pengawas	Lingkungan Pengaktifan yang Lebih Luas	
	• Kampanye informasi tentang PMS di kalangan pekerja dan masyarakat setempat; • Pendidikan tentang penularan penyakit; • Penyediaan kondom.	khususnya untuk penyakit menular.		
Kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual, pelecehan anak dan eksploitasi	• Pelatihan wajib dan reguler untuk pekerja tentang perilaku sah yang disyaratkan dalam masyarakat setempat dan konsekuensi hukum karena kegagalan untuk mematuhi hukum; • Komitmen/kebijakan untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum yang menyelidiki pelaku kekerasan berbasis gender; • Pembentukan kemitraan dengan LSM lokal untuk melaporkan kesalahan pekerja dan pengaduan/laporan tentang kekerasan atau pelecehan berbasis gender melalui FGRM; • Penyediaan kesempatan bagi pekerja untuk secara teratur kembali ke keluarga mereka; • Penyediaan peluang bagi pekerja untuk memanfaatkan peluang hiburan dari	• Instruksi dan memfasilitasi adanya penegakan hukum setempat untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat; • Kolaborasi dengan penyedia layanan terkemuka (LSM) untuk menangani kasus; • Kampanye informasi dan peningkatan kesadaran untuk anggota masyarakat, khususnya perempuan dan anak perempuan; • Penyediaan informasi kepada masyarakat setempat tentang kebijakan kontraktor dan Pedoman Perilaku Pekerja (jika berlaku).	• Penerapan pendekatan jangka panjang berbasis masyarakat untuk mengatasi masalah ini; • Penegakan hukum tentang kekerasan seksual dan perdagangan manusia. • Memperkuat pengawasan tingkat lingkungan/desa/masyarakat; • Penguatan kekuatan polisi di mana dibutuhkan dan penempatan petugas polisi wanita di area proyek;	

Dampak Buruk yang Diduga	Tindakan Mitigasi Potensial			
	Kontraktor	PUPR/PMU/PIU		Bank Dunia
		Proyek spesifik dengan dukungan Konsultan pengawas	Lingkungan Pengaktifan yang Lebih Luas	
	masyarakat setempat di pedesaan.			
Pekerja Anak dan putus sekolah	• Memastikan bahwa anak-anak dan anak di bawah umur tidak dipekerjakan secara langsung atau tidak langsung pada proyek.	• Komunikasi tentang kriteria perekrutan, usia minimum, dan undang-undang yang berlaku.	• Penegakan peraturan tentang pekerja anak.	
Inflasi harga lokal dan keluar dari konsumen lokal	• Perpaduan yang tepat antara barang yang dibeli secara lokal dan non-lokal untuk memungkinkan manfaat proyek lokal sekaligus mengurangi risiko keluar dan kenaikan harga konsumen lokal.		• Pemantauan harga lokal dan keamanan pasokan.	
Meningkatnya tekanan pada akomodasi dan sewa	• Ketika pasokan akomodasi terbatas, pendirian fasilitas kamp pekerja dengan kapasitas yang cukup untuk pekerja — termasuk sub-kontraktor — dan staf pendukung terkait.	• Dimasukkannya pendanaan untuk pendirian kamp pekerja dalam kontrak.		
Peningkatan lalu lintas dan peningkatan kecelakaan	• Persiapan dan pelaksanaan rencana pengelolaan lalu lintas untuk disetujui oleh insinyur pengawas; • Membangun jalan tambahan/terpisah ke lokasi proyek dan kamp pekerja; • Pengaturan perjalanan dari kamp ke proyek untuk mengurangi lalu lintas;	• Keterlibatan pemerintah daerah dengan kontraktor dan masyarakat untuk mengidentifikasi titik-titik kecelakaan dan perumusan solusi.	• Meningkatkan dan memelihara jalan yang terkena dampak proyek (kecuali ditetapkan sebagai tanggung jawab kontraktor).	

Dampak Buruk yang Diduga	Tindakan Mitigasi Potensial			
	Kontraktor	PUPR/PMU/PIU		Bank Dunia
		Proyek spesifik dengan dukungan Konsultan pengawas	Lingkungan Pengaktifan yang Lebih Luas	
	• Pelatihan keselamatan jalan dan pelatihan mengemudi yang aman untuk staf; • Sanksi untuk mengemudi sembrono.			
Pembuangan limbah yang tidak memadai dan pembuatan tempat pembuangan limbah ilegal	• Pengurangan timbulan limbah; • Praktik yang baik untuk pembuangan limbah.	• Inspeksi pengaturan pembuangan limbah.		
Buangan air limbah	• Memastikan kamp pekerja dan fasilitas terkait terhubung ke tangka septik atau sistem air limbah lainnya yang sesuai dan dengan kapasitas yang memadai untuk jumlah pekerja dan kondisi setempat.	• Pemeriksaan rutin untuk memastikan masih berfungsi dengan baik.		
Meningkatnya permintaan akan sumber daya air tawar	• Konservasi air dan daur ulang air; • Pertimbangan penggunaan air hujan jika memungkinkan; • Menghindari kontaminasi sumber air tawar.	• Memasukkan persyaratan untuk menangkap air hujan, penggunaan air yang tidak dapat diminum untuk pekerjaan konstruksi, dll. dalam kontrak		
Penggunaan lahan terkait kamp, jalan akses, kebisingan dan lampu	• Penempatan kamp pekerja jauh dari area yang lingkungan yang sensitif untuk menghindari dampak terhadap satwa liar setempat;	• Memasukan persyaratan untuk lokasi kamp dalam kontrak.		

Dampak Buruk yang Diduga	Tindakan Mitigasi Potensial			
	Kontraktor	PUPR/PMU/PIU		Bank Dunia
		Proyek spesifik dengan dukungan Konsultan pengawas	Lingkungan Pengaktifan yang Lebih Luas	
	• Rute akses baru untuk kamp pekerja untuk menghindari/meminimalkan area yang sensitif terhadap lingkungan			

Lampiran 10: Toolkit Pelaporan Insiden

Pendahuluan

Prosedur respons insiden lingkungan & sosial disusun sebagai panduan C-PMU/PIU dan Bank Dunia tentang cara merespons insiden dalam hal pelaporan internal; di mana masing-masing kontraktor, C-PMU, dan staf Bank Dunia dapat mencari dukungan tambahan; peran C-PMU/PIU dan Bank Dunia dalam kaitannya dengan pemberian solusi. Prosedur ini dikembangkan selaras dengan Toolkit Pelaporan Insiden (SIRT) Bank Dunia, yang merupakan pedoman internal untuk staf Bank Dunia jika terjadi insiden akibat investasi Bank Dunia.

Suatu insiden didefinisikan sebagai kecelakaan, insiden atau peristiwa negatif yang terjadi akibat kegagalan dalam mematuhi persyaratan ESS Proyek, atau kondisi yang terjadi sebagai akibat dari risiko atau dampak yang tidak terduga atau tidak diharapkan selama pelaksanaan proyek. Contoh insiden tersebut mencakup: kematian, kecelakaan dan cedera serius, dampak sosial dari masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah, eksploitasi dan pelecehan seksual (SEA) atau bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender (GBV) lainnya, pencemaran lingkungan berat, pekerja anak, hilangnya keanekaragaman hayati atau habitat penting, hilangnya cagar budaya fisik dan hilangnya akses ke sumber daya yang menopang kehidupan masyarakat. Prosedur ini berkaitan dengan kecelakaan yang melibatkan masyarakat, pekerja konstruksi, konsultan pengawas, pemasok, serta staf C-PMU/PIU.

Proses Pengelolaan dan Pelaporan

Pengelolaan keseluruhan proses pengelolaan pelaporan insiden terdiri dari enam tahaptahap (lihat **Gambar 6**). Rincian setiap tahaptahap serta peran masing-masing pihak disajikan pada **Tabel 14**.

Prosedur tanggapan terhadap insiden tidak berlaku melebihi pelaporan dan peninjauan awal jika proyek sudah selesai dilaksanakan, dan aset yang dibangun dan/atau yang direhabilitasi dialihkan kepemilikannya kepada pemilik yang sah dan/atau pemerintah daerah. Insiden yang terjadi berikutnya setelah pengalihan kepemilikan tidak dianggap sebagai insiden proyek. Insiden-insiden seperti ini jelas di luar kendali proyek dan walaupun dapat didokumentasikan, tidak dianggap sebagai insiden proyek.

Gambar 6: Pengelolaan dan Proses Pelaporan Insiden yang Menyeluruh

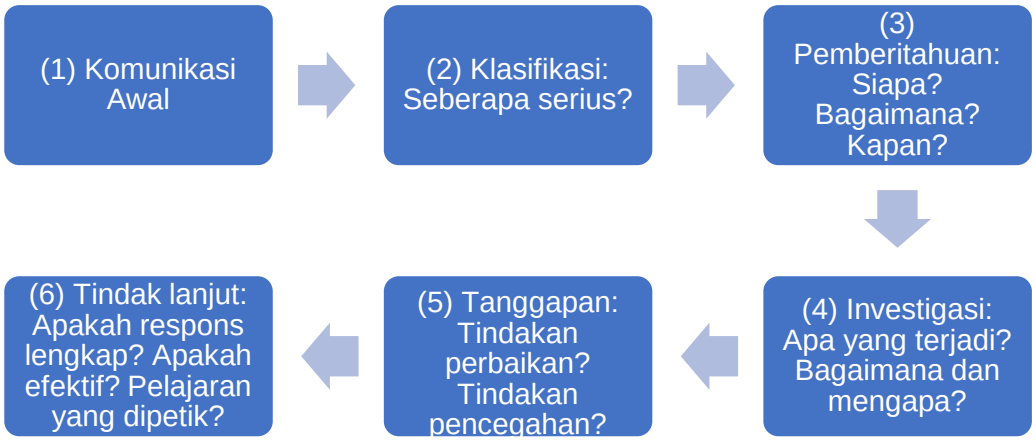

Tabel 13: Prosedur Pelaporan Insiden

Tahap Pelaporan Insiden	Kegiatan	Peran Pihak yang Relevan		Tool
		C-PMU/PIU	Bank Dunia	
1. 1. Insiden terjadi: Komunikasi Awal	PMU memberikan informasi yang relevan kepada Bank Dunia	Menginformasikan Bank, menginformasikan otoritas yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku, mengamankan keselamatan pekerja dan publik, dan memberikan perawatan segera	Memastikan Ketua Tim mengetahui bahwa terjadi insiden, menginformasikan kepada C-PMU dan/atau mitra pemerintah jika tidak menyadarinya, dan menerapkan proses SIRT	Laporan tertulis menjawab pertanyaan di atas melalui email, surat atau layanan olahpesan media sosial
2. Klasifikasi insiden	Klasifikasi insiden dilakukan dalam kurun waktu 24 jam setelah menerima informasi; Jika klasifikasi insiden tidak dapat dilakukan karena informasi tidak tersedia, maka dilakukan klasifikasi awal yang kemudian dikonfirmasi setelah rincian insiden tersedia	Segera memberikan informasi tentang kejadian tersebut kepada Bank	Ketua Tim dengan bantuan spesialis lingkungan & sosial mengklasifikasikan kejadian untuk menentukan tingkat keparahan	Klasifikasi dan komunikasi insiden (lihat **Sub-Lampiran 10.1**)
3. Notifikasi	Proses komunikasi secara internal di C-PMU/PIU dan petugas terkait di PUPR dan Bank sesuai dengan tingkat keparahan insiden	C-PMU/PIU menyiapkan laporan kejadian (dalam 24 jam) dan diedarkan secara internal di PUPR dan menginformasikan Bank Dunia (melalui Ketua Tim dan Spesialis Lingkungan dan Sosial berdasarkan Panduan Klasifikasi dan Notifikasi).	Berdasarkan tingkat keparahan insiden, mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi insiden dan menginformasikan kepada Pengelolaan Senior Bank Dunia jika insiden diklasifikasikan sebagai insiden dengan tingkat Serius atau Parah.	Laporan Insiden (lihat**sub-Lampiran 10.2**) Klasifikasi dan komunikasi insiden (**lihat sub-Lampiran 10.1**)

4. Investigasi	Investigasi lapangan untuk memahami fakta di lapangan;	Memberikan informasi yang diminta oleh Bank dan memfasilitasi kunjungan ke lokasi kejadian	Berpartisipasi dalam investigasi lapangan dan menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk melakukan investigasi lapangan yang tepat	
		Melakukan analisis akar masalah (RCA) dengan Bank untuk memahami dan mendokumentasikan akar penyebab dari insiden tersebut. RCA harus diselesaikan sesegera mungkin, idealnya dalam 10 hari	Membantu PMU untuk melaksanakan RCA. RCA atau analisis lain yang setara akan diperlukan untuk semua insiden serius dan parah	Kerangka acuan (TOR) untuk konsultan yang ditunjuk oleh PMU untuk melakukan RCA dan analisis lainnya **(lihat sub-Lampiran 10.3)**
		Manajer C-PMU/PIU berkomunikasi dengan Menteri dan/atau Dirjen terkait	CD berkomunikasi dengan Menteri terkait dan/atau Dirjen (PUPR) secara lisan dan/atau tertulis untuk membahas temuan RCA	
5. Tanggapan	Menyusun Rencana Tindakan Koreksi Insiden (ICAP)	Menyetujui ICAP dengan Bank, termasuk tindakan yang diambil sendiri, pihak yang bertanggung jawab dan jadwal untuk pelaksanaan, dan program pemantauan C-PMU/PIU	Bekerja dengan C-PMU/PIU untuk merancang dan menyetujui ICAP yang sesuai	Contoh jenis tindakan yang dapat dimasukkan ke dalam ICAP terdapat dalam sub-Lampiran 10.4
6. Tindak lanjut	Pelaksanaan ICAP	Melaksanakan ICAP dan memastikan bahwa kontraktor dan sub-kontraktor mengikuti dan melaksanakan tindakan kunci dalam ICAP	Memantau pelaksanaan ICAP dan memberikan dukungan teknis jika diperlukan	Format ICAP (sub-Lampiran 10.4)
		Melakukan dokumentasi internal dan menyusun laporan kinerja lingkungan & sosial terkait pelaksanaan ICAP	Ketua Tim memasukkan data insiden ke dalam Laporan Status Pelaksanaan (atau ISR sementara); Bagian ISR yang berkaitan dengan	Format ICAP (sub-Lampiran 10.4)

			insiden ditinjau oleh Pengacara Bank	
		Untuk kejadian insiden Serius dan Parah, pemantauan dan pengawasan ICAP dilakukan oleh pihak ketiga (independen)	Memantau pelaksanaan ICAP dan memberikan dukungan teknis jika diperlukan	

Sub-Lampiran 10.1: Klasifikasi dan Komunikasi Insiden

Tiga tingkat klasifikasi termasuk indikatif, serius dan parah. Masing-masing klasifikasi ini dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Indikatif - Insiden yang relatif kecil dan berskala kecil atau ketidakpatuhan dengan efek langsung yang terbatas tetapi dapat mengindikasikan masalah dengan skala yang lebih luas dalam proyek yang dapat menyebabkan insiden serius atau parah. Ini dapat meningkat menjadi insiden serius atau parah, jika, sebagai contoh, ada pengulangan insiden dalam periode enam bulan, meningkatkan keparahan dampak insiden, atau ketidakmampuan atau keengganan kontraktor untuk memperbaiki kondisi dalam jangka waktu yang telah disepakati

Serius - Suatu insiden yang menyebabkan atau akan menyebabkan kerusakan signifikan pada lingkungan, pekerja, masyarakat, atau sumber daya alam atau budaya, rumit dan/atau mahal untuk dipulihkan dan dapat mengakibatkan beberapa tingkat kerusakan atau cedera yang berkelanjutan. Ini mungkin termasuk ketidakpatuhan yang berulang-ulang, cedera pada pekerja yang membutuhkan perawatan medis di luar lokasi dan mengakibatkan hilangnya waktu, perlakuan yang tidak pantas terhadap kelompok rentan, konsultasi yang tidak memadai, kurang konsistennya rencana K3 dalam lingkungan pekerjaan sipil, dan deforestasi skala menengah. Jenis-jenis insiden ini membutuhkan respons mendesak.

Parah - Suatu insiden atau pola berulang atas ketidakpatuhan yang serius yang dapat, sebagai tambahan terhadap ancaman bahaya aktual atau potensial yang ditimbulkan, menimbulkan risiko bagi Bank. Insiden yang parah, rumit dan mahal untuk dipulihkan, dan kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kematian secara otomatis diklasifikasikan sebagai parah, begitu pula deforestasi skala besar, kontaminasi besar, pekerja paksa atau pekerja anak, pelanggaran hak asasi manusia terhadap anggota masyarakat oleh pasukan keamanan atau pekerja proyek lainnya, termasuk GBV, protes masyarakat yang keras terhadap sebuah proyek, penculikan, dan perdagangan spesies langka.

Jika keadaan dan diskusi yang terdokumentasi yang relevan antara C-PMU/PIU, kontraktor, insinyur pengawasan dan tim Bank Dunia mengonfirmasi bahwa insiden tersebut **Indikatif**, **Serius**, atau **Parah**, maka satu sampai dua halaman Laporan Insiden (IR) (lihat **sub-lampiran 10.2**) harus disiapkan dan dikeluarkan oleh Manajer/Direktur C-PMU, yang kemudian akan diteruskan ke Tim Bank Dunia (melalui Ketua Tim) dalam kurun waktu 24 jam sejak penerimaan informasi, dengan bantuan spesialis lingkungan & sosial Proyek, untuk komunikasi internal.

Gambar 7: Klasifikasi dan Komunikasi Insiden Lingkungan & Sosial

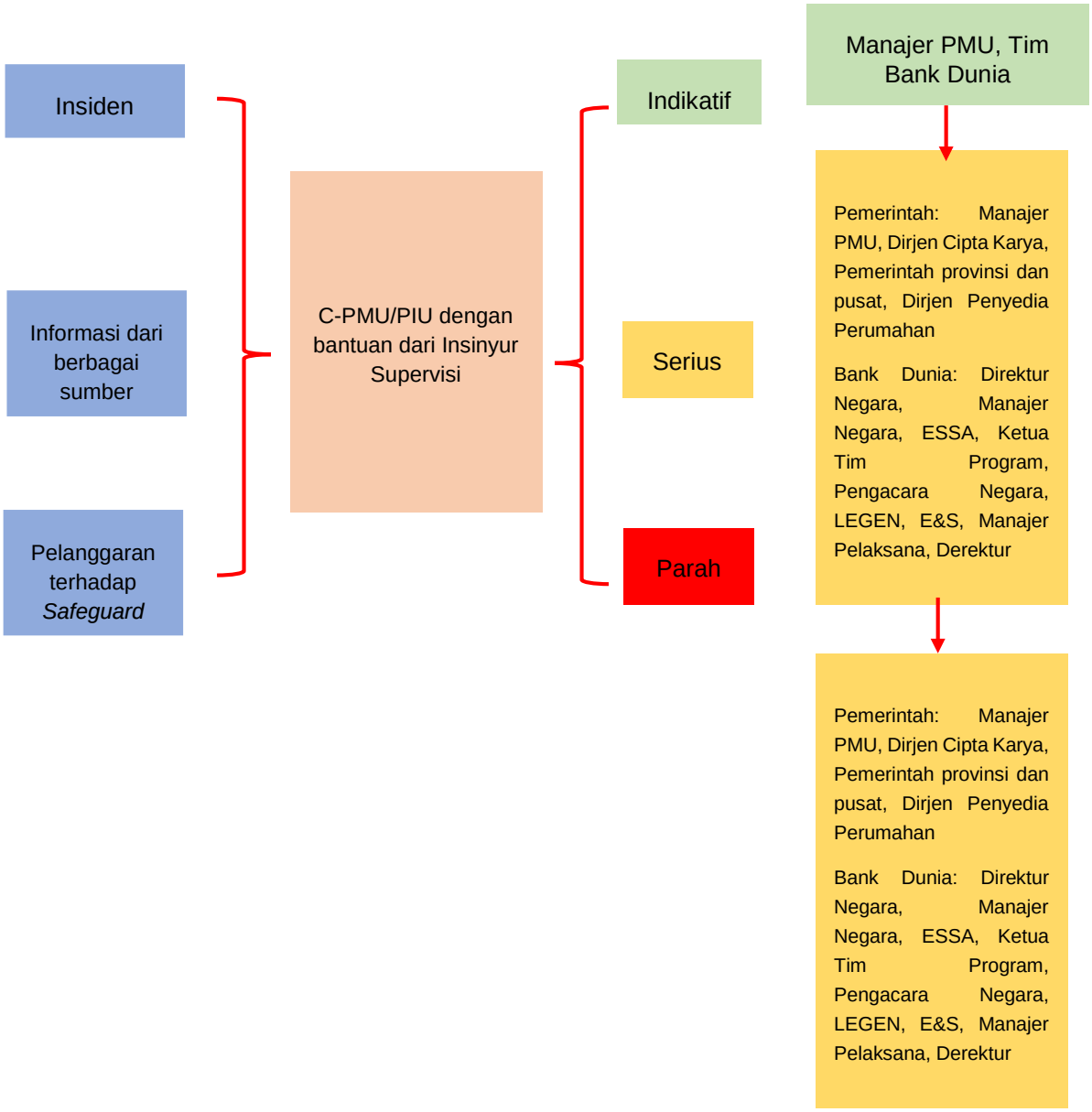

Sub-Lampiran 10.2: Format untuk Laporan Insiden

Setelah klasifikasi sebagai Indikatif, Serius, atau Parah, Manajer C-PMU/PIU bertanggung jawab untuk mengeluarkan Laporan Insiden untuk diedarkan sesuai dengan panduan klasifikasi dan notifikasi (lihat **Gambar 7**). Laporan insiden sebanyak 1 - 2 halaman dan termasuk, setidaknya, mencakup informasi berikut:

a. Negara, nama proyek, nama Manajer C-PMU/PIU dan Spesialis Lingkungan dan Sosial di PMU.
b. Klasifikasi awal insiden
c. Apa kejadiannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk apa atau kepada siapa?
d. Di mana dan kapan insiden itu terjadi?
e. Bagaimana kami mengetahuinya dan kapan?
f. Apakah fakta dasar dari insiden itu jelas dan tidak terbantahkan, atau ada versi yang saling bertentangan?
g. Apa saja versinya?
h. Bagaiman kondisi atau keadaan di mana insiden itu terjadi (jika diketahui pada tahap ini?
i. Apakah insiden itu masih berlanjut atau masih ada?
j. Apakah korban jiwa atau cedera parah terlibat?
k. Tindakan apa yang telah atau sedang dilaksanakan?
l. Apakah pihak PMU atau lembaga pemerintah lainnya telah diinformasikan? Jika ya, bagaimana tepatnya? Apa tanggapannya sampai saat ini?

Sub-Lampiran 10.3: Contoh Kerangka Acuan

Contoh 1: Kerangka Acuan bagi Konsultan untuk Melakukan Analisis Akar Masalah untuk Kecelakaan di Tempat Kerja

Latar Belakang

Proyek ini disetujui oleh dewan Bank di (...) dan efektif pada (...). Pekerjaan Konstruksi dimulai pada (...) dan saat ini sedang berlangsung. Tanggal penutupan proyek adalah (...).

Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA - atau yang setara) (...) termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP - atau yang setara) disiapkan. Semua dokumen lingkungan & sosial termasuk tahap-tahap untuk mengurangi risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). ESMP mensyaratkan bahwa pekerja harus dilatih untuk mengenali potensi bahaya dan menggunakan praktik kerja yang aman (...).

Menurut informasi awal, kecelakaan serius terjadi selama Pekerjaan Konstruksi di salah satu lokasi Proyek (...) pada (...). Sebagai latar belakang, menurut laporan lisan yang dikomunikasikan oleh PMU/PIU, *Deskripsi kejadian*.

Tujuan dari Kerangka Acuan ini adalah untuk: 1) mengidentifikasi akar penyebab kecelakaan; 2) mengidentifikasi tindakan segera yang harus diambil untuk meningkatkan keselamatan di lokasi dan di lokasi Proyek lainnya di seluruh Proyek; dan 3) mengidentifikasi tahap-tahap pencegahan yang efektif untuk diterapkan untuk mengurangi risiko K3.

Ruang lingkup pekerjaan

- Melakukan Analisis Akar Masalah dari insiden tersebut dan mengidentifikasi urutan kejadian dan keadaan faktual. Analisis tersebut harus mengidentifikasi kegagalan yang menyebabkan kecelakaan, tindakan keselamatan apa yang berlaku, dan informasi risiko/pelatihan yang diberikan kepada pekerja di lokasi. Tingkat pengawasan tenaga kerja tidak terampil juga harus dinilai.
- Merekomendasikan tindakan yang harus diambil untuk memperbaiki kegagalan yang menyebabkan insiden tersebut.
- Meninjau prosedur keselamatan di lokasi yang berbeda dan identifikasi tindakan kesehatan dan keselamatan yang harus diambil untuk meminimalkan risiko kecelakaan di masa depan baik bagi pekerja maupun penduduk setempat. Kunjungan lokasi harus dilakukan ke sampel yang representatif dari lokasi konstruksi, kegiatan, wilayah dan kontraktor sebagaimana berlaku. Perwakilan kesehatan dan keselamatan dari kontraktor dan lembaga pelaksana, serta mitra teknis lainnya yang diperlukan harus diwawancarai untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan kesehatan dan keselamatan.
- Meninjau tahap-tahap K3 dalam instrumen dan rencana lingkungan & sosial dalam kontrak konstruksi dan merekomendasikan peningkatan yang diperlukan. Penilaian harus mengidentifikasi apa prosedur yang ada untuk kinerja yang aman dari kegiatan konstruksi (penggalian, perancah, bekerja di ketinggian, pengelasan, dll) dan harus merekomendasikan prosedur yang tepat jika terdapat kesenjangan.
- Meninjau kapasitas Kontraktor dan konsultan pengawas untuk menerapkan standar K3. Penilaian harus meninjau rencana pelatihan untuk tenaga kerja yang terampil dan tidak terampil untuk efektivitas dan mengusulkan peningkatan pada program pelatihan dan komunikasi sehingga pekerja dipandu secara memadai untuk melakukan pekerjaan mereka dengan aman.

- Meninjau pengaturan yang ada untuk merekrut tenaga kerja dan disediakannya asuransi (risiko akan keselamatan jiwa atau cedera dan risiko kesehatan kerja) dan kompensasi.
- Meninjau kepatuhan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan dan perjanjian internasional lainnya oleh kontraktor atau subkontraktor.
- Menilai kecukupan tindakan yang diambil kontraktor untuk meminimalkan risiko pada masyarakat setempat dan berkomunikasi dengan mereka. Rekomendasikan perbaikan seperlunya.

Kualifikasi Konsultan

- Pengalaman yang luas dalam melakukan analisis sosial dan penilaian dampak sosial di sektor Proyek dan negara/wilayah.
- Pengalaman luas dalam pengukuran dan evaluasi proyek pengembangan di sektor Proyek. Fokus pada kinerja sosial dan indikator dalam sisi permintaan.
- Reputasi yang baik dan rekam jejak yang terbukti dalam melakukan kegiatan terkait K3, tenaga kerja, termasuk pekerja paksa atau pekerja anak.
- Pengalaman dengan rancangan dan pelaksanaan mekanisme umpan balik dalam proyek pengembangan.
- Kapasitas analisis kuantitatif dan kualitatif yang kuat dengan kontrol kualitas yang kuat. Rekam jejak yang sangat baik dalam mewawancarai responden dari masyarakat setempat, melakukan survei, pengambilan sampel acak, merancang diskusi kelompok terarah, dll.
- Staf yang tangguh, termasuk familiar dengan konteks negara, kelancaran dalam bahasa daerah, kemandirian dan pengetahuan tentang standar internasional.
- Pengalaman luas berkolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan (termasuk otoritas pemerintah, masyarakat sipil lokal dan internasional, lembaga pembangunan internasional dll.)

Output

Konsultan harus menyiapkan output berikut:

- Laporan investigasi insiden penyebab utama kecelakaan, termasuk tahap-tahap yang direkomendasikan untuk memperbaiki kondisi K3 di lokasi
- Analisis diagnostik tahap-tahap K3 dan tahap-tahap yang disarankan untuk perbaikan

Pengaturan waktu

Draft investigasi insiden dan laporan analisis diagnostik K3 harus diserahkan dalam (...) hari sejak dimulai. Laporan akhir harus diserahkan dalam kurun waktu (...) hari sejak diterimanya komentar pada draft.

Kerahasiaan

Semua dokumen yang diberikan kepada konsultan untuk melaksanakan tugas ini harus dianggap rahasia kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

Contoh 2: Kerangka Acuan - Konsultan Hukum (Tenaga Kerja) untuk Insiden atau Kecelakaan

Latar Belakang

Proyek (...) disetujui oleh dewan Bank di (...) dan efektif pada (...). Tujuan Pengembangan Proyek adalah untuk (...). Proyek terdiri dari (...) di (...). pekerjaan konstruksi dimulai pada (...) dan saat ini sedang berlangsung. Tanggal penutupan Proyek adalah (...).

Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA - atau yang setara) termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP - atau yang setara), disiapkan untuk setiap lokasi (disesuaikan jika diperlukan). Semua dokumen lingkungan & sosial mencakup tahap-tahap untuk mencegah dan mengurangi risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). ESMP mensyaratkan (merangkum tahap-tahap yang relevan di sini).

Menurut informasi awal, (rangkuman apa yang diketahui tentang insiden/kecelakaan).

Tujuan dan kegiatan

Tujuan konsultasi ini adalah untuk memberikan tinjauan umum tentang konteks dan lembaga hukum setempat, yang relevan dengan insiden atau kecelakaan, serta rekomendasi untuk memastikan tanggapan yang memadai dan segera serta kompensasi dan penyesuaian jangka panjang untuk pengaturan hukum dari Proyek.

Konsultan Hukum akan menjadi bagian dari tim konsultan independen (jika ada). Konsultan Hukum akan meninjau dokumen, dan melakukan kunjungan lapangan, wawancara, dan kegiatan serta penelitian apa pun yang dianggap perlu.

Tanggung jawab utama Konsultan Hukum sehubungan dengan insiden atau kecelakaan tersebut:

- Mengidentifikasi aspek dan masalah ketenagakerjaan utama dalam kontrak antara PMU atau lembaga pelaksana dan kontraktor, dan antara kontraktor dan subkontraktor, sebagaimana berlaku, dan memeriksa dalam undang-undang setempat. Ini harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, memeriksa perjanjian kerja (sifat pekerjaan); upah; kesehatan; asuransi sosial, jiwa dan kecelakaan untuk pekerja; usia pekerja; kualifikasi pekerja terhadap tugas-tugas yang dibutuhkan; dan informasi dan pelatihan yang diberikan kepada pekerja yang trampil dan tidak trampil untuk memungkinkan mereka melakukan berbagai tugas.
- Memeriksa kontrak antara PMU atau agen pelaksana dan insinyur pengawas dan mengidentifikasi setiap masalah terkait ketenagakerjaan yang diamanatkan untuk ditindaklanjuti.
- Menilai kecukupan kondisi tenaga kerja dan memberikan informasi latar belakang tentang praktik-praktik lokal, hukum, dan mekanisme penegakan hukum (misal, tingkat keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan, kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan, hubungan kontrak, dll.)
- Memeriksa kecukupan tindakan yang diambil dalam menanggapi insiden atau kecelakaan dan memberikan informasi latar belakang tentang praktik lokal dalam situasi serupa (misal, pemberian kompensasi).
- Memberikan rekomendasi segera sesuai kebutuhan dalam menanggapi kasus ini.

Tanggung jawab utama sehubungan dengan analisis sistematis untuk Proyek pada umumnya:

- Analisis sistematis harus dilakukan oleh Konsultan Hukum untuk sampel yang representatif dari kontrak (misal, lokasi yang berbeda, ukuran yang berbeda, kontraktor publik dan swasta) untuk mencakup poin 1 dan 2 di atas. Konsultan juga harus memverifikasi apa yang diatur dalam kontrak terhadap praktik aktual di lapangan dengan menggunakan berbagai sumber.
- Konsultan harus memberikan analisis pada temuan-temuan utama, bidang-bidang untuk perbaikan, dan rencana aksi untuk perbaikan untuk memastikan bahwa kontrak-kontrak tersebut mematuhi undang-undang Pemerintah Indonesia.

Kualifikasi Konsultan

- Latar belakang hukum khususnya dalam kerangka tenaga kerja dan K3;
- Reputasi yang baik dan rekam jejak yang terbukti dalam melakukan kegiatan terkait ketenagakerjaan dan K3;
- Pengalaman dengan proses hukum, pengelolaan kontrak dan desain dan pelaksanaan mekanisme umpan balik dalam proyek-proyek pembangunan.
- Kapasitas analisis kuantitatif dan kualitatif yang kuat dengan kontrol kualitas yang kuat. Rekam jejak yang sangat baik dalam mewawancarai responden dari masyarakat setempat, melakukan survei, pengambilan sampel acak, merancang diskusi kelompok terarah, dll.
- Familiar dengan konteks negara, kelancaran dalam bahasa daerah, kemandirian dan pengetahuan tentang standar internasional.
- Pengalaman luas berkolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan (termasuk otoritas pemerintah, masyarakat sipil lokal dan internasional, lembaga pembangunan internasional dll.)

Output

Konsultan harus menyiapkan output berikut:

- Laporan yang mencakup aspek hukum insiden atau kecelakaan
- Laporan yang mencakup analisis hukum sistematis proyek secara luas

Pengaturan waktu

Draft investigasi insiden dan laporan analisis diagnostik K3 harus diserahkan dalam (...) hari sejak dimulai. Laporan akhir harus diserahkan dalam kurun waktu (...) hari sejak diterimanya komentar pada draft.

Rancangan laporan hukum yang mencakup seluruh Proyek harus diserahkan dalam (...) minggu sejak dimulai. Laporan akhir harus diserahkan dalam kurun waktu (...) minggu setelah menerima komentar

Kerahasiaan

Semua dokumen yang diberikan kepada konsultan untuk melaksanakan tugas ini harus dianggap rahasia kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

Contoh 3: Kerangka Acuan untuk Pemantauan Independen untuk Potensi Pekerja Paksa atau Pekerja Anak

Latar Belakang

Proyek (...) disetujui oleh dewan Bank di (...) dan efektif pada (...). Tujuan Pengembangan Proyek adalah untuk (...). Proyek terdiri dari (...) di (...). pekerjaan konstruksi dimulai pada (...) dan saat ini sedang berlangsung. Tanggal penutupan Proyek adalah (...).

Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA - atau yang setara) termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP - atau yang setara), disiapkan untuk setiap lokasi (disesuaikan jika diperlukan). Semua dokumen lingkungan & sosial mencakup tahap-tahap untuk mencegah dan mengurangi risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). ESMP mensyaratkan (merangkum tahap-tahap yang relevan di sini).

Deskripsi masalah atau dugaan sebagaimana berlaku

Pemantauan independen akan dilakukan untuk meningkatkan hasil pengembangan proyek dengan memberikan informasi yang tepat waktu dan berorientasi pada hasil tentang pelaksanaan proyek kepada PMU dan Bank Dunia. Tujuannya adalah untuk memantau proyek (atau portofolio proyek) dengan secara teratur memantau setiap masalah yang terkait dengan potensi penggunaan pekerja anak atau pekerja dewasa (seperti yang didefinisikan oleh konvensi internasional dan perundang-undangan nasional).

Perusahaan atau konsultan independen akan dilibatkan untuk memantau secara berkala setiap masalah yang terkait dengan potensi penggunaan pekerja anak atau pekerja dewasa di area proyek tertentu. Konsultan/perusahaan juga akan merancang dan mengelola sistem umpan balik yang akan mengumpulkan dan meneliti semua laporan tentang hal-hal yang terkait dengan kerja paksa yang mungkin terkait dengan proyek. Konsultan atau perusahaan akan menyiapkan laporan dan penilaian berkala untuk melacak bukti potensial dari penggunaan kerja paksa sehubungan dengan proyek dan memberikan rekomendasi tentang apa dan bagaimana tahap-tahap yang dilakukan oleh proyek dalam hal ini dapat diperkuat.

Kegiatan

- Tahap persiapan: (i) deskripsi kegiatan proyek termasuk lokasi kerja, rekruitmen, fungsi sumber daya manusia untuk lokasi kerja yang relevan atau area proyek yang sedang dipertimbangkan; (ii) analisis diagnostik praktik ketenagakerjaan dan rekomendasi tahap-tahap untuk perbaikan, termasuk bidang-bidang di mana praktik pekerja dewasa atau pekerja anak mungkin menjadi perhatian; (iii) mengembangkan metodologi dan materi terperinci yang akan digunakan untuk melaksanakan program pemantauan dan mengumpulkan umpan balik.
- Kunjungan ke lokasi: (i) Bekerja sama dengan lembaga pelaksana, mengidentifikasi bidang-bidang yang memungkinkan adanya pekerja dewasa dan/atau pekerja anak yang dipaksa; (ii) melakukan kunjungan lapangan yang telah diumumkan untuk mengumpulkan umpan balik dan bukti lain tentang potensi penggunaan pekerja dewasa atau pekerja anak di area proyek tertentu.
- Penilaian berkala terhadap konteks dan kondisi lokal: (i) mengembangkan metodologi untuk pemilihan acak lokasi yang akan dikunjungi sebagai bagian dari setiap misi; (ii) melakukan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan lokal sebagai bagian dari setiap kunjungan.
- Desain dan pengelolaan mekanisme umpan balik bersama: (i) merancang dan mengelola mekanisme umpan balik tentang pekerja paksa dan pekerja anak untuk proyek termasuk pembaruan, pemrosesan laporan, investigasi laporan dan tindak

lanjut dan (ii) desain dan kegiatan peningkatan kesadaran baik dalam tim proyek maupun dengan para pemangku kepentingan lokal.

- Analisis dan pelaporan: (i) menyiapkan laporan terperinci setelah setiap misi pemantauan dan (ii) menyiapkan laporan berkala terperinci tentang proses mekanisme umpan balik. Laporan akan dibagikan dengan Bank Dunia dan lembaga pelaksana. Setelah koreksi kesalahan faktual, laporan akan diselesaikan dan diungkapkan kepada publik, jika berlaku.

Konsultan/perusahaan akan mengembangkan metodologi untuk pelaksanaan penugasan ini melalui konsultasi erat dengan tim proyek dan lembaga pelaksana. Ini akan mencakup mekanisme untuk membedakan antara kasus-kasus kerja paksa dan kerja sukarela, dan pekerja anak. Ini akan berdasarkan metode kuantitatif dan kualitatif (misalnya, survei, kuesioner, kelompok fokus, wawancara mendalam, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) – *enabled tool* dll), yang sesuai, untuk mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan proyek yang dapat berkontribusi untuk memahami potensi penggunaan pekerja paksa atau pekerja anak di bidang-bidang tertentu. Konsultan/perusahaan juga akan menggunakan campuran analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi kinerja mekanisme umpan balik.

Kualifikasi Konsultan

- Pengalaman yang luas dalam melakukan analisis sosial dan penilaian dampak sosial di sektor Proyek dan negara/wilayah.
- Pengalaman luas dalam pengukuran dan evaluasi proyek pengembangan di sektor Proyek. Fokus pada kinerja sosial dan indikator sisi permintaan.
- Reputasi yang baik dan rekam jejak yang terbukti dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan pekerja paksa atau pekerja anak.
- Pengalaman dengan desain dan pelaksanaan mekanisme umpan balik dalam proyek pengembangan.
- Kapasitas analisis kuantitatif dan kualitatif yang kuat dengan kontrol kualitas yang kuat. Rekam jejak yang sangat baik dalam mewawancarai responden dari masyarakat setempat, melakukan survei, pengambilan sampel acak, merancang diskusi kelompok terarah, dll.
- Staf yang tangguh, termasuk familiar dengan konteks negara, kelancaran dalam bahasa daerah, kemandirian dan pengetahuan tentang standar internasional.
- Pengalaman luas berkolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan (termasuk otoritas pemerintah, masyarakat sipil lokal dan internasional, lembaga pembangunan internasional dll.)

Output

Konsultan harus menyiapkan output berikut:

- Laporan yang menggambarkan kegiatan proyek yang relevan termasuk lokasi kerja, rekrutmen, fungsi sumber daya manusia untuk lokasi kerja yang relevan atau area Proyek yang sedang dipertimbangkan.
- Analisis diagnostik praktik ketenagakerjaan dan rekomendasi tahap-tahap untuk perbaikan, termasuk potensi pekerja dewasa atau anak yang dipaksa
- Program pemantauan yang tepat untuk pekerja dewasa dan anak-anak di wilayah Proyek termasuk mekanisme umpan balik
- Laporan reguler berdasarkan umpan balik
- Laporan pemantauan rutin seperti yang diminta oleh Ketua Tim (TTL)

Pengaturan waktu

Draf laporan harus diserahkan pada garis waktu berikut: (……).

Kerahasiaan

Semua dokumen yang diberikan kepada konsultan untuk melaksanakan tugas ini harus dianggap rahasia kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

Sub-Lampiran 10.4: Contoh Garis Besar Rencana Tindak Koreksi Insiden (ICAP)

Konten ICAP didorong oleh temuan Analisis Akar Masalah (RCA), dan khusus untuk jenis insiden, lokasi, tingkat keparahan, dan penggabungan tahap-tahap yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Proyek untuk menerapkan tindakan korektif dan preventif. ICAP akan dilaksanakan oleh C-PMU/PIU untuk insiden Serius dan Parah, dengan pengawasan dan dukungan Bank

Tabel 14: Kemungkinan Bagian untuk ICAP

Contoh Bagian ICAP		***Kemungkinan Tindakan***
Tindakan segera hingga jangka pendek		Menghentikan pekerjaan, mengamankan lokasi, menyediakan perawatan dan konseling medis, membayar kompensasi, remediasi kontaminasi, menegakkan anti perburuan liar, menginformasikan otoritas terkait, merancang dan melaksanakan mekanisme respons, dll.
Tindakan jangka menengah/ berkelanjutan	Dokumentasi, pemantauan, dan pelaporan	Menyederhanakan konsolidasi dan mengkaji sebagaimana diperlukan alat pemantauan dan pelaporan ESHS/K3, dengan fokus pada peningkatan pemantauan indikator utama untuk meningkatkan efektivitas.
	Penegakkan Perjanjian/Kontrak	Meninjau pengaturan penawaran/kontrak untuk menentukan apakah bahasa yang ada memadai untuk memastikan kehadiran profesional linkungan & sosial yang berkualitas dan independen di lokasi untuk pelaksanaan yang memadai dari rencana keselamatan kesehatan dan mengidentifikasi apakah penyesuaian mungkin diperlukan untuk perjanjian di masa mendatang.
	Penilaian risiko, proses, prosedur dan rencana pelatihan untuk mengelola risiko	Memperbarui penilaian risiko dan rencana pengelolaan untuk mengatasi: • Risiko kebakaran dan penempatan alat pemadam kebakaran yang memadai • Risiko listrik juga harus ditinjau, dan prosedur kerja yang aman dikembangkan untuk menangani, memelihara, dan memeriksa peralatan listrik dan kabel ekstensi. • Izin untuk prosedur kerja harus dikembangkan untuk kegiatan berisiko tinggi dengan verifikasi harian dan penandatanganan petugas atau pengawas kesehatan dan keselamatan yang kompeten.
		Contoh Kompensasi Pemukiman Kembali Tertunda - memperbarui penilaian risiko dan rencana pengelolaan untuk mengatasi: • Berdasarkan penentuan RCA tentang alasan penundaan pembayaran kompensasi, melaksanakan strategi yang efektif untuk mengatasinya sebagaimana diperlukan • Memastikan semua klaim yang belum diselesaikan dan yang baru ditangani dengan tepat • Menentukan apakah ada dampak yang sebelumnya tidak pernah dipertimbangkan (mata pencaharian/hilangnya pendapatan bisnis, kelompok rentan) yang mungkin memerlukan kompensasi atau bantuan • Memastikan konsultasi berkelanjutan dengan orang-orang yang terkena dampak proyek dan mekanisme umpan balik

Contoh Bagian ICAP		***Kemungkinan Tindakan***
		dan penanganan keluhan (FGRM) yang berfungsi dengan baik • Memantau pelaksanaan dan memberikan laporan kemajuan dua minggu sekali • Merekrut tenaga ahli yang terpisah untuk melakukan audit untuk mengkonfirmasi pelaksanaan proses di atas yang memuaskan
	Kompetensi, peran dan tanggung jawab:	Sumber daya kepegawaian di lokasi dan pengaturan organisasi yang didedikasikan untuk lingkungan & sosial, kesehatan dan keselamatan oleh pelaksana (misal, perusahaan konstruksi dan konsultan pengawas) harus ditinjau dengan mempertimbangkan penilaian risiko dan temuan yang diperbarui. Ini dapat mencakup penyesuaian dalam hal jumlah, kompetensi, kehadiran, pengaturan, komunikasi dan pelaporan, sehingga kegiatan proyek dapat memenuhi persyaratan rencana EHSH/K3.
	Pemantauan dan evaluasi tingkat tinggi:	Setelah sistem pemantauan dan pelaporan dikonsolidasikan, konsultan pengawas dan C-PMU/PIU harus dapat memantau indikator utama seperti nyaris celaka (misalnya, beban berat yang jatuh di dekat pekerja), dan penyimpangan dengan potensi risiko tinggi (misalnya, tidak adanya pelindung, pekerja yang tidak diasuransikan) berdasarkan pengamatan harian oleh kontraktor dan konsultan pengawas.

Sub-Lampiran 10.5: Contoh Mekanisme Respon setelah Kematian

Contoh ini dikembangkan dan disetujui oleh C-PMU/PIU dan Bank setelah insiden kematian pada proyek Bank:

- Pertemuan lokasi bulanan yang dihadiri oleh C-PMU/PIU dan mencakup pembaruan lingkungan & sosial
- Laporan kemajuan bulanan konsultan pengawas akan memberikan perincian tentang status pelaksanaan C-ESMP serta kecelakaan dan keluhan
- C-PMU/PIU akan mengirim laporan perkembangan bulanan kepada Bank dalam waktu 1 minggu setelah diterimanya dari konsultan pengawas
- Buku catatan kecelakaan dan keluhan ditempatkan di semua lokasi konstruksi
- Setiap cedera parah (memerlukan perawatan medis di luar lokasi) atau insiden kematian harus dilaporkan kepada Bank dalam kurun waktu 24 jam dengan informasi dasar dan laporan insiden terperinci termasuk yang berikut ini akan disampaikan dalam 10 hari kerja:
    a. analisis akar masalah; dan
    b. rencana tindakan korektif
        i. Tindakan mitigasi segera jika terjadi bahaya berkelanjutan (misal, pagar, papan nama, penjaga)
        ii. Kompensasi untuk keluarga yang terkena dampak didasarkan pada alasan yang jelas
        iii. Penilaian risiko dan penerapan prosedur pengelolaan ESHS yang benar, dan
        iv. Tindakan mitigasi jangka menengah dan panjang termasuk peningkatan tindakan keselamatan, audit, dan pelatihan tambahan.

Lampiran 11: Strategi Proyek dan Rencana Aksi untuk GBV/SEA dan VAC

A Pendahuluan

Kekerasan berbasis gender (GBV) mengacu pada tindakan apa pun yang dilakukan yang bertentangan dengan kehendak seseorang dan didasarkan pada norma gender dan hubungan kekuasaan yang tidak setara. Ini termasuk kekerasan fisik, emosional atau psikologis dan seksual, dan penolakan sumber daya atau akses ke layanan. Kekerasan mencakup ancaman kekerasan dan paksaan dan merugikan perempuan, anak perempuan, pria dan anak lelaki, serta orang-orang dengan identitas gender yang beragam.

CSRRP telah dinilai sebagai 'Risiko Substansial' yang menggunakan Alat Penilaian Risiko GBV Bank Dunia. Strategi dan Rencana Aksi GBV ini menguraikan serangkaian tindakan mitigasi untuk:

- Mengurangi risiko GBV dan VAC sehubungan dengan CSRRP dengan memberikan pelatihan bagi staf proyek;
- Meningkatkan kesadaran akan GBV dan VAC dan layanan GBV yang tersedia di antara mayarakat sekitar yang terkena dampak proyek;
- Memastikan layanan yang sesuai diberikan kepada korban yang melaporkan atau dirujuk ke penyedia layanan.

B Konteks

Risiko dan Prevalensi GBV

Tiga puluh lima persen perempuan di seluruh dunia telah mengalami kekerasan seksual non-pasangan atau kekerasan fisik dan/atau seksual pasangan (WHO 2013) yang dianggap sebagai manifestasi Kekerasan Berbasis Gender (GBV). Risiko GBV dapat mencakup Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (SEA) dan Pelecehan Seksual (SH) yang ada dalam hubungan yang tidak setara antara gender, kekuasaan atau ekonomi. Dalam proyek infrastruktur, pekerjaan sipil utama dapat memperburuk GBV baik di ruang publik maupun pribadi. Hal ini dapat berbentuk berbagai macam, salah satunya adalah dalam proyek-proyek dengan masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah dalam jumlah besar seperti dalam proyek pembangunan jalan atau rumah.

Di Indonesia, prevalensi kekerasan berbasis gender sebagian besar dilakukan oleh suami/pasangan. Sayangnya, tidak ada statistik resmi tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Namun, berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Indonesia 2016, sekitar 1 dari 3 perempuan (33,4%) berusia 15 hingga 64 tahun telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangan atau non-pasangan mereka selama hidupnya. Berdasarkan angka ini, setidaknya ada satu dari sepuluh (9,4%) perempuan mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Selain itu, dua dari lima (41,7%) perempuan telah mengalami setidaknya satu dari empat jenis kekerasan[17] dan sekitar 42,3% perempuan telah mengalami kekerasan dalam bentuk pembatasan atau batasan untuk bergerak dan kebebasan dalam masa hidupnya, dengan 23,3% mengalami kekerasan seperti itu dalam 12 bulan terakhir.

Tabel 15: Prevalensi GBV di Indonesia

	Jenis-jenis Kekerasan yang Dilakukan oleh Suami/Pasangan			
	Seksual	**Fisik**	**Ekonomi**	**Psikologis**

[17] Empat jenis kekerasan termasuk kekerasan seksual, fisik, ekonomi dan psikologis.

Selama hidup	10.6%	12.3%	24.5%	20.5%
12 bulan terakhir	3.8%	1.8%	9%	7.5%

Sumber: UNFPA (2017). Temuan Kunci: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Indonesia 2016

Survei yang sama juga mendokumentasikan bahwa pelecehan fisik dan/atau seksual cenderung lebih banyak terjadi di daerah perkotaan (36,3%) daripada di daerah pedesaan (29,8%). Pelecehan semacam itu lebih banyak dialami oleh perempuan berusia 15-64 tahun dengan pendidikan minimum (misal, SMA - 39,4%) dan status pengangguran.
Pernikahan anak juga ditemukan di beberapa wilayah Indonesia. Paling tidak satu dari empat anak perempuan saat ini menikah sebelum mencapai usia dewasa, dengan persentase tertinggi di antara anak perempuan berusia 16 dan 17 tahun (sekitar 20,2% pernikahan pada 2008 dan 19,3% pernikahan pada 2015). Pernikahan anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan. Dalam beberapa konteks, penerimaan sosial dan budaya dari praktik semacam itu terbukti di berbagai tingkat ekonomi dan di daerah pedesaan dan perkotaan.

Dalam situasi pascabencana, proyek infrastruktur dapat menyebabkan risiko GBV yang lebih besar karena mereka beroperasi dalam kondisi sosial yang sudah rentan akibat bencana, dan berbagai hubungan tidak setara yang ada di masyarakat. Perempuan dan anak perempuan rentan terhadap eksploitasi seksual di tempat penampungan sementara karena situasi intim dari kondisi hidup. Mereka mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual di tangan anggota masyarakat setempat, atau orang lain yang dapat dengan bebas mengakses tempat penampungan. Ketika proyek rekonstruksi dimulai dengan masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah, mereka mungkin akan terkena lebih banyak eksploitasi karena lebih banyak orang akan datang di sekitar kompleks perumahan mereka.

Risiko GBV yang terkait dengan kegiatan proyek dianggap substansial, mengingat ketidaksetaraan gender yang ada dan prevalensi insiden GBV di Sulawesi Tengah sebelum bencana, dan peningkatan risiko selama konteks pasca bencana/pemulihan.

Masalah utama termasuk:

- Ketidaksetaraan gender ada karena nilai-nilai yang mendasari budaya dan agama. Orang-orang di Sulawesi hidup di bawah pengaruh patriarki dan peran gender dalam keluarga tercermin di luar ruang domestik. Mengingat norma sosial ini, pendidikan dan peran sosial perempuan terbatas dibandingkan dengan laki-laki. Selama periode bencana, peran gender tetap ada di tempat penampungan, perempuan perlu merawat anak-anak dan anggota keluarga yang sakit, sementara pria tidak begitu banyak diminta untuk melakukannya. Peran ini membatasi akses perempuan ke informasi, dukungan, dan peluang dari luar kamp.
- Masuknya tenaga kerja pendatang dari luar daerah: dalam situasi pascabencana, proyek-proyek infrastruktur dapat menyebabkan risiko GBV yang lebih besar karena beroperasi dalam kondisi sosial yang sudah rentan karena bencana, dan berbagai hubungan tidak setara yang ada di masyarakat. Kapasitas kontraktor untuk memitigasi risiko GBV/SEA secara efektif cenderung terbatas
- Pemukiman sementara dan permanen - Risiko GBV/SEA meningkat di daerah pemukiman sementara dan permanen di mana perempuan dan anak-anak dapat terpapar pada bahaya baru (yaitu kurangnya privasi, berkurangnya keamanan, perubahan tugas rumah tangga, kurangnya/perubahan kegiatan mata pencaharian, perkawinan anak) dan kurangnya akses ke jaringan dan layanan pendukung.
- Penyedia layanan GBV: Penyedia layanan ada di Palu dan telah didukung oleh berbagai LSM selama respons dan pemulihan awal. Dapat dipahami bahwa sumber

daya akan tetap terbentang karena fasilitas yang rusak dan peningkatan risiko GBV yang melekat dalam situasi pascabencana.

Tabel 16: Kasus yang Dilaporkan di Sulawesi Tengah (Oktober 2018 - Juni 2019)

	Kabupaten/ Kota	Jenis GBV				
		Pelecehan Seksual dan Upaya Pemerkosaan	Kekerasan dalam rumah tangga	Pelecehan Seksual (dipicu oleh akses ke toilet)	Perdagangan orang	Pernikahan Anak
1	Kota Palu		6	1	1	5
2	Kota Palu		4	1		2
3	Kota Palu	5	8	1		1
4	Kabupaten Sigi	1	2	2		
5	Kabupaten Sigi	1	4			2
6	Kabupaten Donggala		2	1		
		7	**26**	**6**	**1**	**10**

Sumber: Yayasan LIBU, 2019

C Definisi

Definisi berikut berlaku:

a. **Kekerasan Berbasis Gender (GBV):** adalah istilah umum untuk tindakan berbahaya apa pun yang dilakukan yang bertentangan dengan kehendak seseorang dan didasarkan pada perbedaan yang dianggap berasal secara sosial (yaitu gender) antara pria dan wanita. Ini mencakup tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau mental, ancaman-ancaman atas tindakan-tindakan semacam itu, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya. Tindakan ini dapat terjadi di depan umum atau secara pribadi. Istilah GBV digunakan untuk menggarisbawahi ketimpangan sistemik antara laki-laki dan perempuan (yang ada di setiap masyarakat di dunia) dan bertindak sebagai karakteristik pemersatu dan dasar dari sebagian besar bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak perempuan. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang menghasilkan, atau kemungkinan akan mengakibatkan, kerusakan fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan bagi perempuan.”[18]

b. **Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (SEA):** Bentuk-bentuk khusus kekerasan berbasis gender yang telah dilaporkan dalam konteks kemanusiaan, khususnya yang

[18] Penting untuk dicatat bahwa perempuan dan anak perempuan secara tidak proporsional mengalami kekerasan; keseluruhan 35 persen wanita di seluruh dunia telah menghadapi kekerasan fisik atau seksual (WHO, Global dan regional memperkirakan kekerasan terhadap perempuan: prevalensi dan efek kesehatan dari kekerasan pasangan dan kekerasan seksual non-pasangan, 2013). Beberapa pria dan anak lelaki juga menghadapi kekerasan berdasarkan gender dan hubungan kekuasaan yang tidak setara.

dituduhkan terhadap pekerja dan personel lain yang terlibat dalam proyek-proyek kemanusiaan. Bentuk-bentuk kekerasan ini ditentukan oleh hubungan kekuasaan antara korban dan pelaku, serta keadaan di sekitar insiden - bukan tindakan kekerasan yang sebenarnya (misal, pemerkosaan atau kekerasan seksual).

c. **Eksploitasi Seksual**: “Setiap percobaan penyalahgunaan atau penyalahgunaan aktual atas kerentanan, kekuatan yang berbeda, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mengambil untung secara moneter, sosial atau politik dari eksploitasi seksual orang lain.”
d. **Pelecehan Seksual**: "gangguan fisik aktual atau ancaman yang bersifat seksual, baik secara paksa atau dalam kondisi yang tidak setara atau paksaan."
e. **Kekerasan Berbasis Gender versus SEA**: GBV adalah istilah umum untuk berbagai tindakan berbahaya yang secara tidak proporsional memengaruhi suatu kelompok karena perbedaan yang dianggap berasal secara sosial antara pria, perempuan, dan orang-orang dari beragam identitas gender. SEA umumnya dapat dianggap sebagai bentuk GBV, karena korban SEA sering disalahgunakan karena status rentan mereka sebagai perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, atau, dalam beberapa keadaan, bahkan laki-laki.

f. **Kekerasan Terhadap Anak (VAC)**: VAC didefinisikan sebagai bahaya fisik, seksual, emosional dan/atau psikologis, kelalaian atau perlakuan lalai terhadap anak-anak kecil (yaitu di bawah usia 18), termasuk paparan bahaya tersebut,[19] yang menghasilkan bahaya aktual atau potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Ini termasuk menggunakan anak-anak untuk keuntungan, kerja[20], kepuasan seksual, atau keuntungan pribadi atau finansial lainnya. Ini juga termasuk kegiatan lain seperti menggunakan komputer, ponsel, video dan kamera digital atau media lain untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak-anak atau mengakses pornografi anak.

Prinsip-prinsip Pedoman

Strategi dan Rencana Aksi GBV CSRRP didasarkan pada prinsip-prinsip panduan berikut, yang perlu dipahami oleh semua staf, terutama mereka yang akan berinteraksi dengan para korban dan mereka yang mengelola keluhan.

Keselamatan & Kesejahteraan: Keselamatan korban harus dipastikan setiap saat termasuk selama pelaporan, penyelidikan, dan pemberian bantuan korban. Mereka yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan perlu mempertimbangkan potensi bahaya dan risiko bagi semua pihak (termasuk korban, pelapor jika berbeda, subjek pengaduan, dan organisasi yang terlibat), dan menyederhanakan cara-cara untuk mencegah bahaya tambahan di semua proses penanganan pengaduan.

Korban tidak disalahkan karena melaporkan tindakan GBV dan tidak boleh dibuat merasa 'diselidiki'. Sebaliknya, penting bahwa mereka merasa bahwa cerita mereka didengar, dipercaya dan dihargai. Tindakan dan tanggapan mekanisme pengaduan akan dipandu dengan menghormati pilihan, kebutuhan, hak, dan martabat korban. Lebih lanjut, sambil menunggu investigasi, proyek harus melakukan upaya untuk memastikan bahwa subjek

[19] Paparan GBV juga dianggap VAC.

[20] Pekerjaan anak-anak harus mematuhi semua undang-undang setempat yang relevan, termasuk undang-undang perburuhan terkait dengan pekerja anak dan kebijakan perlindungan Bank Dunia tentang pekerja anak dan usia minimum. Mereka juga harus dapat memenuhi standar kompetensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja proyek.

pengaduan tidak memiliki kontak lebih lanjut dengan korban, seperti dengan menangguhkan pekerjaan secara preventif.

Kerahasiaan: Kerahasiaan pengadu, korban, dan pihak terkait lainnya harus dihormati setiap saat. Semua informasi yang berhubungan dengan GBV harus dijaga kerahasiaannya, identitas harus dilindungi, dan informasi pribadi tentang korban harus dikumpulkan dan dibagikan hanya dengan persetujuan orang yang bersangkutan dan berdasarkan kebutuhan yang perlu diketahui secara ketat.

Pendekatan yang Berpusat pada Korban: Semua tindakan pencegahan dan tanggapan perlu menyeimbangkan rasa hormat terhadap proses yang wajar dengan persyaratan pendekatan yang berpusat pada korban di mana pilihan, kebutuhan, keselamatan, dan kesejahteraan korban tetap menjadi pusat dari semua masalah dan prosedur. Dengan demikian, semua tindakan yang diambil harus dipandu dengan menghormati pilihan, kebutuhan, hak dan martabat korban, yang hak pilih dan ketahanannya harus dipupuk melalui proses pengaduan.

Transparansi: Berfungsinya mekanisme pengaduan GBV harus tetap transparan bagi masyarakat. Kunci dari sistem pelaporan yang jelas adalah bahwa pelapor tahu kepada siapa mereka harus melaporkan dan jenis bantuan apa yang dapat mereka terima. Semua komunitas yang terkena dampak, termasuk korban GBV potensial dan aktual terkait proyek, harus diberitahu tentang bagaimana mekanisme pengaduan bekerja, termasuk proses pelaporan dan durasi yang diharapkan dari penanganan kasus. Pelapor dan korban memiliki hak untuk menerima umpan balik tentang perkembangan dan hasil dari kasus mereka, dan sistem akan melakukan segala upaya untuk menjaga jalur komunikasi.

Aksesibilitas dan non-diskriminasi: Mekanisme ini harus dapat diakses oleh semua pengadu, dan informasi yang memadai harus diberikan tentang cara mengaksesnya, membuat proses pengaduan dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. Ini termasuk mengidentifikasi dan melembagakan berbagai titik masuk yang sensitif gender dan konteks. Untuk memfasilitasi pelaporan insiden dan menghindari stigmatisasi, laporan dari pihak ketiga (saksi, orang yang curiga atau mengetahui insiden, dll.) Juga harus mengikuti protokol pertanggungjawaban. Selain itu, konsultasi rutin dengan pelapor dan anggota masyarakat lainnya, termasuk kelompok yang paling rentan terhadap GBV, untuk mengukur pengetahuan mereka, kepercayaan dan kepuasan sistem atau umpan balik dan saran lainnya akan penting untuk memperkuat aksesibilitas.

Pertimbangan mengenai anak-anak: Semua prinsip panduan yang tercantum di atas berlaku untuk anak-anak, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang akan memengaruhi mereka. Jika keputusan diambil atas nama seorang anak, kepentingan terbaik anak tersebut akan menjadi panduan utama dan wali hukum anak-anak harus dikaitkan dengan keputusan ini bila memungkinkan tanpa membuat anak terkena risiko lebih lanjut.

D Strategi Mitigasi dan Pengelolaan GBV

Penilaian dan Pengelolaan GBV

Di semua proyek di mana GBV/SEA diidentifikasi sebagai risiko, penilaian lingkungan & sosial sub-proyek harus menilai risiko GBV/SEA untuk setiap konteks dan memastikan bahwa tahap-tahap yang relevan tercermin dalam keseluruhan rencana pengelolaan lingkungan & sosial dan C-EMSP. Rencana Pemantauan Pencegahan GBV juga harus disiapkan dan dilaksanakan sebagai bagian dari pengelolaan GBV.

Aspek potensial yang akan dikenakan penilaian lebih lanjut mencakup:

- Periode transisi di tempat penampungan sementara: karena proyek akan menyediakan fasilitas masyarakat sebagai bagian dari keseluruhan proses perencanaan relokasi, peningkatan kapasitas di antara fasilitator tentang kesadaran GBV/SEA dan protokol pelaporan harus disediakan. Setiap insiden yang dilaporkan/diidentifikasi perlu dilaporkan sesuai dengan pedoman, meskipun insiden tersebut tidak selalu terkait dengan kegiatan proyek.
- Risiko GBV/SEA terkait kegiatan konstruksi dalam kedua komponen.
- GBV/SEA menginformasikan rancangan/rencana lokasi untuk kedua komponen.

Dalam mempersiapkan pengelolaan GBV, spesialis yang relevan di PIU dan kontraktor harus mengikuti prinsip-prinsip utama:

- Berpusat pada korban: pertimbangan pendekatan terkait dengan pencegahan, mitigasi dan respons GBV melalui lensa yang berpusat pada korban, melindungi kerahasiaan para korban, mengakui mereka sebagai pembuat keputusan utama dalam perawatan mereka sendiri dan memperlakukan mereka dengan martabat dan rasa hormat untuk kebutuhan dan keinginan mereka.
- Menekankan pencegahan: mengadopsi pendekatan berbasis risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko utama GBV dan melakukan tindakan untuk mencegah atau meminimalkan bahaya.
- Membangun berdasarkan pengetahuan lokal yang ada: Melibatkan mitra masyarakat - pemimpin lokal, organisasi masyarakat sipil, advokasi gender dan anak - sebagai sumber daya untuk pengetahuan tentang risiko tingkat lokal, faktor pelindung yang efektif dan mekanisme dukungan selama siklus proyek.
- Berbasis bukti: Membangun penelitian global dan pengetahuan yang ada tentang cara menangani GBV secara efektif.
- Dapat beradaptasi: Pedoman operasional yang disajikan dalam catatan ini memberikan dasar untuk pendekatan pengelolaan risiko GBV yang efektif; mengadaptasi dan menyesuaikan tahap-tahap mitigasi untuk menanggapi pendorong dan konteks unik dalam pengaturan yang diberikan.
- Memungkinkan pemantauan dan pembelajaran berkelanjutan: Memastikan operasi mengintegrasikan mekanisme untuk pemantauan dan umpan balik rutin untuk melacak efektivitas dan untuk membangun pengetahuan internal tentang apa yang berfungsi untuk mencegah, memitigasi, dan menanggapi GBV.

Pedoman Perilaku

Semua organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan CSRRP diharuskan untuk mengembangkan dan menerapkan kode etik untuk organisasi, manajer dan staf. Elemen kunci dari Pedoman Perilaku akan menjadi sanksi yang dapat diterapkan jika seorang karyawan dikonfirmasi sebagai pelaku GBV. Sanksi harus proporsional dengan pelanggaran.

- Pedoman Perilaku Perusahaan: mengikat perusahaan untuk menangani masalah GBV dan VAC;
- Pedoman Perilaku Manajer: mengikat para manajer untuk menerapkan Pedoman Perilaku Perusahaan, serta yang ditandatangani oleh perorangan; dan,
- Pedoman Perilaku Perorangan: mengikat setiap staf proyek untuk menerapkan dan mematuhi Pedoman Perilaku Perusahaan dalam menangani GBV dan VAC

Jika Pedoman Perilaku dilanggar, pemberi kerja harus memberikan pekerja cuti administratif sambil menunggu peninjauan penuh dan adil untuk menentukan kebenaran dugaan tersebut. Contoh-contoh potensi sanksi meliputi:

- Peringatan informal;
- Peringatan formal;
- Pelatihan tambahan;
- Tanpa gaji hingga satu minggu;
- Penangguhan pekerjaan (baik cuti administratif sebagaimana disebutkan di atas atau tanpa gaji), untuk jangka waktu minimum satu bulan hingga maksimum enam bulan;
- Pemutusan hubungan kerja; dan/atau
- Rujukan ke polisi atau pihak berwenang lainnya sebagaimana diperlukan.

Pelatihan Staf

Semua staf yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya fasilitator, akan menghadiri pelatihan orientasi untuk mengatasi akar penyebab GBV dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat sebelum mulai bekerja, dan pelatihan tambahan sebagai pengingat yang dilaksanakan secara teratur. Pelatihan akan dipimpin oleh Penyedia Layanan GBV yang memenuhi syarat dengan koordinasi lembaga pelaksana proyek dan dukungan pengelolaan Kontraktor dan Pengawas Konsultan.

Paling tidak, semua staf/pekerja CSRRP harus dilatih dalam:

- Pengertian GBV, termasuk SEA dan pelecehan seksual, dan komitmen Proyek dan komitmen nasional untuk melawannya;
- Peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku CSRRP dalam pencegahan GBV dan SEA;
- Perilaku staf CSRRP yang tepat dan tindakan yang dilarang, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kode etik;
- Pelaporan insiden GBV, tugas investigasi, dan prosedur rujukan;
- Kebutuhan Korban dan layanan yang tersedia.

Pelatihan harus fokus pada peran yang dapat dimainkan masing-masing individu untuk mencegah GBV dan melaporkannya ketika terjadi. Manajer dan penyelia harus diminta (dan dievaluasi kemampuannya) untuk mengutamakan dan menumbuhkan rasa hormat terhadap standar yang diuraikan dalam kode etik kepada bawahan mereka.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Kegiatan peningkatan kesadaran untuk seluruh masyarakat (masyarakat yang terkena dampak, mereka yang paling rentan terhadap risiko GBV, pemberi perlindungan lainnya, lembaga pemerintah, dll.) harus dilakukan bersamaan dengan pengaturan sistem pengelolaan pengaduan untuk mengembangkan tanggapan komprehensif terhadap GBV.

Paling tidak, penerima manfaat dan masyarakat yang terkena dampak proyek memiliki hak untuk mengetahui:

- Standar perilaku untuk pekerja CSRRP;
- Definisi GBV dan eksploitasi dan pelecehan seksual, dan ketentuan yang secara spesifik melarang GBV dan SEA;
- Bahwa mereka memiliki hak untuk mendapat manfaat dari Proyek tanpa menjadi subjek GBV/SEA;
- Di mana dapat melaporkan insiden GBV/SEA;

- Layanan apa yang tersedia untuk korban, dan bagaimana mengaksesnya;
- Apa yang diharapkan setelah mengajukan pengaduan, termasuk rujukan potensial, kerangka waktu, dan peran, tanggung jawab, dan batasan orang yang terlibat, dan;
- Tahap apa yang GRM dan CSRRP akan ambil untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan.

Peningkatan kesadaran untuk kegiatan CSRRP akan dilakukan oleh penyedia layanan GBV yang memenuhi syarat.

Protokol Respons GBV dan Aliran Informasi

Protokol Respons GBV CSRRP menyediakan mekanisme untuk menerima dan menanggapi keluhan/insiden GBV (lihat **Sub-Lampiran 11.2**). Protokol ini harus dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, lembaga daerah, dan kontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan CSRRP.

E Pengaturan Pelaksana

PUPR akan bertanggung jawab untuk hal-hal berikut:

Penyedia Layanan GBV

Penyedia layanan GBV yang memenuhi syarat akan dikontrak untuk:

- Menyiapkan pemetaan masyarakat dan jalur rujukan di masyarakat yang terkena dampak dari pekerjaan konstruksi. Pemetaan ini akan mengumpulkan data di antara penyedia layanan dan mereka yang bekerja dengan masyarakat berisiko tinggi. Pemetaan masyarakat ini akan disertai dengan diagram jalur rujukan, termasuk rincian kontak penyedia layanan GBV yang relevan (pengelolaan kasus, konseling, tempat penampungan yang aman, layanan kesehatan, layanan polisi/keamanan).
- Memberikan layanan GBV dan SEA yang tepat, termasuk program pelatihan VAC dengan kegiatan yang bertujuan untuk menyadarkan karyawan tentang GBV, SEA, VAC dan risiko terkait.
- Merancang dan memberikan strategi peningkatan kesadaran masyarakat yang tepat berdasarkan pemetaan masyarakat atas daerah dan masyarakat berisiko tinggi. Pelatihan harus bertujuan untuk menyadarkan masyarakat sekitar yang terkena dampak pekerjaan konstruksi terhadap risiko terkait GBV, SEA dan VAC dan layanan yang tersedia.
- Menyediakan layanan pengelolaan kasus, konseling dan rujukan/dukungan yang tepat untuk setiap korban yang melaporkan atau dirujuk ke layanan tersebut.
- Berpartisipasi dalam Tim Pengaduan VAC, GBV, SEA (GCT) proyek.

Tim Pengaduan GBV dan VAC (GCT).

Proyek harus membentuk Tim Pengaduan GBV dan VAC (GCT). GCT akan mencakup perwakilan (‘Focal point’) sebagai berikut:

i. Spesialis sosial/GBV dari PIU Provinsi/NMC;
ii. Perwakilan dari PIU Provinsi, NMC dan TMC

iii. Manajer kesehatan dan keselamatan kerja dari kontraktor[21], orang lain yang ditugaskan dengan tanggung jawab untuk menangani GBV, SEA, dan VAC dengan waktu dan senioritas dicurahkan untuk posisi tersebut;
iv. Perwakilan dari Penyedia Layanan GBV yang mencakup para pemangku kepentingan/mitra lokal yang menangani kasus-kasus GBV (yaitu kantor pemerintah daerah, LSM/CSO – lihat **Lampiran 11.1**).

Merupakan tugas GCT dengan dukungan dari kontraktor untuk menginformasikan pekerja tentang kegiatan dan tanggung jawab GCT. Agar dapat bekerja secara efektif di GCT, anggota harus menjalani pelatihan oleh penyedia layanan lokal sebelum dimulainya penugasan mereka untuk memastikan bahwa mereka peka terhadap GBV, SEA dan Perlindungan Anak. GCT akan diminta untuk:

- Menyetujui setiap perubahan pada Rencana Aksi GBV/SEA dan VAC ini, termasuk Pedoman Perilaku yang terkandung dalam ESMF ini, dengan izin dari Bank Dunia untuk setiap perubahan tersebut.
- Menerima, menyelidiki, merekomendasikan, dan memantau resolusi dan sanksi terkait pengaduan yang diterima terkait GBV/SEA dan VAC yang terkait dengan Proyek.
- Menyelidiki, merekomendasikan dan memantau resolusi dan sanksi terkait pengaduan yang diterima terkait GBV dan VAC yang terkait dengan proyek.
- Bekerja dengan penyedia layanan dan pencegahan GBV lokal dalam menangani kasus-kasus tersebut.
- Memastikan statistik GBV/SEA dan VAC dalam GRM terkini dan dimasukkan dalam laporan proyek reguler.
- Mengadakan pertemuan pembaruan triwulanan untuk membahas cara untuk memperkuat sumber daya dan dukungan GBV dan VAC untuk karyawan dan anggota masyarakat

Sangat penting bagi anggota komite pengelolaan untuk memahami dengan jelas batasan mandat mereka. Melalui verifikasi pengaduan, peran mereka adalah menentukan apakah pengaduan cukup kredibel untuk dapat menyarankan tindakan disipliner dari tindakan korektif lainnya. Mereka **TIDAK AKAN** menetapkan tanggung jawab pidana atas individu mana pun, karena ini tetap merupakan hak prerogatif tunggal sistem peradilan nasional.

GCT akan mengkonfirmasi bahwa semua pengaduan terkait GBV/SEA atau VAC telah dirujuk ke Bank Dunia oleh petugas FGRM.

GCT akan mempertimbangkan semua pengaduan GBV/SEA dan VAC dan menyepakati rencana resolusi. Focal point yang sesuai akan ditugaskan untuk melaksanakan rencana (misal, masalah dengan staf kontraktor adalah untuk diselesaikan oleh kontraktor, staf konsultan dari konsultan dan staf klien dari klien). Focal point akan memberi panduan kepada GCT tentang resolusi, termasuk rujukan ke Polisi jika diperlukan. Mereka akan dibantu oleh Penyedia Layanan sebagaimana mestinya.

Semua Focal point pada GCT harus dilatih dan diberdayakan untuk menyelesaikan masalah GBV/SEA dan VAC. Sangat penting bahwa semua staf FGRM dan GCT memahami prinsip-

[21] Jika ada banyak kontraktor yang bekerja pada proyek, masing-masing akan mencalonkan seorang wakil.

prinsip panduan dan persyaratan etika untuk berurusan dengan para korban GBV dan VAC. Semua laporan harus dirahasiakan dan segera dirujuk ke Penyedia Layanan yang diwakili di GCT[22]. Dalam kasus-kasus GBV dan VAC yang memerlukan tindakan polisi, Focal point harus secara tepat merujuk pengaduan ke: (i) pihak berwenang; (ii) penyedia layanan; dan, (iii) pengelolaan untuk tindakan lebih lanjut. Klien dan Bank Dunia harus segera diberitahu.

Pemantauan dan Pelaporan

Dapat dipahami bahwa risiko dan kasus GBV berubah dari waktu ke waktu, oleh karena itu Lembaga Pelaksana harus memantau risiko dan kasus GBV dari waktu ke waktu. Mereka harus menindaklanjuti kasus GBV yang telah dilaporkan dan menyimpan semua kasus yang dilaporkan di lokasi yang rahasia dan aman. Pemantauan harus dilakukan dengan bekerja sama dengan GCT dan pemerintah daerah/pemangku kepentingan di mana proyek dilaksanakan dan termasuk pemantauan aatas jumlah kasus yang telah dilaporkan dan tindakan yang diambil pada kasus-kasus ini (yaitu rujukan ke layanan, sanksi untuk pelaku).

C-PMU PUPR dan PIU Provinsi juga harus memantau hal-hal berikut:

- Jumlah pelatihan yang diadakan, individu yang dilatih (dipilah oleh Kontraktor/Insinyur Pengawas/Lembaga Pelaksana dan berdasarkan jenis kelamin), dan jumlah ini dalam persentase dari keseluruhan jumlah staf.
- Jumlah sesi peningkatan kesadaran masyarakat yang diadakan, berdasarkan lokasi.
- Jumlah orang yang berpartisipasi dalam sesi peningkatan kesadaran, dipilah berdasarkan jenis kelamin.

[22] Korban GBV dan VAC mungkin memerlukan akses ke polisi, keadilan, kesehatan, dukungan psikososial, tempat berlindung yang aman dan layanan mata pencaharian untuk memulai penyembuhan dari pengalaman kekerasan mereka.

Sub-Lampiran 11.1: Pemetaan Penyedia Layanan (per Juli 2019)

No	Lokasi	Kabupaten	Layanan (Terdekat)	Jenis Layanan
1	Kota Palu	Pantoloan Ova	Ruang Ramah Perempuan (WFS) Pantoloan Ova	Pelaporan kasus, advokasi, dukungan mental
			Tenda Kesehatan Reproduksi	Dukungan kesehatan segera
			Pemimpin Adat, Pemuka Agama, Pemimpin Masyarakat, Pemimpin Massa (Anggota Unit untuk Tatanan Komunitas atau K5)	Mediasi di tingkat masyarakat
			Lurah (melayani sebagai Kepala K5)	Mediasi di tingkat masyarakat
			Babinsa atau Bintara Pembina Desa (Anggota K5)	Mediasi di tingkat masyarakat
			Puskesmas Pantoloan	Dukungan kesehatan
			LSM (Yayasan LIBU)	Dukungan hukum, paralegal dan psikososial
			Kantor polisi (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dukungan hukum di tingkat kabupaten dan provinsi
			Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Palu	Dukungan terpadu pemerintah untuk Perempuan dan Anak-anak di tingkat Kabupaten (termasuk dukungan hukum dan psikososial)
		Petobo	Ruang Ramah Perempuan (WFS) Petobo	Pelaporan kasus, advokasi, dukungan mental
			Pusat Kesehatan Reproduksi Petobo	Dukungan kesehatan segera
			Ruang Ramah Pemuda (YFS) Petobo	Pemberdayaan Pemuda, Keterampilan dan Advokasi
			Pemimpin Adat, Pemuka Agama, Pemimpin Masyarakat, Pemimpin Massa (Anggota Unit untuk Tatanan Komunitas atau K5)	Mediasi di tingkat masyarakat
			Lurah (melayani sebagai Kepala K5)	Mediasi di tingkat masyarakat
			Babinsa atau Bintara Pembina Desa (Anggota K5)	Mediasi di tingkat masyarakat
			Puskesmas Kawatuna	Dukungan kesehatan
			LSM (Yayasan LIBU)	Dukungan hukum, paralegal dan psikososial
			Kantor polisi (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dukungan hukum di tingkat kabupaten dan provinsi

			Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Palu	Dukungan terpadu pemerintah untuk Perempuan dan Anak-anak di tingkat Kabupaten (termasuk dukungan hukum dan psikososial)
		Balaroa	Ruang Ramah Perempuan (WFS) Balaroa	Pelaporan kasus, advokasi, dukungan mental
			Tenda Kesehatan Reproduksi Balaroa	Dukungan kesehatan segera
			Ruang Ramah Pemuda (YFS) Balaroa	Pemberdayaan Pemuda, Keterampilan dan Advokasi
			Pemimpin Adat, Pemuka Agama, Pemimpin Masyarakat, Pemimpin Massa (Anggota Unit untuk Tatanan Komunitas atau K5)	Mediasi di tingkat masyarakat
			Lurah (melayani sebagai Kepala K5)	Mediasi di tingkat masyarakat
			Babinsa atau Bintara Pembina Desa (Anggota K5)	Mediasi di tingkat masyarakat
			Puskesmas Duyu/Sangurara	Dukungan kesehatan
			LSM (Yayasan LIBU)	Dukungan hukum, paralegal dan psikososial
			Kantor polisi (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dukungan hukum di tingkat kabupaten dan provinsi
			P2TP2A/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Palu	Dukungan terpadu pemerintah untuk Perempuan dan Anak-anak di tingkat Kabupaten (termasuk dukungan hukum dan psikososial)
		Gawalise	Ruang Ramah Perempuan (WFS) Gawalise	Pelaporan kasus, advokasi, dukungan mental
			Pusat Kesehatan Reproduksi Gawalise	Dukungan kesehatan segera
			Ruang Ramah Pemuda (YFS) Gawalise	Pemberdayaan Pemuda, Keterampilan dan Advokasi
			Pemimpin Adat, Pemuka Agama, Pemimpin Masyarakat, Pemimpin Massa (Anggota Unit untuk Tatanan Komunitas atau K5)	Mediasi di tingkat masyarakat
			Lurah (melayani sebagai Kepala K5)	Mediasi di tingkat masyarakat
			Babinsa atau Bintara Pembina Desa (Anggota K5)	Mediasi di tingkat masyarakat
			Puskesmas Duyu/Sangurara	Dukungan kesehatan
			LSM (Yayasan LIBU)	Dukungan hukum, paralegal dan psikososial

			Kantor polisi (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dukungan hukum di tingkat kabupaten dan provinsi
			P2TP2A/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sigi	Dukungan terpadu pemerintah untuk Perempuan dan Anak-anak di tingkat Kabupaten (termasuk dukungan hukum dan psikososial)
2	Kabupaten Sigi	Pombewe	Ruang Ramah Perempuan (WFS) Pombewe	Pelaporan kasus, advokasi, dukungan mental
			Pusat Kesehatan Reproduksi Mpanau Village	Dukungan kesehatan segera
			Pemimpin Adat, Pemuka Agama, Pemimpin Masyarakat, Pemimpin Massa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Lurah	Mediasi di tingkat masyarakat
			Babinsa atau Bintara Pembina Desa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Puskesmas Sigi Biromaru	Dukungan kesehatan
			LSM (Yayasan LIBU, KPKPST)	Dukungan hukum, paralegal dan psikososial
			Kantor polisi (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dukungan hukum di tingkat kabupaten dan provinsi
			P2TP2A/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sigi	Dukungan terpadu pemerintah untuk Perempuan dan Anak-anak di tingkat Kabupaten (termasuk dukungan hukum dan psikososial)
		Sibalaya	Ruang Ramah Perempuan (WFS) Silabaya Utara	Pelaporan kasus, advokasi, dukungan mental
			Pusat Kesehatan Reproduksi Sibalaya Selatan	Dukungan kesehatan segera
			Ruang Ramah Pemuda (YFS) Sibalaya Selatan	Pemberdayaan Pemuda, Keterampilan dan Advokasi
			Pemimpin Adat, Pemuka Agama, Pemimpin Masyarakat, Pemimpin Massa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Lurah	Mediasi di tingkat masyarakat
			Babinsa atau Bintara Pembina Desa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Puskesmas Kamaipura	Dukungan kesehatan
			LSM (Yayasan LIBU, KPKPST)	Dukungan hukum, paralegal dan psikososial
			Kantor polisi (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dukungan hukum di tingkat kabupaten dan provinsi

			Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sigi	Dukungan terpadu pemerintah untuk Perempuan dan Anak-anak di tingkat Kabupaten (termasuk dukungan hukum dan psikososial)
		Lolu Biromaru	Ruang Ramah Perempuan (WFS) Lolu Biromaru	Pelaporan kasus, advokasi, dukungan mental
			Pusat Kesehatan Reproduksi Mpanau Village	Dukungan kesehatan segera
			Pemimpin Adat, Pemuka Agama, Pemimpin Masyarakat, Pemimpin Massa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Lurah	Mediasi di tingkat masyarakat
			Babinsa atau Bintara Pembina Desa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Puskesmas Sigi Biromaru	Dukungan kesehatan
			LSM (Yayasan LIBU, KPKPST)	Dukungan hukum, paralegal dan psikososial
			Kantor polisi (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dukungan hukum di tingkat kabupaten dan provinsi
			P2TP2A/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sigi	Dukungan terpadu pemerintah untuk Perempuan dan Anak-anak di tingkat Kabupaten (termasuk dukungan hukum dan psikososial)
		Walatana	Ruang Ramah Perempuan (WFS) Walatana	Pelaporan kasus, advokasi, dukungan mental
			Pusat Kesehatan Reproduksi Bangga	Dukungan kesehatan segera
			Ruang Ramah Pemuda (YFS) Bangga	Pemberdayaan Pemuda, Keterampilan dan Advokasi
			Pemimpin Adat, Pemuka Agama, Pemimpin Masyarakat, Pemimpin Massa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Lurah	Mediasi di tingkat masyarakat
			Babinsa atau Bintara Pembina Desa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Puskesmas Baluase	Dukungan kesehatan
			LSM (Yayasan LIBU, KPKPST)	Dukungan hukum, paralegal dan psikososial
			Kantor polisi (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dukungan hukum di tingkat kabupaten dan provinsi

			Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sigi	Dukungan terpadu pemerintah untuk Perempuan dan Anak-anak di tingkat Kabupaten (termasuk dukungan hukum dan psikososial)
3	Kabupaten Donggala	Gunung Bale	Ruang Ramah Perempuan (WFS) Gunung Bale	Pelaporan kasus, advokasi, dukungan mental
			Tenda Kesehatan Reproduksi Delatope	Dukungan kesehatan segera
			Pemimpin Adat, Pemuka Agama, Pemimpin Masyarakat, Pemimpin Massa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Lurah	Mediasi di tingkat masyarakat
			Babinsa atau Bintara Pembina Desa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Puskesmas Donggala	Dukungan kesehatan
			LSM (KPKPST)	Dukungan hukum, paralegal dan psikososial
			Kantor polisi (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dukungan hukum di tingkat kabupaten dan provinsi
			P2TP2A/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Donggala	Dukungan terpadu pemerintah untuk Perempuan dan Anak-anak di tingkat Kabupaten (termasuk dukungan hukum dan psikososial)
		Loli Pesua	Ruang Ramah Perempuan (WFS) Loli Pesua	Pelaporan kasus, advokasi, dukungan mental
			Ruang Ramah Pemuda (YFS) Loli Pesua	Pemberdayaan Pemuda, Keterampilan dan Advokasi
			Pemimpin Adat, Pemuka Agama, Pemimpin Masyarakat, Pemimpin Massa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Lurah	Mediasi di tingkat masyarakat
			Babinsa atau Bintara Pembina Desa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Pustu Tasiburi	Dukungan kesehatan
			LSM (KPKPST)	Dukungan hukum, paralegal dan psikososial
			Kantor polisi (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dukungan hukum di tingkat kabupaten dan provinsi

			P2TP2A/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Donggala	Dukungan terpadu pemerintah untuk Perempuan dan Anak-anak di tingkat Kabupaten (termasuk dukungan hukum dan psikososial)
		Wombo Kalonggo	Ruang Ramah Perempuan (WFS) Wombo Kalonggo	Pelaporan kasus, advokasi, dukungan mental
			Pemimpin Adat, Pemuka Agama, Pemimpin Masyarakat, Pemimpin Massa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Lurah	Mediasi di tingkat masyarakat
			Babinsa atau Bintara Pembina Desa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Puskesmas Wani	Dukungan kesehatan
			LSM (KPKPST)	Dukungan hukum, paralegal dan psikososial
			Kantor polisi (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dukungan hukum di tingkat kabupaten dan provinsi
			P2TP2A/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Donggala	Dukungan terpadu pemerintah untuk Perempuan dan Anak-anak di tingkat Kabupaten (termasuk dukungan hukum dan psikososial)
		Balentuma	Ruang Ramah Perempuan (WFS) Balentuma	Pelaporan kasus, advokasi, dukungan mental
			Ruang Ramah Pemuda (YFS) Wombo	Pemberdayaan Pemuda, Keterampilan dan Advokasi
			Tenda Kesehatan Reproduksi Tompe	Dukungan kesehatan segera
			Pemimpin Adat, Pemuka Agama, Pemimpin Masyarakat, Pemimpin Massa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Lurah	Mediasi di tingkat masyarakat
			Babinsa atau Bintara Pembina Desa	Mediasi di tingkat masyarakat
			Puskesmas Tompe	Dukungan kesehatan
			LSM (KPKPST)	Dukungan hukum, paralegal dan psikososial
			Kantor polisi (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dukungan hukum di tingkat kabupaten dan provinsi
			P2TP2A/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Donggala	Dukungan terpadu pemerintah untuk Perempuan dan Anak-anak di tingkat Kabupaten (termasuk dukungan hukum dan psikososial)

Sub-Lampiran 11.2: Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM) dan Protokol Respon untuk GBV/SEA dan VAC

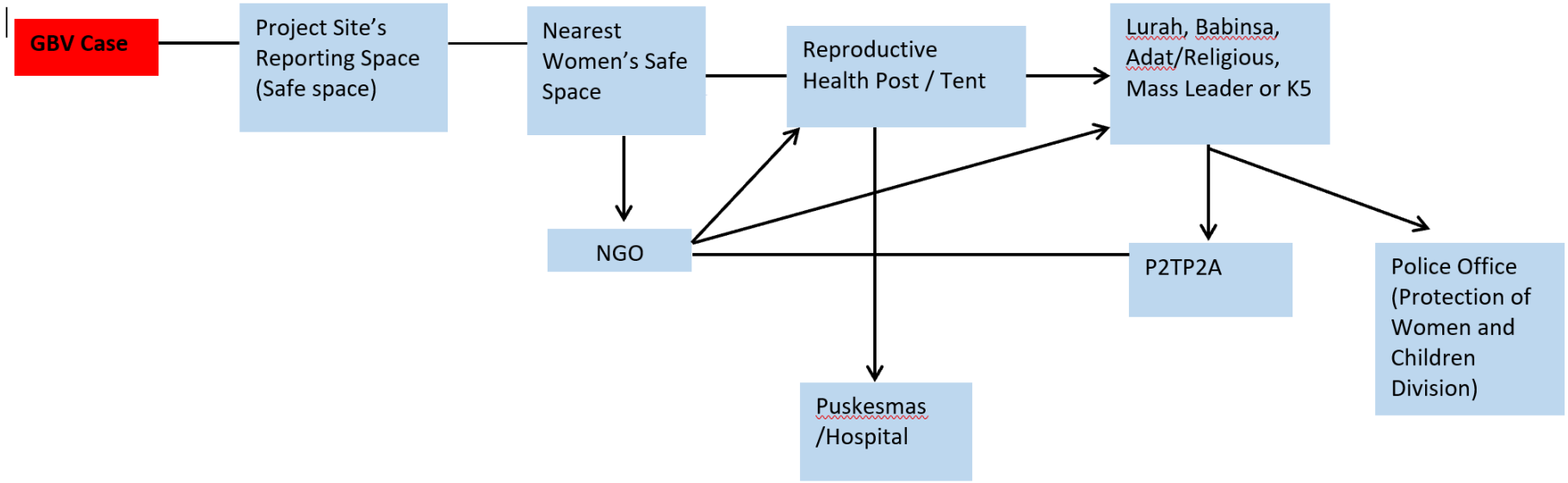

Bagan respons di bagian pertama Sub-Lampiran ini merangkum tindakan yang akan diambil sebagai tanggapan terhadap insiden GBV jika hal itu pertama kali diterima oleh Proyek. Bagian berikut menguraikan setiap respons secara lebih rinci

Gambar 8: Ringkasan Bagan Tanggapan:

Tahap 1: Menerima Pengaduan

Proyek ini mengoperasikan mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan (FGRM) yang dikelola oleh PIU provinsi. Untuk memastikan bahwa korban merasa percaya diri untuk mengungkapkan pengalaman mereka dalam insiden GBV/SEA atau VAC, mereka dapat melaporkan kasus GBV/SEA atau VAC melalui berbagai saluran: (i) online, (ii) telepon, (iii) secara langsung (misalnya di lokasi kepada fasilitator, ruang aman pekerja, dll.), (iv) penyedia layanan lokal, (v) manajer, (vi) dewan desa, atau, (vii) polisi. Pengaduan juga dapat dilakukan oleh orang lain atas nama korban (yang disebut sebagai pelapor) atau saksi. *Focal point* utama proyek untuk menerima pengaduan GBV adalah spesialis sosial/gender Proyek; namun, pengaduan juga dapat diterima oleh Kontraktor atau Konsultan Pengawas.

Pengaduan GBV juga dapat diterima langsung oleh penyedia layanan GBV, yang kemudian akan merujuk ke FGRM (IA) jika insiden tersebut dianggap terkait dengan proyek dan korban setuju untuk berbagi informasi untuk mengajukan pengaduan. Jika tidak, hanya metadata yang akan dibagikan untuk tujuan pemantauan.

Semua staf, sukarelawan, konsultan dan sub-kontraktor didorong untuk melaporkan kasus GBV/SEA atau VAC yang dicurigai atau yang telah benar-benar terjadi. Manajer diwajibkan untuk melaporkan kasus GBV dan/atau VAC yang dicurigai atau yang telah benar-benar terjadi karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi komitmen perusahaan dan mereka meminta pertanggungjawaban dalam bentuk laporan langsung untuk mematuhi Pedoman Perilaku Perorangan.

Staf proyek dapat menggunakan saluran pelaporan yang tersedia untuk masyarakat yang terkena dampak, tetapi kontak utama harus menjadi *focal point* yang telah ditetapkan. Tuduhan secara lisan atau tertulis dapat diajukan kepada penyelia, manajer, atau diajukan secara langsung kepada spesialis lingkungan & sosial dari lembaga pelaksana.

Informasi yang ditangkap selama pengambilan perlu sejelas dan serinci mungkin, sehingga dapat digunakan dalam verifikasi dan tindakan disipliner. Catatan lengkap tentang laporan juga membantu memastikan bahwa korban/pelapor tidak harus dikenai pertanyaan berulang terkait insiden tersebut. Wawancara harus mencatat sebanyak mungkin informasi yang relevan dan tetap seakurat mungkin dengan menggunakan kata-kata korban/pelapor, harus diingat bahwa ini bukan bagian dari proses investigasi. Pertanyaan dasar harus menjawab:

- Kode referensi pengaduan[23].
- Usia dan jenis kelamin korban.
- Nama yang benar dari semua orang yang terlibat dalam insiden tersebut dan konfirmasi bahwa, dalam pendapat pelapor, apakah orang-orang tersebut terkait dengan Proyek.
- Identitas saksi jika diperlukan.
- Waktu, lokasi, dan tanggal insiden yang diberikan oleh korban/pelapor.
- Pencatatan yang akurat tentang apa yang dikatakan oleh korban/pelapor dengan kata-kata mereka sendiri.
- Apakah orang lain tahu atau telah diberi informasi yang dilaporkan.
- Pengamatan yang relevan yang dilakukan oleh orang yang menerima pengaduan.

Orang yang menerima pengaduan harus berbelas kasih, dan empatik, serta mengikuti pedoman di bawah ini:

- Perlakukan korban/pelapor dengan hormat dan buat mereka merasa senyaman mungkin.

[23] Pengaduan atau insiden dapat diberikan kode unik untuk melindungi kerahasiaan dan memungkinkan pelacakan.

- Jangan menghakimi korban/pelapor atau mengatakan apa pun yang mungkin mengindikasikan bahwa mereka harus disalahkan atas kekerasan yang mereka alami (misal, jangan bertanya kepada mereka mengapa mereka berada di tempat tertentu, apa yang mereka kenakan, dll.)
- Mengatasi masalah kerahasiaan, menjelaskan bahwa ada batasan untuk memastikan kerahasiaan sejauh staf lembaga diwajibkan untuk melaporkan pengaduan, sambil meyakinkan pelapor bahwa informasi hanya akan dibagikan dengan dasar "perlu tahu".
- Hindari mengajukan pertanyaan yang tidak relevan (misalnya, status keperawanan korban tidak relevan dan tidak boleh didiskusikan). Ajukan hanya sejumlah pertanyaan yang diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang pengaduan sebagaimana diuraikan dalam formulir pengaduan sehingga dapat diajukan ke komite pengelolaan pengaduan.
- Pelaporan tidak boleh terburu-buru, dan pelapor harus diizinkan untuk sepenuhnya mengartikulasikan situasi dengan kata-kata mereka sendiri sebelum pencarian klarifikasi.
- Memastikan bahwa semua informasi didokumentasikan dengan baik secara langsung selama wawancara, sehingga tuduhan dapat segera dirujuk ke investigasi.
- Tanyakan kepada korban/pelapor bagaimana mereka lebih suka menerima komunikasi lebih lanjut dari FGRM.
- Membuat catatan tertulis pengaduan menggunakan formulir penerimaan pengaduan standar yang dibuat untuk tujuan ini

Jika korban memberikan persetujuan untuk berbagi informasi tentang kasus ini, titik awal dari pengaduan GBV adalah merujuk korban ke petugas FGRM di PIU.

Jika identitas korban tidak diketahui, karena berbagai alasan (misalnya kasus dilaporkan oleh pihak ketiga, atau pengaduan dibuat secara anonim, jika diizinkan), rujukan dugaan akan tetap diberikan kepada komite pengelolaan pengaduan yang akan menentukan apakah penyelidikan perlu dilakukan, seperti jika detail pembuktian yang cukup telah disediakan, serta ada bukti independen yang menguatkan dugaan tersebut.

Tahap 2: Menilai

Mekanisme pengaduan proyek harus menerima semua masalah yang memenuhi syarat, baik yang terkait dengan GBV dan tidak. Jika pengaduan diterima oleh penyedia layanan GBV, mereka perlu menilai apakah pengaduan tersebut menuduh adanya pelanggaran kebijakan dan pedoman perilaku terkait GBV dan apakah ada cukup informasi untuk merujuk pengaduan tersebut. Jika pengaduan tampaknya terkait dengan insiden GBV dan pelapor memberikan persetujuan mereka, focal point GBV harus segera, dan dalam waktu 24 jam dari penerimaan, merujuk pengaduan tersebut ke petugas FGRM. Petugas FGRM harus menetapkan sifat dan tingkat keparahan pengaduan.[24]

Bukan merupakan tanggung jawab penyedia layanan GBV untuk memverifikasi dugaan insiden atau menentukan apakah bukti yang tersedia telah cukup untuk memulai penyelidikan. Jika pengaduan tidak terkait dengan pelanggaran ketentuan GBV, penyedia layanan GBV akan merujuk keluhan tersebut ke sistem keluhan CSRRP melalui saluran normal.

Efektivitas mekanisme rujukan ini sangat penting untuk mendorong akuntabilitas secara keseluruhan, tetapi juga karena praktik telah menunjukkan bahwa penerima manfaat lebih cenderung mengajukan keluhan melalui sistem yang lebih luas, lebih komprehensif daripada

[24] Misalnya, pemerkosaan, kekerasan seksual, kekerasan fisik, pelecehan psikologis / emosional.

melaporkan kekhawatiran terhadap sistem yang hanya menargetkan masalah sensitif seperti GBV[25].

C-PMU dan PIU harus menginformasikan Tim Bank Dunia tentang insiden GBV segera setelah diketahui. Tiga bagian penting dari data perlu dibagikan: (1) Sifat kasus; (2) Terkait dengan Proyek (Y/T); dan, (3) Usia dan/atau Jenis Kelamin (jika tersedia). Tidak ada informasi lebih lanjut, termasuk nama dan alamat korban atau tersangka pelaku yang harus dibagikan kepada Bank Dunia (atau siapa pun, kecuali dalam konteks rujukan untuk layanan atau penyelidikan, dengan persetujuan dari korban).

Tahap 3: Menginformasikan dan Merujuk

Petugas atau fasilitator GBV GRM yang menerima pengaduan GBV harus memberikan informasi yang jujur, jelas dan lengkap tentang layanan yang tersedia dari berbagai lembaga yang mungkin dapat membantu korban serta perincian tentang cara mengaksesnya. Petugas atau fasilitator GBV GRM harus menginformasikan para korban tentang hak-hak hukum mereka dan biaya serta manfaat dari memilih berbagai opsi rujukan. Misalnya, petugas ingin merujuk mereka ke Penyedia Layanan GBV, yang dapat menjelaskan secara lebih rinci dan membantu mereka mengakses layanan lain yang mungkin mereka butuhkan. Pada akhirnya, terserah korban, dan hanya korban, apakah akan mengambil rujukan yang diusulkan atau tidak.

Operator atau fasilitator GRM harus menjelaskan kepada para korban hak mereka untuk mengontrol apa dan bagaimana informasi tentang kasus tersebut dibagikan dengan lembaga atau individu lain dan implikasi dari berbagi informasi tentang kasus tersebut dengan orang lain. Para korban harus diberikan informasi yang memadai untuk memberikan persetujuan mereka dan harus memahami bahwa mereka memiliki hak untuk menempatkan batasan pada jenis informasi yang akan dibagikan, dan untuk menentukan organisasi mana yang dapat dan tidak dapat diberikan informasi. Operator GRM menginformasikan para korban tentang batasan kerahasiaan lainnya, seperti kewajiban untuk berbagi beberapa tingkat (meta) data terkait kasus GBV dengan lembaga pelaksana dan Bank Dunia, sesuai dengan tingkat keparahan insiden tersebut.

Operator GRM mendokumentasikan pengaduan dan persetujuan untuk merujuk, menggunakan formulir pengaduan dan persetujuan insiden yang dibakukan (lihat sub-**Lampiran 11.3**), dan mencatat elemen-elemen utama dari insiden tersebut (tidak termasuk informasi pengidentifikasian) dalam Sistem Penanganan Keluhan dan Pengaduan. Formulir pengaduan insiden kemudian disimpan dalam kabinet yang terkunci, memastikan bahwa hanya sejumlah staf yang terbatas dan terkontrol yang memiliki akses.

Tahap 4: Menyelidiki dan Bertindak

Petugas atau fasilitator GRM akan, dengan persetujuan terinformasi dari korban, berbagi rincian insiden secara rahasia dan aman dalam waktu 24 jam sejak pengaduan ke Tim Pengaduan GBV. Petugas atau fasilitator GRM akan mengadakan pertemuan Tim Pengaduan GBV untuk meninjau pengaduan dan mendefinisikan proses investigasi (sesuai dengan standar pembuktian yang akan dibuat oleh CSRRP sesuai dengan prinsip-prinsip panduan GBV, anggapan tidak bersalah dan standar bukti yang dipersyaratkan oleh hukum ketenagakerjaan dan peraturan lain yang berlaku). **Tujuan dari investigasi adalah untuk merekomendasikan tahapan disipliner terhadap tersangka pelaku GBV, jika pengaduan ternyata dinilai dapat dipercaya melalui proses investigasi. Proses ini tidak akan**

[25] IASC, Ringkasan Praktik PSEA tentang Mekanisme Pengaduan Berbasis Masyarakat, 2012

membentuk status pidana seseorang, yang tetap menjadi hak prerogatif tunggal sistem peradilan nasional.

Selama investigasi, komite juga harus mempertimbangkan penerapan tindakan disipliner peringatan, baik untuk melindungi korban dari interaksi dengan tersangka pelaku selama proses verifikasi dan untuk memastikan bahwa risiko bahaya yang sama terhadap korban yang sama atau korban lainnya dimitigasi[26] Proses investigasi akan mengedepankan kebutuhan para korban dari setiap tindakan investigasi, sementara pada saat yang sama investigasi dilakukan menyeluruh. Kedua pihak (pelapor dan tersangka pelaku) harus memiliki hak untuk berpartisipasi dengan mengidentifikasi saksi dan mengidentifikasi dan/atau memberikan informasi yang relevan kepada komite pengelolaan pengaduan. Komite harus sama-sama mencari bukti baik yang bersifat wajib maupun tidak. Tahapan dan pertemuan investigasi harus didokumentasikan.

Selama proses investigasi, identitas korban/pelapor akan dijaga kerahasiaannya, dan Penyedia Layanan GBV akan bertanggung jawab untuk menghubungi korban jika informasi lebih lanjut diperlukan. Komite akan mewawancarai korban hanya jika benar-benar dibutuhkan, dengan persetujuan mereka, dan setelah menerima pengarahan GBV, yang akan mencakup bagaimana cara mewawancarai korban GBV. Bila dianggap perlu, interaksi apa pun dengan korban perlu diatur dengan cara sedemikian rupa untuk menghindari stigmatisasi dan reviktimasi lebih lanjut terhadap korban dan melindungi kerahasiaan mereka. Dalam kasus pengaduan yang diajukan oleh pihak ketiga, komite harus berusaha mengidentifikasi dan/atau mendekati korban secara aman dan rahasia. Penyedia layanan GBV akan berperan sebagai advokat korban dalam Tim Pengaduan GBV, membantu menjaga kerahasiaan korban dan memberi nasihat dalam semua tahap investigasi untuk memastikan mereka mematuhi prinsip-prinsip panduan GBV.

Proses investigasi harus dimulai dalam kurun satu minggu sejak penerimaan pengaduan dan berlangsung selama maksimal 8 minggu. Dalam kasus dugaan pelanggaran seksual, penting bahwa petugas GBV merujuk korban untuk pengumpulan bukti dan perawatan medis dalam kurun waktu 72 jam sejak pengaduan, termasuk untuk menginformasikan penyelidikan.

Jika korban memutuskan untuk mengajukan keluhan di pengadilan, penyedia layanan GBV akan memberikan mereka bantuan hukum yang memadai (baik secara langsung atau melalui rujukan). Tim Pengaduan GBV dapat memutuskan untuk menunda penyelidikan pengaduan untuk menunggu putusan pengadilan jika korban memutuskan untuk mencari keadilan dengan formal. Namun, penting bahwa pengaduan juga diselidiki bahkan jika korban memilih untuk tidak mengajukan pengaduan resmi di pengadilan.

Untuk memverifikasi fakta, komite pertama-tama harus melanjutkan untuk mengevaluasi kualitas dari semua bukti yang tersedia, terlepas dari siapa yang menyediakannya. Setiap bukti berkualitas tinggi yang ditemukan (seperti, misalnya, bukti medis tentang adanya penyalahgunaan seksual atau bukti paternitas yang tersedia) harus diberikan bobot lebih tinggi dari bukti berkualitas rendah. Bahkan, kuantitas seharusnya tidak menjadi dasar untuk pengambilan keputusan: kesaksian dari satu pihak atau saksi atau ketersediaan satu potong bukti medis mungkin cukup memuaskan untuk membangun kebenaran dari suatu pengaduan.

Setelah menilai kualitas bukti, anggota komite harus menemukan tersangka pelaku yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut jika bukti yang ada telah cukup meyakinkan mereka untuk menyimpulkan bahwa temuan dapat dibenarkan. Dengan kata lain, komite harus memiliki cukup bukti yang relevan, yang meyakinkan, dan persuasif untuk meyakinkan

[26] Dapat mencakup, misalnya: mengubah rentang jam pelaku atau korban atau pola jam dan / atau pola shift; mendesain ulang atau mengubah tugas pelaku atau korban; memindahkan korban atau pelaku ke tempat kerja lain / tempat alternatif, dll.

mereka bahwa orang tersebut terlibat dalam dugaan pelanggaran, dan bahwa bukti yang mendukung temuan pelanggaran lebih besar daripada bukti bahwa responden tidak bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran. Keputusan seperti itu harus diambil oleh komite dengan suara bulat.

Jika dugaan GBV dikonfirmasi, pihak yang sesuai (yaitu atasan pelaku) menerapkan upaya hukum yang memadai (misal, tindakan disipliner) sesuai dengan undang-undang setempat, kontrak kerja dan pedoman perilaku. Tahapan disipliner internal yang dapat diputuskan oleh manajer terpisah dari tuduhan atau sanksi yang dapat ditimbulkan oleh penyelidikan resmi (misal, denda, penahanan, dll.). Sanksi yang diterapkan oleh atasan pelaku dapat mencakup misalnya:

1. Peringatan informal;
2. Peringatan formal;
3. Pelatihan tambahan;
4. Tanpa gaji hingga satu minggu;
5. Penangguhan pekerjaan (tanpa pembayaran gaji), untuk periode minimal 1 bulan hingga maksimal 6 bulan;
6. Pemutusan hubungan kerja;
7. Rujukan ke polisi atau pihak berwenang lainnya sebagaimana diperlukan.

Sanksi harus sejalan dengan sifat dan beratnya insiden; misalnya, pelecehan seksual verbal (seperti, menggoda di tempat kerja) tidak boleh diperlakukan sama dengan tingkat keparahan dalam kasus penyerangan seksual.

Tahap 5: Memvalidasi dan Melaporkan

Tim Pengaduan GBV akan mengadakan pertemuan rutin jika suatu kasus sedang dikelola, mengkonfirmasikan bahwa korban telah menerima dukungan yang tepat, bahwa penyelidikan sedang berjalan dengan cara yang tepat dan bahwa sanksi/tindakan disiplin yang direkomendasikan telah dilakukan oleh pihak terkait.

Jika (i) korban telah dirujuk ke penyedia layanan GBV yang relevan, dan korban telah menerima bantuan yang memadai dan tidak lagi membutuhkan dukungan, dan (ii) tindakan yang sesuai telah diambil terhadap pelaku atau korban tidak ingin mengajukan keluhan resmi kepada pemberi kerja, operator GRM dapat diberi tahu bahwa kasus ditutup.

Petugas atau fasilitator GRM mencatat resolusi insiden, tanggal penyelesaiannya, dan menandai bahwa kasus ditutup. Bank Dunia diberitahu bahwa kasusnya telah ditutup.

Tahap 6: Komunikasi

Pengalaman menunjukkan bahwa kurangnya transparansi untuk masyarakat yang terkena dampak, terutama untuk pelapor/korban, selama verifikasi kasus merupakan masalah yang berkelanjutan. Membiarkan pelapor merasa seolah-olah pengaduan mereka tidak teratasi adalah kegagalan terhadap akuntabilitas dan akan merusak kepercayaan pada GRM dan merusak hubungan penerima manfaat dengan semua lembaga kemanusiaan dan pembangunan yang beroperasi di lokasi.[27]

Operator GRM akan, berdasarkan resolusi, menginformasikan pelapor mengenai hasilnya, kecuali jika dibuat secara anonim. Penyedia layanan GBV juga harus tetap dapat diakses oleh korban/pelapor untuk menjawab pertanyaan yang diperlukan

[27] Panduan Praktik Terbaik PSEA: Mekanisme Pengaduan Antar Lembaga Berbasis Masyarakat. Perlindungan terhadap Eksploitasi dan Pelecehan Seksual.

Gambar 9: Alur Protokol Respon (termasuk pelaksana)

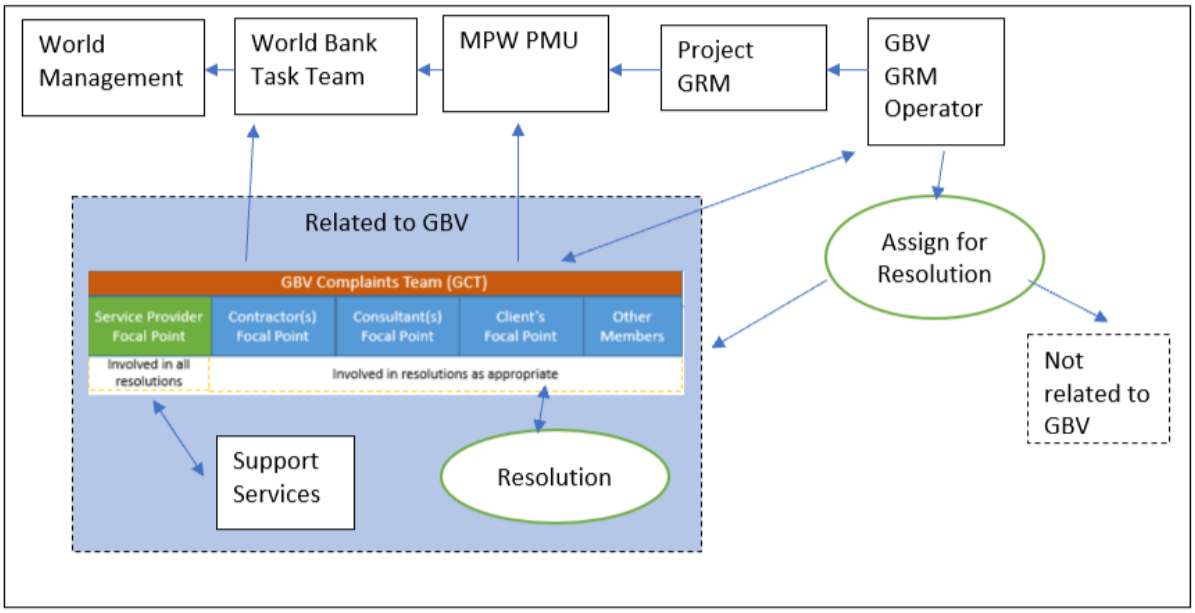

Dukungan dan Layanan Korban

Layanan untuk korban dan/atau pelapor harus tersedia sedini mungkin dalam proses pengelolaan pengaduan, dan selama diperlukan. Layanan berikut adalah kunci dalam kasus GBV:

Lembaga penyedia layanan kesehatan/medis biasanya adalah pusat layanan kesehatan dan organisasi medis. Layanan utama yang mereka sediakan adalah stabilisasi medis; pengobatan nyeri atau cedera akut; dokumentasi medis dan pengumpulan bukti forensik; pengujian dan perawatan pencegahan untuk IMS/HIV-AIDS (profilaksis pasca pajanan); konseling kontrasepsi; layanan kesehatan psikologis/mental; perawatan prenatal; rujukan dan transportasi untuk perawatan rumah sakit, operasi, dll.

Lembaga penyedia layanan dukungan psikososial biasanya adalah kelompok dukungan sejenis, organisasi wanita, pemimpin agama, dll. Layanan utama yang mereka sediakan adalah konseling, dukungan psikologis/emosional/spiritual, pengelolaan kasus, advokasi untuk membantu para korban dalam mengakses layanan yang dibutuhkan, dan bantuan re-integrasi sosial.

Lembaga penyedia layanan yang terkait dengan keselamatan dan keamanan biasanya adalah layanan polisi/keamanan, tempat perlindungan yang aman, dan petugas perlindungan. Layanan utama yang mereka berikan adalah jaminan keselamatan dan keamanan bagi para korban dan keluarga mereka (misal, dengan memberikan perlindungan sementara atau menemani korban ke pihak berwenang terkait), rujukan ke sistem peradilan nasional, dan penyediaan tempat-tempat aman untuk ditinggali.

Lembaga penyedia layanan yang terkait dengan hukum dan keadilan biasanya adalah organisasi yang memiliki spesialisasi dalam bantuan hukum dan pemberian nasihat untuk korban (misal, paralegal atau pengacara), pengadilan (jaksa penuntut, hakim, dan petugas), dan/atau petugas peradilan tradisional seperti tetua atau pemimpin masyarakat. Layanan utama yang mereka berikan adalah konseling hukum, bantuan dan dukungan serta perwakilan hukum ketika korban GBV ingin mengajukan tuntutan terhadap pelaku.

Organisasi yang menyediakan peluang pemberdayaan ekonomi bagi para korban biasanya adalah pusat-pusat perempuan dan kelompok dukungan sejenis. Layanan utama yang mereka sediakan adalah penyediaan peluang ekonomi untuk mengurangi kerentanan korban melalui program pelatihan keterampilan, proyek peningkatan pendapatan, program pinjaman kecil dan program rehabilitasi (juga dikenal sebagai program re-integrasi sosial).

Kerahasiaan dan Keamanan

Keselamatan adalah bagian penting dari pengelolaan pengaduan GBV. Keselamatan korban/pelapor, serta staf proyek, penyedia layanan, dan tersangka pelaku (misalnya dari pembalasan masyarakat), harus dilindungi setiap saat. Tindakan spesifik yang harus diambil untuk memastikan keselamatan akan tergantung pada sifat kasus tetapi dapat mencakup perubahan jam atau pola kerja (sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya), menyediakan transportasi, atau melakukan wawancara di lokasi yang aman. Penting untuk berkoordinasi dengan penyedia layanan GBV tentang masalah ini.

Kerahasiaan adalah aspek penting dari keselamatan korban. Semua laporan GBV/SEA atau VAC harus ditangani secara rahasia untuk melindungi hak-hak semua orang yang terlibat. Klien, kontraktor dan konsultan harus menjaga kerahasiaan karyawan yang menginformasikan tindakan atau ancaman kekerasan, dan setiap karyawan yang dituduh melakukan tindakan atau ancaman kekerasan (kecuali pelanggaran kerahasiaan diperlukan untuk melindungi orang atau properti dari bahaya serius atau jika diharuskan oleh hukum). Tindakan khusus harus diambil untuk menjaga kerahasiaan setiap saat. Salinan dari formulir pengaduan dan keluhan harus disimpan di kabinet yang terkunci, dengan akses yang sangat terbatas.

Nama semua pihak dalam pengaduan bersifat rahasia. Identitas subjek pengaduan/tersangka pelaku harus dilindungi, dari pertimbangan proses hukum, kekhawatiran akan pembalasan, dan anggapan tidak bersalah. Sangat penting bahwa nama korban, dan/atau pelapor jika berbeda dari korban, tidak akan dirilis ke subjek pengaduan/tersangka pelaku. Penyedia layanan GBV akan mempertahankan satu-satunya akses ke korban/pelapor yang mengidentifikasi, dan hanya mengungkapkannya kepada anggota Tim Pengaduan GBV lainnya hanya jika benar-benar diperlukan untuk proses verifikasi dan dengan persetujuan korban/pelapor.

Tindakan disipliner dapat diambil, termasuk dan hingga pemecatan, terhadap mereka yang melanggar kerahasiaan korban (kecuali jika pelanggaran kerahasiaan diperlukan untuk melindungi korban atau orang lain dari bahaya serius, atau jika diharuskan oleh hukum).

Perhatian Khusus untuk Pelapor Anak

Ketika pelapor adalah seorang anak, mereka harus diberikan semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi menggunakan teknik ramah anak yang mendorong anak untuk mengekspresikan diri mereka. Kemampuan seorang anak untuk memberikan persetujuan tentang penggunaan informasi dan kredibilitas informasi akan tergantung pada usia, kedewasaan, dan kemampuan mereka untuk mengekspresikan dirinya sendiri secara bebas.

Praktik terbaik umumnya menentukan bahwa orang tua (atau wali/pengasuh) harus diberi tahu karena mereka berada dalam posisi terbaik untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada anak. Namun dalam beberapa keadaan, mungkin merupakan kepentingan terbaik anak untuk tidak menginformasikan orang tua (misalnya di mana orang tua dicurigai melakukan GBV/SEA; atau anak tersebut mungkin dapat mengalami pembalasan, termasuk penganiayaan fisik atau emosional, pengusiran dari rumah, atau kesejahteraan mereka dikompromikan; anak tidak ingin keterlibatan orang tua dan anak kompeten untuk mengambil keputusan, atau anak itu tidak ditemani.)

Pertimbangan dan prosedur di atas juga berlaku untuk pelapor/korban dengan masalah kesehatan mental atau cacat intelektual. Seperti halnya dalam semua kasus, keinginan pelapor/korban harus dihormati sejauh mungkin.

Sub-Lampiran 11.3: Formulir Persetujuan dan Formulir Pengaduan GBV

RAHASIA
FORMULIR PENGADUAN GBV
BAGIAN 1: FORMULIR PERSETUJUAN

Instruksi: *Bagian formulir ini harus diisi oleh penyedia layanan GBV atau focal point GBV yang menerima insiden GBV yang terkait dengan CSRRP. Sebelum memulai wawancara, pelaku GBV harus mengingatkan korban/pelapor bahwa semua informasi yang diberikan akan dirahasiakan dan diperlakukan dengan hati-hati. Mereka dapat memilih untuk menolak menjawab salah satu pertanyaan berikut.*

Formulir ini harus dibacakan kepada korban/pelapor dalam bahasa ibu mereka. Formulir ini harus dijelaskan dengan jelas kepada klien sehingga mereka dapat memilih salah satu atau tidak memilih opsi yang tercantum di dalamnya.

Saya, _____, memberikan izin kepada (***Nama Organisasi***) untuk berbagi informasi tentang insiden yang telah saya laporkan kepada mereka sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Saya memberikan otorisasi kepada (***Nama Organisasi***) untuk berbagi informasi kasus spesifik dari laporan kejadian saya dengan lembaga atau penyedia layanan yang telah saya sebutkan, sehingga saya dapat menerima dukungan atau mengajukan keluhan.

Saya memahami bahwa informasi yang dibagikan akan diperlakukan dengan kerahasiaan dan rasa hormat dan hanya dibagikan kepada mereka yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan dan respons.

Saya mengerti bahwa memberikan informasi ini berarti seseorang dari lembaga atau penyedia layanan dapat datang untuk berbicara dengan saya. Pada titik mana pun, saya memiliki hak untuk berubah pikiran tentang berbagi informasi dengan lembaga atau layanan apa pun.

Saya ingin informasi diberikan kepada:

- ☐ CSRRP atau selanjutnya Proyek (untuk mengajukan keluhan)
- ☐ Layanan Keamanan (sebutkan): _____
- ☐ Layanan Psikososial (sebutkan): _____
- ☐ Layanan Kesehatan/Medis (sebutkan): _____
- ☐ Safe House/Shelter (sebutkan): _____
- ☐ Layanan Bantuan Hukum (sebutkan): _____
- ☐ Layanan Mata Pencaharian (sebutkan): _____

☐ Lainnya (sebutkan jenis layanan, nama, dan lembaga): _____

Persetujuan ditandai oleh korban/pengadu: ☐ **Ya** ☐ **Tidak**

(atau orang tua/wali jika di bawah 18 tahun)

Saya telah diberitahu dan memahami bahwa beberapa informasi yang tidak diidentifikasi juga dapat dibagikan untuk pelaporan. Setiap informasi yang dibagikan tidak akan spesifik terhadap saya atau kejadian tersebut. Tidak akan ada cara bagi siapapun untuk mengidentifikasi saya berdasarkan informasi yang dibagikan. Saya mengerti bahwa informasi yang dibagikan akan diperlakukan dengan kerahasiaan dan rasa hormat.

Persetujuan ditandai oleh korban/pelapor: ☐ **Ya** ☐ **Tidak**

(atau orang tua/wali jika di bawah 18 tahun)

Tanda tangan/cap jempol dari korban/ pelapor: _____

(atau orang tua/wali jika di bawah 18 tahun)

Tanggal:_____

Nama korban/pelapor: _____

Nomor insiden (diisi oleh Petugas Pengaduan): _____

Alamat korban/pelapor: _____

_____

Nomor kontak: _____

Informasi ini harus diajukan secara terpisah dari bagian kedua dari formulir penerimaan pengaduan GBV, di lemari yang dikunci dengan aman.

RAHASIA
FORMULIR PENGADUAN GBV
BAGIAN 2: RINCIAN INSIDEN

Instruksi:

Bagian formulir ini harus diisi oleh penyedia layanan GBV atau focal point GBV yang menerima insiden GBV yang terkait dengan CSRRP. Sebelum memulai wawancara, pelaku GBV harus mengingatkan korban/pelapor bahwa semua informasi yang diberikan akan dirahasiakan dan diperlakukan dengan hati-hati. Mereka dapat memilih untuk menolak menjawab salah satu pertanyaan berikut.

Apakah yang bersangkutan setuju untuk dirujuk ke mekanisme pengaduan CSRRP?

YA **TIDAK**

Jika YA, silakan isi seluruh formulir dan semua bagiannya.

Jika TIDAK, mintalah persetujuan pelapor untuk hanya memberikan kode pengaduan dan jenis insiden (bentuk GBV) yang mereka laporkan, secara anonim.

Jelaskan bahwa informasi ini hanya akan digunakan oleh program untuk mengumpulkan informasi tentang risiko yang diakibatkan oleh Proyek terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan tidak akan mengakibatkan tindakan apapun terhadap mereka. Tidak ada informasi yang dapat diidentifikasi secara khusus mengenai kejadian ini (termasuk identitas, lokasi, dll.) yang akan dibagikan kepada siapa pun dan kapan pun.

Apakah yang bersangkutan setuju untuk membagikan kode pengaduan dan bentuk GBV yang mereka laporkan?

YA **TIDAK**

Jika YA, harap isi kode pengaduan dan bentuk GBV saja

Jika TIDAK, jangan mengisi formulir ini

Tanggal penerimaan pengaduan (hari, bulan, tahun): _____

Nomor insiden (diisi oleh Petugas Pengaduan): _____

Usia dan jenis kelamin korban: _____

Desa tempat insiden terjadi: _____

Apakah nama/nama panggilan dari tersangka pelaku diketahui? ☐ Ya ☐ Tidak

Nama, jika diketahui: _____

Jabatan, jika diketahui: _____

Apakah tersangka pelaku terkait dengan proyek, menurut pendapat pengadu?

☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak tahu

Harap sertakan deskripsi fisik dari tersangka pelaku, jika memungkinkan:

Identitas saksi, jika diperlukan:

Waktu, lokasi, dan tanggal kejadian yang diberikan oleh korban/pelapor:

Cerita yang dikatakan oleh korban/pelapor dengan kata-kata mereka sendiri, sejauh mungkin:

Bentuk GBV yang dilaporkan

- Pemerkosaan
- Kekerasan seksual
- Serangan fisik
- Kekerasan psikologis/emosional
- Pernikahan paksa
- Penolakan layanan, sumber daya atau peluang

Apakah informasi tentang insiden tersebut telah dibagikan kepada orang lain?

☐ Ya. Berikan detail: _____

☐ Tidak

Apakah pelapor menerima layanan (termasuk rujukan ke penyedia layanan lain)?

☐ Ya. Layanan yang diterima:

- ☐ Medis
- ☐ Konseling/Psikososial
- ☐ Hukum
- ☐ Keselamatan/keamanan
- ☐ Lainnya. Harap sebutkan:

☐ Tidak

Apakah korban, jika berbeda dari pelapor, menerima layanan (termasuk rujukan ke penyedia layanan lain)?

☐ Ya. Layanan yang diterima:

- ☐ Medis
- ☐ Konseling/Psikososial
- ☐ Hukum
- ☐ Keselamatan/keamanan
- ☐ Lainnya. Harap sebutkan:

☐ Tidak

Pengamatan relevan yang dilakukan oleh orang yang menerima pengaduan:

Informasi ini harus diajukan secara terpisah dari bagian pertama dari formulir penerimaan pengaduan GBV, di lemari yang dikunci dengan aman

Sub-Lampiran 11.4: Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku Proyek

Mencegah Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan terhadap Anak

Kontraktor berkomitmen untuk memastikan bahwa Proyek dilaksanakan sedemikian rupa sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan setempat, masyarakat, dan pekerjanya. Proyek ini akan dilakukan dengan menghormati standar lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan (ESHS), dan memastikan terpenuhinya standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang sesuai. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan dan memelihara lingkungan di mana kekerasan berbasis gender (GBV) dan kekerasan terhadap anak-anak (VAC) tidak memiliki tempat, dan di mana insiden semacamnya tidak akan ditolerir oleh karyawan, sub-kontraktor, pemasok, rekan, atau perwakilan dari kontraktor.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua yang terlibat dalam proyek mengetahui komitmen ini, perusahaan berkomitmen pada prinsip-prinsip inti berikut dan standar perilaku minimum yang akan berlaku untuk semua karyawan perusahaan, rekanan, dan perwakilan, termasuk sub-kontraktor dan pemasok, tanpa terkecuali

Umum

1. Kontraktor - dan dengan ini semua karyawan, rekanan, perwakilan, sub-kontraktor, dan pemasok - berkomitmen untuk mematuhi semua hukum, ketentuan, dan peraturan nasional yang relevan.
2. Kontraktor berkomitmen untuk sepenuhnya menerapkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kontraktor (CESMP) mereka.
3. Kontraktor berkomitmen untuk memperlakukan perempuan, anak-anak (orang di bawah usia 18 tahun), dan laki-laki dengan hormat terlepas dari ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan, etnis atau sosial, properti, disabilitas, kelahiran atau status lainnya. Tindakan GBV dan VAC melanggar komitmen ini.
4. Perusahaan harus memastikan bahwa interaksi dengan anggota masyarakat setempat dilakukan dengan hormat dan tanpa diskriminasi.
5. Bahasa dan perilaku yang merendahkan, mengancam, melecehkan, kasar, tidak pantas secara budaya, atau provokatif secara seksual dilarang di antara semua karyawan perusahaan, rekanan, dan perwakilan, termasuk sub-kontraktor dan pemasok.
6. Kontraktor akan mengikuti semua instruksi kerja yang wajar (termasuk norma lingkungan dan sosial).
7. Kontraktor akan melindungi dan memastikan penggunaan properti dengan benar (misalnya, untuk mencegah pencurian, kecerobohan, atau pemborosan).

Kesehatan dan keselamatan

1. Kontraktor akan memastikan bahwa Rencana Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Proyek dilaksanakan secara efektif oleh staf perusahaan, serta sub-kontraktor dan pemasok.
2. Kontraktor akan memastikan bahwa semua orang di lokasi mengenakan pakaian pelindung pribadi yang ditentukan dan sesuai, mencegah kecelakaan yang dapat dihindari dan melaporkan kondisi atau praktik yang menimbulkan bahaya keselamatan atau mengancam lingkungan.
3. Kontraktor akan:
   i. melarang penggunaan alkohol selama kegiatan kerja.

ii. melarang konsumsi narkotika atau zat lain yang dapat merusak setiap saat.

4. Kontraktor akan memastikan bahwa fasilitas sanitasi yang memadai tersedia di lokasi dan di setiap akomodasi pekerja yang disediakan bagi mereka yang bekerja di proyek

Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan Terhadap Anak

1. Tindakan GBV/SEA atau VAC merupakan pelanggaran berat dan karenanya dijatuhi sanksi, yang dapat mencakup hukuman dan/atau pemutusan hubungan kerja, dan jika diperlukan dirujuk ke Polisi untuk tindakan lebih lanjut.
2. Semua bentuk GBV/SEA dan VAC, termasuk *grooming* (pelecehan melalui media digital), tidak dapat diterima, terlepas dari apakah hal tersebut terjadi di lokasi kerja, lingkungan tempat kerja, di kamp pekerja atau di dalam lingkungan masyarakat setempat.
   i. Pelecehan Seksual - misalnya, melakukan tindakan seksual yang tidak disukai, permintaan atas kenikmatan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya, yang bersifat seksual, termasuk tindakan halus dari perilaku tersebut - dilarang.
   ii. Bantuan seksual - misalnya, membuat janji atau perlakuan yang menguntungkan berdasarkan tindakan seksual - atau bentuk lain dari perilaku menghina, merendahkan atau eksploitatif, dilarang.
   iii. Kontak atau kegiatan seksual dengan anak di bawah usia 18 tahun - termasuk melalui media digital - dilarang. Keliru tentang usia anak bukanlah pembelaan. Persetujuan dari anak juga bukan pembelaan atau alasan.
3. Kecuali jika ada persetujuan penuh[28] dari semua pihak yang terlibat, interaksi seksual dengan anggota masyarakat sekitar tidak diperkenankan. Termasuk hubungan yang melibatkan pemotongan/janji pemberian manfaat aktual (moneter atau non-moneter) kepada anggota masyarakat dengan imbalan seks - aktivitas seksual semacam itu dianggap "tidak konsensual" dalam lingkup Pedoman Perilaku ini.
4. Selain sanksi perusahaan, penuntutan hukum bagi mereka yang melakukan tindakan GBV/SEA atau VAC akan dilakukan jika diperlukan.
5. Semua karyawan, termasuk sukarelawan dan sub-kontraktor sangat dianjurkan untuk melaporkan dugaan atau tindakan nyata GBV/SEA dan/atau VAC oleh sesama pekerja, baik di perusahaan yang sama atau tidak. Laporan harus dibuat sesuai dengan Prosedur Tuduhan GBV dan VAC Proyek.
6. Manajer diharuskan untuk melaporkan dan bertindak untuk menangani tindakan yang diduga atau yang benar terjdi dari GBV/SEA dan VAC karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan komitmen perusahaan dan bertanggung jawab atas laporan mereka.

Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip di atas diterapkan secara efektif, kontraktor berkomitmen untuk memastikan bahwa:

---

[28] Persetujuan didefinisikan sebagai pilihan berdasarkan informasi yang mendasari niat, penerimaan, atau persetujuan sukarela individu untuk melakukan sesuatu. Tidak ada persetujuan yang dapat ditemukan ketika penerimaan atau kesepakatan tersebut diperoleh dengan menggunakan ancaman, paksaan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, atau penggambaran yang keliru. Sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, Bank Dunia menganggap bahwa persetujuan tidak dapat diberikan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun, bahkan jika undang-undang nasional negara tempat Kode Etik diberlakukan memiliki usia yang lebih rendah. Keyakinan keliru tentang usia anak dan persetujuan dari anak bukanlah pembelaan.

1. Semua manajer menandatangani 'Pedoman Perilaku Manajer' Proyek yang merinci tanggung jawab mereka untuk melaksanakan komitmen perusahaan dan menegakkan tanggung jawab dalam ‘Pedoman Perilaku Perorangan’.
2. Semua karyawan menandatangani Pedoman Perilaku Perorangan proyek yang mencantumkan perjanjian mereka untuk mematuhi standar ESHS dan K3, dan tidak terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan GBV/SEA atau VAC.
3. Menampilkan Pedoman Perilaku Perusahaan dan Perorangan secara jelas dan terlihat di kamp pekerja, kantor, dan di area publik dari ruang kerja. Contoh area public termasuk area tunggu, ruang istirahat dan lobi, area kantin dan klinik kesehatan.
4. Memastikan bahwa salinan Pedoman Perilaku Perusahaan dan Perorangan yang dipublikasikan dan didistribusikan diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai untuk digunakan di area tempat kerja serta bagi staf internasional mana pun dalam bahasa asli mereka.
5. Orang yang tepat dinominasikan sebagai 'Focal point' perusahaan untuk menangani masalah-masalah GBV/SEA dan VAC, termasuk mewakili perusahaan dalam GBV/SEA dan Tim Pengaduan VAC (GCT) yang terdiri dari perwakilan dari klien, kontraktor, konsultan pengawas, dan penyedia layanan lokal.
6. Memastikan bahwa Rencana Aksi GBV/SEA dan VAC diterapkan dan direvisi secara efektif sesuai kebutuhan.
7. Bahwa kontraktor secara efektif melaksanakan Rencana Aksi GBV/SEA dan VAC yang disepakati, memberikan umpan balik kepada FGRM Proyek untuk perbaikan dan pembaruan yang sesuai.
8. Semua karyawan menghadiri pelatihan orientasi sebelum memulai pekerjaan di lokasi untuk memastikan mereka memahami komitmen perusahaan terhadap standar ESHS dan K3, dan Pedoman Perilaku GBV/SEA dan VAC Proyek.
9. Semua karyawan menghadiri pelatihan wajib sebelum dimulainya pekerjaan untuk memperkuat pemahaman standar ESHS dan K3 proyek dan Pedoman Perilaku GBV/SEA dan VAC, serta pelatihan tambahan yang relevan sebagai pengingat.

Saya dengan ini mengakui bahwa saya telah membaca Pedoman Perilaku Kontraktor sebelumnya, dan atas nama perusahaan setuju untuk mematuhi standar yang terkandung di dalamnya. Saya memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mendukung standar K3 dan ESHS proyek, dan untuk mencegah dan merespons insiden GBV/SEA dan VAC. Saya memahami bahwa setiap tindakan yang tidak konsisten dengan Pedoman Perilaku Perusahaan ini atau kegagalan untuk bertindak yang diamanatkan oleh Pedoman Perilaku Perusahaan ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner.

Nama Perusahaan: _____

Tandatangan: _____

Nama KTP: _____

Jabatan: _____

Tanggal: _____

Pedoman Perilaku Manajer

Mencegah Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan terhadap Anak

Manajer di semua tingkatan memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi komitmen perusahaan untuk menerapkan standar ESHS dan K3, serta mencegah dan menangani GBV dan VAC. Ini berarti bahwa manajer memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang menghormati standar-standar ini dan mencegah GBV/SEA dan VAC. Manajer perlu mendukung dan mempromosikan penerapan Pedoman Perilaku Perusahaan. Untuk itu, manajer harus mematuhi Pedoman Perilaku Manajer ini dan menandatangani Pedoman Perilaku Perorangan. Ini mengikat mereka untuk mendukung pelaksanaan CESMP dan Rencana Pengelolaan K3 dan mengembangkan sistem yang memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi GBV/SEA dan VAC. Mereka perlu mempertahankan tempat kerja yang aman, serta lingkungan yang bebas GBV dan bebas VAC di tempat kerja dan dalam masyarakat setempat. Tanggung jawab ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Pelaksanaan

1. Untuk memastikan efektivitas maksimum dari Pedoman Perilaku Kontraktor dan Perorangan.
   i. Menampilkan dengan jelas Pedoman Perilaku Kontraktor dan Perorangan dalam lokasi yang jelas di kamp pekerja, kantor, dan di area publik dari ruang kerja. Contoh area publik termasuk area tunggu, ruang istirahat dan lobi, area kantin dan klinik kesehatan.
   ii. Memastikan bahwa salinan Pedoman Perilaku Kontraktor dan Perorangan yang dipublikasikan dan didistribusikan diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai untuk digunakan di area tempat kerja serta bagi staf internasional mana pun dalam bahasa asli mereka
2. Secara lisan dan tertulis menjelaskan tentang Pedoman Perilaku Kontraktor dan Perorangan kepada semua staf.
3. Memastikan bahwa:
   i. Semua laporan mencakup ‘Pedoman Perilaku Perorangan’, termasuk pengakuan bahwa mereka telah membaca dan setuju dengan Pedoman Perilaku tersebut
   ii. Daftar staf dan salinan yang ditandatangani dari Pedoman Perilaku Perorangan diberikan kepada Koordinator K3, petugas Pengaduan, dan Tim Manajer/lingkungan & sosial PIU.
   iii. Berpartisipasi dalam pelatihan dan memastikan bahwa staf juga berpartisipasi sebagaimana diuraikan di bawah ini.
   iv. Memberlakukan mekanisme bagi staf untuk:
      (a) Melaporkan kekhawatiran tentang kepatuhan ESHS atau OHS; dan,
      (b) Secara rahasia melaporkan insiden GBV/SEA atau VAC melalui Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM)
   v. Staf didorong untuk melaporkan masalah ESHS, K3, GBV, atau VAC yang dicurigai atau yang benar terjadi, menekankan tanggung jawab staf kepada Perusahaan dan negara tempat mereka bekerja, dan menekankan penghormatan terhadap kerahasiaan.
4. Sesuai dengan hukum yang berlaku dan sejauh kemampuan Anda, mencegah pelaku eksploitasi dan pelecehan seksual untuk dipekerjakan, direkrut, atau dikerahkan. Melakukan pemeriksaan latar belakang dan referensi kriminal untuk semua karyawan.
5. Memastikan bahwa ketika melibatkan kemitraan, sub-kontraktor, pemasok atau perjanjian serupa, perjanjian ini:
   i. Menggabungkan Pedoman Perilaku ESHS, K3, GBV/SEA dan VAC sebagai lampiran.

ii. Menggunakan bahasa yang sesuai yang digunakan oleh entitas dan individu dalam kontrak tersebut, dan karyawan serta sukarelawan mereka, untuk mematuhi Pedoman Perilaku Perorangan.

iii. Menyatakan secara jelas bahwa kegagalan entitas atau individu, sebagaimana mestinya, dalam memastikan kepatuhan terhadap standar ESHS dan K3, dalam mengambil tahap-tahap pencegahan terhadap GBV/SEA dan VAC, dalam menyelidiki tuduhan-tuduhan yang ada, atau dalam mengambil tindakan korektif ketika GBV/SEA atau VAC telah terjadi, tidak hanya akan menjadi dasar untuk penjatuhan sanksi dan hukuman sesuai dengan Pedoman Perilaku Perorangan tetapi juga penghentian perjanjian untuk bekerja atau memasok Proyek.

6. Memberikan dukungan dan sumber daya kepada Tim Penanganan Keluhan untuk membuat dan menyebarluaskan inisiatif kepekaan internal melalui strategi peningkatan kesadaran dalam Rencana Aksi GBV/SEA dan VAC.
7. Memastikan bahwa setiap masalah GBV/SEA atau VAC yang memerlukan campur tangan polisi dilaporkan kepada polisi, PIU dan Bank Dunia sesegera mungkin.
8. Melaporkan dan bertindak sesuai dengan protokol tanggapan (lihat **Sub-Lampiran 11.2**) setiap dugaan atau tindakan yang benar terjadi dari insiden GBV/SEA dan/atau VAC, karena manajer memiliki tanggung jawab untuk menegakkan komitmen perusahaan dan bertanggung jawab atas laporan langsung mereka.
9. Memastikan bahwa setiap insiden ESHS atau K3 utama segera dilaporkan kepada klien dan insinyur pengawas.

Pelatihan

1. Manajer bertanggung jawab untuk:
   i. Memastikan bahwa Rencana Pengelolaan K3 dilaksanakan, dengan pelatihan yang sesuai untuk semua staf, termasuk sub-kontraktor dan pemasok; dan,
   ii. Memastikan bahwa staf memiliki pemahaman yang memadai tentang C-ESMP dan telah terlatih untuk menerapkan persyaratan CESMP
2. Semua manajer diharuskan untuk mengikuti pelatihan orientasi manajer sebelum memulai pekerjaan di lokasi untuk memastikan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menegakkan unsur GBV/SEA dan VAC dari Pedoman Perilaku ini. Pelatihan ini terpisah dari pelatihan orientasi yang disyaratkan untuk semua karyawan dan akan memberikan para manajer pemahaman yang diperlukan dan dukungan teknis untuk mengatasi masalah GBV/SEA dan VAC.
3. Manajer diharuskan untuk menghadiri dan membantu pelatihan yang difasilitasi proyek untuk semua karyawan. Manajer akan diminta untuk memperkenalkan pelatihan dan mengumumkan evaluasi diri, termasuk mengumpulkan survei kepuasan untuk mengevaluasi pengalaman pelatihan dan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas pelatihan.
4. Memastikan disediakannya waktu selama jam kerja dan staf wajib menghadiri pelatihan orientasi proyek sebelum memulai pekerjaan di lokasi tentang:
   i. K3 dan ESHS; dan,
   ii. GBV/SEA and VAC wajib untuk semua karyawan.

Respons

1. Manajer akan diminta untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi insiden ESHS atau K3.
2. Berkenaan dengan GBV/SEA dan VAC:
   i. Memberikan masukan ke Rencana Aksi GBV/SEA dan VAC sesuai kebutuhan.

ii. Setelah tindakan yang dimaksud diadopsi oleh kontraktor, manajer akan menjunjung tinggi tahap-tahap yang ditetapkan dalam Rencana Aksi GBV/SEA dan VAC untuk menjaga kerahasiaan semua karyawan yang melaporkan atau (diduga) melakukan insiden GBV/SEA dan VAC (kecuali jika pelanggaran kerahasiaan diperlukan untuk melindungi orang atau properti dari bahaya serius atau jika diharuskan oleh hukum).

iii. Jika seorang manajer memiliki kekhawatiran atau kecurigaan mengenai segala bentuk GBV/SEA atau VAC dari salah satu laporan langsung, atau dari seorang karyawan yang bekerja untuk kontraktor lain di tempat kerja yang sama, mereka diharuskan melaporkan kasus tersebut menggunakan FGRM.

iv. Setelah sanksi ditentukan, manajer yang relevan diharapkan bertanggung jawab secara pribadi untuk memastikan bahwa tindakan tersebut ditegakkan secara efektif, dalam jangka waktu maksimum 14 hari dari tanggal keputusan sanksi dibuat.

v. Jika seorang Manajer memiliki konflik kepentingan karena hubungan pribadi atau memiliki hubungan keluarga dengan korban dan/atau pelaku, mereka harus menginformasikan hal tersebut kepada perusahaan masing-masing dan kepada Tim Pengaduan GBV. Perusahaan akan diminta untuk menunjuk manajer lain tanpa adanya konflik kepentingan untuk menanggapi pengaduan lebih lanjut.

vi. Memastikan bahwa setiap masalah GBV/SEA atau VAC yang memerlukan campur tangan polisi dilaporkan kepada polisi, PIU dan Bank Dunia sesegera mungkin

3. Manajer yang gagal menangani insiden ESHS atau K3 atau gagal melaporkan atau mematuhi ketentuan GBV dan VAC dapat dikenakan tindakan disipliner, yang akan ditentukan dan diberlakukan oleh CEO, Direktur Pelaksana perusahaan atau manajer peringkat tertinggi yang setara. Tahap-tahap tersebut dapat meliputi:
    1. Peringatan informal.
    2. Peringatan formal.
    3. Pelatihan Tambahan.
    4. Tanpa gaji hingga satu minggu.
    5. Penangguhan pekerjaan (tanpa pembayaran gaji), untuk periode minimal 1 bulan hingga maksimal 6 bulan.
    6. Pemutusan hubungan kerja
4. Pada akhirnya, kegagalan untuk merespons secara efektif kasus ESHS, K3, GBV/SEA dan VAC di lokasi kerja oleh manajer atau CEO dapat menjadi alasan untuk diberikannya tindakan hukum oleh pihak berwenang.

Saya dengan ini mengakui bahwa saya telah membaca Pedoman Perilaku Manager sebelumnya, dan setuju untuk mematuhi standar yang terkandung di dalamnya dan memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mencegah dan merespons berdasarkan ketentuan ESHS, K3 dan GBV dan VAC. Saya memahami bahwa setiap tindakan yang tidak konsisten dengan Pedoman Perilaku Manajer ini atau kegagalan untuk bertindak atas hal yang diamanatkan oleh Pedoman Perilaku Manajer ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner

Tandatangan: _____

Nama KTP: _____

Jabatan: _____

Tanggal: _____

Pedoman Perilaku Perorangan

Mencegah Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan terhadap Anak

Saya, _____, mengakui mematuhi standar lingkungan, kesehatan dan keselamatan sosial (ESHS), mengikuti persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Proyek, dan mencegah Kekerasan Berbasis Gender (GBV) dan kekerasan terhadap anak (VAC) adalah penting.

Kontraktor (_____) menganggap kegagalan untuk mengikuti standar ESHS dan K3, atau melakukan GBV atau VAC — baik itu di lokasi kerja, di sekitar lokasi kerja, di kamp pekerja, di rumah pekerja, atau di masyarakat sekitar — adalah pelanggaran berat dan dapat dijatuhi sanksi, hukuman atau potensi pemutusan hubungan kerja. Penuntutan oleh polisi terhadap mereka yang melakukan GBV atau VAC dapat dilakukan jika diperlukan.

Saya setuju bahwa saat mengerjakan Proyek saya akan:

1. Hadir dan berpartisipasi aktif dalam pelatihan terkait ESHS, K3, HIV/AIDS, GBV/SEA dan VAC seperti yang diminta oleh atasan saya.
2. Akan mengenakan alat pelindung diri (APD) setiap saat ketika di lokasi kerja atau ketika terlibat dalam kegiatan terkait proyek.
3. Mengambil semua tahap praktis untuk menerapkan rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kontraktor (CESMP).
4. Melaksanakan Rencana Pengelolaan K3.
5. Tidak meminum alkohol atau mengkonsumsi narkotika atau zat lain yang dapat mengganggu kemampuan sebelum atau selama kegiatan kerja.
6. Mengizinkan pemeriksaan latar belakang dari polisi.
7. Memperlakukan perempuan, anak-anak (di bawah usia 18), dan laki-laki dengan hormat terlepas dari ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, etnis atau sosial, properti, disabilitas, kelahiran atau status lainnya.
8. Tidak menggunakan bahasa atau perilaku tidak pantas, melecehkan, kasar, provokatif secara seksual, merendahkan martabat atau perlakuan tidak pantas secara budaya terhadap perempuan, anak-anak atau pria.
9. Tidak terlibat dalam pelecehan seksual — misalnya, membuat tindakan seksual yang tidak disukai, permintaan atas kenikmatan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya, yang bersifat seksual, termasuk tindakan halus dari perilaku tersebut (misalnya memandang seseorang dari atas ke bawah; mencium, bersuara melolong atau suara memukul; berkeliaran di sekitar seseorang; bersiul dan menggoda, memberikan hadiah pribadi, membuat komentar tentang kehidupan seks seseorang; dll)
10. Tidak memberikan hadiah seksual — misalnya, membuat janji perlakuan yang menguntungkan berdasarkan tindakan seksual — atau bentuk-bentuk perilaku penghinaan, merendahkan atau eksploitatif lainnya.
11. Tidak berpartisipasi dalam kontak atau aktivitas seksual dengan anak-anak — termasuk grooming atau kontak melalui media digital. Keyakinan keliru tentang usia anak bukanlah pembelaan. Persetujuan dari anak juga bukan pembelaan atau alasan.
12. Kecuali jika ada persetujuan penuh[29] dari semua pihak yang terlibat, saya tidak akan melakukan interaksi seksual dengan anggota masyarakat sekitar. Termasuk hubungan

[29] Persetujuan didefinisikan sebagai pilihan berdasarkan informasi yang mendasari niat, penerimaan, atau persetujuan sukarela individu untuk melakukan sesuatu. Tidak ada persetujuan yang dapat ditemukan ketika

yang melibatkan pemotongan/janji pemberian manfaat aktual (moneter atau non-moneter) kepada anggota masyarakat dengan imbalan seks - aktivitas seksual semacam itu dianggap "tidak konsensual" dalam lingkup Pedoman Perilaku ini.

13. Melaporkan melalui FGRM atau ke manajer saya segala GBV/SEA atau VAC yang dicurigai atau yang benar dialami oleh rekan kerja, baik yang dipekerjakan oleh perusahaan saya atau tidak, atau terjadinya setiap pelanggaran dari Kode Etik ini.

Berkenaan dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun, saya akan:

1. Jika memungkinkan, memastikan ada orang dewasa lain yang bekerja di dekat anak-anak.
2. Tidak mengundang anak-anak yang tanpa pendamping yang tidak terkait dengan keluarga saya ke rumah saya, kecuali jika mereka dalam risiko langsung atau dalam bahaya fisik.
3. Tidak menggunakan komputer, ponsel, video dan kamera digital atau media lain apa pun untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak-anak atau mengakses pornografi anak (lihat juga “Penggunaan gambar anak-anak untuk tujuan terkait pekerjaan” di bawah).
4. Menahan diri dari pemberian hukuman fisik atau disiplin terhadap anak.
5. Menahan diri dari mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lain di bawah usia minimum 14 tahun kecuali hukum nasional menentukan usia yang lebih tinggi, atau yang menempatkan mereka pada risiko cedera yang signifikan.
6. Mematuhi semua undang-undang setempat yang relevan, termasuk undang-undang perburuhan terkait dengan pekerja anak dan kebijakan perlindungan Bank Dunia tentang pekerja anak dan usia minimum.
7. Berhati-hati saat memotret atau memfilmkan anak-anak.

Penggunaan gambar anak-anak untuk tujuan yang terkait dengan pekerjaan

Saat memotret atau memfilmkan anak untuk tujuan terkait pekerjaan, saya harus:

1. Sebelum memotret atau memfilmkan anak, menilai dan mematuhi tradisi atau batasan setempat untuk mereproduksi gambar pribadi.
2. Sebelum memotret atau memfilmkan anak, mendapat persetujuan dari anak dan orang tua atau wali anak tersebut. Sebagai bagian dari ini saya harus menjelaskan bagaimana foto atau film akan digunakan.
3. Memastikan foto, film, video, dan DVD memperlihatkan anak-anak dengan cara yang bermartabat dan penuh hormat dan tidak dengan cara yang rentan atau tunduk. Anak-anak harus berpakaian memadai dan tidak dalam posisi yang bisa dianggap sugestif secara seksual.
4. Memastikan gambar adalah representasi jujur dari konteks dan fakta.
5. Memastikan label file tidak mengungkapkan informasi identitas tentang anak saat mengirim gambar secara elektronik.

Sanksi

---

penerimaan atau kesepakatan tersebut diperoleh dengan menggunakan ancaman, paksaan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, atau penggambaran yang keliru. Sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, Bank Dunia menganggap bahwa persetujuan tidak dapat diberikan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun, bahkan jika undang-undang nasional negara tempat Kode Etik diberlakukan memiliki usia yang lebih rendah. Keyakinan keliru tentang usia anak dan persetujuan dari anak bukanlah pembelaan.

Saya memahami bahwa jika saya melanggar Kode Etik Perorangan ini, atasan saya akan mengambil tindakan disipliner yang dapat meliputi:

1. Peringatan informal.
2. Peringatan formal.
3. Pelatihan Tambahan.
4. Tanpa gaji hingga satu minggu.
5. Penangguhan pekerjaan (tanpa pembayaran gaji), untuk periode minimal 1 bulan hingga maksimal 6 bulan.
6. Pemutusan hubungan kerja.
7. Pelaporan ke Polisi jika diperlukan

Saya memahami bahwa adalah tanggung jawab saya untuk memastikan bahwa standar lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan terpenuhi, dan bahwa saya mematuhi rencana Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Saya akan menghindari tindakan atau perilaku yang dapat ditafsirkan sebagai GBV/SEA atau VAC. Setiap tindakan seperti itu akan menjadi pelanggaran atas Pedoman Perilaku Perorangan ini. Saya dengan ini mengakui bahwa saya telah membaca Pedoman Perilaku Perorangan tersebut di atas, dan setuju untuk mematuhi standar yang terkandung di dalamnya dan memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mencegah dan menanggapi masalah ESHS, K3, GBV/SEA dan VAC. Saya memahami bahwa tindakan apa pun yang tidak konsisten dengan Pedoman Perilaku Perorangan ini atau kegagalan bertindak atas tindakan yang diamanatkan oleh Pedoman Perilaku Perorangan ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner dan dapat memengaruhi pekerjaan saya yang sedang berlangsung.

Tandatangan: _____

Nama KTP: _____

Jabatan: _____

Tanggal: _____

Sub-Lampiran 11.5: Klausa yang Diperlukan untuk Dokumen Penawaran

Kontraktor harus menyiapkan sub-rencana GBV sesuai dengan persyaratan Strategi dan Rencana Aksi dan Protokol Respons GBV Proyek (lihat pedoman ini dalam ESMF)

Kontraktor akan memastikan bahwa semua pekerja kontrak dan manajer menghadiri pelatihan orientasi GBV sebelum mulai bekerja dan bahwa waktu yang dihabiskan untuk pelatihan akan tetap dibayar (dan harus dialokasikan pada saat pekerja siaga – misal, tidak segera setelah menyelesaikan shift malam).

Kontraktor harus melakukan sesi peningkatan kesadaran masyarakat secara berkala untuk berbagi informasi tentang GBV, layanan yang tersedia, Kode Perilaku (COC) dan saluran pelaporan Umpan Balik dan Mekanisme Penanganan Keluhan. Kegiatan ini dapat digabungkan atau dikoordinasikan dengan pelatihan HIV/AIDS, tetapi waktu dan perhatian yang memadai harus diberikan pada masalah GBV/SEA dan VAC. Sesi peningkatan kesadaran harus didukung oleh materi Informasi, Pendidikan, Komunikasi (KIE) untuk dipajang di tempat kerja, kamp pekerja dan masyarakat;

Sub-rencana GBV Kontraktor akan mencakup:

- Kode Etik - komitmen untuk mengadopsi dan menerapkan kode etik untuk perusahaan, manajer dan perorangan (lihat Format yang disediakan dalam Rencana Aksi GBV);
- Pelatihan staf - program pelatihan GBV termasuk pelatihan orientasi dan pengingat bagi semua pekerja dan manajer yang dipimpin oleh penyedia layanan GBV;
- Peningkatan kesadaran masyarakat - program kesadaran GBV masyarakat yang dilakukan oleh penyedia layanan GBV dan secara paralel dengan pembentukan FGRM proyek;
- Pengelolaan Ekspektasi Masyarakat dan Korban - pendekatan yang jelas untuk mengomunikasikan ruang lingkup dari tahap-tahap pengelolaan GBV proyek;
- Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan - garis besar FGRM dengan beberapa saluran untuk pengaduan GBV dan memastikan penanganan kasus yang aman dan rahasia

Kontraktor harus mengadopsi dan menerapkan Protokol Respons GBV proyek (lihat pedoman ini dalam ESMF) termasuk pengembangan umpan balik dan mekanisme penanganan keluhan (FGRM) yang efektif dengan berbagai saluran untuk pengaduan GBV dan memastikan penanganan kasus yang aman dan rahasia. Kontraktor akan memastikan bahwa petugas lingkungan & sosial kontraktor dan penyedia layanan GBV kontraktor terwakili dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam Tim Pengaduan GBV. Tim pengelolaan Kontraktor akan mendukung Tim Pengaduan GBV untuk mengelola keluhan terkait GBV dan memastikan bahwa semua keluhan terkait telah dirujuk ke PUPR (C-PMU dan PIU) dan Bank Dunia

Lampiran 12: Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat

A Tujuan

Masyarakat Kaili dikenal sebagai kelompok penduduk asli lembah Palu dan sebagai kelompok dominan di wilayah proyek sehinggadiharapkan menjadi mayoritas penerima manfaat langsung dari proyek /orang-orang yang terkena dampak. Kelompok non-adat dari seluruh Indonesia ada di wilayah proyek, sebagai hasil dari program transmigrasi pemerintah, dan juga akan mendapat manfaat dari proyek tersebut.

Kehadiran Masyarakat Adat sesuai ESS 7 akan ditentukan setelah lokasi spesifik untuk kedua Komponen 1 dan 2 telah dikonfirmasi. Untuk lokasi relokasi utama di Duyu, Pombewe-Olobuju dan Tondo-Talise, tidak tampak adanya dampak pada Masyarakat Adat. Ada beberapa suku, yang mungkin memiliki karakteristik Masyarakat Adat (sesuai ESS 5), di daerah pegunungan di sekitar Palu, Sigi dan Donggala, termasuk suku Da'a di Donggala dan Sigi. Namun pada tahap ini mereka tidak diharapkan terkena dampak langsung dari kegiatan proyek.

Dalam keadaan ini, Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) akan dipersiapkan untuk memandu penyaringan, konsultasi dan pelibatan dan pengelolaan dampak dan/atau pengaruh kegiatan proyek terhadap Masyarakat Adat.

Dalam ESS 7, pelaksana proyek diharuskan untuk terlibat dalam proses konsultasi dengan Masyarakat Adat kapanpun ketika mereka ada dan/atau terpengaruh oleh kegiatan proyek dan sub-proyek.

B Lingkup Penerapan

IPPF mencakup semua Masyarakat Adat dan komunitas rentan sebagaimana dicirikan oleh ESS 5, terlepas dari pengakuan formal oleh Pemerintah Indonesia. Ruang lingkup dari tahapan yang diperlukan dalam IPPF didefinisikan berdasarkan sifat risiko dan dampak dan ketentuan khusus yang mungkin diperlukan, yangtergantung pada sifat dampak yang diantisipasi. Ruang lingkup dijelaskan di bagian berikut:

<u>Kriteria Identifikasi</u>

Dalam konteks Indonesia, Penduduk Asli sering juga disebut sebagai Masyarakat Adat. Namun, penerapan ESS 5 akan berlaku sama bagi kelompok rentan lainnya yang mungkin tidak perlu mengidentifikasi diri mereka sendiri dan/atau memenuhi persyaratan Masyarakat Adat di bawah kerangka kerja Pemerintah Indonesia namun memenuhi syarat untuk cakupan kebijakan dalam ESS 5. Alasan tersebut diadopsi untuk mengakui keragaman dan kompleksitas karakteristik sosial, budaya, dan tradisional, kerentanan, dan hubungan dengan tanah dan sumber daya alam di antara masyarakat di Sulawesi Tengah.

Dalam ESS 5, istilah "Masyarakat Adat" digunakan dalam arti umum untuk merujuk secara eksklusif ke kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik berikut dalam berbagai tingkat:

- Mengdentifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain;
- Keterikatan kolektif terhadap habitat, wilayah leluhur yang secara geografis berbeda, atau area penggunaan atau pekerjaan musiman, serta sumber daya alam di area ini;
- Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang berbeda atau terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama; dan
- Bahasa atau dialek yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa resmi atau bahasa nasional atau wilayah tempat mereka tinggal.

IPPF juga berlaku untuk komunitas atau kelompok Masyarakat Adat yang, selama masa hidup anggota komunitas atau kelompok, telah kehilangan keterikatan kolektif pada habitat atau wilayah leluhur yang berbeda di wilayah proyek, karena pemutusan paksa, konflik, program pemukiman kembali pemerintah, perampasan lahan mereka, bencana alam, atau penggabungan wilayah-wilayah tersebut ke daerah perkotaan. IPPF ini juga berlaku untuk penghuni hutan, pemburu-pengumpul, penggembala atau kelompok nomaden lainnya, dan tunduk pada pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam kerangka kerja ini.

Penyaringan Lokasi

Penyaringan lokasi akan dimulai dengan berkonsultasi dengan perwakilan masyarakat, organisasi lokal, termasuk organisasi adat atau organisasi masyarakat lainnya, lembaga pemerintah terkait, akademisi, dll. Masyarakat Adat yang terkena dampak, para pemimpin dan lembaga mereka yang diakui.

Penyaringan lokasi akan merujuk pada kriteria identifikasi dan dipimpin oleh spesialis sosial yang relevan di NMC, dibantu oleh fasilitator dan konsultan ahli lainnya. Penyaringan ini akan menginformasikan proses keterlibatan lebih lanjut, termasuk pendekatan konsultasi yang berupaya untuk mempromosikan partisipasi perempuan, pemuda dan anggota masyarakat rentan lainnya yang terkena dampak.

Penyaringan semacam itu tidak hanya akan terbatas pada proyek langsung tetapi juga mencakup area potensial di mana bahan baku, seperti kayu dan pasokan air akan bersumber. Dalam hal dampak potensial yang dipertimbangkan, konsultasi dan persetujuan yang wajar akan diperlukan sebelum sub-kegiatan yang menyebabkan dampak tersebut dapat dimulai.

Konsultasi dan Keterlibatan

Berdasarkan hasil penyaringan, pelaksana proyek dengan bantuan dari NMC dan/atau konsultan ahli akan terlibat dalam proses konsultasi dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak. Konsultasi semacam itu diharapkan menjadi proses berulang sampai kesepakatan tertentu tercapai, termasuk pembagian manfaat yang adil (yaitu akses ke air jika pasokan diambil dari mata air yang dimiliki oleh kelompok-kelompok ini).

Jangkauan, frekuensi dan tingkat keterlibatan yang diperlukan oleh proses konsultasi harus sepadan dengan potensi risiko dan kekhawatiran yang diidentifikasi yang diajukan oleh masing-masing Masyarakat Adat. Konsultasi dibangun berdasarkan proses yang diterima bersama oleh perwakilan masyarakat dan para pemimpin mereka yang sah. Konsultasi ini melayani setidaknya dua tujuan:

- Menyediakan platform untuk memungkinkan partisipasi masyarakat untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka, pandangan terkait manfaat, risiko, dampak, dan tahap-tahap mitigasi proyek dan mencari cara untuk memastikan pelaksanaan proyek dapat diterima secara budaya dan sosial; dan
- Memungkinkan proses pengambilan keputusan berdasarkan mekanisme lokal/adat.

Partisipasi masyarakat perlu didasarkan pada pendekatan yang peka gender dan inklusif antar generasi. Konsultasi yang efektif dibangun berdasarkan proses dua arah yang harus:

- Melibatkan anggota masyarakat yang terkena dampak dan badan serta organisasi perwakilan yang diakui dengan itikad baik;
- Mendengarkan pendapat dan kekhawatiran dari laki-laki, perempuan, dan segmen masyarakat yang rentan termasuk lansia, pemuda, pengungsi, anak-anak, orang dengan kebutuhan khusus, dll., mengenai dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat yang sesuai. Jika diperlukan, forum atau keterlibatan terpisah perlu dilakukan berdasarkan preferensi mereka;

- Dimulai sejak awal dalam proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dan kemudian dilanjutkan secara berkelanjutan ketika risiko dan dampak muncul;
- Didasarkan pada pengungkapan dan penyebaran/sosialisasi informasi yang relevan sebelumnya, yang transparan, objektif, bermakna, dan mudah diakses dalam bahasa dan format yang sesuai dengan budaya dan dapat dipahami oleh masyarakat yang terkena dampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, perhatian khusus harus diberikan untuk memasukkan kekhawatiran dari perempuan, pemuda, dan anak-anak Masyarakat Adat serta akses mereka ke peluang dan manfaat pembangunan;
- Penekanan yang lebih besar pada keterlibatan inklusif untuk orang-orang yang terkena dampak langsung proyek, daripada orang-orang yang terkena dampak secara tidak langsung;
- Memastikan bahwa proses konsultasi bebas dari manipulasi eksternal, gangguan, paksaan dan/atau intimidasi. Rancangan konsultasi harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk partisipasi yang bermakna, jika berlaku. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, komposisi partisipasi perlu dipikirkan dengan hati-hati untuk memastikan semua orang dapat mengekspresikan pendapat mereka tanpa pengaruh dari luar; dan
- Didokumentasikan.

<u>Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan</u>

Sebagai pengakuan atas kerentanan Masyarakat Adat, di samping persyaratan konsultasi seperti di atas, pelaksana proyek akan mendapatkan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC/PADIATAPA) dari kelompok-kelompok yang terkena dampak. FPIC diperlukan untuk keadaan berikut:

- Kegiatan/sub-kegiatan memiliki dampak buruk pada tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau dalam penggunaan atau pekerjaan adat;
- Kegiatan/sub-kegiatan menyebabkan relokasi Masyarakat Adat dari tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau dalam penggunaan atau pekerjaan adat; atau
- Kegiatan/sub-kegiatan memiliki dampak signifikan pada Masyarakat Adat dan/atau warisan budaya Masyarakat Adat yang penting bagi identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau spiritual dari Masyarakat Adat yang terkena dampak.

Dalam CSRRP, kegiatan proyek dan sub-proyek yang mengarah pada dampak negatif yang signifikan tidak akan dibiayai. Dalam hal air atau bahan baku bersumber dari area yang tunduk dan dikuasai secara tradisional/adat, penilaian dampak lebih lanjut dalam proses UKL/UPL dan/atau AMDAL akan mengidentifikasi risiko potensial pada daya dukung lingkungan saat ini serta mencari pembagian manfaat yang adil dengan komunitas yang terkena dampak. FPIC akan diperlukan dalam kondisi seperti itu.

Tidak ada definisi FPIC yang diterima secara universal. Untuk keperluan kerangka kerja ini, FPIC ditetapkan sebagai berikut:

- Ruang lingkup FPIC berlaku untuk desain proyek, pengaturan pelaksanaan dan hasil yang diharapkan terkait dengan risiko dan dampak pada Masyarakat Adat yang terkena dampak;
- FPIC membangun dan memperluas proses konsultasi seperti di atas dan akan dibangun melalui negosiasi dengan itikad baik antara pelaksana proyek dan masyarakat yang terkena dampak;

- Peminjam akan mendokumentasikan: (i) proses yang diterima bersama untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik dan (ii) hasil dari negosiasi itikad baik antara pelaksana proyek dan Masyarakat Adat yang terkena dampak, termasuk semua perjanjian yang dicapai serta pendapat yang berbeda; dan
- FPIC tidak membutuhkan suara bulat dan dapat dicapai bahkan ketika individu atau kelompok di dalam atau di antara Masyarakat Adat yang terkena dampak; secara eksplisit tidak setuju.

Untuk keperluan IPPF, persetujuan mengacu pada dukungan kolektif dari Masyarakat Adat yang terkena dampak untuk kegiatan proyek yang mempengaruhi mereka, yang dicapai melalui proses yang sesuai dengan budaya. Persetujuan dicapai bahkan jika beberapa individu atau kelompok keberatan dengan kegiatan proyek tersebut.

Jika FPIC tidak dapat dipastikan, aspek-aspek kegiatan proyek/sub-proyek yang membutuhkan FPIC tidak dapat diproses lebih lanjut.

Penilaian Sosial

Sepadan dengan potensi risiko dan dampak, penilaian sosial akan diperlukan sebagai bagian dari proses UKL/UPL dan/atau AMDAL untuk mengidentifikasi keberadaan dan memahami sifat dampak proyek terhadap Masyarakat Adat. Penilaian mandiri mungkin tidak diperlukan, kecuali dampak negatif yang memerlukan FPIC dipertimbangkan.

Penilaian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan analisis risiko yang lebih luas serta peluang di mana tahap-tahap mitigasi dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik. Data kualitatif dan kuantitatif akan menginformasikan penilaian, termasuk informasi dasar tentang karakteristik demografis, sosial, budaya, dan politik Masyarakat Adat yang terkena dampak, tanah dan wilayah yang mereka miliki secara tradisional atau yang mereka gunakan atau yang mereka huni secara adat, dan sumber daya alam tempat mereka menggantungkan hidup.

Area utama yang akan dicakup meliputi:

- Sifat kerentanan dan keterikatan pada tanah dan sumber daya alam;
- Risiko dan potensi dampak buruk spesifik sebagai akibat dari pelaksanaan proyek dan/atau sub-proyek;
- Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan dan/atau inisiatif yang didukung oleh kegiatan proyek dan/atau sub-proyek;
- Analisis pemangku kepentingan yang relevan, baik yang akan terkena dampak atau yang memiliki minat terhadap kegiatan yang dimaksud dan penjabaran proses yang sesuai secara budaya untuk berkonsultasi dengan Masyarakat Adat pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- Peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait serta pengaturan pembagian manfaat; dan
- Pendekatan untuk partisipasi, termasuk tahap-tahap spesifik untuk mempromosikan partisipasi dan inklusi kelompok rentan dalam pengelolaan risiko dan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.

Pendekatan dan keterlibatan dengan masyarakat yang terkena dampak untuk tujuan penilaian sosial didasarkan pada konsultasi dengan itikad baik. Konsultasi semacam itu akan diawasi oleh spesialis sosial di NMC.

Rencana Masyarakat Adat (IPP)

Berdasarkan sifat dan skala potensi risiko dan dampak, Rencana Masyarakat Adat (IPP) atau Rencana Pengembangan Masyarakat, yang dapat diintegrasikan dalam proses Perencanaan Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali akan dikembangkan oleh para pelaksana proyek.

Instrumen perencanaan akan disiapkan dengan cara yang fleksibel dan pragmatis dan tingkat kerinciannya bervariasi tergantung pada kegiatan dan sifat risiko yang spesifik. IPP akan mencerminkan perjanjian utama yang dicapai selama konsultasi, temuan utama dari penilaian sosial, tahap-tahap mitigasi risiko yang diusulkan dan rencana aksi yang terikat waktu, termasuk tahap-tahap untuk mengutamakan partisipasi masyarakat, biaya dan sumber daya terkait yang diperlukan untuk melaksanakan pengaturan IPP dan FGRM.

IPP ini akan dikembangkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan/atau kota dengan bantuan dari spesialis terkait di NMC. IPP akan ditinjau dan dibersihkan oleh Bank Dunia selama pelaksanaan proyek. Pedoman untuk pengembangan IPP dapat ditemukan **di sub-Lampiran12.1**.

Pengaturan Kelembagaan

Pelaksanaan IPPF akan mengikuti pengaturan kelembagaan proyek (lihat bagian 5, Volume I). Spesialis sosial proyek akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan keseluruhan dengan *ground support*/dukungan dari fasilitator dan/atau konsultan ahli. Seorang pakar independen akan dipanggil berdasarkan kebutuhan dan di mana keadaan yang membutuhkan FPIC dipertimbangkan dalam kegiatan proyek dan/atau sub-proyek.

Pemantauan dan Penanganan Keluhan

Kerangka Acuan untuk spesialis sosial dalam NMC dan fasilitator mencakup tanggung jawab untuk memantau risiko dan dampak potensial proyek terhadap Masyarakat Adat.

Jika komunitas ini diidentifikasi ada di area proyek atau sumber dayanya dan/atau akses ke tanah dan sumber dayanya akan terganggu oleh kegiatan proyek, spesialis sosial di NMC dan fasilitator akan diminta untuk memastikan pelaksanaan IPPF yang wajar. Penanganan keluhan akan mengikuti proses yang diusulkan dalam ESMF, meskipun beberapa pendekatan khusus untuk identifikasi keluhan melalui komunikasi langsung dengan masyarakat yang terkena dampak mungkin diperlukan tergantung pada tingkat dan sifat risiko dan dampak.

Pengungkapan

IPP akan diungkapkan di masing-masing lokasi proyek di mana Masyarakat Adat terpengaruh, dan jika diperlukan, ringkasan perjanjian utama akan disiapkan dan/atau dikomunikasikan dalam bahasa yang dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak. Di tingkat proyek, IPP dan dokumen terkait lainnya juga akan diungkapkan di situs web proyek.

Sub-Lampiran 12.1: Garis Besar Rencana Masyarakat Adat

Berdasarkan skala dan sifat potensi risiko dan dampak terhadap Masyarakat Adat dan/atau Penduduk Asli, Rencana Masyarakat Adat (IPP), atau elemen dari instrumen perencanaan tersebut, diperlukan untuk semua kegiatan proyek dan sub-proyek dengan dampak pada Masyarakat Adat dan/atau Penduduk Asli.

Berikut ini adalah elemen kunci yang dikembangkan sepenuhnya dari IPP. Dalam keadaan di mana Masyarakat Adat dan/atau Penduduk Asli diuntungkan dari kegiatan proyek dan/atau sub-proyek dan/atau dampak kecil dipertimbangkan, elemen-elemen IPP dapat diintegrasikan dalam instrumen lain seperti Rencana Pengadaan Lahan dan Relokasi atau Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP). Elemen-elemen ini termasuk:

a. **Ringkasan Eksekutif IPP**. Bagian ini secara ringkas menjelaskan fakta-fakta penting, temuan-temuan penting, dan tindakan yang direkomendasikan (diperlukan untuk IPP mandiri);
b. **Penilaian kegiatan proyek dan/atau sub-proyek dengan dampak pada Masyarakat Adat**. Bagian ini memberikan analisis sifat dan skala dampak tersebut, diharuskan:
    i. Meninjau kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku untuk Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Adat dalam konteks proyek.
    ii. Memberikan informasi dasar tentang karakteristik demografis, sosial, budaya, dan politik masyarakat yang terkena dampak; tanah dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau mereka gunakan atau mereka huni secara adat; dan sumber daya alam tempat mereka bergantung.
    iii. Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dari proyek dan menguraikan proses yang sesuai dengan budaya dan peka gender untuk konsultasi dengan Masyarakat Adat pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan proyek, dengan mempertimbangkan kajian dan informasi dasar tersebut.
    iv. Menilai, berdasarkan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak, potensi dampak negatif dan positif dari kegiatan proyek dan sub-proyek. Analisis yang peka gender mengenai kerentanan relatif, dan risiko terhadap Masyarakat Adat yang terkena dampak, penting untuk penentuan dampak potensial yang merugikan mengingat keadaan dan hubungan mereka yang dekat dengan tanah dan sumber daya alam, serta kurangnya akses mereka ke peluang yang tersedia untuk kelompok sosial lain dalam komunitas, wilayah, atau masyarakat nasional di mana mereka tinggal.
    v. Menyertakan penilaian yang peka gender atas persepsi Masyarakat Adat yang terkena dampak mengenai proyek dan dampaknya terhadap status sosial, ekonomi, dan budaya mereka.
    vi. Mengidentifikasi dan merekomendasikan, berdasarkan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak, tahap-tahap yang diperlukan untuk menghindari dampak buruk atau, jika tahap-tahap tersebut tidak memungkinkan, mengidentifikasi tahap-tahap untuk meminimalkan, mengurangi, dan/atau mengkompensasi dampak tersebut dan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat menerima manfaat dari proyek yang sesuai dengan budaya.

c. **Penilaian keadaan yang membutuhkan FPIC dan rancangan/penentuan proyek alternatif untuk menghindari dampak negatif (lihat Bagian tentang Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan).**
d. **Pengungkapan informasi, konsultasi dan partisipasi.** Bagian ini harus:
   i. Menjelaskan proses pengungkapan informasi, konsultasi dan partisipasi masyarakat yang terkena dampak yang dapat dilakukan selama persiapan proyek;
   ii. Meringkas komentar mereka tentang hasil penilaian dampak sosial dan identifikasi kekhawatiran yang muncul selama konsultasi dan bagaimana hal ini ditangani dalam rancangan proyek;
   iii. Dalam hal kegiatan proyek yang membutuhkan FPIC, mendokumentasikan proses dan hasil konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dan setiap perjanjian yang dihasilkan dari konsultasi tersebut untuk kegiatan proyek dan tahap-tahap pengelolaan risiko yang mengatasi dampak dari kegiatan tersebut;
   iv. Menjelaskan mekanisme konsultasi dan partisipasi yang akan digunakan selama pelaksanaan untuk memastikan partisipasi Masyarakat Adat selama pelaksanaan; dan
   v. Mengonfirmasikan pengungkapan draft dan dokumen final kepada Masyarakat Adat yang terkena dampak;
e. **Pengaturan pembagian manfaat**. bagian ini menentukan tahap-tahap untuk memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan budaya, dan responsif gender.
f. **Tindakan mitigasi**. bagian ini merinci tahap-tahap untuk menghindari dampak buruk pada Masyarakat Adat; dan apabila penghindaran tidak mungkin dilakukan, menentukan tahap-tahap untuk meminimalkan, memitigasi dan mengkompensasi dampak buruk teridentifikasi yang tidak dapat dihindari untuk setiap masyarakat yang terkena dampak.
g. **Peningkatan kapasitas**. bagian ini memberikan tahap-tahap untuk memperkuat kemampuan sosial, hukum, dan teknis dari (a) lembaga pemerintah untuk mengatasi masalah Masyarakat Adat di wilayah proyek; dan (b) organisasi masyarakat yang terkena dampak di wilayah proyek untuk memungkinkan mereka mewakili masyarakat mereka secara lebih efektif dan berpartisipasi dalam pengelolaan risiko dan dampak.
h. **Mekanisme Penanganan Keluhan**. bagian ini menjelaskan prosedur untuk memperbaiki keluhan dari Masyarakat Adat yang terkena dampak. Mekanisme ini juga menjelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat diakses oleh Masyarakat Adat dan sesuai dengan budaya dan peka gender.
i. **Pemantauan, pelaporan dan evaluasi**. bagian ini menjelaskan mekanisme dan tolok ukur yang sesuai dengan proyek untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan IPP. Bagian ini juga menentukan pengaturan untuk partisipasi Masyarakat Adat yang terkena dampak dalam persiapan dan validasi laporan pemantauan dan evaluasi.
j. **Pengaturan kelembagaan**. bagian ini menjelaskan tanggung jawab pengaturan kelembagaan dan mekanisme untuk melakukan berbagai tahapan mitigasi dalam IPP. Bagian ini juga menjelaskan proses dalam melibatkan organisasi lokal yang relevan dan/atau LSM dalam melaksanakan tahap-tahap IPP.
k. **Anggaran dan pembiayaan**. Bagian ini memberikan anggaran terperinci untuk semua kegiatan yang dijelaskan dalam IPP.

Lampiran 13: Prosedur Penemuan Kebetulan/*Change Find Procedure*

Definisi: penemuan kebetulan adalah penemuan arkeologi, sejarah, budaya, atau peninggalan secara tidak sengaja selama konstruksi atau operasi proyek. Prosedur penemuan kebetulan adalah prosedur khusus proyek yang akan dilakukan jika warisan budaya yang sebelumnya tidak diketahui ditemukan selama kegiatan proyek. Jenis prosedur ini umumnya mencakup persyaratan untuk menginformasikan otoritas terkait mengenai objek atau situs yang ditemukan oleh para pakar warisan budaya; memagari area temuan atau situs untuk menghindari gangguan lebih lanjut; melakukan penilaian terhadap objek atau situs yang ditemukan oleh para pakar warisan budaya; mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan yang konsisten dengan persyaratan Bank Dunia dan hukum Indonesia; dan melatih prosedur penemuan kebetulan kepada personel proyek dan pekerja proyek.

Tujuan:

a. Untuk melindungi cagar budaya fisik dari dampak negatif kegiatan proyek dan membantu pelestariannya.
b. Untuk mengutamakan pembagian manfaat secara adil dari penggunaan cagar budaya fisik.

Prosedur: Jika ada penemuan situs arkeologi, situs bersejarah, peninggalan dan/atau objek sejarah, termasuk pemakaman dan/atau kuburan individu selama penggalian atau konstruksi, yang diakibatkan oleh kegiatan sub-proyek, sub-proyek harus:

1. Menghentikan kegiatan konstruksi di area penemuan kebetulan.
2. Menggambarkan dan memagari situs atau area yang ditemukan.
3. Mengamankan situs untuk mencegah kerusakan atau kehilangan objek yang dapat terpindah. Dalam hal barang kuno yang dapat dipindahkan atau peninggalan yang sensitif, penjaga malam harus ditugaskan sampai otoritas lokal yang bertanggung jawab atau Departemen Kebudayaan Kabupaten/Provinsi, atau Institusi Arkeologi setempat, jika tersedia, dapat mengambil alih.
4. Melarang pengambilan objek oleh pekerja atau pihak lain.
5. Memberitahu semua personel proyek tentang temuan tersebut dan lakukan tindakan pencegahan pendahuluan untuk perlindungan.
6. Mendokumentasikan objek yang ditemukan dan tindakan pendahuluan.
7. Segera memberitahu otoritas lokal yang bertanggung jawab dan Institusi Arkeologi terkait (dalam kurun waktu 24 jam atau kurang).
8. Otoritas lokal yang bertanggung jawab harus bertugas melindungi dan melestarikan situs sebelum memutuskan prosedur berikutnya. Hal ini memerlukan evaluasi awal dari temuan yang akan dilakukan oleh Institusi Arkeologi setempat. Signifikansi dan pentingnya temuan harus dinilai sesuai dengan berbagai kriteria yang relevan dengan warisan budaya, termasuk nilai-nilai estetika, sejarah, ilmiah atau penelitian, sosial dan ekonomi.
9. Keputusan tentang bagaimana menangani temuan harus diambil oleh otoritas yang bertanggung jawab. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam tata letak sub-proyek (seperti ketika menemukan peninggalan budaya atau arkeologi yang tidak dapat dipindahkan) konservasi, pelestarian, pemulihan dan penyelamatan.
10. Pelaksanaan keputusan otoritas mengenai pengelolaan temuan harus dikomunikasikan secara tertulis oleh otoritas lokal yang relevan.
11. Tahap-tahap mitigasi dapat mencakup mengubah rancangan/tata letak proyek, perlindungan, konservasi, pemulihan, dan/atau pelestarian situs dan/atau objek.
12. Pekerjaan konstruksi di lokasi tersebut hanya dapat dilanjutkan setelah izin diberikan oleh otoritas lokal yang bertanggung jawab untuk menjaga warisan.

13. Pemrakarsa proyek bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan pihak berwenang setempat yang relevan untuk memantau semua kegiatan konstruksi dan memastikan tindakan pelestarian yang memadai telah diambil dan karenanya situs warisan dilindungi.

Lampiran 14: Berita Acara Konsultasi

Tanggal	Peserta	Catatan pertemuan
24 Juli 2019	PUPR, BNPB, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Perwakilan pemerintah daerah Palu, Sigi, dan Donggala	1. Konsultasi masyarakat dan analisis sosial-budaya sebelum pelaksanaan proyek sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program, memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. 2. Sebelum tindakan apa pun, penting untuk terlibat dalam diskusi dan penilaian tentang karakteristik sosial-budaya masyarakat yang terkena dampak untuk memastikan bahwa proses relokasi dan pembangunan permukiman baru sesuai dan memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. 3. Masyarakat sasaran perlu dilibatkan dalam keseluruhan proses perencanaan, misal, membangun rancangan, mata pencaharian, dll. Apabila tidak demikian, akan ada risiko penyalahgunaan dan pemborosan sumber daya. 4. Penting untuk menyinkronkan data di semua tingkatan untuk menghindari tumpang tindih. Ada kebutuhan kuat untuk mengembangkan basis data terbuka untuk memungkinkan kolaborasi. PUSDATINA Sulawesi Tengah memiliki infrastruktur dasar untuk mengembangkan basis data web tersebut tetapi memerlukan dukungan untuk meningkatkan infrastruktur serta memperkuat personel/sumber daya manusia saat ini. 5. Mobilisasi fasilitator masyarakat sangat mendesak untuk memungkinkan pemetaan kebutuhan masyarakat, verifikasi penerima manfaat dan penilaian sumber daya yang tersedia. Namun, penting untuk dicatat bahwa fasilitator ini harus netral untuk memastikan prosesnya adil dan transparan. 6. Keputusan tentang zona merah dan pemanfaatannya perlu diklarifikasi karena ini akan mempengaruhi ruang lingkup pekerjaan pemulihan dan rekonstruksi (misal, penempatan kembali infrastruktur umum). 7. Koordinasi dengan lembaga lain, seperti BNPB, untuk memastikan sinkronisasi data dan menghindari tumpang tindih dalam mobilisasi dana. BNPB saat ini berfokus pada rekonstruksi di tempat lama dengan biaya Rp. 36 triliun selama dua tahun. 8. Masalah yang belum terselesaikan termasuk status tanah, rencana induk untuk rumah sakit dan verifikasi data. 9. Tim konsultan (NMC dan TMC) dari program NSUP telah dimobilisasi untuk membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen rencana aksi. Prioritas meliputi pengembangan Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Relokasi (LARAP) serta AMDAL dan/atau UKL/UPL. 10. Fasilitas umum utama yang membutuhkan dukungan mendesak termasuk sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya. Namun, diperlukan verifikasi data lebih lanjut untuk menghindari tumpang tindih dengan DAK (dana alokasi khusus) sebelum keputusan investasi. Dinas pendidikan telah mengkonfirmasi bahwa data telah diverifikasi. 11. Uji tuntas kelayakan lahan adalah persyaratan untuk memastikan status 'bersih dan jelas' dari lokasi yang diusulkan untuk mencegah perselisihan di masa depan. 12. Perlu ada pelibatan lebih lanjut dan kesepakatan dengan otoritas lingkungan terkait izin lingkungan (pembebasan dari AMDAL ke UKL-UPL karena sifat konteks proyek (situasi darurat)
25 Juli 2019	PUPR, BNPB, Pemerintah Kota Palu dan Kabupaten Sigi	**Sesi 1** 1. PUSDATINA akan bertindak sebagai pemelihara data pascabencana, termasuk basis data kerusakan dan rumah tangga yang dipindahkan. Namun, masalah terkait akurasi data perlu diselesaikan.

	(Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja)	2. Basis data juga harus mencakup variabel lain yang berkaitan dengan preferensi masyarakat, dampak mata pencaharian dan indikator sosial ekonomi lainnya. 3. Informasi lebih lanjut mengenai rencana induk fasilitas dan proses perizinan lingkungan perlu dikonfirmasi khususnya untuk rumah sakit. Beberapa investasi tambahan seperti pengelolaan fasilitas air limbah juga akan dipertimbangkan. Dalam kasus Rumah Sakit Anuntapura, satu-satunya dokumen perencanaan yang tersedia adalah rencana blok bukan rencana induk. 4. Pengembangan hunian permanen membutuhkan sinergi antar lembaga pemerintah. Saat ini, sekitar 7.113 rumah tangga perlu direlokasi, terutama yang menempati zona merah yaitu area likuifaksi, area yang terkena dampak tsunami serta area garis patahan. Untuk relokasi semacam itu, Wakil Presiden berharap target dapat dicapai dalam kurun waktu 2 tahun. 5. Pemulihan mata pencaharian merupakan elemen penting untuk proses relokasi, dan pemerintah kota Palu saat ini bekerja sama dengan LSM serta sektor swasta dan Bank milik negara untuk memberikan dukungan. 6. Kurangnya koordinasi dilaporkan, misal, dalam kasus Tondo di mana rencana lokasi dikembangkan oleh pemerintah kota, termasuk pengembangan jalan akses dan pasokan air dan drainase oleh Kementerian PUPR. 7. Diperlukan koordinasi rutin (misal, evaluasi mingguan). 8. Sementara pembebasan lahan untuk tiga lokasi utama (yaitu Tondo, Pombewe-Olobuju, dan Duyu) telah dianggap selesai, pemerintah daerah membutuhkan dukungan untuk pengembangan rencana aksi relokasi (RAP). Jika di masa depan ada kekurangan tanah atau bahwa status tanah yang diusulkan bersih dan jelas tidak dapat dikonfirmasi, PUPR tidak dapat melanjutkan pembangunan.
		Sesi 2
		1. Rekonstruksi bangunan pemerintah terhambat oleh kurangnya anggaran dan karenanya, pertanyaan diarahkan apakah pembiayaan pinjaman baru juga diperbolehkan untuk membiayai investasi tersebut. Konfirmasi dengan Kementerian Dalam Negeri akan diperlukan untuk tujuan ini. 2. Beberapa lokasi satelit potensial telah diidentifikasi di Donggala dan Sigi, beberapa di antaranya telah dibeli oleh pemerintah kabupaten untuk pembangunan rumah tangga yang terdampak oleh banjir baru-baru ini di Bangga. 3. Namun, beberapa lokasi yang diusulkan terletak di zona merah (yaitu daerah pesisir) dan karenanya, mungkin tidak dibiayai oleh proyek. 4. Pendanaan Bank Dunia tidak dapat digunakan untuk membeli lahan. 5. Ada kebutuhan untuk memasukkan pertimbangan mata pencaharian ke dalam perencanaan relokasi, seperti tanah pertanian. Namun, kurangnya lahan menjadi masalah. Bupati Sigi telah menulis surat kepada ATR/BPN untuk menegosiasikan lebih banyak lahan untuk tujuan ini. Konfirmasi apakah pengembangan lahan pertanian dapat dibiayai dengan pinjaman oleh PUPR perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian. 6. Sebagai bagian dari perencanaan relokasi, perlu ada skema untuk meminimalkan penjualan lahan atau properti begitu semuanya telah diserahkan. Selain itu, pengelolaan jangka panjang dari fasilitas dan unit perumahan seperti retribusi utilitas, pengelolaan limbah, dll. perlu didiskusikan dengan penerima manfaat sasaran. 7. Ada permintaan dari Kabupaten Sigi untuk investasi gedung kantor dan tempat pembuangan sampah Bupati, yang akan dievaluasi ulang.

26 Juli 2019	PUPR, Pemerintah Kabupaten Donggala (Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan)	1. Pemerintah daerah memiliki anggaran yang sangat terbatas untuk pengadaan lahan untuk permukiman baru. Ini adalah penghenti proyek yang potensial karena pembebasan lahan bukan bagian dari komponen proyek CSRRP. 2. Kemajuan yang lambat dalam pengadaan lahan juga terkait dengan pelaksanaan UU No. 2/2012 yaitu persyaratan untuk menggunakan penilai terdaftar untuk proses tersebut. 3. Sebagian masyarakat telah memulai relokasi swadaya dengan menggunakan anggaran mereka sendiri dan beberapa lainnya dengan dukungan dana dari BNPB. 4. Wilayah yang paling terkena dampak adalah Kabupaten Sirenja. Sekitar empat desa telah pindah sekitar satu km dari area garis pantai. Masyarakat akan mempertahankan hak lahan mereka yang juga akan digunakan untuk kegiatan ekonomi 5. Rencana aksi pemukiman kabupaten telah diserahkan ke BAPPENAS 6. Dana BNPB dapat diakses melalui mekanisme proposal. 7. Ada sekitar 40 fasilitator yang bekerja dengan kelompok masyarakat untuk mendukung rehabilitasi perumahan fase 1 (899 unit) dengan pembiayaan dari BNPB. 8. Proses verifikasi infrastruktur umum sedang berlangsung. Diperlukan tindakan mendesak untuk merehabilitasi pelabuhan/dermaga dan pasar ikan untuk membantu pemulihan mata pencaharian. 9. Tunjangan hidup untuk korban bencana dari Kementerian Sosial hanya dapat mencakup periode 2 bulan. 10. Untuk memastikan komitmen untuk menghindari tumpang tindih, disarankan agar Bupati mengeluarkan surat keputusan/surat yang mengungkapkan sumber dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas. 11. PUPR akan membantu pemerintah daerah untuk menyiapkan dokumen LARAP, yang merupakan prasyarat untuk pencairan pinjaman

Tahap selanjutnya

1. TMC CERC akan menyelesaikan rancangan rencana induk dan paket DED untuk konsultasi.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan pertemuan rutin dengan para pemangku kepentingan dan mitra pembangunan yang membantu kegiatan pemulihan. Konsultan NMC dan tim Sistem Informasi Pengelolaan (MIS) Bank akan membantu CPMU dalam mengembangkan kerangka acuan untuk portal dan memberikan dukungan pengembangan kapasitas kepada PUSDATINA.
3. Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten akan mengirimkan surat yang meminta Kementerian PUPR untuk memobilisasi fasilitator paling lambat 31 Juli 2019. Surat tersebut harus ditujukan kepada Kepala Satuan Tugas Rekonstruksi dan Rehabilitasi untuk Sulawesi Tengah. Fasilitator tambahan akan direkrut dan dilatih pada Oktober 2019.
4. Setiap pemerintah daerah menyerahkan daftar fasilitas umum yang telah dikonfirmasi kepada Kepala Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sulawesi Tengah paling lambat 31 Juli 2019.
5. Tim Bank Dunia akan memberikan masukan teknis kepada kerangka acuan untuk perekrutan konsultan spesialis, dan kerangka acuan harus diserahkan sebelum 9 Agustus untuk ditinjau oleh Bank.
6. Sebagai bagian dari keseluruhan proses LARAP, Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten akan membentuk tim kerja khusus untuk memimpin keterlibatan dengan penerima manfaat sasaran, dengan dukungan teknis yang diberikan oleh CERC NMC dan TMC.
7. CPMU melengkapi daftar pendek NMC dan TMC pada awal September 2019 dan seleksi pada 1 Desember 2019.